

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2024



# KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kewajiban kami dalam mengemban amanah urusan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 dengan baik dan lancar, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyampaian LPPD merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Wakil Pemerintahan Pusat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD memuat laporan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebanyak 32 urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya, terdiri dari 6 (enam) urusan Pelayanan Wajib Dasar, 18 (delapan belas) urusan Pelayanan Non Wajib Dasar, dan 8 (delapan) urusan Pilihan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijak untuk mewujudkan *good government* dan *clean governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD merupakan wujud pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan dari urusan Pemerintahan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat setiap tahunnya. LPPD nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran atau periode tertentu. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar

pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, tentunya tidak terlepas dari adanya kendala, tantangan maupun hambatan namun dalam hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah di dalam menyusun sebuah strategi dan arah kebijakan untuk menyelesaikan seluruh kendala yang dihadapi tersebut yang nantinya berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya.

Pada kesempatan yang baik ini, Kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 dengan seluruh tenaga dan kemampuan yang dimiliki. Semoga melalui LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan pembinaan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun selanjutnya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah di masa depan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Kami menyadari bahwa pelaksanaan proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun Anggaran 2024 tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan di masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya data dan informasi yang tersaji di dalam bahan LPPD Tahun Anggaran 2024 ini, dapat dijadikan bahan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan setiap tahunnya dan dapat menjadip parameter bagi kepala daerah untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang akan berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga prioritas kinerja pembangunan daerah di tahun mendatang akan lebih meningkat untuk "Terwujudnya Bangka Barat yang Maju, Mandiri dan Bermartabat", serta memberikan dampak yang positif pada kemajuan pembangunan daerah agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

> Mentok, Maret 2025 BUPATI BANGK

# **DAFTAR ISI**

KATA P	ENGANTAR	i
DAFTAI	R ISI	iii
DAFTA	R GAMBAR	vi
DAFTA	R DIAGRAM	vi
DAFTA	Γ GRAFIK	vii
DAFTA	R TABEL	viii
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1 Latar Belakang	I.1
	1.1.1. Penjelasan Umum	l. 1
	1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I.27
	1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I.34
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II.1
	2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	II. 1
	2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II.7
	2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II.8
	2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan	
	Pemerintahan	II.20
	2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	II.22
	2.3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	II.22
	2.3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II.24
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III.1
	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III. 1
	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di	
	Kabupaten/ Kota	III.1
	3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III. 1
	3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	III.2
	3.1.1. Target Kinerja	III.2
	3.1.2. Realisasi	III.2
	3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	III.4
	3.3. Permasalahan dan Kendala	III.4
	3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III.4

# BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAFRAH TAHUN 2024

DA	ERAH	TAHUN 2024	IV.1
A.	BIDA	NG URUSAN PENDIDIKAN	IV.4
	A.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.4
	A.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV.4
	A.3.	Realisasi	IV.6
	A.4.	Alokasi Anggaran	IV.14
	A.5.	Dukungan Personil	IV.16
	A.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.17
B.	BIDA	NNG URUSAN KESEHATAN	IV.18
	B.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.18
	B.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV.19
	B.3.	Realisasi	IV.20
	B.4.	Alokasi Anggaran	IV.46
	B.5.	Dukungan Personil	IV.47
	B.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.50
C.	BIDA	NG URUSAN PEKERJAAN UMUM	IV.50
	C.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.50
	C.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV.51
	C.3.	Realisasi	IV.51
	C.4.	Alokasi Anggaran	IV.57
	C.5.	Dukungan Personil	IV.58
	C.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.59
D.	BIDA	NG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	IV.59
	D.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.59
	D.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV.60
	D.3.	Realisasi	IV.60
	D.4.	Alokasi Anggaran	IV.66
	D.5.	Dukungan Personil	IV.68
	D.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.68
E.	BIDA	NG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN	
	PERL	LINDUNGAN MASYARAKAT	IV.68
	E.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.68
	E.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV.69
	E.3.	Realisasi	IV.70
	E.4.	Alokasi Anggaran	IV.86

	E.5.	Dukungan Personil	IV.88
	E.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.88
F.	BIDA	NG URUSAN SOSIAL	IV.89
	F.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.89
	F.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV.90
	F.3.	Realisasi	IV.90
	F.4.	Alokasi Anggaran	IV.98
	F.5.	Dukungan Personil	IV.100
	F.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.100
PFN	JI ITI IP		V 1
		E.6. F. BIDA F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6.	E.5. Dukungan Personil  E.6. Permasalahan dan Solusi  F. BIDANG URUSAN SOSIAL  F.1. Jenis Pelayanan Dasar  F.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah  F.3. Realisasi  F.4. Alokasi Anggaran  F.5. Dukungan Personil  F.6. Permasalahan dan Solusi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Letak Geografis Kabupaten Bangka Barat	1.2
Gambar I.2	Peta Geografis Kabupaten Bangka Barat	I.3
Gambar II.1	Hasil Korelasi Antar VariabelII.1	43
Gambar II.2	Nilai Indeks SPBE, Domain dan AspekII.1	70
Gambar II.3	Jumlah ASN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Sumber BKPSDM Bangka BaratII.1	79
	DAFTAR DIAGRAM	
Diagram I.1	Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	I.6
Diagram I.2	Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	1.6
Diagram I.3	Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Usia Produktif (15-59) Tahun 2024	l.7
Diagram I.4	Luas dan Sebaran Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)	I.7
Diagram I.5	PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024I.	10
Diagram I.6	P3K Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024I.	10
Diagram I.7	Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi) Tahun Anggaran 2024I.	14
Diagram I.8	Persentase Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	15
Diagram I.9	Persentase Kontribusi Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	15

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik II.1	Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020 – 2024 II.2
Grafik II.2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020 – 2024II.3
Grafik II.3	Perkembangan TPT Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020 – 2024 II.4
Grafik II.4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020 – 2024II.5
Grafik II.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020 – 2024II.6
Grafik II.6	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020 - 2024II.7
Grafik II.7	Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2024II.31
Grafik II.8	Pengeluaran per Kapita Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024II.32
Grafik II.9	IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 – 2024II.33
Grafik II.10	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (persentase)
Grafik II.11	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)
Grafik II.12	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDB/PDRB (ADHB) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (persentase)
Grafik II.13	Perbandingan Capaian Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka BelitungII.88
Grafik II.14	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2024II.98
Grafik II.15	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 - 2024II.100
Grafik II.16	Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 - 2024II.101
Grafik II.17	Rata- rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2024 II.111

Grafik II.18	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2024	II.113
Grafik II.19	Tingkat Prevalensi Stunting Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024	II.127
Grafik II.20	Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 – Semester II Tahun 2024	II.191
	DAFTAR TABEL	
Tabel I.1	Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tipe dan Jumlah Pegawai per Perangkat Daerah Tahun 2024	I.9
Tabel I.2	Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	l.11
Tabel I.3	Laporan Realisasi Anggaran (Konsolidasi) per 31 Desember 2024	I.17
Tabel I.4	Pelaksanaan Program Organisasi Perangkat Daerah	I.20
Tabel I.5	Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat	I.32
Tabel I.6	Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	I.40
Tabel I.7	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026 yang Berkaitan Dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1.41
Tabel I.8	Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat 2022 - 2026	l.41
Tabel I.9	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2026	I.48
Tabel II.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan 2024	Il.1
Tabel II.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (persentase)	II.4
Tabel II.3	Capaian Indikator Kinerja Hasil <i>(Outcome</i> ) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024	II.8
Tabel II.4	Capaian Indikator Kinerja Hasil <i>(Outcome</i> ) Fungsi Penunjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024	II.20
Tabel II.5	Penilaian Capaian Tahunan	II.23

Tabel II.6	Penilaian Capaian Kinerja Sasaran Terhadap Target Akhir RPJMD	II.24
Tabel II.7	Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.24
Tabel II.8	Tabel Indikator Tujuan Tahun 2024	II.26
Tabel II.9	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 – 2024 (persentase)	II.28
Tabel II.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	II.29
Tabel II.11	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Target RPJMD Tahun 2024	II.30
Tabel II.12	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Tahun Sebelumnya	II.30
Tabel II.13	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD	II.31
Tabel II.14	IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2023 - 2024	II.34
Tabel II.15	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2024	II.35
Tabel II.16	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 serta Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional	II.35
Tabel II.17	Nilai Indeks RB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.37
Tabel II.18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2024	II.37
Tabel II.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.46
Tabel II.20	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	II.47
Tabel II.21	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2024	II.48
Tabel II.22	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	II.48
Tabel II.23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024	II.49
Tabel II.24	Daftar Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.50

Tabel II.25	Data Industri Pengolahan di Kabupaten Bangka Barat	II.52
Tabel II.26	Data Jenis Industri Kecil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.52
Tabel II.27	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadao PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2024 (Persentase)	II.54
Tabel II.28	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat 2021 – 2024 (Persentase)	II.56
Tabel II.29	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2024 ( Miliar Rupiah)	II.57
Tabel II.30	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	II.58
Tabel II.31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD	II.59
Tabel II.32	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024	II.60
Tabel II.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II.62
Tabel II.34	Target dan Capaian Investasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2024	II.64
Tabel II.35	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja	II.64
Tabel II.36	Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.64
Tabel II.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.67
Tabel II.38	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024 Terhadap Target Nasional	II.67
Tabel II.39	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II.69
Tabel II.40	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.69

Tabel II.41	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024	II.70
Tabel II.42	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2023	ll.71
Tabel II.43	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kinerja	II.71
Tabel II.44	Nilai Indeks Konektivitas Per Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.72
Tabel II.45	Data Gedung Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.75
Tabel II.46	Skala Indeks Kondisi Bangunan	II.77
Tabel II.47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024 Terhadap Tahun sebelumnya	II.79
Tabel II.48	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II.80
Tabel II.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	11.80
Tabel II.50	Analisis Program Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024	ll.81
Tabel II.51	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024	ll.81
Tabel II.52	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.82
Tabel II.53	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.82
Tabel II.54	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024	II.83
Tabel II.55	Perbandingan Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat	II.85
Tabel II.56	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat	II.87
Tabel II.57	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan Tahun 2024	II.88
Tabel II.58	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	ll.91

Tabel II.59	Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.92
Tabel II.60	Perbandingan Capaian Kejadian Bencana Tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Bangka Barat	II.93
Tabel II.61	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II.94
Tabel II.62	Analisis Program Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024	II.95
Tabel II.63	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024	II.96
Tabel II.64	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.97
Tabel II.65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.97
Tabel II.66	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II.98
Tabel II.67	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.99
Tabel II.68	Analisis Program Pendukung Sasaran " Menurunnya Angka Kemiskinan " Tahun 2024	II. 103
Tabel II.69	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024	II. 104
Tabel II.70	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II. 105
Tabel II.71	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II. 106
Tabel II.72	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II. 106
Tabel II.73	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2024	II. 107
Tabel II.74	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II. 107
Tabel II.75	Analisis Program Pendukung Sasaran " Menurunnya Angka Pengangguran " Tahun 2024	II.108
Tabel II.76	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024	II. 109

Tabel II.77	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Perjanjian Kerja	II.109
Tabel II.78	Indikator RLS Penduduk Kabupaten Bangka Barat	II.110
Tabel II.79	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.111
Tabel II.80	Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat	II.112
Tabel II.81	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 – 2024	II.113
Tabel II.82	Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2024	II.114
Tabel II.83	Jumlah Sekolah Terakreditasi A Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat	II. 1 15
Tabel II.84	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya	II.116
Tabel II.85	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II. 1 16
Tabel II.86	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II. 1 1 7
Tabel II.87	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2024	II.117
Tabel II.88	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	II.118
Tabel II.89	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Terhadap Perjanjian Kerja	II.118
Tabel II.90	Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d. 2024	II.119
Tabel II.91	Indikator Sub Indeks dalam IPKM Kabupaten Bangka Barat 2018	II.121
Tabel II.92	Angka Kematian Bayi dan Neonates Selama 5 Tahun	II.122
Tabel II.93	Kondisi Stunting di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2024	II.126
Tabel II.94	Kondisi Stunting di Kabupaten Bangka Barat	II.127
Tabel II.95	Kondisi Stunsting di Kecamatan Simpang Teritip	II.128
Tabel II.96	Hasil Evaluasi Pemetaan Program Dari Tim Percepatan Penurunan Stunting	II. 130

Tabel II.97	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.132
Tabel II.98	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 Terhadap Realisasi Tahun Sebelumnya	II.133
Tabel II.99	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Terhadap RPJMD Tahun 2024	II.133
Tabel II.100	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.134
Tabel II.101	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024	II.135
Tabel II.102	Efesiensi Anggaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024	II.135
Tabel II.103	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.136
Tabel II.104	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.136
Tabel II.105	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD	II.137
Tabel II.106	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.137
Tabel II.107	Program Pendukung Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	II.139
Tabel II.108	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	II.139
Tabel II.109	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	II.140
Tabel II.110	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Terhadap Perjanjian Kerja	II.141
Tabel II.111	Hasil Indeks Variabel	II.143
Tabel II.112	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Tahun 2024 Terhadap Realisasi Tahun Sebelumnya	II. 146
Tabel II.113	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II.146

Tabel II.114	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.146
Tabel II.115	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	II.147
Tabel II.116	Efesiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	II.148
Tabel II.117	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional, dan Akuntable Terhadap Perjanjian Kerja	II.148
Tabel II.118	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.150
Tabel II.119	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Terhadap NILAI SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	II.150
Tabel II.120	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.150
Tabel II.121	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II.151
Tabel II.122	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Akuntable Tahun 2024 Target Akhir RPJMD	II.151
Tabel II.123	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.157
Tabel II.124	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.158
Tabel II.125	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024	II.158
Tabel II.126	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.159
Tabel II.127	Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.160
Tabel II.128	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel Tahun 2024	
	Terhadap Tahun Sebelumnya	II. 160

Tabel II.129	Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP KERTAS KERJA EVALUASI	II.161
Tabel II.130	Penilaian Struktur dan Proses	II.164
Tabel II.131	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024	II.166
Tabel II.132	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.166
Tabel II.133	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	II.168
Tabel II.134	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.169
Tabel II.135	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung	II.169
Tabel II.136	Aspek Penilaian SPBE	II.171
Tabel II.137	Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator	II.172
Tabel II.138	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II.176
Tabel II.139	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.176
Tabel II.140	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional dan Akuntable Dengan Perjanjian Kerja	II. 178
Tabel II.141	Hasil IPASN dari Tahun 2021 – 2024	II.178
Tabel II.142	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.178
Tabel II.143	PNS Berdasarkan Pendidikan	II.179
Tabel II.144	PPPK Berdasarkan Pendidikan	II.180
Tabel II.145	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional/ Provinsi	II.181
Tabel II.146	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Akuntable Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	II.181

Tabel II.147	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	. II.181
Tabel II.148	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional dan Akuntable Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	. II.183
Tabel II.149	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel	. II.187
Tabel II.150	Sefesiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional dan Akuntabel	. II. 188
Tabel II.151	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah terhadap Perjanjian Kerja	. II. 189
Tabel II.152	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah terhadap Tahun Sebelumnya	. II. 190
Tabel II.153	Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelayanan Publik (UPP) Tahun 2024	. II. 190
Tabel II.154	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD	. II. 192
Tabel II.155	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2024	. II.193
Tabel II.156	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2024	. II. 194
Tabel II.157	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kerja	. II. 195
Tabel II.158	Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	. II.195
Tabel II.159	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	. II.196
Tabel II.160	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024	. II.196
Tabel II.161	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Dibandingkan Tahun Sebelumnya	. II.196
Tabel II.162	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Terhadap Target RPJMD Tahun 2024	. II.197
Tabel II.163	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	. II.197

Tabel II.164	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2024	II.200
Tabel II.165	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	II.200
Tabel IV.1	Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten / Kota	IV.2
Tabel IV.2	Tabel Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV.5
Tabel IV.3	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Tahun 2022	IV.6
Tabel IV.4	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024	IV.8
Tabel IV.5	Data Jumlah PAUD Se-Bangka Barat Tahun 2024	IV.9
Tabel IV.6	Data Jumlah Tenaga Pendidikan PAUD se-Bangka Barat Tahun 2024	IV.9
Tabel IV.7	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2024	IV. 1 1
Tabel IV.8	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024	IV.13
Tabel IV.9	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.14
Tabel IV.10	Dukungan Personil dalam Mendudkung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV.16
Tabel IV.11	Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV.19
Tabel IV.12	Perbandingan Capaian Stndar Pemenuhan Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.20
Tabel IV.13	Jumlah Ibu Hamil yang tidak/belum Mendapat Layanan Sesuai dengan Standar Berdasarkan Faktor Penyebab Tahun 2024	IV.23
Tabel IV.14	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Hamil Tahun 2024	IV.24
Tabel IV.15	Data Jumlah Ibu Melahirkan yang tidak Mendapat Pelayanan Persalinan Standar	IV.26
Tabel IV.16	Data Tenaga Kesehatan (Bidan) dan Jumlah Dukun Beranak di Kabupaten Bangka Barat	IV.27
Tabel IV.17	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar Ibu Melahirkan Tahun 2024	IV.27
Tabel IV.18	Data Jumlah Bayi Baru Lahir yang tidak Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	IV.29
Tabel IV.19	Data Kematian Neonatus Menurut Penyebab Per Puskes Tahun 2024	IV.29

Tabel IV.20	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar Bayi Baru Lahir Tahun 2024	IV.30
Tabel IV.21	Jumlah Balita yang Tidak/Belum Mendapatakan Layanan Sesuai dengan Standar Berdasarkan Faktor penyebab	IV.31
Tabel IV.22	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Balita Tahun 2024	IV.32
Tabel IV.23	Capaian Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar Tahun 2024	IV.33
Tabel IV.24	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2024	IV.34
Tabel IV.25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Tahun 2024	IV.35
Tabel IV.26	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Usia Produktif Tahun 2024	IV.35
Tabel IV.27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2024	IV.37
Tabel IV.28	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Lanjut Usia Tahun 2024	IV.37
Tabel IV.29	Cakupan Pelayanan Keshatan Hipertensi Tahun 2024	IV.39
Tabel IV.30	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Hipertensi Tahun 2024	IV.40
Tabel IV.31	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Diabetes Melitus Tahun 2024	IV.40
Tabel IV.32	Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2024	IV.41
Tabel IV.33	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan ODGJ Tahun 2024	IV.42
Tabel IV.34	Jumlah terduga dan Penderita Tubercullosis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.43
Tabel IV.35	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Tubercullosis Tahun 2024	IV.43
Tabel IV.36	Jumlah Terduga dan Penderita Tubelcullosisi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.44
Tabel IV.37	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Tahun 2024	IV.4
Tabel IV.38	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.46
Tabel IV.39	Dukungan Personil Dalam Mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.48
Tabel IV.40	Dukungan Tenaga Medis Per Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.49

Tabel IV.41	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV.51
Tabel IV.42	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022	IV.52
Tabel IV.43	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat	IV.54
Tabel IV.44	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Minum Tahun 2024	IV.55
Tabel IV.45	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat	IV.55
Tabel IV.46	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Limbah Tahun 2024	IV.56
Tabel IV.47	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.57
Tabel IV.48	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV.60
Tabel IV.49	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, 2023 dan 2022	IV.61
Tabel IV.50	Data Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.63
Tabel IV.51	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Ruma Layak Huni Bagi Korban Bencana Tahun 2024	_
Tabel IV.52	Titik Rawan Bencana Serta Kumuh Di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.66
Tabel IV.53	Capaian Pemenuhan Mutu Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Tahun 2024	IV.66
Tabel IV.54	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.67
Tabel IV.55	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas	IV.69
Tabel IV.56	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022	IV.71
Tabel IV.57	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Ketentraman dan ketertiban Umum Tahun 2024	IV.72

Tabel IV.58	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang Di Targetkan Tahun 2024	IV.73
Tabel IV.59	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	IV.76
Tabel IV.60	Data Warga di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2024	IV.76
Tabel IV.61	Data Sumber Daya Manusia Penanggulanagan Bencana	IV.78
Tabel IV.62	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024	IV.78
Tabel IV.63	Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2024	IV.79
Tabel IV.64	Capaian Pemenuhan Mutu Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2024	IV.80
Tabel IV.65	Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV.81
Tabel IV.66	Perbandingan Capaian Kejadian Bencana Tahun 2024 dan Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Barat	IV.82
Tabel IV.67	Data Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024	IV.83
Tabel IV.68	Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024	IV.83
Tabel IV.69	Data Kejadian Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.84
Tabel IV.70	Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.84
Tabel IV.71	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.86
Tabel IV.72	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV.90
Tabel IV.73	Perbandingan Capaian dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024,2023 dengan Tahun 2022	IV.91
Tabel IV.74	Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasu Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat	IV.93
Tabel IV.75	Warga Negara Disabilitas Terlantar Luar Panti Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat	IV.94
Tabel IV.76	Warga Negara Anak Terlantar Luar Panti Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat	IV.94

Waraga Negara Lanjut Usia Terlantar Luar Panti Penerima	
Bantuan Rehabilitasi Sosial tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat	IV.95
Waraga Negara Gelandangan dan Pengemis Luar Panti	
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial tahun 2024	
Kabupaten Bangka Barat	IV.95
Warga Negara Korban Bencana Per Kecamatan yang Menerima	
Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan	
Setelah Tanggap Darurat Bencana Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat .	IV.96
Capaian Pemenuhan Mutu Layanan Pada Indikator Perlindungan	
dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	
Bagi Korban Bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.96
Data Sarana dan Prasarana Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban	
Bencana Kabupaten Bangka Barat	IV.98
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	IV.98
	Bantuan Rehabilitasi Sosial tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat

# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

### 1.1.1. Penjelasan Umum

#### a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

#### b. Data Geografis Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka Barat berada di ujung barat Pulau Bangka. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Barat berbatasan dengan laut, hal tersebut menjadikan setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat memiliki garis pantai dan laut (gambar 1).

Gambar I.1 Letak Geografis Kabupaten Bangka Barat


Sumber: www.wikipedia.org

Kabupaten yang dikenal juga dengan "Negeri Sejiran Setason" ini memiliki posisi yang strategis sebagai jembatan menuju pusat-pusat ekonomi regional Asia Tenggara seperti Singapura, Johor dan Kuala Lumpur (Malaysia), serta Bangkok (Thailand). Dengan memanfaatkan posisi yang strategis ini dan telah ditetapkannya Kota Mentok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka peluang kerjasama jasa dan perdagangan (intra-regional) dengan Palembang, Batam, Jakarta, dan Pontianak terbuka lebar. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Bangka Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam penciptaan pusat pertumbuhan wilayah, baik pada skala regional maupun nasional.

Secara geografis posisi Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi antara 105° 00'-106° 00' Bujur Timur dan 01° 00'-02° 10' Lintang Selatan dan terletak di ujung barat Pulau Bangka yang membentuk semenanjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna:
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat sekitar 284.886,05 ha. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ±214,85 ha dan sebagian dari pulau-pulau tersebut belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai yang dimiliki adalah 297,38 km.



Gambar I.2 Peta Geografis Kabupaten Bangka Barat

Wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa-desa di Kabupaten Bangka Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- Desa Tuik Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- 2) Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Banyuasin Kecamatan Riau Silip dan Desa Maras Senang Kabupaten Bangka;

- Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- 4) Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 5) Desa Sangku Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 6) Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Dusun Sungai Dua Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Iklim di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam iklim tropis dan basah, yaitu daerah dengan bulan basah selama 7-9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat berkisar > 2.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan tahunan rata-rata > 200 hari/tahun. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm-406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi antara 19,0%-57,3% dengan tekanan udara antara 1008,9-1011,1 mbs. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 1,8 sampai 3,7 jam per hari pada musim hujan dan 3,8 sampai 6,7 jam per hari pada musim kemarau dengan kecepatan angin rata-rata antara 1,6 sampai 4,4 knots tiap bulannya. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari dari arah Utara, pada bulan April dari arah Barat kemudian pada bulan berikutnya bergeser ke arah Selatan, Tenggara dan Timur dan pada bulan Nopember kembali ke arah Barat. Suhu udara per bulannya rata-rata antara 26,20°C sampai 27,80°C dengan suhu minimum rata-rata 23,50°C dan suhu maksimum rata-rata 31,10°C serta tingkat kelembaban rata –rata berkisar 80% - 87%.

Topografi Kabupaten Bangka Barat relatif bervariasi yaitu dengan kemiringan lereng antara 0–40%. Secara umum topografi Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 4% berbukit, 51% berombak dan bergelombang, 20% datar dan 25% nya adalah rawa-rawa.

Sungai-sungai di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 470 sungai dan tersebar di seluruh kecamatan.Sungai Kampak, Sungai Antan, Sungai Penyampak, Sungai Kayu Arang, Sungai Mentok, Sungai Menduyung, Sungai Sukal dan Sungai Pelanggar adalah sungai-sungai besar yang ada di Bangka Barat. Namun sungai-sungai tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk sektor lain, terutama karena sungai-sungai tersebut sudah mulai

berkurang debit airnya dan kualitas air yang menurun disebabkan masalah lingkungan dan dampak dari penambangan timah rakyat. Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan luas keseluruhan DAS mencapai 96.513 ha, dengan DAS terluas adalah DAS Mancung (59.844 ha)

Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat masih banyak terdapat jenis binatang liar, seperti rusa, lutung, beruk, monyet, babi, trenggiling, napuh, musang. Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat juga masih dapat ditemukan jenis burung dan unggas liar seperti beberapa jenis murai, tekukur, pipit, kalong, elang, ayam hutan dan lain-lain. Selain itu, seperti lazimnya daerah beriklim tropis, hutan di wilayah ini juga dihuni oleh berbagai jenis ular-ular besar, salah satunya adalah beberapa jenis ular phyton, jenis ular-ular berbisa seperti ular sendok/kobra, ular tepung ari dan beberapa jenis buaya. Walaupun berada dalam tataran Kepulauan Sumatera, kawasan hutan Bangka Barat tidak dihuni oleh jenis binatang-binatang seperti gajah, harimau dan lainnya.


Jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan wilayah Bangka Barat terdiri dari berbagai macam kayu dan bunga seperti ramin, meranti, kapak, jelutung, pulai, gelam, bilangor, meranti rawa, cempedak air, mahang, bakau, anggrek hutan, ketakung (kantong semar) dan lain sebagainya. Jenis kayu khas yang hanya terdapat di Pulau Bangka adalah Pohon Pelawan (ipoa mangarawan).

#### c. Jumlah Penduduk (Data Demografi)

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku lainnya dari daratan Pulau Sumatera. Mayoritas penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah pemeluk agama Islam.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat per Semester II tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 217.859 jiwa yang terdiri dari 112.511 jiwa laki-laki (51,64%) dan 105.348 jiwa perempuan (48,36%). Jumlah tersebut meningkat 3.431 jiwa atau 1,57% dari jumlah penduduk tahun 2023 yang sebesar 217.859 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti adanya kenaikan angka kelahiran, rendahnya angka kematian serta dampak dari migrasi masuk di Kabupaten Bangka Barat.

Diagram I.1
Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Dalam diagram 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dan sebaran penduduk terbanyak masih didominasi oleh Kecamatan Mentok. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Mentok adalah kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten yang merupakan pusat perekonomonian dan pemerintahan.

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki- laki, namun dengan persentase yang tidak terlalu besar (perbandingan persentase dimaksud dapat dilihat pada diagram 2).


Diagram I.2
Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Sedangkan untuk komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia, jumlah kelompok usia produktif yaitu usia 15 - 59 tahun masih mendominasi dengan jumlah 142.826 jiwa atau 65,55% dari total jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram I.3 Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Usia Produktif (15-59 tahun) Tahun 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

## d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan


Secara administratif, wilayah di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi

6 (enam) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Mentok memiliki 5 kelurahan dan 4 desa;
- 2) Kecamatan Simpang Teritip memiliki 13 desa;
- 3) Kecamatan Jebus memiliki 11 desa;
- 4) Kecamatan Kelapa memiliki 1 kelurahan dan 13 desa;
- 5) Kecamatan Tempilang memiliki 9 desa; dan
- 6) Kecamatan Parittiga memiliki 10 desa.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 – 2034, Kecamatan Simpangteritip dan Kecamatan Kelapa merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Diagram I.4 Luas dan Sebaran Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)



Sumber data : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034

Jarak Kota Mentok (ibukota Kabupaten Bangka Barat) ke Kota Pangkalpinang (ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) adalah 138 km. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dengan Kota Mentok adalah Kecamatan Tempilang (108 km) dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Simpang Teritip (54 km).

# e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 nomor 23 menyebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Pasal 208 ayat (1) bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas (1) sekretariat daerah; (2) sekretariat DPRD; (3) inspektorat; (4) dinas; (5) badan; dan (6) kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat memiliki perangkat daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 17 dinas:
- e. 6 (enam) badan; dan
- f. 6 (enam) kecamatan.


Dalam tabel di bawah ini, disajikan rincian perangkat daerah, tipe perangkat daerah dan jumlah pegawai (Pegawai Negeri Sipil) per perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat :

Tabel I.1 Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tipe dan Jumlah Pegawai per Perangkat Daerah Tahun 2024

	r Grangitat Basian Tanan 2021						
NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI (PNS)	JUMLAH PEGAWAI (P3K)			
1	Sekretariat Daerah	Α	64	6			
2	Sekretariat DPRD	С	16	3			
3	Inspektorat	В	33	0			
	·						
Α	Dinas						
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Α	1.128	715			
2	Dinas Kesehatan	Α	506	154			
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Α	39				
4	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	В	29	1			
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Α	93	15			
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Α	12	4			
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	В	15	4			
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	A	29	8			
	Kebakaran			_			
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Α	22	5			
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	В	21	3			
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	В	21	4			
12	Dinas Lingkungan Hidup	Α	21	4			
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	В	22	3			
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Α	16	4			
15	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	В	16	8			
16	Dinas Perikanan	С	12	2			
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		17				
В	Badan						
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	В	27	1			
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	В	28	1			
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	В	27	6			
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Α	21	2			
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		15	2			
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		13	2			
	55 5						
С	Kecamatan		128				
1	Kecamatan Mentok	Α	34	1			
	a. Kecamatan		10				
	b. Kelurahan Sungaibaru		5				
	c. Kelurahan Sungaidaeng		5				
	d. Kelurahan Tanjung		5				
	e. Kelurahan Menjelang		4				
	f. Kelurahan Keranggan		5				
2	Kecamatan Simpang Teritip	A	14	ļ			
3	Kecamatan Jebus	A	25				
4	Kecamatan Kelapa	A	22				
	Kecamatan		15				
	Kelurahan Kelapa		7	ļ			
5	Kecamatan Tempilang	A	16				
6	Kecamatan Parittiga	A	17				
	Unit Organisasi Bersifat Khusus						
1	Rumah Sakit Umum Daerah	С	187	80			
	1						


Pada tahun 2024, pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 2.578 orang sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (P3K) berjumlah 1.041 orang. Jumlah PNS dengan lulusan strata 1 (S1) merupakan jumlah PNS terbanyak di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024, yaitu 1.619 orang atau 62,80%. Jumlah P3K dengan lulusan strata 1 (S1) merupakan jumlah P3K terbanyak di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024, yaitu 795 orang atau 76,37%. Berikut adalah diagram PNS Kabupaten Bangka Barat berdasarkan pendidikan :

Diagram I.5 PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bangka Barat

Diagram 1.6 P3K Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



Sumber : BKPSDM Kabupaten Bangka Barat

PNS berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan PNS yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 1.627 orang dibandingkan 951 orang. Hal ini juga terjadi pada P3K dimana pegawai berjenis kelamin perempuan lebih banyak

dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 748 untuk P3K berjenis kelamin perempuan dan 293 untuk P3K berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan rasio pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1,24 persen, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1 atau 2 orang PNS.

Tabel I.2 Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

	•	Urusan	Rincian ASN			
No.	Perangkat Daerah	Pemerintahan	Struktral	Fungsional	Pelaksana	Total
1.	Sekretariat Daerah	Penunjang	12	27	25	64
2.	Sekretariat DPRD	Penunjang	5	7	4	16
3.	Inspektorat	Penunjang	7	22	4	33
A.	Dinas			T		,
1	Dinas Pendidikan,	Pendidikan,	10	1042	75	1128
	Kepemudaan dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga				
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan	12	457	37	506
_	dan Puskesmas	resendan		137	3,	300
3	Dinas Pekerjaan	PUPR,	7	9	23	
	Umum dan	Pertanahan				
	Penataan Ruang					
4	Dinas	Perhubungan,	8	4	17	29
	Perhubungan, Perumahan dan	perumahan				
	Kawasan	rakyat dan kawasan				
	Permukiman	permukiman				
5	Dinas Ketahanan	Pangan dan	9	77	7	93
	Pangan dan	Pertanian				
	Pertanian					
6	Dinas Penanaman	Penanaman	4	5	3	12
	Modal dan Pelayanan Perizinan	Modal				
	Terpadu Satu Pintu					
7	Dinas Komunikasi	Komunikasi dan	5	8	2	15
	dan Informatika	informatika,				
		persandian				
8	Dinas Satuan Polisi	Trantibumlinmas	12	12	5	29
	Pamong Praja dan Pemadam					
	Kebakaran					
9	Dinas Sosial,	Sosial,	5	12	5	22
	Pemberdayaan	Pemberdayaan				
	Masyarakat dan	Masyarakat dan				
- 10	Desa	Desa	_	7	_	24
10	Dinas Pemberdayaan	Pemberdayaan Perempuan dan	7	/	7	21
	Perempuan dan	Perlindungan				
	Perlindungan Anak,	Anak,				
	Pengendalian	pengendalian				
	Penduduk dan	penduduk dan				
4.	Keluarga Berencana	KB		9	-	24
11	Dinas Kependudukan dan	Administrasi Kependudukan	7	9	5	21
	Pencatatan Sipil	dan Pencatatan				
		Sipil				
12	Dinas Lingkungan	Lingkungan	9	9	3	21
	Hidup	Hidup,				
<u></u>	Disco Kale I	Kehutanan			_	22
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	6	9	7	22
14	Dinas Perpustakaan	dan Pariwisata Perpustakaan,	5	9	3	17
' -	dan Kearsipan	Kearsipan	3			''
	1	I		1		

No.	Barran alsat Da arah	Urusan		Rincian ASN		Total
NO.	Perangkat Daerah	Pemerintahan	Struktral	Fungsional	Pelaksana	Total
15	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Koperasi, UKM, Perdagangan	5	7	4	15
16	Dinas Perikanan	Perikanan	5	4	3	12
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perindustrian, tenaga Kerja	3	11	3	17
В	Badan			1		1
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang	12	4	11	27
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Penunjang	14	1	12	27
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Penunjang	7	6	14	27
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Penunjang	5	12	4	21
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penunjang	6	5	4	15
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah <b>Kecamatan</b>	Trantibumlinmas	5	5	3	13
C. 1	Kecamatan Mentok	Penunjang	27			
	a. Kecamatan	renanjang	8		2	10
	b. Kelurahan Sungai Baru		3		2	7
	c. Kelurahan Sungaidaeng		5			5
	d. Kelurahan Tanjung		3		2	5
	e. Kelurahan Menjelang		4			4
	f. Kelurahan Keranggan		4		2	6
2	Kecamatan Simpang Teritip	Penunjang	8		6	14
3	Kecamatan Jebus	Penunjang	9	1	15	25
4	Kecamatan Kelapa  Kecamatan	Penunjang	11 7		8	19 7
	<ul><li>Kecamatan</li><li>Kelurahan</li><li>Kelapa</li></ul>		4		3	7
5	Kecamatan Tempilang	Penunjang	9		7	16
6	Kecamatan Parittiga	Penunjang	7		10	17
	Unit Organisasi Bersifat Khusus					
1	Rumah Sakit Umum Daerah		13	163	11	187
TOTAL			277	1948	353	2578

#### f. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Bangka barat Tahun 2023 nomor 3 seri A. Sedangkan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan tersebut meliputi semua komponen APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

- 1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Pendapatan dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah. Total target Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 1.023.453.390.292,30 dengan realisasi sebesar Rp 931.616.821.536,08 atau 91,03% yang meliputi
  - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); target PAD pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 95.825.769.123,19 dengan realisasi sebesar Rp 86.657.087.677,08 atau sebesar 90,43%.
- b) Pendapatan Transfer; target yang ditetapkan untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 2024 sebesar Rp 923.317.621.169,11 dan terealisasi sebesar Rp 840.905.403.685,00 atau 91,07%.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp 4.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.054.330.174,00 atau sebesar 94,07%.
  - Berikut adalah diagram kontribusi (target) masing-masing jenis pendapatan terhadap Pendapatan Daerah :

Diagram I.7
Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pendapatan
Terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi) Tahun Anggaran 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Barat

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa Dana Pendapatan Transfer dalam struktur APBD Kabupaten Bangka Barat masih menjadi penyangga utama terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar 90,26%.


## 2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah menurut jenis belanja terdiri dari 4 jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Dalam APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024, jumlah total Belanja Daerah adalah sebesar Rp 1.080.116.362.306,00 dengan realisasi sebesar Rp 974.165.393.751,00 (90,19 %), yang meliputi:

- a) Belanja Operasi; anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 827.112.140.756,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 749.905.301.922,00 atau sebesar 90,67%.
- b) Belanja Modal; anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 131.477.791.830,00 dengan realisasi Rp 103.510.882.109,00 atau sebesar 78,73%.
- c) Belanja Tak Terduga; anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 774.220.000,00 dengan realisasi Rp 0,00 atau sebesar 0%.
- d) Belanja Transfer; anggaran Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 120.752.209.720,00 dengan realisasi Rp Rp 120.749.209.720,00 atau sebesar 100%

Diagram I.8

Persentase Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Barat

Diagram I.9

Persentase Kontribusi Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak
Terduga dan Transfer Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

## 3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 ditargetkan Rp 56.662.972.013,70 dan terealisasi Rp 56.592.472.013,70 atau 99,88%. Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya*, yaitu sebesar Rp 56.662.972.013,70 dengan realisasi sebesar Rp 56.592.472.013,70 (99,88%) dan *Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah* yang ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 29.500.000,00 atau 29,50%.

Rincian anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (KONSOLIDASI\_
per 31 Desember 2024

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.023.453.390.292,30	931.616.821.536,08	91,03	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	34.250.000.000,00	86.657.087.677,08	90,43	
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	15.457.241.681,19	32.340.169.274,00	94,42	
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.545.000.000,00	15.032.696.814,68	97,25	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.573.527.442,00	5.966.951.097,57	79,08	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	923.317.621.169,11	840.905.403.685,00	91,07	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	809.530.394.436,00	727.730.577.985,00	89,90	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH)	206.744.750.436,00	142.412.998.000,00	68,88	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	477.599.585.000,00	468.444.230.163,00	98,08	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28.616.482.000,00	27.199.075.265,00	95,05	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	96.569.577.000,00	89.674.274.557,00	92,86	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	809.530.394.436,00	727.730.577.985,00	89,90	
4.3.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	54.949.231.000,00	54.949.231.000,00	100.00	
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.152.766.000,00	7.152.766.000,00	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	62.101.997.000,00	62.101.997.000,00	100,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	F4 C0F 220 722 44	F4 072 828 700 00	08.83	
4.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	51.685.229.733,11	51.072.828.700,00	98,82	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	51.685.229.733,11	51.072.828.700,00	98,82	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00 51.685.229.733,11	0,00 <b>51.072.828.700,00</b>	0,00 <b>98,82</b>	

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	923.317.621.169,11	840.905.403.685,00	91,07	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.310.000.000,00	4.054.330.174,00	94,07	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	2,22	3,33	2,22	
	Undangan	4.310.000.000,00	4.054.330.174,00	94,07	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.310.000.000,00	4.054.330.174,00	94,07	
	JUMLAH PENDAPATAN				
	JOINLAN FENDAFATAIN	1.023.453.390.292,30	931.616.821.536,08	91,03	
5	BELANJA DAERAH	1.080.116.362.306,00	974.219.070.516,87	90,20	
5.1	BELANJA OPERASI	827.112.140.756,00	746.410.478.657,23	90,24	
5.1.01	Belanja Pegawai	426.183.197.744,00	412.676.783.361,00	96,83	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.222.671.372,00	283.275.145.984,23	82,29	
5.1.05	Belanja Hibah	50.579.011.640,00	44.994.954.850,00	88,96	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.127.260.000,00	5.463.594.462,00	89,17	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	827.112.140.756,00	746.410.478.657,23	90,24	
5.2	BELANJA MODAL	131.477.791.830,00	107.059.382.139,64	81,43	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	700.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.443.143.417,00	20.170.550.842,00	89,87	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.058.178.921,00	32.599.542.695,00	92,99	
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.807.113.161,00	48.440.286.471,64	72,51	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.469.356.331,00	5.849.002.131,00	90,41	
	JUMLAH BELANJA MODAL	131.477.791.830,00	107.059.382.139,64	81,43	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	774.220.000,00	0,00	0,00	

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	774.220.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	774.220.000,00	0,00	0,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	120.752.209.720,00	120.749.209.720,00	100,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.331.739.920,00	3.331.739.920,00	100,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	851.700.000,00	851.700.000,00	100,00	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116.568.769.800,00	116.565.769.800,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	120.752.209.720,00	120.749.209.720,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA	1.080.116.362.306,00	974.219.070.516,87	90,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	( 56.662.972.013,70 )	( 42.602.248.980,79 )	75,19	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	56.662.972.013,70	56.592.472.013,70	99,88	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.662.972.013,70	56.592.472.013,70	99,88	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	56.562.972.013,70	56.562.972.013,70	100,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	29.500.000,00	29,50	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.662.972.013,70	56.592.472.013,70	99,88	
	PEMBIAYAAN NETTO	56.662.972.013,70	56.592.472.013,70	99,88	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	13.990.223.032,91		

## g. Pelaksanaan Program Organisasi Perangkat Daerah

Tabel I.4
Pelaksanaan Program Organisasi Perangkat Daerah

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	77.017.190.240,00	65.516.799.851,00
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000,00	4.020.000,00
		Program Pengembangan Kurikulum	10.000.000,00	9.750.000,00
2	Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD Sejiran Setason)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.382.746.214,00	33.258.170.754,00
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	5.982.378.088,00	5.885.546.416,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	382.531.000,00	153.975.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	265.870.000,00	230.495.000,00
	Puskesmas Mentok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	3.689.095.496,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.110.150.670,00	271.484.475,00
	Puskesmas Jebus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.468.976.670,00	2.122.880.727,00
	Puskesmas Puput	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.763.558.301,00	595.621.115,00
	Puskesmas Kelapa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.600.000.000,00	457.569.313,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.116.276.670,00	153.956.372,00
	Puskesmas Tempilang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.160.000.000,00	2.011.439.234,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	883.847.577,00	683.379.567,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.378.416.806,00	2.082.975.504,00
	Puskesmas Sekarbiru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.523.800.000,00	1.884.486.404,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	820.088.692,00	537.464.634,00
	Puskesmas Kundi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.420.026.652,00	818.679.966,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.122.461.300,00	2.085.972.000,00

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.367.876.000,00	1.197.326.900,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.428.859.000,00	624.076.506,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	400.000.000,00	101.396.000,00
		Program penataan bangunan gedung	20.513.100.000,00	17.266.662.055,00
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	150.000.000,00	42.639.961,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	62.808.727.000,00	44.805.422.758,89
		Program pengembangan jasa konstruksi	69.050.000,00	42.650.000,00
		Program penyelenggaraan penataan ruang	1.547.610.000,00	1.143.151.689,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program pengembangan perumahan	447.000.000,00	190.023.912,00
		Program kawasan permukiman	467.350.000,00	462.629.000,00
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	2.985.560.000,00	2.985.501.000,00
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3.352.000.000,00	2.166.689.000,00
5	Trantibumlinmas	Program Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.287.645.000,00	1.234.980.112,00
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	4.674.910.000,00	4.476.649.055,00
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	974.945.000,00	891.499.868,00
6	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	486.000.000,00	484.000.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	1.759.067.000,00	1.689.327.815,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	246.100.000,00	238.499.700,00
		Program Penanganan Bencana	379.850.000,00	244.115.970,00
7	Tenaga Kerja	Program penempatan tenaga kerja	12.173.000,00	9.263.000,00
		Program Hubungan Industrial	60.158.000,00	53.906.730,00
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	200.000.000,00	199.957.500,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	269.650.100,00	269.650.100,00
		Program Perlindungan Perempuan	314.885.000,00	314.885.000,00
		Program Peningakatan Kualitas Keluarga	128.525.000,00	128.525.000,00

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	16.000.000,00	16.000.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	183.990.000,00	183.990.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	203.625.000,00	203.625.000,00
9	Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	13.310.000,00	12.246.000,00
		Program penanganan kerawanan pangan	67.618.600,00	26.227.600,00
		Program pengawasan keamanan pangan	39.811.660,00	32.729.000,00
10	Pertanahan	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1.482.932.500,00	158.517.832,00
		Program penatagunaan tanah	394.120.000,00	68.176.000,00
11	Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	534.706.280,00	518.362.063,00
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	162.928.200,00	149.794.900,00
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	21.200.000,00	21.199.900,00
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	3.200.000,00	1.275.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	10.700.000,00	5.904.500,00
		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	5.200.000,00	3.408.005,00
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	32.000.000,00	14.414.950,00
		Program pengelolaan persampahan	9.306.567.000,00	9.084.567.600,00
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	6.050.000,00	6.050.000,00
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program pendaftaran penduduk	452.118.970,00	442.517.950,00
		Program Pencatatan Sipil	36.552.500,00	36.495.500,00
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	29.119.950,00	23.440.790,00
		Program pengelolaan profil kependudukan	10.110.000,00	10.110.000,00
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	3.011.000,00	3.011.000,00
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	17.300.000,00	15.800.000,00

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	112.924.000,00	94.134.000,00
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	756.910.000,00	672.063.438,00
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	261.396.000,00	257.553.804,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.466.446.000,00	2.397.127.000,00
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1.431.155.000,00	1.431.155.000,00
15	Perhubungan	Program Penyelengggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.089.330.883,00	5.678.636.915,00
		Program Pengelolaan Pelayaran	5.200.000,00	5.190.000,00
16	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.378.568.000,00	1.245.743.170,00
		Program Pengeloalan Aplikasi Informatika	2.266.350.000,00	1.526.881.345,00
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	65.427.810,00	65.427.810,00
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	4.757.000,00	4.687.000,00
		Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	300.000,00	300.000,00
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	240.506.880,00	230.442.787,00
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	82.784.240,00	77.675.000,00
		Program pengembangan UMKM	681.246.880,00	658.469.420,00
		Program Perizinan Dan pendaftaran Perusahaan	350.000,00	350.000,00
18	Penanaman Modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	200.000.000,00	300.000,00
		Program promosi penanaman modal	60.650.000,00	53.180.000,00
		Program pelayanan Penanaman Modal	95.005.000,00	74.618.500,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	415.339.000,00	388.505.000,00
19	Kepemudaan dan Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	18.000.000,00	14.687.000,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.490.000.000,00	2.476.588.598,00
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00
20	Statistik	Program penyelenggaraan statistik sektoral	310.000.000,00	100.360.000,00

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
21	Persandian	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	145.000.000,00	28.350.000,00
22	Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	708.465.000,00	657.560.000,00
		Program pengembangan kesenian tradisional	167.500.000,00	109.880.000,00
		Program pembinaan sejarah	52.000.000.00	37.000.000,00
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	545.000.000,00	539.305.553,00
		Program pengelolaan permuseuman	238.750.000,00	233.805.000,00
23	Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	263.587.500,00	213.978.500,00
		Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	31.320.000,00	31.291.000,00
24	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	18.889.900,00	12.785.900,00
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	47.700.000,00	39.085.825,00
		Program perizinan penggunaan arsip	300.000,00	300.000,00
25	Kelautan dan	Program pengelolaan		
	Perikanan	perikanan tangkap		
		Program pengelolaan perikanan budidaya	4.000.000,00	4.000.000,00
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
26	Pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	5.319.681.500,00	4.770.668.426,00
		Program pemasaran pariwisata	1.646.842.000,00	1.600.685.300,00
		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	50.000.000,00	19.700.000,00
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1.200.000.000,00	741.291.351,00
27	Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	258.880.700,00	211.110.210,00
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	165.300.000,00	117.336.400,00
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	229.282.500,00	182.673.000,00
		Program perizinan usaha pertanian	400.225.000,00	5.470.000,00
		Program penyuluhan pertanian	514.645.000,00	40.089.900,00
28	Kehutanan	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	137.774.000,00	135.860.900,00
29	Perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1.033.143.190,00	458.145.355,00
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	671.460.000,00	670.845.000,00

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Program pengembangan ekspor	78.500.000,00	74.763.420,00
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	131.042.200,00	98.494.620,00
30	Perindustrian	Program perencanaan dan pembangunan industri	5.250.442.000,00	4.213.908.651,00
		Program pengendalian izin usaha industri	17.000.000,00	16.500.000,00
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	23.450.000,00	22.950.000,00
31	Penunjang	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	8.812.797.550,00	7.265.108.110,00
		Program perekonomian dan pembangunan	86.925.000,00	15.263.500,00
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	40.658.701.555,00	26.087.948.239,00
	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	510.049.100,00	500.059.300,00
		Program Penelitian dan Pengembangan	225.008.400,00	208.335.300,00
	Penelitan dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah	225.008.400,00	
	Keuangan	Program pengelolaan keuangan daerah	122.665.068.920,00	121.398.128.570,00
	Kepegawaian	Program kepegawaian daerah	541.141.000,00	361.972.482,00
		Program pengembangan sumber daya manusia	508.479.500,00	416.661.200,00
	Pengawasan	Program penyelenggaraan pengawasan	1.075.835.000,00	1.050.250.101,00
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	220.575.000,00	188.337.000,00
	Pajak dan Retribusi	Progrm Pengelolaan Pendapatan Daerah	913.855.800,00	426.542.292,00
	Mentok	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	7.425.000,00	7.132.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	21.850.000,00	548.532.500,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	46.300.000,00	44.905.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4.700.000,00	1.925.000,00
	Tanjung	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	827.360.000,00	604.370.000,00
	Sungai Daeng	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	823.760.000,00	672.250.850,00
	Sungai Baru	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	820.880.000,00	440.151.800,00
	Menjelang	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	782.240.00,00	576.560.680,00

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kerangan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	810.080.000,00	609.117.840,00
	Simpangteritip	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8.177.000,00	8.177.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	16.090.000,00	16.040.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100.000.00	100.000.00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	43.975.000,00	43.975.000.00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	3.185.000,00	3.185.000,00
	Jebus	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	248.720.800,00	248.717.600,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	16.825.000,00	16.710.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.065.000,00	2.065.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	44.255.000,00	44.255.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.605.000,00	6.605.000,00
	Parittiga	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	435.825.000,00	419.599.500,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	26.250.000,00	26.237.405,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1.375.000,00	1.375.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	42.825.000,00	42.825.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	3.275.000,00	3.275.000,00
	Kelapa	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	465.195.000,00	448.116.800,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	16.825.000,00	16.825.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	975.000,00	975.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	43.800.000,00	41.140.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4.075.000,00	4.075.000,00

No.	Urusan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kel. Kelapa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	817.280.000,00	733.361.000,00
	Tempilang	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	84.255.000,00	83.980.500,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	14.665.000,00	14.655.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.200.000,00	2.200.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	42.925.000,00	42.925.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.745.000,00	1.745.000,00
	PUM	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	2.1338.957.000,00	1.824.570.433,00
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	23.592.043.150,00	23.583.536.650,00
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	14.600.000,00	14.448.000,00
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	131.895.000,00	110.525.000,00
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	599.305.750,00	335.118.011,00

## 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan adalah proses awal untuk merancang suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan juga merupakan blueprint pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mempertimbangkan dan mendayagunakan segala potensi atau sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik, daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat telah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan. Dokumen

tersebut kemudian dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026.

## a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat disusun dengan melakukan analisis terhadap perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik target yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti MDGs yang diperbaharui menjadi SDGs, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti RPJMN dan SPM maupun target-target yang telah ditetapkan oleh dokumen perencanaan pembangunan periode sebelumnya yang belum tercapai. Analisis standar dimaksud tentunya adalah standar pencapaian pembangunan pada saat dokumen perencanaan pembangunan tersebut disusun.

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026, permasalahan-permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi, hal hal yang mempengaruhi kondisi perekonomian Kabuparen Bangka Barat meliputi :
  - a) Industri pengolahan yang didominasi pengolahan timah mengalami kontraksi di tahun 2020;
  - b) Belum optimalnya sektor pertanian;
  - c) Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata;
  - d) Koperasi dan UMKM yang belum berdaya saing; dan
  - e) Iklim usaha dan peningkatan investasi yang belum optimal.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, meliputi:
  - a) Keterbatasan lapangan kerja; dan
  - b) Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.
- 3) Angka Kemiskinan, meliputi:
  - a) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin; dan
  - b) Keterbatasan akses dan minimnya ketersediaan pangan.
- 4) Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi :
  - a) Masih rendahnya capaian RLS dan HLS
  - b) Belum optimalnya capaian AHH; dan
  - c) Pengeluaran perkapita masih relatif rendah.

- 5) Infrastruktur, yang meliputi
  - a) Jaringan irigasi, jalan, dan penanganan banjir belum optimal;
  - b) keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi belum optimal;
  - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak masih rendah; dan
  - d) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal.
- 6) Lingkungan Hidup, permasalahan utama lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat meliputi :
  - a) Belum optimalnya capaian kualitas lingkungan hidup; dan
  - b) Pengelolaan persampahan yang belum ditangani secara optimal.
- 7) Kemandirian Keuangan Daerah, meliputi
  - a) Kemandirian daerah masih sangat rendah;
  - b) Kapasitas fiskal masih sangat rendah; dan
  - c) Minimnya transfer pusat di luar Dana Alokasi Umum.
- 8) Reformasi Birokrasi, meliputi
  - a) Kualitas penerapan reformasi birokrasi baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan pada tingkat Perangkat Daerah belum cukup baik dan merata;
  - Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun perangkat daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif;
  - Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun tingkat perangkat daerah;
  - d) Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum serius melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
  - e) Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja;
  - Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya terintegrasi mengingat belum adanya rancangan induk pengembangan aplikasi antarperangkat daerah, sehingga belum optimal pemanfaatannya. Salah satu di antaranya

- adalah penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai sarana penilaian capaian kinerja individu;
- g) Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382—393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh
- h) Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOP antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum dilakukan menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan;
- i) Implementasi sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga sudah berjalan, namun mengingat bahwa proses bisnis yang ada masih belum berdasarkan kinerja utama maka masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penjabaran kinerja ke level dibawahnya, dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian *rewards and punishment*;
- j) Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan pengawasan serta sosialisasinya, namun lebih harus ditingkatkan pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan tersebut;
- k) Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan publik sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, mulai dari perbaikan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar perangkat daerah. Namun, yang menjadi catatan adalah hasil dari survei tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

#### b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka pembangunan daerah yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk 5 (lima) tahun ke depan, Kabupaten Bangka Barat telah

menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021

Berdasarkan RPJMD tersebut,visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 adalah "TERWUJUDNYA MASYARKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT". Pernyataan visi di atas bermakna "Peningkatan kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat di wilayah Bangka Barat, sehingga akan memberikan dampak pada kemajuan dalam hal pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik. Pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan diri pada setiap warga masyarakat Bangka Barat, menjadikan warga sebagai masyarakat yang bermartabat, tercermin dalam kehidupan keseharian, lebih mengedepankan moralitas, etika, dan hukum yang berlaku dengan landasan nilai-nilai spiritualitas".

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 adalah perencanaan pembangunan tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dengan visi "Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025".

Untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026, telah disusun 3 (tiga) misi pembangunan yang merupakan komitmen dan rumusan umum dalam pelaksanaan agenda-agenda utama pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah sebagai berikut:

# 1) Misi 1 : Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang didominasi oleh industri pengolahan sebagai *leading sector* dan mampu menggerakkan sektor lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

## 2) Misi 2: Memajukan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu yang berdaya saing dalam bidang

**BABI-31** 

pendidikan, kesehatan yang memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan berahlak mulia.

## 3) Misi 3: Memajukan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memaksimal kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah dan meningkatkan kemampuan keuangan Daerah. Pencapaian kualitas perencanaan yang berkelanjutan pada pembangunan di Kabupaten Bangka Barat merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras terutama dengan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005—2025.

## c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran program prioritas kepala daerah dalam pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026 :

Tabel I.5
Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat

Bidang	Program Unggulan	
Petani	Mewujudkan masyarakat petani sejahtera yang kuat dari sisisi ekonor dengan sistem tata kelola perkebunan, pertanian, dan peternakan yar unggul dan terintegrasi.	
UMKM	Mendorong kekuatan ekonomi masyarakat melalui kekuatan UMKM yang modern dan maju dengan fasilitas sistem pemasaran terpadu.	
Enterpreneurship	Memperkuat Enterpreneur yang sudah ada dan mendorong calon pengusaha baru dengan sistem regulasi pemerintahan yang berpihak pada masyarakat Bangka Barat	
Kesejahteraan Pelayanan Publik	Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelayan publik agar dapat lebih maksimal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat	
BUMD	Mewujudkan BUMD yang handal, terintegrasi dengan BUMDes dan koperasi sebagai basis kekuatan ekonomi kemasyarakatan	
Nelayan	Mewujudkan nelayan yang handal,tangguh,dan sejahtera dengan ditopang oleh teknologi yang tepat guna	
Pendidikan	Mewujudkan pendidikan yang religius, bermutu, berkualitas, dan gratis	
Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas, ramah, dan melayani serta berbasiskan teknologi	

Bidang	Program Unggulan
ASN	Membentuk ASN yang kuat, cerdas, berkualitas dan kompak dalam melakukan tugas pelayanan masyarakat
Seni dan Budaya	Memberi ruang dan tempat bagi pelaku seni dan budaya serta kaum milenial untuk berkreasi dan melakukan inovasi demi kemajuan Bangka Barat
Program Keummatan	Memperkuat landasan keagamaan ditengahtengah masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan harmoni dengan pemahaman agama yang Benar
Olahraga dan Pemuda	Memberikan perhatian khusus buat dunia oleh raga untuk masyarakat umum khusus penghargaan bagi atlitatlit yang berprestasi
Good Governance	Mewujudkan Kabupaten Bangka Barat yang religius, humanis dan berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan benar
Pelayanan Publik	Mewujudkan sistem pelayanan publik yang tertata, cepat, mudah melayani yang berbasis teknologi sampai ketingkat pedesaan
Mentok	Mengembalikan kejayaan Mentok sebagai kota pelabuhan dan perdagangan
Pariwisata	Mewujudkan Bangka Barat sebagai tujuan wisata dengan berbasiskan sejarah, kebudayaan, relgius, kuliner dan keindahan alam serta masyarakat
Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berkualitas dan tempat sasaran
Penataan Kota dan Desa	Penataan kota dan desa yang indah, nyaman dan ramah lingkungan

## d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja daerah dan pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Diantaranya adalah karena RKPD merupakan salah satu elemen penting dalam instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tersebut dapat diketahui sejauh mana target-target capaian kinerja dalam RPJMD telah tercapai karena RKPD merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 58

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian perkembangan pembangunan dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka dilakukan mekanisme perubahan terhadap RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

## 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mana aturan ini merupakan aturan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Karena pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan *insentif* dan *disinsentif* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja perangkat daerah; pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan

pemenuhan pelayanan dasar; serta penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah disampaikan bahwa anggaran Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan akan menjadi indek penghitungan besaran tranfer DAU ke daerah. Dengan adanya kebijakan pusat tersebut dapat memberikan intervensi kepada daerah bahwa penerapan SPM tidak dapat dipandang sebelah mata. Sehingga diperlukan komitmen dari masing-masing stakeholder terkait untuk dapat focus dalam hal penerapan SPM di Kabupaten Bangka Barat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan kepada 6 (enam) bidang urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari : 1). Pendidikan; 2). Kesehatan; 3). Pekerjaan Umum; 4). Perumahan Rakyat; 5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 6). Sosial. Keenam urusan wajib Pemerintah Daerah ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 yang telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah dimulai sejak tahun 2017 yang lalu dengan berpedoman kepada regulasi yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di koordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Namun sejak di ubahnya peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melibatkan lintas intansi yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah tekhnis yang membidangi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bagian Hukum, serta bagian Organisasi.

Sampai dengan tahun 2024, upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah terus dilakukan dalam berbagai macam kegiatan yang tentunya diperuntukkan bagi optimalisasi penerapan Standar pelayanan Minimal di daerah. Adapun berbagai hal yang telah dilakukan dalam upaya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap tahun;
- b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah;
- c. Penyusunan Roadmap/ Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar pelayanan Minimal dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara berkala;
- e. Koordinasi lintas sektor dengan tim Sekretarat Standar Pelayanan Minimal pusat dan Provinsi
- f. Serta hal-hal lain yang bersifat menunjang dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam penerapan SPM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dilakukan oleh masing bidang urusan SPM, namun masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya penganggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sehingga membuat belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan minimal di Kabupaten Bangka Barat sendiri. Namun Kabupaten Bangka Barat sendiri terus melakukan pembenahan dalam hal penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan berbagai hal yang dinilai dapat mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang tentunya dapat mengcover seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemenuhan pelayanan dasar tersebut.

Adapun untuk dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten adalah sebagai berikut :

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan

**BABI-37** 

- Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Seri E);
- 13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Kabupaten bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten bangka Barat Tahun 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Seri E).

Sedang untuk kebijakan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) yang akan diterjemahan dalam perencanaan dan penganggaran Daerah.

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai pendanaan jangka menengah Daerah, dan menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan strategi yang dipilih untuk mencapai indikator kinerja sasaran, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat, dirumuskan berbagai kebijakan umum dan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Kebijakan umum pembangunan Daerah ini memberikan arah pembangunan Daerah selama jangka 2021-2026, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah.
- b) Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasi .
- c) Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi'
- d) Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
- e) Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilitasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan.

- f) Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan.
- g) Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat.
- h) Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- i) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel I.6 MISI 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	KONDISI AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2026	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang	Meningkatnya tata kelola	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan	n/a	80%	Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan	Kesehatan Kesehatan	Dinkes
baik	pemerintahan yang	sebagai baseline	Dasar			Penanggulangan Penyakit	resentation	Dirinco
	profesional dan akuntabel					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkes
		Optimalisasi pelayanan dasar Pemerintah				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora
		Daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di dalam Kebijakan daerah tersebut di atas telah secara jelas disampaikan bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tertuang dalam Misi 2 Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021. Di dalam Misi 2 tersebut juga penerapan Standar Pelayanan Minimal kemudian diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan yang salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang selanjutnya menjadi arah kebijakan daerah. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel I.7

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—
2026 yang berkaitan dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI					
Misi 2: Memajuka	n sumber daya manusia yang l	berdaya saing dan berakhlak mulia					
Meningkatkan     kualitas sumber     daya manusia	<ol> <li>1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan</li> </ol>	Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan;					
		b. Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu;					
		<ul> <li>Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah.</li> </ul>					
	1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat;					
		<ul> <li>Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga Kesehatan;</li> </ul>					
		C. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat;					
		d. Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan					
		e. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat					
		dan pemberdayaan kualitas keluarga					
		sejahtera.					

Adapun Arah kebijakan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026 yang berkaitan dengan penarapan Standar Pelayanan Minimal dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. I.8
Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan pemerataan	Meningkatkan jaminan
kualitas sumber	aksesibiltas dan	mutu infrastruktur dan	pendidikan dan
daya manusia	kualitas pendidikan	memberikan	kesehatan yang
		jaminan bebas biaya pendidikan	bermutu melalui

**BABI-41** 

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu	pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah	manajemen bidang pendidikan dan kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat	
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	
		Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat	
		Meningkatkan kapasitas daya	
		saing keolahragaan Meningkatkan kualitas gizi	
		masyarakat dan pemberdayaan	
		kualitas keluarga sejahtera	

Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya berkomitmen untuk melakuka perbaikan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal salah satunya melalui optimalisasi ketersediaan data penerima manfaat dalam Standar Pelayanan Minimal Daerah yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Penganggaran untuk SPM harus senantiasa diperhatikan, hal ini dilakukan melalui adanya kebijakan daerah untuk tetap mempertahankan alokasi penganggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal walupun ditengah keterbatasan anggaran daerah. Ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan tetap terpenuhi dan menjadi prioritas daerah yang merupakan sebuah kewajiban Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal tersebut.

Kemudian di dalam RPJMD tersebut juga telah mengakomodir Indikator Standar pelayanan Minimal menjadi Indikator Kinerja Kunci daerah sebagai ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. IKK atau *key performance indicator* (KPI) atau dikenal pula sebagai *key success indicators* (KSI) bertujuan membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan guna mencapai tujuantujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seberapa besar pencapaian IKK tersebut tergantung ukuran yang tetapkan. Berikut ini diuraikan target capaian IKK yang merupakan Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026.

Tabel I.9
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang berkaitan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022–2026

NI-	Ridona Unicon/Indilector	Codesia	Kodisi	Awal	Target					Kondisi Akhir
No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
SPEK	PELAYANAN UMUM									
1	Pendidikan									
	APK PAUD	Angka	87,55	88,26	88,78	89,82	92,93	96,04	99,15	99,15
	APK SD/MI/Paket A	Angka	103,94	104,42	105,02	105,67	105,89	118,28	135,26	135,26
	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	91,43	92,56	93,20	94,34	96,78	96,92	97,82	97,82
	APM SD/MI/Paket A	Angka	94,37	94,96	95,02	96,27	96,78	96,93	98,20	98,20
	APM SMP/MTs/Paket B	Angka	82,67	84,34	87,90	89,35	90,80	92,25	93,70	93,70
	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs	%	94,37	94,62	94,87	95,12	95,32	95,57	95,57	95,57
2	Kesehatan									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,61	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	97,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,38	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan balita	%	93,34	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	78,32	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	%	70,23	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	84,99	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	%	105,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	70,95	100	100	100	100	100	100	100

NI	Didona I Image // dilates	Set	Kodisi	Awal			Target			Kondisi Akhir
No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human</i>	%	105,38	100	100	100	100	100	100	100
	Immunodeficiency Virus)									
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	%	94,61	97,28	100,55	103,82	107,09	107,09	113,63	113,63
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,48	88,53	88,58	88,63	88,68	88,73	88,78	88,78
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	12,21	12,77	15	17,78	23,7	25,68	27,66	27,66
	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	N/A	N/A	2,74	3,59	4,72	5,83	6,91	6,91
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Sosial									
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	325,49	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	174,35	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	No. Bidona I Investor Indicator		Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir
INO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Penerapan SPM di masing-masing daerah juga harus dilakukan dengan baik serta terkendali. Ini dilakukan agar pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kabupaten Bangka Barat dapat memenuhi seluruh standar kebutuhan warna negara yang akan menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan SPM. Tentunya dalam pelaksanaan penerapan SPM ini harus didasari dengan komitmen yang baik antar para pemangku kepentingan untuk fokus dalam pemenuhan pelayan dasar di daerah. Keberhasilan dari penerapan SPM di daerah tidak akan dapat tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan yang di mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran serta monitoring evaluasi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat harus dapat merealisasikan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar warga Negara Indonesia secara merata.

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

#### 2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dasar pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel II.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	Capaiaan Kinerja Tahun 2023	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2024	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,13	71,36	0,323
2	Angka Kemiskinan	2,71	2,59	-4,428
3	Angka Pengangguran	4,86	4,88	27,415
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,50	5,47	117,063
5	Pendapatan Per Kapita	83.117.360.000,00	91.207.870.000,00	9,734
6	Ketimpangan Pendapatan	0,199	0,201	1,005

Adapun untuk penjelasan secara rinci terkait dengan capaian indicator makro di atas adalah sebagai berikut :

#### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 71,36 dan jika dibandingkan dengan capiaan di tahun 2023 yautu sebesar 71,13 mengalami

peningkatan sebesar 0,32 %. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaiaan IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 merupakan capaiaan tertinggi dan untuk capaiaan terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2020 sebesar 69,09.

Jika dilihat dari grafik di bawah ini bahwa capaiaan IPM Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang positif yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

72 71,36 71,5 71,13 71 70.5 70.12 70 69,6 69,5 69,09 69 68,5 68 67,5 2020 2021 2022 2023 2024 ■ IPM

Grafik II.1
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

## B. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan pihak-pihak memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 2,59 dan jika dibandingkan dengan capaiaan di tahun 2023 yautu sebesar 2,71 mengalami penurunan sebesar - 4,42%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaiaan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaiaan angka kemiskinan terendah berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,46 sedangkan untuk capaiaan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,75.

Grafik II.2
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat
Kurun Waktu 2020-2024



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

Jika di lihat dari grafik di atas bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat fluktuatig di mana jika di lihat dari segi trend cenderung mengalami penurunan. Capaian angka Kemiskinan di tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung meningkat dan kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat tajam dan kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 dan Kembali menurun di tahun 2024.

## C. Angka Pengangguran

Angka pengangguran dilihat dari indicator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

TPT Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 4,77 dan jika dibandingkan dengan capaiaan di tahun 2023 yaitu sebesar 4,88 mengalami peningkatan sebesar 2,31%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaiaan TPT Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di

mana untuk capaiaan TPT terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,83 sedangkan untuk capaiaan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 4,88.

6 4,86 4,77 4,88 4 4,12 3,83

2022

2023

2024

Grafik II.3
Perkembangan TPT Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

2021

#### D. Pertumbuhan Ekonomi

2020

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel II.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,53	0,01	0,18	0,21	0,16
В	Pertambangan dan Penggalian	-13,87	10,11	0,10	-2,89	-2,67
С	Industri Pengolahan	-7,00	-4,46	-1,03	0,02	0,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,30	8,54	-3,58	0,20	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,50	3,97	0,15	0,05	0,14
F	Konstruksi	-1,46	1,71	0,10	0,13	-1,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,17	5,81	0,39	0,25	-3,76

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Н	Transportasi dan Pergudangan	-12,99	8,29	0,49	0,40	0,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,65	6,29	0,44	0,55	0,15
J	Informasi dan Komunikasi	18,32	5,92	0,37	0,56	0,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,44	5,36	0,38	0,52	0,08
L	Real Estate	5,02	4,29	0,35	0,32	0,13
M,N	Jasa Perusahaan	-9,11	4,09	0,35	0,25	0,19
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,63	4,64	-0,93	0,30	0,29
Р	Jasa Pendidikan	-0,77	1,86	0,13	0,23	0,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	9,24	0,13	0,23	-0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,69	2,20	0,32	0,41	0,35
PRODUK DOME	ESTIK REGIONAL BRUTO	-5,37	0,20	2,00	2,52	5,47

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, terdapat 4 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, sementara 10 kategori lapangan usaha mengalami penurunan atau pertumbuhan yang negatif dan 3 kategori lapangan usaha mengalami peningkatan. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Industri, Informasi dan Komunikasi dan Jasa Lainnya. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Grafik II.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Kurun Waktu 2020-2024



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 sebesar 5,47% megalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 2,52% atau sebesar 2,95 point.

Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaiaan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat cenderung meningkat di mana untuk capaiaan Pertumbuhan Ekonomi terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar -5,43 sedangkan untuk capaiaan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 5,47.

## E. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tegantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangka Barat, untuk nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 91.207.870.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp 83.117.360.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar 9,73% di Tahun 2024. Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat kecuali di Tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

100.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00

74.688,00

Grafik II.5
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

65.729,90

■ PDRB Per Kapita

80.031,70

83.117,36

91.207,87

## F. Ketimpangan Pendapatan

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau Gini Ratio yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,201 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 0,199. Capaian Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat terendah terjadi di tahun 2023 yang jika dibandingkan selama tahun 2020 hingga 2024.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024 0.3 0,25

Grafik II.6



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

#### 2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran.dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

## 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	II	NDIKATOR KINERIA KUNCI OUTCOME	TOR KINERJA KUNCI OUTCOME RUMUS		CAPAIAN KINERIA 2024	SUMBER DATA					
Pendidikan											
	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada provinsi yang bersangkutan <b>x 100%</b>	97,48%	101,69%						
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / Jumlah anak usia 7 -12 tahun pada provinsi yang bersangkutan <b>x 100%</b>	106,65%	104,98%						
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	91,28%	93,78%						
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x 100%	29,13%	57,37%						
Kesehatan											
	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di Kabupaten/kota	0,11%	1,13%						
	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x100%	100.00%	100.00%						
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota <b>x100%</b>	100,00 %	90,20%						
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x100%	100,00 %	98,98%						
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x100%	100,00 %	99,11%						
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / jumlah balita di kabupaten/kota x100%	100,00 %	95,59%						
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x100%	100,00 %	98,87%						

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	Capaian Kinerja 2023	CAPAIAN KINERIA 2024	SUMBER DATA
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota <b>x100%</b>	100.00%	85,99%	
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota x100%	100,00 %	87,61%	
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota <b>x100%</b>	100.00 %	94,87%	
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /Jumlah penderita DM di kabupaten/kota <b>x100%</b>	100.00%	100%	
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota x100%	100.00%	100%	
	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota x100%	100.00%	100%	
	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota <b>x100%</b>	100.00%	96,35%	
Pekerjaan Umum						
	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha) /Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota(ha) x100%	57,01%	66,94%	
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten /kota (m) x100%	67,00%	62,43%	
	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun(ha), ditingkatkan(ha), direhabitilitasi(ha), dioperasi dan pelihara(ha) / Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota <b>x100%</b>	52,54%	47,30%	
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x100%	92,96%	93,93%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		ERJA KUNCI OUTCOME RUMUS		CAPAIAN KINERIA 2024	SUMBER DATA
	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kabupaten kota x100%	97,68%	97,99%	
	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku <b>x100%</b>	100%	100%	
	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap /Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten kota <b>x100%</b>	68,55%	74,11%	
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota	56,18%	98,02%	
	9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi / Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x100%	100%	100%	
Perumahan Rakyat						
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x100%	100%	100%	
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak atas penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah tangga penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima penyediaan Rumah Layak Huni /LJumlah total rumah terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi Kriteria penerima pelayanan x100%	100 %	100%	
	3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) /Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x100%	39,81%	27,58%	
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x100%	6,07%	4,58%	
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah kab/kota <i>x100%</i>	26,37%	26,37%	
Ketentraman, Keterti	ban U	mum dan Perlindungan Masyarakat				
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani /Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk <b>x100%</b>	100%	100%	
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x100%	100%	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	SUMBER DATA
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80,74%	95,51%	
	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	66,60%	76,25%	
	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	
	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pmeadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah / Jumlah Kejadian kebakaran di kabupaten/kota x100%	100%	100%	
	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	9,06	7	
SOSIAL	ı				1	
	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti /populasi penyandang disabilitias terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x100%	100%	100%	
	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota x100%	100%	100%	
Ketenagakerjaan	•				-	
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota <b>x100%</b>	100%	100%	
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x100%	6,88%	6,73%	
	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan ) / Jumlah tenaga Kerja <b>x100%</b>	160099733,25%	165250145,01%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	Capaian Kineria 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	SUMBER DATA
	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak /Jumlah Perusahaan <b>x100%</b>	41,04%	10,50%	
	5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar x100%	56,96%	51,35%	
Perlindungan Perem	puan I	Dan Perlindungan Anak				
	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD <b>X100%</b>	55,69%	61,22%	
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun ) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun ) x100%	100%	100%	
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x100%	0,007%	11,39%	
Pangan	1	1				
	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x100%	160%	69,31%	
	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi /seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi <i>x100%</i>	100%	100%	
	2	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasitilitasi umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum x100%	100%	100%	
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi /Luas izin lokasi yang diterbitkan <b>x100</b>	100%	100%	
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform x100%	100%	0	
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / Luas izin membuka tanah yang diterbitkan <b>x100%</b>	100%	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERIA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERIA 2024	SUMBER DATA
	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengeketa tanah garapan x100%	100%	100%	
Lingkungan Hidup		•				
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	64,76%	70,84	
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani /total volume timbunan sampah kabupaten/kota x100%	41,80%	28,15%	
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kota / Usaha atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x100%	16,67%	11,54%	
Administrasi Kepend	luduka	n dan Pencatatan Sipil				
	1	Perekaman KTP Elektronik		97,48%	99,30%	
	2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) jari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 Tahun <i>x100%</i>	53,50%	61,84%	
	3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / jumlah anak usia 0-18 Tahun <i>x100%</i>	97,36%	97,64%	
	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama /Jumlah OPD <i>X100%</i>	100%	100%	
Pemberdayaan Masy	/araka	dan Desa			1	
	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun / Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x100%	100%	100%	
	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks membangun per tahun / Jumlah desa bekembang (per awal tahun n) x100%	39,53%	93,55%	
Pengendalian Pendu	iduk d	an Keluarga Berencana			•	
	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 utk kelompok umur	2,33	2,28	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		NCI OUTCOME RUMUS		CAPAIAN KINERIA 2024	SUMBER DATA
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern/Jumlah pasangan usia subur x100%	77,98%	79,26%	
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		9,23%	4,52%	
Perhubungan						
T Gillaburiyaar	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)  • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)  • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)  Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) § Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP § Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)  • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil  • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu  Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:  1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)	0,25	0,25	
			3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)			

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERIA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	SUMBER DATA
			Bobot Trayek atau Lintas:  a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
	2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,18	0,18	
Komunikasi dan Info	rmatik	a				
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD X100%	100%	100%	
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintergrasi / Jumlah Layanan Publik <i>x100%</i>	41,67%	70,59%	
	3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota / Jumlah Penduduk x100%	100%	100%	
Koperasi, Usaha Kec	il dan	Menengah				
	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi yang meningkat berdasarkan kualitasnya RAT, Volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi <b>x 100%</b>	59,29%	53,51%	
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha /Jumlah usaha mikro keseluruhan x100%	20,24%	24,51%	
Penanaman Modal	ı	1	,		1	
	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x100%	57,70%	-22,97%	
Kepemudaan dan Ol	ahraga	a .				
	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda(16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten/kota <i>x100%</i>	50,423%	48,93%	
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x100%	10,78%	10,87%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERIA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	SUMBER DATA
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	198	7	
Statistik						
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD X100%	100%	100%	
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD X100%	100%	100%	
Persandian						
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x100%	73	75,97%	
Kebudayaan						
	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata <i>x100%</i>	86,00%	84,85	
Perpustakaan			<del>,</del>			
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	59,96%	80,43	
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)  UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan  UPLM 2 = Ketercukupan koleksi  UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan  UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan  UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP  UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan  UPLM 7 = Anggota perpustakaan  Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	78,87%	83,84	
Kearsipan						
	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100%	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERIA 2023	CAPAIAN KINERIA 2024	SUMBER DATA
	arsip s pertan kehidu untuk l pemeri	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	O,17	100%	
			a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK			
			i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			
Perikanan						
	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	99,10%	102,37%	
Pariwisata		,				
	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n -Jumlah wisatawan tahun n-1 /Jumlah wisatawan tahun n-1 x100%	-25,36	-13,28%	
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 /Jumlah wisatawan tahun n-1 <i>x100%</i>	-8,66	13,46%	
	3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar terjual / Jumlah kamar tersedia x100%	32,52%	16,83%	
	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,55	1,41%	
	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,95	3,95%	
Pertanian						
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produk pertanian pangan per hektar per tahun /Luas Panen x100%	4,97	409,73%	
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian atau kasus hewan menular tahun sebelumnya / Jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x100%	-82,64	10,87%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERIA KUNCI OUTCOME		INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME RUMUS CAPAIAN KINERJA 2023		CAPAIAN KINERJA 2024	SUMBER DATA
Energi dan Sumber	Daya N	Mineral Mineral				
5	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi <b>x100%</b>	100	100	
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten atau kota <b>x100%</b>	100%	100%	
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi / RDKK x100%	77,81%	42,64%	
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab atau Kota <i>x100%</i>	79,80%	100%	
Perindustrian		, ,				
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-Jumlah industri kecil dan menengah n-1 / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x100%	5,13%	5,09%	
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	100	69,01%	
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan /Jumlah izin yang dikeluarkan <b>x100%</b>	56,03%	28,16%	
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x100%	100%	100%	
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan <b>x100%</b>	100%	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME				Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri:  - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)  - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)  2) Kelengkapan informasi industri meliputi:  - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)  - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)  Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	90%	100%	
Transmigrasi						
				100	100	

# 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) Fungsi Penunjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Rumus Capaian Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2024	Sumber Data
Urusan Pemerintahar	(Per	encanaan Dan Keuangan) Kabupaten/Ke	ota			
	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD	10,38%	12,12%	
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah PDRB Non Migas x100%	7,41%	9,30%	
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures / Jumlah belanja APBD x100%	67,72%	71,44%	
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	
Fungsi Penunjang Ur	usan	Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/	Kota			
	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / Jumlah kontrak keseluruhan tahun n <b>x100%</b>	0%	0	
	2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x100%	75,48%	81,89%	
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan /Total belanja langsung x100%	56,08%	56,35%	
	4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)/ Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) x 100%	-4,30	95,08%	
Fungsi Penunjang Ur	usan	Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupate	n/Kota			
	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas /Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x100%	63,75%	87,73%	

Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Outcome	Outcome Rumus		Capaian Kinerja 2024	Sumber Data
		tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x100%	29,94%	38,65%	
	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x100%	54,72%	90,21%	
<sup>2</sup> enunjang Urusan F	Pemerii	 ntahan (Manajemen Keuangan) Kabupat	 en/Kota			
	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi /total belanja APBD) -1 x100%	7,87%	11,05%	
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi /total PAD dalam APBD) -1 x100%	2,19%	11,66%	
	3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	YA	
	4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA /Total belanja anggaran tahun sebelumnya x100%	6,5%	1,37%	
<sup>2</sup> enunjang Urusan F	emeri	ntahan (Transparansi dan Partisipasi Pu	blik) Kabupaten/Kota		•	•
	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda/realisasi belanja unit pelayanan dapat diakses di website pemda x100%	80%	83,28%%	
	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda /Total jumlah dokumen yang telah dirinci x100%	100%	100	

#### 2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Selanjutnya untuk menilai kinerja yang telah dicapai, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya serta dilakukan analisa atas pencapaian kinerja dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran.

#### 2.3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Metode pembandingan capaian kinerja tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kerangka pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Canaian Indikatar Kinaria —	Realisasi	х
Capaian Indikator Kinerja =	Target	100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja apakah melebih target, sesuai target atau tidak mencapai target, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 digunakan 3 (tiga) skala penilaian yaitu:

## 1. Pengukuran Capaian Tahunan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian tahunan menggunakan 4 (empat) kategori yaitu "Baik Sekali", "Baik", "Cukup" dan "Kurang". Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja. Kategori ini digunakan untuk memperlihatkan secara jelas ketercapaian dan keberhasilan masing-masing indikator kinerja sehingga dapat menjadi peringatan dan perhatian selanjutnya untuk dapat menjadi perbaikan kedepan dalam rangka mencapai target indikator dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel II.5
Penilaian Capaian Tahunan

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Baik Sekali
80 s.d. < 100	Baik
60 s.d. < 80	Cukup
< 60	Kurang

## 2. Pengukuran Capaian Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Untuk pengukuran capaian Perbandingan dengan Tahun sebelumnya, dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori yaitu "Meningkat", "Tetap" dan "Menurun".

## 3. Pengukuran Capaian Akhir RPJMD

Untuk pengukuran capaian akhir RPJMD, dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori yaitu "Tercapai", "Optimis Tercapai" dan "Perlu Upaya Lebih".

Tabel II.6
Penilaian Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD

Nilai Capaian (%)	Kategori		
≥ 100	Tercapai		
≥75 s.d <100	Optimis tercapai		
<75	Perlu Upaya		

## 2.3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, telah ditetapkan 5 Sasaran Tujuan dan 13 Sasaran Strategis yang harus dicapai di Tahun 2024 dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel II.7 Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,47	122,37				
1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	%	8,5	11,02	129,64				
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB)	%	5.11	20,80	407,05				
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.6	2,42	93,46				
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	20,2	24,00	118,81				
		Rata-rata	Capaian			187,24				
1.2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar Rupiah	1.029	1.651	160,44				
	Rata-rata Capaian									

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian					
1.3	Meningkatnya keresediaan	Indeks Konektivitas	Nilai	0.7	0,72	100					
	infrastruktur wilayah	Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik	100					
	Rata-rata Capaian										
1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65	70,84	108,98					
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	64,7	76,40	118,08					
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100					
		Rata-rata	. Capaian			109,02					
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12,977	13,199	101,72					
2.1	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.43	2,59	1,17					
	L	Rata-rata	a Capaian			1,17					
2.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.77	4,88	-29,44					
		Rata-rata	a Capaian		1	-29,44					
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,09	71,36	101,81					
3.1	Meningkatnya kualitas dan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.48	7,48	100					
	aksebilitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	11.72	11,72	100,42					
		Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20.53	20,10	100,39					
Rata-rata Capaian											
3.2	Meningkatnya kualitas	Angka harapan hidup	Tahun	72	70,08	100,11					
	kesehatan masyarakat	Prevelensi stunting	%	6,4	6,5	98,47					
		Rata-rata	a Capaian			99,29					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian		
3.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan	Indeks pembangunan gender	Indeks	91,06	90,36	99,23		
	Perlindungan Anak	Status kabupaten layak anak	Kategori	Madya	Pratama	60		
		Rata-rata	a Capaian			79,61		
3.4	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks kesalehan sosial	Kategori	Baik	Tinggi	>100		
		Rata-rata	a Capaian			>100		
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	Cukup	Sangat Baik	>100		
4.1	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Nilai	70	67,77	98,81		
	tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100		
	yang professional dan akuntabel	Maturasi SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100		
		Indeks SPBE	Kategori	Baik	Baik	100		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.07	79,34	121,93		
		Rata-rata	a Capaian			103,75		
4.2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83.06	85,82	103,32		
		Rata-rata	a Capaian			103,32		
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0.26	1,457	>100		
5.1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat otonomi fiskal daerah	%	9.39	10.52	112,04		
		Rata-rata	a Capaian		•	112,04		
Berdasarkan Sasaran Tujuan dan Target indikator yang telah ditet:								

Berdasarkan Sasaran Tujuan dan Target indikator yang telah ditetapkan beserta capaian kinerja masing-masing sasaran, dilakukan analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel II.8
Tabel Indikator Tujuan Tahun 2024

NO		INDIKATOR		TAR	GET	REALISASI	CAPA	IAN %
1.0	TUJUAN		R SATUAN	2024	2026	2024	2024	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	4,10	5,47	122,38	133,42

NO				TAR	GET	REALISASI	CAPAIAN %	
110	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	2024	2026	2024	2024	2026
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu (Rp)	12.977	15.249	13.199	101,72	86,58
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,09	70,60	71,36	101,81	101,07
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	>100	>100
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,26	0,26	1,457	>100	>100

## Tujuan Strategis 1 "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas"

Tujuan Strategis pembangunan ke 1 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu "**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**" dengan indikator dengan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 sebesar 5,47 persen. Jika dibandingkan dengan target daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 4,47 persen dengan realisasi capaian sebesar 122,38 persen, maka indikator pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1 persen dari target yang ditetapkan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Target akhir RPJMD sebesar 4,10 persen maka dengan realisasi laju pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 sebesar 5,47 persen maka capaian realisasinya sebesar 133,42 persen dengan kategori "optimis tercapai".

Tabel II.9 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024 (persentase)

Kategori	Lapangan Usaha	2023	2024		
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,69	7,29		
В	Pertambangan dan Penggalian	-1,02	8,55		
С	Industri Pengolahan	0,97	7,86		
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	-0,07		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,13	7,19		
F	Konstruksi	3,35	0,60		
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,13	2,45		
Н	Transportasi dan Pergudangan	8,50	1,83		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,69	2,81		
J	Informasi dan Komunikasi	0,32	0,60		
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	3,39		
L	Real Estate	2,43	2,20		
M,N	Jasa Perusahaan	4,56	0,05		
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	0,70		
Р	Jasa Pendidikan	2,01	1,37		
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,24		
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,20	3,54		
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 2,80 5,47					

Keterangan : ') angka revisi

\*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2025

Pada tahun 2024, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, ada 9 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, sementara 8 kategori lapangan usaha mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif dan mengalami penurunan.

Sembilan kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan, sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Air, sektor Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa lainnya.

**BAB II - 28** 

Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Jika dibandingkan selama dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 sebesar 5,47 persen mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 2,52 persen dan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 sebesar 2,00 persen .(sumber : Kabupaten Bangka Barat dalam Angka Tahun 2025).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berada pada posisi tertinggi diikuti oleh Kabupaten Belitung. Sementara jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,77 persen dan nasional dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen.

Untuk data rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	PROVINSI, KABUPATEN /KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)		
1.	Kabupaten Belitung	1,84		
2.	Kota Pangkalpinang	-2,30		
3.	Kabupaten Bangka Tengah	-0,34		
4.	Kabupaten Belitung Timur	-0,03		
5.	Kabupaten Bangka	-0,44		
6.	Kabupaten Bangka Barat	5,47		
7.	Kabupaten Bangka Selatan	0,9		
8.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	0,77		
9.	Nasional	5,02		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat berada di Peringkat pertama disusul Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka serta Kota Pangkalpinang.

## Tujuan Strategis 2 "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Tujuan Strategis pembangunan ke 2 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat" dengan indikator Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Indikator pengeluaran per kapita ini merupakan salah satu dari indikator dari Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur dimensi standar hidup layak. Capaian indikator kinerja tujuan beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.11

Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan target RPJMDTahun 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Status Capaian
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12.977	13.199	101,72	Baik Sekali

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 13.199 ribu rupiah dengan ketercapaian 101,72% jika dibandingkan dengan target di Tahun 2024 pada RPJMD sebesar 12.977 ribu rupiah. Pada Tahun 2024 pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,25%.

Tabel II.12 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	%	Status Capaian
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	13.105	13.199	100,72	Meningkat


Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan Pengeluaran per Kapita. 13.199 ribu rupiah. Meningkat sebesar 94 ribu rupiah dari Tahun 2023 yang sebesar 13.105 ribu.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 15.245 ribu rupiah, maka telah tercapai 86,58% maka pencapaian hasil ini "optimis tercapai".

Tabel II.13 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Target akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	(%)	Status Capaian
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	13.199	15.245	86,58	Optimis Tercapai

Grafik II.7
Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selama 3 tahun terakhir, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat secara tren terus mengalami peningkatan, terus mengalami perbaikan pasca Covid-19 dengan pertumbuhan yang cukup signifikan di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya semakin meningkat, Meningkatnya Pengeluaran per Kapita ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan harga barang dan jasa yang akan dibayarkan oleh masyarakat. Peningkatan pengeluaranper kapita tahun 2024 dibanding tahun 2023 terjadi pada konsumsi makanan. Peningkatan pengeluaran mengindikasikan adanya peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bangka Barat.

Dilihat menurut komposisinya ditahun 2024, pengeluaran makanan masih mendominasi pola konsumsi penduduka Kabupten Bangka Barat. Hal yang sama terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Dimana pengeluaran makanan masih mendominasi pengeluaran konsumsi penduduk. Ditahun 2024, sebesar 55,68 persen pengeluaran penduduk Kabupaten Bangka Barat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan,

sementara sisanya sebesar 44,32 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan. Sama halnya tahun sebelumnya, sebesar 53,03 persen pengeluaran penduduk Kabupaten Bangka Barat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sementara 46,97 lainnya digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini menunjukan bahwa hamper setengah dari pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dialokasikan pada kebutuhan pangan (*primer*).

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Prov. Kep. Bangka Bangka Bangka Belitung Pangkalpi Belitung Bangka Bangka **Barat** Tengah Selatan Timur nang Belitung Pendapatan Per Kapita 13.205 14.449 13.199 13.677 12.718 12.610 16.750 13.667

Grafik II.8
Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat berada di posisi 3 terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (13.667 ribu rupiah), maka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat lebih rendah sebesar (468 ribu rupiah.) tapi dibandingkan dengan Pengeluaran per Kapita Nasional sebesar 12.341 maka Kabupaten Bangka Barat lebih besar sebesar (858 ribu rupiah).

#### Tujuan Strategis 3 "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia"

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur Sasaran Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.

Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 71,36 dan jika dibandingkan dengan target IPM dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 70,09 maka melebihi mencapai target dengan capaian sebesar 101,82 persen atau kategori "Baik Sekali".

Jika dilihat dari perkembangan antar waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,8 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan nilai 71,13 IPM Kabupaten Bangka Barat meningkat sebesar 0,23 poin. Perkembangan ini secara umum menunjukkan perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Barat meskipun pertumbuhannya cederung lambat. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dengan nilai sebesar 70,60 maka telah mencapai sebesar 101,08 persen. maka target akhir RPJMD untuk IPM "optimis tercapai".

IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024 71.6 71.4 71.2 71 70.8 70.6 70.4 70.2 70 69.8 69.4 2022 2023 2024 ■ IPM 70.12 71.13 71.36

Grafik II.9 IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024

Sumber Data BPS Tahun 2025

Dibandingkan dengan capaian IPM dari tiga tahun terakhir ada peningkatan walau tidak tinggi antara periode tahun 2022 sampai 2024,dimana ada peningkatan 1.24 poin dari capain tahun 2022 dan 0,23 dari capaian tahun 2023.

Tabel II.14 IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2023-2024

Wilayah Babel	Indeks Pembangunan Manusia		
	2023	2024	
Indonesia	74,39	75,02	
Kepulauan Bangka Belitung	74.09	74.55	
Bangka	74.34	74.66	
Belitung	74.49	74.96	
Bangka Barat	71.13	71.36	
Bangka Tengah	72.36	72.54	
Bangka Selatan	69.67	70.01	
Belitung Timur	73.31	73.62	
Pangkal Pinang	80.45	80.9	

Sumber Data BPS Tahun 2025

Dari tabel diatas bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Bangka Barat dari kabupaten / Kota berada pada posisi ke enam setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka Tengah dan diatas dari Kabupaten Bangka Selatan. Jika dibandingkan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah sebesar 3,19 poin serta jika dibandingkan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia lebih rendah sebesar 3,66 poin dibandingkan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Bangka Barat sebesar 71,36.

Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia bedasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Sampai dengan Tahun 2024, status Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat masih masuk kedalam kelompok sedang (60  $\leq$  IPM  $\leq$ 70), sedangkan status Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional telah masuk di kelompok tinggi (70  $\leq$  IPM < 80).

Untuk melihat perkembangan IPM, tidak terlepas dari 3 komponen pembentuknya. Dilihat dari 3 komponen pembentuk IPM di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan.

Tabel II.15
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022– 2024

Komponen IPM	2022	2023	2024
UHH (tahun)	70,25	70,43	72,08
HLS (tahun)	11,72	11,73	11,79
RLS (tahun)	7,46	7,47	7,48
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	12.790	13.105	13,199
IPM	70,12	70,45	71,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025 Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)

: UHH (Umur Harapan Hidup) HLS (Harapan Lama Sekolah) RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Dari Tabel diatas dapat diketahui antara 3 komponen pembentuk IPM Kabupaten Bangka Barat yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dari tahun ketahun mengalami peningkatan selama periode 2022 – 2024.

Tabel II.16
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024
serta perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

Komponen IPM	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	IPM
Indonesia	75,02	13,21	8,85	12.341	75,02
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74,55	12,49	8,33	13.667	74,55
Kabupaten Bangka Barat	72,08	11,79	7,48	13.199	71,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025 Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)

t : UHH (Umur Harapan Hidup) HLS (Harapan Lama Sekolah) RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Sementara jika dibandingkan antara Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, ada 3 nilai komponen IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 lebih rendah dari Nasional dan 4 komponen lebih rendah dari Provinsi.

**BAB II - 35** 

#### Tujuan Strategis 4. "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"

Sasaran Strategis 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi. sebagaimana kita ketahui Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan berkelas dunia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Refomasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 adalah 77,02 dengan kategori "BB". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.17 Nilai Indeks RB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai
Α	RB General	100	66,67
В	RB Tematik	20	10,35
С	Indeks RB	120	77,02

Sumber Kemenpan RB Tahun 2025

Hasil evaluasi tahun 2024 Menteri PANRB nilai indeks RB Kabupaten Bangka Barat sebesar 77,02 dengan kategori BB lebih besar 9,03 poin dari nilai indeks RB Tahun 2023 yang sebesar 67,77 dengan kategori "B", terdiri dari komponen, indikator, bobot dan penilaian, secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <a href="https://portalrb.menpan.go.id">https://portalrb.menpan.go.id</a>.

Tabel II.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	В	ВВ	>100	Sangat Baik

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 Kategori "B", maka capaian realisasi di Tahun 2024 melampaui target dengan kategori "BB", hal ini membuktikan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, meski diakui masih banyak sektor yang harus dibenahi yang membutuhkan upaya berkelanjutan yang komprehensif dari seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi, agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi, antara lain :

## Reformasi Birokrasi General:

a. 1. Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor
 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan
 Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

- Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023);
- 3. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektiftas serta efsiensi;
- 4. Agar segera ditetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja segera ditetapkan menjadi peraturan.
- b. 1. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis OPD. program sampai dengan kegiatan agar relevan dengan sasaran diatasnya. berorientasi pada outcome. spesifik. dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.
  - 2. Menyesuaikan sasaran program dan sasaran kegiatan agar berorientasi pada outcome. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran. indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis OPD. Program sampai dengan kegiatan agar relevan dengan sasaran diatasnya. Berorientasi pada outcome spesifik dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.
  - 3. Menyesuaikan sasaran program dan sasaran kegiatan agar berorientasi pada outcome.
  - 4. Menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD menetapkan sasaran program dan/atau sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
  - 5. Merumuskan sasaran program dan mencantumkan pada dokumen perencanaan
  - Menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD menetapkan sasaran program dan/atau sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
  - 7. Merumuskan sasaran kegiatan dan mencantumkan pada dokumen perencanaan.
  - 8. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran. Indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis OPD. Program sampai dengan kegiatan agar relevan dengan sasaran diatasnya. Berorientasi pada outcome spesifik dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.

- 9. Menyesuaikan sasaran program dan sasaran kegiatan agar berorientasi pada outcome.
- 10. Mencantumkan metode pengukuran/formulasi atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan OPD.
- 11. Menyesuaikan target atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan Tahun
   2024 dengan memperhatikan capaian Tahun
   2023.
- 12. Menyesuaikan target atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan Tahun 2024 dengan rumusan persentase target diatas 0% dan satuan target spesifik menggambarkan target yang akan diukur
- 13. Menetapkan tim Zona Integritas dan dilampirkan terkait survei penilaian integritas oleh KPK untuk melihat bagaimana kondisi integritas organisasi.
- 14. Melaksanakan dan mendokumentasikan langkah konkrit yang menunjukan bahwa pimpinan organisasi mengarahkan pegawai agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan yang mendukung penciptaan suasana kerja yang kondusif
- 15. Mendokumentasikan langkah konkrit bahwa struktur organisasi dantata laksana serta kebijakan pengelolaan dan pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pihak
- 16. Mendokumentasikan atas implementasi kebijakan pengelolaan aset OPD. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi. pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian serta encatatan atas transaksi dan kejadian
- 17. Menetapkan standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi dalam organisasi yang diacu oleh setiap OPD
- 18. Menetapkan kebijakan terkait mekanisme hubungan kerja/tata cara kerjasama dengan instansi lain.
- 19. Menetapkan kebijakan yang mengatur terkait pendokumentasian secara manual dan elektronik (mencakup sistem informasi otomatis. pengumpulan dan penanganan data serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi) dan pendokumentasian pengendalian serta transaksi dan kejadian penting.
- 20. Memfasilitasi kegiatan pelatihan terkait SPIP dan MR untuk seluruh Tim Penilaian Mandiri (assesor Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah) maupun Tim Penjaminan Kualitas.
- 21. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersamasama dengan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menyesuaikan kebijakan manajemen risiko agar memenuhi komponen yang ada pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko. 22. Melaksanakan sosialisasi terkait budaya risiko untuk

- meningkatkan kesadaran pemahaman terkait manajemen risiko/budaya sadar risiko
- 22. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang penetapan struktur pengelolaan risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
- 23. Mengalokasikan anggaran terkait manajemen risiko. identifikasi dan analisis risiko penyusunan profil risiko implementasi RTP. Kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana kerja/DPA/DIPA.
- 24. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersamasama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat agar menyusun Register Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- 25. Menginstruksikan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan penyusunan Register Risiko untuk menyusun Register Risiko Strategis OPD dan Operasional termasuk Risiko Kecurangan yang ada pada masing-masing OPD sesuai dengan komponen yang diatur pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- 26. Melaksanakan langkah konkrit bahwa keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko ditingkat operasional
- 27. Melaksanakan analisis risiko seuai dengan Perdep 4/2019 untuk beberapa OPD yang belum.
- 28. Menyusun dan menetapkan peta risiko prioritas berdasarkan skala nilai risiko
- 29. Melakukan identifikasi atas pengendalian yang telah ada atas risiko prioritas.
- 30. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas beberapa Risiko Prioritas OPD
- 31. Mendorong realisasi pelaksanaan dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh OPD.
- 32. Melaksanakan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit. Reviu pemantauan evaluasi dan pengawasan lainnya.
- 33. Memberikan pendampingan kepada OPD yang banyak menjalin kerja sama dan kemitraan untuk melakukan penyusunan Register Risiko Kemitraan termasuk Risiko Kecurangan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.

- 34. Mendorong realisasi pelaksanaan dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh OPD.
- 35. Menetapkan pernyataan kebijakan antikorupsi .
- 36. Memberikan pendampingan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan penyusunan Register Risiko untuk menyusun Register Risiko Strategis OPD dan Operasional termasuk Risiko Kecurangan yang ada pada masing-masing OPD sesuai dengan komponen yang diatur pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- 37. Mendokumentasikan langkah konkrit kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal yang dilakukan secara terjadwal dan terencana
- 38. Mengalokasikan anggaran. SDM. dan sarana prasana untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi.
- 39. Mendokumentasikan Langkah konkrit atas kegiatan pimpinan dalam mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif
- 40. Mendokumentasikan bukti konkrit bahwa penyelenggaraan system whistleblowing internal berfungsi. Dan pemanfaatannya. Melakukan survei ke pihak internal dan eksternal terhadap kepercayaan dan pemanfaatan sistem pengaduan yang ada "REKOMEN AOI APIP":
  - Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai. untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.
  - 2) Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.
  - 3) APIP agar Menyusun dan menetapkan area pengawasan yang menyasar pada sasaran strategis/program prioritas daerah yang bersifat lintas sektoral, serta berbasis prioritas dan risiko.
  - 4) Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko, audit kinerja, dan keinvestigasian untuk

- mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP, CRMO, CFrA, dsb.
- 5) Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; dan
- 6) Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan penilaian kematangan risiko atas register risiko/ profil risiko yang disusun oleh seluruh manajemen perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan).
- 7) APIP agar dapat menyusun rencana aksi atas substansi kegiatan konsultansi yang telah dilaksanakan disertai dengan monitoring terhadap implementasi rencana aksi tersebut dan pemanfaatannya oleh stakeholder terkait.
- 8) APIP agar melakukan optimalisasi pemantauan secara berkala terhadap implementasi QAIP sebagaimana telah diatur dalam pedoman AAIPI maupun pedoman QAIP.
- c. Agar mengusulkan hasil pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN.
  - Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART.
  - Menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas dan kualitas capaian data yang dihasilkan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah.
  - Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja.
  - 4. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga dapatmendorong perbaikan implementasi SAKIP.
- d. Perlu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA
- e. Perlu melaksanakan Sosialisasi terkait hasil. Perlu melaksanakan Sosialisasi Penjelasan terkait hasil, tingkat digitalisasi arsip dan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan.
- f. Penginputan bukti dukung yang lebih relevan dengan memperhatikan panduan IKK (Indeks Kualitas Kebijakan) mengenai bukti dukung setiap pertanyaan dan membuat indikator keberhasilan untuk bisa dilakukan evaluasi mengenai kebijakan tersebut.
- g. Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.

- h. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu membangun koordinasi antara walidata dan produsen data untuk menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS.
- Tingkatkan pencapaian khususnya untuk pemanfaatan sistem pengadaan dan keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ.
- Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk jabatan selain JPT;
  - 2. Melaksanakan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai;
  - 3. Melakukan pemetaan talenta hingga menghasilkan rencana suksesi;
  - 4. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);
  - 5. Melakukan pengisian Administrator dan Pengawas dengan mempertimbangkan hasil assessment pegawai;
  - 6. Melakukan penajaman analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- k. Survei Penilaian Integritas rekomendasi:
  - 1. Rekomendasi 1: Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut :
    - Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten.
    - Internalisasi larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan.
    - Implementasi kebijakan regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi.
    - Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan.
    - Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.;
  - 2. Rekomendasi 2 : Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.;
  - 3. Rekomendasi 3 : Perbaikan mendasar terhadap pencegahan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut:

- Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran penggunaan anggaran dan fasilitas kantor berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten.
- Internalisasi larangan penggunaan anggaran dan fasilitas kantor terhadap seluruh pegawai/pimpinan diinstansi disertai contoh dari pimpinan.
- Mengintensifkan pengawasan internal untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.;
- 4. Rekomendasi 4 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut:
  - Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
  - Memastikan dan memperkuat vendor management system.
  - Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
  - Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.;
- 5. Rekomendasi 5 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM diseluruh tingkat jabatan di instansi.;
- 6. Rekomendasi 6 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut:
  - Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya.
  - Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas.
  - Menyusun kebijakan,regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi.
  - Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat.

- Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.;
- 7. Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi;
- 8. Rekomendasi 8 : Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan;
- 9. Rekomendasi 9 : Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut:
  - Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
  - Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan.
  - Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.
- I. Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan.

# Reformasi Birokrasi Tematik:

- a. Realisasi Investasi Rekomendasinya:
  - 1. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi,dan inovasi
  - 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
  - 3. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.
- b. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting Rekomendasi:
  - Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi,dan inovasi
  - 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
  - 3. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.

# Tabel II.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Sangat Baik	Baik	>100	Optimis Tercapai

Jika dilihat dari target pada indikator indeks reformasi birokrasi di akhir Tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat "Baik", maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2024 "Optimis Tercapai" target akhir RPJMD.

## Tujuan Strategis 5. "Meningkatnya kemampuan Keuangan Daerah"

Tujuan ke-5 adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah yang diukur dari indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Sedangkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yaitu merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, indeks/rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 sebesar 1,457 atau pada kategori "Tinggi".

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat 1,420 terjadi peningkatan sebesar 0,037 poin atau jika dikonversi ke dalam persentase yaitu 2,6 %. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dengan nilai sebesar 0,26, maka telah mencapai 460,38 persen, maka target akhir RPJMD untuk indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat "optimis tercapai".

Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut :

**BAB II - 46** 

KFD kabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] dengan penjabaran sebagai berikut :

## Keterangan:

KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;

PAD = pendapatan asli daerah; TKD = transfer ke daerah;

PTAD = pendapatan transfer antar daerah;

LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah;

SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran;

OTSUS = dana otonomi khusus;

DTI = dana tambahan infrastruktur;

DD = dana desa;

ADD = alokasi dana desa;
BP = belanja pegawai;
BBH = belanja bagi hasil;
BB = belanja bunga;

PUD = pembiayaan utang daerah.

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

RKFDkabupaten/kota-i = KFDkabupaten/kota-i

Belanja Pegawai kabupaten/kota-i

Keterangan:

RKFDkabupaten/kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu

kabupaten/kota;

KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;

Belanja Pegawaikabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel II.20 kategori Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,905	Sangat rendah
0,905 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,141	rendah
1,141 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,378	sedang
1,378 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,615	tinggi
1,615 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	sangat tinggi

Tabel II.21 Indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2024

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah						
2022	2023	2024				
1,733	1,420	1,457				

Tabel II.22 Indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kep. Bangka BelitungTahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks kapasitas fiskal	Kategori
Bangka	1,335	Rendah
Bangka Barat	1,457	Tinggi
Bangka Tengah	1,150	Sedang
Bangka Selatan	1,340	Sedang
Belitung	0,952	Rendah
Belitung Timur	1,107	Rendah
Pangkal Pinang	1,299	Sedang

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65 Tahun 2024

Dibandingkan dengan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat berada di peringkat ke-1 (satu) dari Kabupaten/Kota se Provinsi Bangka Belitung. Sementara dibandingkan dengan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tertinggal 0,194 poin dari indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan rentang rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indeks sebesar 1,651 masuk pada kategori kapasitas fiskal daerah "rendah" sedangkan Kabupaten Bangka Barat dengan indeks 1,457 masuk pada kategori kapasitas fiskal daerah "Tinggi".

#### Sasaran Srategis 1.1 "Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah"

Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, dan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB yang seluruhnya dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	%	8,5	11,02	129,64	Sangat Baik
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB)	%	5,11	20,80	407,05	Sangat Baik
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,6	2,43	93,46	Baik
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADH)	%	20,2	24,00	118,81	Sangat Baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" diukur dari (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB), Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB), Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB), Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADH). Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2024 3 (tiga) indikator Sasaran dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan kategori "Baik Sekali", dan (satu) indikator dengan kategori "Baik"dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Sasaran 1.1.1 " Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)".

Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 11,02% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 8,5 %, maka tercapai 129,64 % dengan status capaian "Sangat Baik".

Indikator Kontribusi Sektor Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dari penjumlahan dari distribusi PDRB (ADHB) pada 3 (tiga) lapangan usaha yaitu:

- 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian:
  - a. Tanaman Pangan
  - b. Tanaman Hortikultura
  - c. Tanaman Perkebunan
  - d. Peternakan
  - e. Jasa Pertanian dan Perburuan
- 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

#### 3. Perikanan

Kabupaten Bangka Barat sebagai Daerah kepulauan tentu memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat dibedakan atas perikanan tangkap dan perikanan Budidaya, perikanan Tangkap dibedakan dengan perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum, sedangkan perikanan Budidaya diklasifikasikan atas Budidaya laut Tambak kolam aramba dan sawah. Berikut produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024:

Tabel II.24
Daftar Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Jenis Produksi	Mentok	Simpang Teritip	Jebus	Parittiga	Kelapa	Tempilang	Total		
	Budidaya								
Pembesaran Budidaya (Kg)	362.867,90	64.678,00	12.524,00	229.700,00	16.720,00	93.224,00	779.713,90		
Pembenihan Ikan (Ekor)	153.505	0	165.000	6.760.000	0	140.250	7.218.755		
Ikan Hias (Ekor)	662	0	0	0	0	0	662		
Tangkap									
	10490,61	6771,33	4508,37	6540,52	3903,21	6971,02	39185,06		

Sumber: DPK Bangka Barat Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 10,71 %, maka Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Tahun 2024 mengalami peningkatan 0,36 %. Hal ini menunjukkah bahwa secara umum sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami perlambatan di Kabupaten Bangka Barat, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain kondisi iklim ekstrim yang mengganggu produksi tanam serta resesi ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian Nasional dan daerah. Meskipun hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah membuat semisal Kebijakan Pemerintah yang memihak kepada petani dan nelayan seperti pemberian bantuan yang mendorong usaha pertanian dan perikanan untuk meningkatkan hasil produksinya, dan kebijakan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (Tahura) yang menjadi kewenangan Kabupaten yang memberikan kontribusi bukan hanya secara ekologis namun juga secara ekonomis dengan pemberdayaan masyarakat disekitar Tahura.

Grafik II.10
Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (persentase)



Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi sebesar 2,07 persen dibanding Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator Sasaran 1.1.2 "Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan"

Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 20,80% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 5,11 %, maka tercapai 407,05 % dengan status capaian "Sangat Baik".

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 2,58 %, maka Indikator Pertumbuhan lapangan industry pengolahan terhadap PDRB di Tahun 2024 meningkat sebesar 2,53 %. Hal ini menunjukkah bahwa sektor usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan di Kabupaten Bangka Barat, disebabkan Industri pengolahan yang terbesar di Kabupaten Bangka Barat yaitu Industri pengolahan Timah mengalami peningkatan pasokan bahan baku olahan biji timah / tin raw material, hal ini disebabkan penambahan ekplorasi di di wilayah penambangan baru serta regulasi yang semakin baik terkait tata Kelola penambangan biji timah, serta dengan semakin meningkatnya permintaan biji timah diakibatkan kondisi geopolitik Global, regional, yang sedang tidak stabil yang mengakibabkan negara-negara lain yang menjadi produsen mineral Timah terganggu sehingga negara pengimpor mengalihkan lebih banyak permintaannya ke Negara Indonesia.

Berikut data Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel II.25 Data Industri Pengolahan Di Kabupaten Bangka Barat

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	KLASIFIKASI INDUSTRI	ALAMAT USAHA	TAHUN BERDIRI	JENIS USAHA	KAPASITAS PRODUKSI DESAIN	KAPASITAS AKTUAL
1	PT. SAWINDO KENCANA	JAP HARTONO	INDUSTRI BESAR	DESA TEMPILANG, KEC. TEMPILANG, KAB. BANGKA BARAT	2000	CPO DAN KARNEL/ AGRO INDUSTRI	45 TON/JAM	43 TON/JAM
2	PT. BUMI PERMAI LESTARI PKS BUKIT PERAK	PT. BUMI PERMAI LESTARI PKS BUKIT PERAK	INDUSTRI BESAR	DESA KACUNG, KEC. KELAPA, KAB. BANGKA BARAT	1996	CPO DAN KARNEL	60 TON/JAM	57.3 TON/JAM
3	PT. MP. LEIDONG WEST INDONESIA	SINAR MAS GRUP	INDUSTRI BESAR	DESA TERENTANG, KEC. KELAPA, KAB. BANGKA BARAT	2001	CPO DAN KARNEL	60 TON/JAM	60 TON/JAM
4	PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI	KARLI BOENJAMIN	INDUSTRI BESAR	DUSUN TERABIK, DESA BELO LAUT, KEC. MUNTOK, KAB. BANGKA BARAT	2003	CPO DAN KARNEL	80 TON/JAM	73.61 TON/JAM
5	PT. TIMAH TBK	PT. TIMAH TBK	INDUSTRI BESAR	JL. RAYA PELTIM, KEC. MUNTOK, KAB. BANGKA BARAT	-	TIMAH BATANGAN	BELUM ADA DATA	30000 TON/TAHUN
6	PT. TIMAH NUSANTARA	PT. TIMAH NUSANTARA	INDUSTRI BESAR	JL. TEMPIULANG RAYA KM 1, KELURAHAN KELAPA, KEC. KELAPA, BANGKA BARAT	-	TIMAH BATANGAN	7200 MT/TAHUN	1539 MT PADA TAHUN 2021
7	PT. ENERGI KARYA PERSADA	KENCANA AGRI GRUP	INDUSTRI BESAR	DESA TEMPILANG, KEC. TEMPILANG, KAB. BANGKA BARAT	2018	PENGADAAN LISTRIK	6MW	4.5-5 MW

Sumber: DKUP Kabupaten Bangka Barat

Berikut data jenis Industri Kecil (UMKM) Pengolahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel II.26
Data Jenis Industri Kecil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024


	DAFTAR DIREKTORI	JUMLAH							
NO		MUNTOK	SIMPANG TERITIP	JEBUS	PARIT TIGA	KELAPA	TEMPILANG	TOTAL	
1	Kerajinan Sandang	66	62	26	27	59	48	288	
2	Pengolahan Makan	530	230	295	327	384	269	2035	
3	Pengolahan Makanan dari kedelai (Tempe/Tahu)	18	3	19	34	7	13	94	
4	Pengrajin Genteng & Batako	14	4	9	6	13	10	56	
5	Pertukangan Kayu	21	45	20	11	44	38	179	
6	Air Minum Isi Ulang	36	13	8	16	18	16	107	
7	Kerajinan	50	63	55	22	235	51	476	
	TOTAL	735	420	432	443	760	445	3235	

Sumber DKUP Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan lapangan industri pengolahan di Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi sebesar 18,67 persen dibandingkan dengan Pertumbuhan lapangan industri pengolahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,13 persen.

Grafik II.11

Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan
terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)



## Indikator Sasaran 1.1.3 "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)"

Capaian nilai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari tabel di atas pada tahun 2023 adalah sebesar 2.55 % dengan kata lain capaian sekitar 126.25 % atau dengan kategori "Sangat Baik" dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,40 %. Dari capaian ini dapat diartikan bahwa untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Barat berangsur-angsur membaik setelah pandemic Covid-19 menerjang. Nilai kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari Nilai dari Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha pada 2 (dua) jenis lapangan usaha yaitu transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang dihitung dari jumlah tingkat hunian akomodasi, data kunjungan wisatawan serta data pengeluaran wisatawan.

Kontribusi sektor pariwisata turun 0.12 % dari capaiaan sebesar 2,55 % di tahun 2023 menjadi 2,43 % di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pariwisata di Kabupaten Bangka Belitung mengalami penurunan, hal ini disebabkan kunjungan wisatawan menurun. Tentunya hal ini membutuhkan sebuah upaya oleh pemerintah Daerah untuk terus melakukan upaya dan strategi guna meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bangka Barat melalui berbagai penyelenggaraan event, pelaksanaan pemasaran yang optimal, hingga pembinaan tata kelola pariwisata.

Namun jika dilihat dari persentase kontribusi sektor pariwisata selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang periode Tahun 2022 sampai 2024 cenderung mengalami kenaikan walaupun di tahun 2024 mengalami penurunan.

**BAB II - 53** 

Tabel II.27 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024 (Persentase)

No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
1.	Transportas dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,96	1,07	1,02
2.	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ Accomodation and food service activities	1,36	1,48	1,41
	busi sektor pariwisata terhadap (ADHB)	2,32	2,55	2,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2025

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, perikanan serta industri pengolahan. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Bangka Barat menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kabupaten Bangka Barat. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 adalah 19.684,30 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang nilainya 17, 662,55 miliar rupiah.

Capaian Kontribusi sektor pariwisata jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 2,43%. dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,43% atau dengan persentase sebesar 100%. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sangat optimis tercapai dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sesuai dengan target yang telah ditetapkan di akhir RPJMD. Melalui kolaborasi serta pemasaran yang optimal niscaya di tahun 2026 mendatang target RPJMD untuk Kontribusi Sektor Pariwisata dapat tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Upaya ini optimis tercapai jika melihat komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menggali potensi sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan dengan perlibatan stakeholder yang bergelut dalam dunia pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Kemudiaan dengan adanya kolaborasi antara lintas sector baik peran pemerintah, dunia usaha, media, serta masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah arah yang sangat baik dalam memajukan sektor pariwisata daerah.

#### Indikator Sasaran 1.1.4"Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB"

Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB dihitung dari penjumlahan dari distribusi PDRB (ADHB) pada 9 (sembilan) lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estat*, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya.

Realisasi Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 24,00% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 20,20%, maka tercapai 118,81% dengan status capaian "Sangat Baik". Dari 9 (sembilan) lapangan usaha pembentuk Sektor Perdagangan dan Jasa, penyumbang kontribusi tertinggi adalah pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 13,52% dan yang terendah adalah lapangan usaha jasa perusahaan dengan kontribusihanya sebesar 0,14%. Secara keseluruhan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kontributor tertinggi ketiga pada PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat setelah lapangan usaha industri pengolahan dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 24,00%, maka Indikator Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB di Tahun 2024 menurun 1,63%. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang sedikit menurun terhadap produk Sektor Perdagangan dan Jasa. Dari 9 (sembilan) lapangan usaha PDRB pembentuk sektor ini, 7 (dtujuh) lapangan usaha distribusinya mengalami penurunan yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha Real Estat, serta lapangan usaha Jasa Perusahaan. lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan lapangan usaha sedangkan Jasa Perusahaan lapangan usaha Jasa Lainnya dan Lapangan usaha Jasa Pendidikan tidak mengalami perubahan.


Untuk rincian Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel II.28
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024 (Persentase)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,28	14,38	15,29	13,52
2.	Informasi dan Komunikasi	0,42	0,43	0,46	0,45
3.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,45	0,49	0,53	0,50
4.	Real Estat	2,14	2,20	2,29	2,16
5.	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,15	0,14
6.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,71	4,35	4,42	4,25
7.	Jasa Pendidikan	1,92	1,85	1,88	1,88
8.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,85	0,86	0,77
9.	Jasa lainnya	0,31	0,31	0,33	0,33
K	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	24,25	25,01	25,63	24,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2025

Grafik II.12
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa
terhadap PDB/PDRB (ADHB) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (persentase)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 (24,00 %) lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (34,35 %). Ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Bangka Barat masih belum secara maksimal berkontribusi dalam menopang perekonomian di Kabupaten Bangka Barat. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat masih sangat bergantung pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan distribusi terhadap PDRB (ADHB) di Tahun 2024 sebesar 18,67%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 28,56%, Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB baru mencapai 84,03% dengan status capaian "Optimis Tercapai".

Berdasarkan letak strategis Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan, maka sangat berpotensi menunjang sektor perdagangan dan jasa. Selain itu dengan dikembangkannya Pelabuhan Tanjung Ular serta pengusulan sebagai Kawasan Industri Tanjung Ular akan menjadi potensi yang sangat besar di berbagai bidang terutama industri, industri hilir, perdagangan, perekonomian, serta perhubungan transportasi darat dan laut. Sampai dengan saat ini upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah dengan secepatnya melakukan operasionalisasi Pelabuhan Tanjung Ular dengan melibatkan pihak swasta dan BUMN serta pengajuan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tanjung Ular ke Kementerian terkait.

Tabel II.29
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 923,30	2 163,70	2 399 ,96	2.664,00
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and</i> <i>Quarrying</i>	1 345,49	1 332,66	1 242 ,99	1.352,99
3.	Industri Pengolahan/ Manufacturing	6 956,87	7 483,26	7 675, 16	9.147,22
4.	Pengadaan Listrik dan gas/ Electricity and Gas	12,52	12,27	12, 84	13,26
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang / Water Supply, Sewarage, Waste Management and Remediation Activities	1,23	1,28	1, 31	1,47
6.	Konstruksi/ Construction	1106,14	1186,65	1 315, 44	1.301,32
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Reatail Trade, repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2049,36	2410,50	2 663, 86	2.662,17
8.	Transportas dan Pergudangan/ Transportation and Storage	139,01	160,36	189, 49	200,36
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ Accomodation and food service activities	203,20	228,70	262,08	277,47

**BAB II - 57** 

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
10.	Informasi dan Komunikasi/ Information and communication	65,15	71,48	80, 92	87,76
11.	Jasa keuangan dan asuransi/ financial and insurance activities	330,37	368,92	93, 79	98,47
12.	Real estat/ Real estate activities	21,81	24,30	404 ,12	425,44
13.	Jasa perusahaan/ business activities	727,36	728,46	26 ,83	27,90
14.	Administrasi Pemerintahan, pertahannan dan jaminan sosial wajob/ <i>Pubic administration and</i> <i>defence, compulsory social security</i>	296,81	310,77	780 ,58	837,42
15.	Jasa pendidikan/ Education	135,84	142,03	332, 44	369,69
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/ Human Health and Social Work Activities	47,56	51,90	151, 35	151,93
17.	Jasa lainnya/ pther services activities	15 431,57	16 759,68	58, 62	65,45
	uk Domestik Regional Bruto / <i>Gross</i> onal Domestric bruto	13 416,40	15 444,44	17 691,86	19.684,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2025

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, perikanan serta industri pengolahan,begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 adalah 19.684,30 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang nilainya 17 691,86 miliar rupiah.

Tabel II.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024
Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	10,71	11,02	102,9	Menurun
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	Persentase	20,58	20,80	101,07	Meningkat
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,55	2,43	95,3	Menurun
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	25,63	24,00	93,65	Menurun

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan dengan Tahun 2023 ada 3 (dua) indikator Sasaran dengan status capaian "Menurun" dan 1 (satu) indikator dengan status capaian "Meningkat".

Tabel II.31
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024
terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TA. 2024	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	11,02	7,50	146,94	Optimis Tercapai
Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	Persentase	20,80	4,64	448,27	Optimis Tercapai
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,43	2,43	100	Optimis Tercapai
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	24,00	28,56	84,03	Optimis Tercapai

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
- 3. Program Penyuluhan Pertanian.
- 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
- 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 7. Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA);
- 8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 10. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- 11. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 14. Program Pengembangan UMKM;
- 15. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- 16. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 17. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 18. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 19. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;

- 20. Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri nasional;
- 21. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 22. Program Pengelolaan Pelayaran;
- 23. Program Peningkatan Daya Daya Tarik Destinasi pariwisata;
- 24. Program Pemasaran Pariwisata;
- 25. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
- 26. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaaan Intelektual;
- 27. Program pengembangan kebudayaan;
- 28. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 29. Program Pembinaan Sejarah;
- 30. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 31. Program Pengelolaan Permuseuman;
- 32. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 33. Program Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistimnya;
- 34. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan;
- 35. Program Stabilitasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 36. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 37. Program Pengembangan Ekspor;
- 38. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 39. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Tabel II.32
Analisis Program sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Tahun 2024

NI-	Duo muono Dui orito o	Anggaran				
No	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%		
	1	2	3	4=3/2*100		
	ngkatkan Pertumbuhan Sektor ulan Daerah	23.050.219.390,00	18.843.766.593,00	81,75		
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	258.887.700,00	211.110.210,00	81,55		
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	183.000.000,00	0,00	-		
3.	Program Penyuluhan Pertanian	514.645.000,00	40.089.900,00	7,79		
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	229,282.500,00	182.673.000,00	79,67		
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	400.255.000,00	5.470.000,00	1,37		
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	165.300.000,00	117.336.400,00	70,98		
7.	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	2.122.461.300,00	2.085.972.000,00	98,28		

			Anggaran	
No	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
8.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	486.250.000,00	444.770.000,00	91,47
9.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	358.000.000,00	331.326.300,00	92,55
10.	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	-
11.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	660.000,00	0,00	-
12.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	300.000,00	300.000,00	100
13.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);	82.784.240,00	77.675.000,00	93,83
14.	Program Pengembangan UMKM	681.246.880,00	658.469.420,00	96,66
15.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	240.506.880,00	230.442.787,00	95,82
16.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	-	-
17.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.757.000,00	4.687.000,00	98,53
18.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.250.442.000,00	4.213.908.651,00	80,26
19.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	17.000.000,00	16.500.000,00	97,06
20.	Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri nasional	23.450.000,00	22.950.000,00	97,87
21.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33
22.	Program Pengelolaan Pelayaran	5.200.000,00	5.190.000,00	99,81
23.	Program Peningkatan Daya Daya Tarik Destinasi pariwisata	5.319.681.500,00	4.771.168.426,00	89,69
24.	Program Pemasaran Pariwisata	1.646.842.000,00	1.600.685.300,00	97,20
25.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	1.200.000.000,00	741.291.351,00	61,77
26.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaaan Intelektual	50.000.000,00	19.700.000,00	39,40
27.	Program pengembangan kebudayaan	708.465.000,00	657.560.000,00	92,81
28.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	167.500.000,00	109.880.000,00	65.60
29.	Program Pembinaan Sejarah	52.000.000,00	37.000.000,00	71,15
30.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	545.000.000,00	539.305.553,00	98,96
31.	Program Pengelolaan Permuseuman	238.750.000,00	233.805.000,00	97,93
32.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	31.320.000,00	31.291.000,00	99,91
33.	Program Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistimnya	136.774.000,00	135.860.900,00	99,33
34.	Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	1.033.143.190,00	458.145.355,00	44,34
35.	Program Stabilitasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	671.460.000,00	670.845.000,00	99,91
36.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	350.000,00	350.000,00	100
37.	Program Pengembangan Ekspor	78.500.000,00	74.763.420,00	95,24

NI-	D	Anggaran				
No	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%		
	1	2	3	4=3/2*100		
38.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-		
39.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	131.042.200,00	98.494.620,00	75,16		

Tabel II.33 Efesiensi Penggunaan Sumber daya

Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian KinerjaPer Sasaran	% Penyerapan Anggaran Per Sasaran	Efesiensi
1	2	3	4 = 2-3
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	187,24	81,75	Efektif

Berdasarkan tabel diatas bahwa Efesiensi Penggunaan Sumber daya dengan capain 81,75 persen sedangkan capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah sebesar 187,24 persen, maka Efesiensi Penggunaan Sumber daya lebih dari 100 persen dan dapat dikategorikan "Efektif".

# Sasaran Strategis 1.2 "Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan orang yang melakukan investasi adalah disebut investor atau penanam modal. Begitu juga proses penanaman modal di wilayah Kabupaten Bangka Barat, dimana berdasarkan misi pertama pada RPJMD Periode 2021-2026 yakni "Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat" dan tujuan "Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah yang didominasi oleh industri pengolahan sebagai *leading sector* dan mampu menggerakkan sektor lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan" serta sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah yang setiap tahun diukur pencapaian kinerjanya.

Kabupaten Bangka Barat memiliki banyak potensi yang dimanfaatkan untuk menarik investasi baik sektor pertambangan, komoditas, industri manufaktur berbasis sumber daya alam, industry perikanan, industry perkebunan dan pariwisata. Tetapi beberapa sektor baru sebatas potensi yang belum tergarap secara maksimal karena masih kurangnya dukungan, promosi dan sebagainya.

Beberapa potensi yang telah menunjang peningkatan potensi investasi di Kabupaten Bangka Barat meliputi industri pertambangan dengan dukungan manufakturnya, industri perkebunan yang didukung oleh industri manufakturnya, dan industry perikanan dengan basis tambak udang ditambah dengan pelaku usaha lainnya dengan penyerapan tenaga kerja.

Ketiga industri plus pelaku usaha UMK ini merupakan tulang punggung dalam menopang investasi di Kabupaten Bangka Barat dalam memenuhi target realisasi investasi yang telah ditetapkan. Dengan dukungan kepada beberapa industri ini diharapkan target yang telah ditetapkan bisa terpenuhi sekaligus terus meningkatkan dukungan terhadap potensi-potensi lain yang belum dapat dimaksimalkan.

Masih banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh perusahaan baik pelaku usaha lama maupun baru dalam melakukan investasi adalah faktor utama dalam upaya untuk terus meningkatkan investasi di Kabupaten Bangka Barat. Salah satu kendala teknis adalah masih rendahnya pemahaman terkait aturan dalam menjalankan kewajiban berusaha seperti kewajiban menjaga lingkungan, kewajiban dalam pemenuhan perizinan dalam berusaha, kewajiban retribusi daerah dan kewajiban laporan kegiatan penanaman modal. Kendala – kendala tersebut dapat teratasi dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar dapat terus dapat berkembang dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam investasinya.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk membantu setiap pelaku usaha untuk memahami setiap seluk beluk tentang perizinan berusaha, kewajiban dalam melakukan usaha, penyelesaian dalam setiap permasalahan berusaha, kewajiban retribusi daerah dan aturan-aturan teknis yang harus dipenuhi. Dengan setiap pelaku usaha mengetahui tentang hal tersebut maka dapat membantu mereka untuk terus berkembang dan berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat yang bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa tahun kebelakang Kabupaten Bangka Barat selalu dapat melebihi target yang telah ditetapkan baik target nasional maupun target yang telah ditetapkan oleh RPJMD/RENSTRA.

Tabel II.34
Target dan capaian investasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Target RENSTRA (Triliun Rp)	Capaian (Triliun Rp)
2020	0,417	0,417
2021	0,532	1.183
2022	0,805	1.403
2023	0,917	2.143
2024	1.029	1.651

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.35
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	1.651 M	1.029 M	160,45	Baik Sekali

Pada Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Sasaran jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per 31 Desember 2023 nilai realisasi investasi sementara sebesar Rp 1.651.232.145.888 laporan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk Triwulan IV batas waktu untuk menyampaikan laporan tahun 2024 sampai dengan bulan maret tahun berikutnya. Nilai realisasi ini tahun mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp. 492.347.260.140.

Tabel II.36
Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL
		Tanaman Pangan dan Perkebunan		
		PT. SWARNA NUSA SENTOSA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	7.750.338.608
Investasi Sektor		PT. MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST INDONESIA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	1.197.799.827
Primer		Peternakan		
		PT TIMAH	Penangkaran Mamalia	21.675.000
		Perikanan		
		HOKI ALAM SEMESTA JAYA	Pembesaran Crustacea Air Payau	3.052.099.999

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL
		CV PUTRA PUTRI SANUSI SEJAHTERAH	Pembesaran Crustacea Air Payau	285.000.000
		PT SURI TANI PEMUKA	Pembenihan Ikan Laut	27.872.825
		BAKIT INDAH MANDIRI	Pembesaran Crustacea Air Payau	1.520.000.000
		CAHAYA SAMUDERA BANGKA	Pembesaran Crustacea Air Payau	393.498.000
		Pertambangan		
		PT ARSED INDONESIA	Pertambangan Bijih Timah	19.873.683.200
		PT PUTRA KUSUMA ABADI	Pertambangan Bijih Timah	205.100.000
		PT NUSANTARA ARTA MINING	Pertambangan Bijih Timah	373.000.000
		NUSANTARA ARTA MEGA SEJAHTERA	Pertambangan Bijih Timah	269.500.000
		PT JEBUS UTAMA	Pertambangan Bijih Timah	1.516.700.000
		PT KIM HIN UTAMA	Pertambangan Bijih Timah	98.900.000
		PT TIMAH	Pertambangan Bijih Timah	100.583.150.398
		PT PRIMA TIMAH UTAMA SENTOSA	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	44.754.500.000
		JUMLAH INVESTAS	SI SEKTOR PRIMER PMDN	
		Tanaman pangan & perkebunan		
		PT. GSBL	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	5.737.427.771
	PMA	PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	4.310.771.406
		pertambangan		
		PT MITRA SUKSES GLOBALINDO	Pertambangan Bijih Timah	566.790.000
		JUMLAH INVESTA	SI SEKTOR PRIMER PMA	
		Industri Makanan		
		BUKIT TERANG SEJAHTERA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	23.801.787.699
		PT BUMIPERMAI LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	2.122.422.726
Investasi		PT MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST INDONESIA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	2.345.879.136
Sektor Sekunder	PMDN	Industri logam, mesin dan elektronik		
		PT TIMAH	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	520.063.101.600
		Industri lainnya		<del></del>
		PT BAKTI TIMAH MEDIKA	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	4.967.872.656
		BLUD RSUD SEJIRAN SETASON	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	405.523.187.364

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL
		JUMLAH INVESTASI	SEKTOR SEKUNDER PMDN	
		1. Industri Makanan		
		PT GUNUNGSAWIT BINALESTARI	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	6.145.937.076
	PMA	2. Industri Mineral Non Logam		
		GARUDA KOPAN BERJAYA	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	13.632.393.293
		JUMLAH INVESTASI	SEKTOR SEKUNDER PMA	
		Listrik,Gas, dan Air		
		PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	353.406.440.280
		KENCANA ENERGI MATAHARI	Pembangkitan Tenaga Listrik	18.437.584.310
		Konstruksi		
		RYANKA	Konstruksi Gedung Pendidikan	50.000.000
		Perdagangan dan reparasi		
		PT ASIA SURYA PERKASA	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	50.000.000
		PT TUNAS DWIPA MATRA	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	50.000.000
Investasi	S	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket /Hypermarket	7.943.433.099
Sektor Tersier	PMDN	BINA MULIA JAYA ABADI	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	20.000.000
		PT INDOMARCO PRISMATAMA	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket /Hypermarket	44.840.544.853
		Transportasi, Gedung, komunikasi	, ,,	
		ASDP INDONESIA FERRY	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	5.087.196.371
		BINA MULIA JAYA ABADI	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	100.000.000
		BINA MULIA JAYA ABADI	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	55.000.000
		BINA MULIA JAYA ABADI	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	12.500.000
		JUMLAH INVESTAS	SI SEKTOR TERSIER PMDN	

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL	
		Perdagangan dan reparasi			
		PT DAYA INDAH INTISAR	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket /Hypermarket	48.686.673.728	
		Transportasi,			
		gudang, komunikasi			
		PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	Internet Service Provider	1.352.384.663	
		JUMLAH INVESTAS	SI SEKTOR TERSIER PMA		
JU	JUMLAH KESELURUHAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2024 Rp 1.651.232.145.888				

Berdasarkan LKPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023, dari Rp. 2.143.579.406.028 menjadi Rp. 1.651.232.145.888 dengan penurunan sebesar Rp. 492.347.260.140 atau mengalami penurunan sebesar 22,97 %, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN	
Pertumbuhan Realisasi	Milyar	2.143 M	1.651 M	77.04	Menurun	
Penanaman Modal	Modal Rupiah		1.051141	77,04	Menurun	

Tabel II.38

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah

Tahun 2024 Terhadap Target Nasional

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	1.651 M	1.029 M	160,44	Meningkat

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sudah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pertama misi 1 pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2024 berdasarkan skala capaian kinerja dikategorikan "Meningkat".

Faktor pendorong terhadap peningkatan capaian indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Meningkatnya kesadaran manajemen perusahaan untuk tertib administrasi terkait realisasi capaian target investasi;
- b. Dilakukan pendampingan pengisian LKPM, baik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Adanya Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko bagi para pelaku usaha/perusahaan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. Membuat peraturan tentang kebijakan penanaman modal, terutama mengenai fasilitas, layanan dan jaminan bagi investor jika melakukan investasi di Kabupaten Bangka Barat;
- e. Giat pelaku usaha dalam melaporkan perkembangan usaha secara berkala;
- f. Melakukan sub system pengawasan dengan "jemput bola" kepada pelaku usaha yang kurang tertib;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam;
- h. Bekerjasama dengan OPD teknis terkait perbaikan infrastruktur yang menunjang investasi;
- i. Membuat peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Bangka Barat;
- j. Adanya Himbauan dari DPMPTSP untuk mengingatkan pelaku usaha untuk melakukan LKPM;
- k. Menetapkan SOP untuk perizinan terkait Penanaman Modal seperti izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan izin prinsip penanaman modal.

Faktor yang menghambat terhadap peningkatan capaian indikator Peningkatan jumlah investasi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan realisasi penanaman modal;
- Banyak item belanja yang harus diubah pada DPA karena tidak sesuai dengan Juknis BKPM;
- c. Keterbatasan petugas dalam menggunakan sistem pengawasan berbasis OSS RBA:
- d. Banyaknya perusahaan yg belum memiliki izin sehingga belum bisa dalam tahap produksi;
- **e.** Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pelatihan pembekalan TOT (Training of Trainer) yang diadakan oleh LKPM.

# Tabel II.39 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	1.651M	1.029 M	160,44	Meningkat

Capaian kinerja indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target capaian di RPJMD Tahun 2024, sudah dapat dikatakan sangat baik/berhasil.

Tabel II.40 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan					
Realisasi	Milyar Rupiah	1.651M	1.253 M	131,76	Optimis Tercapai
Penanaman Modal	Miliyai Nupian			131,70	
(PMA dan PMDN)					

Capaian kinerja indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, dapat dikatakan "Optimis Tercapai".

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna meningkatkan pencapaian jumlah investasi dalam satu tahun untuk tahun-tahun mendatang, sesuai dengan yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani teknis bahwa:

- Masih perlunya pendekatan yang masif untuk memberikan informasi menyeluruh terkait pelaporan realisasi LKPM kepada setiap perusahaan yang berkewajiban untuk melaporkan;
- b. Menggali lebih banyak potensi daerah di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang belum dikelola dengan baik, sehingga ke depannya dapat menarik para investor;
- c. Melakukan pendekatan kepada pelaku usaha/perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku;
- d. Mengoptimalkan secara berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang ada;
- e. Disusunnya Perda Kemudahan berInvestasi / Insetif bagi pelaku usaha di Kabupaten Bangka Barat;

- f. Melengkapi insfrastruktur dan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam mengambil peluang banyak investasi dari investor di luar Kabupaten Bangka Barat;
- g. Mengusulkan kembali program/kegiatan di tahun berikutnya sesuai dengan rencana pelaksanaan di Renstra tahun 2024-2026;
- h. Melakukan pergeseran/perubahan item belanja sesuai dengan Juknis BKPM;
- Melaksanakan bimbingan terhadap perusahaan mengenai penginputan LKPM;
- j. Meningkatkan himbauan kepada pelaku usaha agar melakukan LKPM tepat waktu;
- k. Melaksanakan bimbingan terhadap perusahaan mengenai penginputan LKPM;
- Melaksanakan pengawasan ke perusahaan;
- m. Mengajukan usulan pelatihan bagi petugas dari DPMPTSP secara online.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal di daerah Kabupaten Bangka Barat, serta oleh perangkat daerah lain dalam hal peningkatan sarana penunjang investasi di daereah seperti insfrastruktur. Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah:

- 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 2. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 4. Program Promosi Penanaman Modal.
- 5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tabel II.41
Analisis Program sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal
Pada Perekonomian Daerah Tahun 2024

No	Program Districts	Anggaran				
NO	Program Prioritas	Pagu	ı Realisasi			
	1	2	3	4=3/2*100		
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah		2.318.604.000,00	1.659.755.189,00	71,58		
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	200.000.000,00	300.000,00	0,15		
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	95.005.000,00	74.618.500,00	78.54		
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	415.339.000,00	388.505.000,00	93,54		
4.	Program Promosi Penanaman Modal	60.650.000,00	53.180.000,00	87,68		
5.	Program Penyelenggaraaan Penataan Ruang	1.547.610.000,00	1.143.151.689,00	73,87		

Tabel II.42
Efesiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	75,25	160,44	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2024 maka realisasi anggaran sebesar 75,25 % dibanding dengan realiasasi kinerja sebesar 160,44 % menunjukan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 24,75 %.

# Sasaran Strategis 1.3 "Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah"

Capaian indikator kinerja Sasaran "Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah" beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.43 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,72	0,72	100	Baik Sekali
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik	Baik	100	Baik Sekali

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah" diukur dari 2 (dua) indikator yaitu, Indeks Indeks Konektivitas dan Indeks Bangunan Gedung. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2024 indikator Sasaran dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan kategori "Baik Sekali" Secara rinci, capaian masingmasing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Indikator Sasaran 1.3.1 "Indeks Konektifitas"

Pada tahun 2024 capaian Indeks konektivitas sebesar 100 % dengan status tercapai. Untuk indikator indeks konektivitas dari target 0,72 dapat di realisasikan sesuai target. Indeks Konektivitas jalan dari tahun 2023 ke tahun 2024 tidak terjadi perubahan dikarenakan tidak ada pembangunan jalan baru yang menghubungkan dua wilayah atau lebih. Nilai konektivitas jalan tahun 2023 yaitu 0,7207 dibulatkan menjadi 0,72 dan pada Tahun 2024 tidak ada perubahan yaitu tetap sebesar 0,72. Penambahan jaringan jalan ditahun 2024 tetap dan tidak ada yang bertambah, penambahan jaringan yang terbaru tetap ada di Tahun 2023 yaitu ada pada Desa

Tebing dan Air Bulin, untuk Desa Tebing ada peningkatan nilai indeks konektivitas 0,75 dari sebelumnya 0,67 dan untuk Desa Air Bulin 0,80 dari sebelumnya 0.75. Berikut Tabel Nilai Indeks Konektivitas perdesa pada tahun 2023 :

Tabel II.44 Nilai Indeks Konektivitas perdesa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektifitas
1	KELAPA	DESA	KAYUARANG	1	2	0,50
2			MANCUNG	2	3	0,67
3			SINAR SARI	2	3	0,67
4		KELURAHAN	KELAPA	4	5	0,80
5		DESA	BERUAS	3	4	0,75
6			PUSUK	2	3	0,67
7			TEBING	3	4	<mark>0,75</mark>
8			AIR BULIN	4	<u></u>	0,80
9			DENDANG	3	4	0,75
10			KACUNG	3	4	0,75
11			TERENTANG	2	3	0,67
12			TUGANG	2	3	0,67
13			TUIK	2	3	0,67
14			PANGKAL BERAS	2	3	0,67
15	TEMPILANG		TANJUNGNIUR	3	4	0,75
16			BENTENG KUTA	2	3	0,67
17			AIR LINTANG	3	4	0,75
18			SINAR SURYA	2	3	0,67
19			TEMPILANG	4	5	0,80
20			BUYAN KELUMBI	2	3	0,67
21			SANGKU	3	4	0,75
22			PENYAMPAK	3	4	0,75
23			SIMPANG YUL	3	4	0,75
24	MENTOK		BELOLAUT	3	4	0,75
25			AIR BELO	2	3	0,67
26		KELURAHAN	SUNGAI BARU	4	5	0,80
27			SUNGAI DAENG	4	5	0,80
28			TANJUNG	4	5	0,80
29		DESA	AIR PUTIH	3	3	1,00
30			AIRLIMAU	4	4	1,00
31	SIMPANG TERITIP		KUNDI	3	4	0,75
32			SIMPANG TIGA	3	4	0,75
33			MAYANG	3	4	0,75

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektifitas
34			RAMBAT	1	2	0,50
35			SIMPANG GONG	2	3	0,67
36			PELANGAS	4	5	0,80
37			BERANG	3	4	0,75
38			IBUL	4	5	0,80
39			PERADONG	2	3	0,67
40			AIR NYATOH	1	2	0,50
41			PANGEK	1	2	0,50
42			AIR MENDUYUNG	1	2	0,50
43			BUKIT TERAK	2	3	0,67
44	JEBUS		JEBUS	3	4	0,75
45			TUMBAK PETAR	4	5	0,80
46			LIMBUNG	2	3	0,67
47			RUKAM	2	3	0,67
48			RANGGI/ASAM	2	3	0,67
49			SUNGAI BULUH	2	3	0,67
50			KETAP	2	3	0,67
51			MISLAK	2	3	0,67
52			AIR KUANG	2	3	0,67
53			PEBUAR	1	2	0,50
54			SINAR MANIK	2	3	0,67
55	PARITTIGA		BAKIT	1	2	0,50
56			SEMULUT	2	3	0,67
57			KAPIT	2	3	0,67
58			TELAK	2	3	0,67
59			SEKAR BIRU	3	4	0,75
60			PUPUT	4	5	0,80
61			AIR GANTANG	2	3	0,67
62			KELABAT	3	4	0,75
63			CUPAT	2	3	0,67
64			TELUK LIMAU	1	2	0,50
				160	222	0,72

KETERANGAN				
Nasional				
	provinsi			
	kabupaten			
Nas + Kab				

Sumber DPUPR Kab. Bangka Barat

$$\beta = \frac{e}{v}$$

Keterangan

 $\beta$  =Indeks konektivitas

e = Jumlah Jaringan Jalan

v = Jumlah simpul atau jumlah kota

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2024, dari 6 Kecamatan terdapat kategori Konektifitas terendah ≤ 0,50 ada 8 Desa dengan rincian Kecamatan Kelapa satu Desa yaitu desa Kayu Arang, Kecamatan Sp. Teritip empat Desa, yaitu Desa Rambat, desa Air Nyatoh, desa Pangek dan desa Air Menduyung Kecamatan Jebus satu Desa yaitu desa Pebuar, dan Kecamatan Parittiga dua Desa, yaitu desa Bakit dan desa Teluk Limau sedangkan konektifitas yang tertinggi ≥ 1,00 ada di Kecamatan Muntok dengan dua Desa, yaitu desa Air Putih dan desa Air Limau. Adapun kendala dan permasalahan dalam meningkatkan Indeks Konektifitas, antara lain :

- 1. Terkendala pembebasan lahan masyarakat terkait biaya dan dokumen pendukung lahan yang akan dibebaskan;
- 2. Biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan dan pembangunan jalan membutuhkan biaya yang besar;
- 3. Sumber daya yang ada lebih diprioritaskan terhadap pemeliharaan jalan yang telah ada daripada pembangunan jalan baru yang berdampak pula terhadap konektifitas jalan.

Upaya-upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini antara lain:

- Mengoptimalkan wadah aspirasi seperti Reses dari legislatf maupun Musrembang dari masyarakat sebagai masukan guna merencanakan program peningkatan konektifitas wilayah;
- 2. Mengurus Perizinan pada ruas jalan yang status lahannya terkendala Hutan Lindung/ Hutan Produksi.
- 3. Mengajukan anggaran Penyelenggaraan Jalan kepada Pemerintah Pusat.

# Indikator sasaran 1.3.2 "Indeks Bangunan Gedung"

Pada tahun 2024 capaian Indeks Bangunan gedung sebesar 100% dengan status tercapai. Untuk indikator Indeks Bangunan gedung dari target sedang dapat di realisasikan ketingkat baik. Adapun persentase kondisi baik bangunan gedung pada tahun 2024 adalah sebesar 88.17% atau dengan kategori nilai indeks bangunan gedung "baik". Kategori ini berada Kategori baik ini merupakan skala diatas 86%. Tahun 2024 ini ada peningkatan nilai persentase kondisi baik bangunan gedung dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 0,73 %. Peningkatan persentase ini dikarenakan bangunan gedung yang rusak sudah direnovasi menjadi bangunan dalam kondisi baik serta jumlah aset bangunan gedung yang bertambah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Berikut tabel Data Gedung Negara Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 :

Tabel II.45
Berikut tabel Data Gedung Negara Kabupaten Bangka Barat tahun 2024

	Nama Gedung	Tingkat Kerusakan Gedung				Jumlah	
No		Baik	Ringan (≤30%)	Sedang (30% - 45%)	Berat (>45%)	Keseluruhan Gedung	Persentase Kondisi Baik
1	Sekretariat DPRD	18				18	100.00%
2	Rumah Dinas Bupati	9				9	100.00%
3	Rumah Dinas Wakil Bupati	8				8	100.00%
4	Bagian Sosial dan Kemasyarakatan	1				1	100.00%
5	Bagian Umum Perlengkapan dan Protokoler	41				41	100.00%
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38				38	100.00%
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14				14	100.00%
8	Dinas Kesehatan	13				13	100.00%
9	RSUD Sejiran Setason dan BLUD	70	8			78	89.74%
10	Puskesmas Muntok	31				31	100.00%
11	Puskesmas Simpang Teritip	26	1			27	96.30%
12	Puskesmas Kundi	13				13	100.00%
13	Puskesmas Jebus	24	2			26	92.31%
14	Puskesmas Puput	14				14	100.00%
15	Puskesmas Sekar Biru	18				18	100.00%
16	Puskesmas Kelapa	40				40	100.00%
17	Puskesmas Tempilang	20	9			29	68.97%
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	1			10	90.00%
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27				27	100.00%
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	1			11	90.91%
21	Dinas Pertanian dan Pangan	66	5			71	92.96%
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	13	2			15	86.67%
23	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	43				43	100.00%

			Tingkat Kerusakan Gedung				
No	Nama Gedung	Baik	Ringan (≤30%)	Sedang (30% - 45%)	Berat (>45%)	Jumlah Keseluruhan Gedung	Persentase Kondisi Baik
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12				12	100.00%
25	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23				23	100.00%
26	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11				11	100.00%
27	Inspektorat	12				12	100.00%
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	68	3			71	95.77%
29	Dinas Lingkungan Hidup	129			25	154	83.77%
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	91	8			99	91.92%
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	21				21	100.00%
32	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	7	2			9	77.78%
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	25				25	100.00%
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9				9	100.00%
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	90				90	100.00%
36	Kecamatan Muntok	18	3			21	85.71%
37	Kecamatan Kelapa	28				28	100.00%
38	Kecamatan Jebus	17	1			18	94.44%
39	Kecamatan Tempilang	19				19	100.00%
40	Kecamatan Simpang Teritip	15	2			17	88.24%
41	Kecamatan Parittiga	9				9	100.00%
42	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	48				48	100.00%
	a. UPT Dinas Kecamatan Muntok	382	70		15	467	81.80%
	b. UPT Dinas Kecamatan Simpang Teritip	297	34		15	346	85.84%
	c. UPT Dinas Kecamatan Jebus	244	30		28	302	80.79%
	d. UPT Dinas Kecamatan Parittiga	264	27		16	307	85.99%
	e. UPT Dinas Kecamatan Kelapa	346	46		10	402	86.07%
	f. UPT Dinas Kecamatan Tempilang	319	19		29	367	86.92%
	Total		274	0	138	3,482	88.17%
Kat	egori Indeks Bangunan Gedung			Ва	aik		

Sumber DPUPR Kabupaten Bangka Barat

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2024, dari seluruh jumlah Bangunan Gedung sebanyak 3.482 Bangunan, Gedung dengan kondisi baik atau tidak ada kerusakan sejumlah Bangunan Gedung yang tersebar di 30 OPD/Unit Kerja, dengan persentase sebesar 88,16 %. Sedangkan tingkat kerusakan bangunan yang rusak ringan sebesar 7,86%, tingkat kerusakan bangunan sedang 0,0%, dan tingkat kerusakan bangunan rusak berat sebesar 3,97 %.

## Tabel II.46 Skala Indeks Kondisi Bangunan

	SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN								
Zona	Indeks Kondisi	Kriteria Kondisi	Uraian kondisi	Tindakan Penanganan					
1	86-100	Baik	Tidak terlihat kerusakan, beberapa kekurangan mungkin ada namun sangat sedikit atau belum	Tindakan segera masih belum					
	70-85	Sedang	terlihat. Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil	diperlukan					
2	55-69 Cukur		Mulai terjadi deteriorasi atau kerusakan namun tidak mempengaruhi fungsi struktur bangunan secara keseluruhan Terjadi deteriorasi atau	Perlu dibuat analisis ekonomi alternatif perbaikan untuk					
2	40-54	Buruk	kerusakan tetapi bangunan masih dapat berfungsi namun tingkat kenyamanan tidak terpenuhi dengan baik	menetapkan tindakan yang sesuai/tepat dalam menangani masalah tersebut					
16-39 Sangat Buruk			Terjadi kerusakan yang cukup kritis sehingga fungsi bangunan terganggu Kerusakan parah dan bangunan hampir tidak berfungsi Komponen	Evaluasi secara detail diperlukan untuk menentukan					
	0-15	Runtuh	utama bangunan terjadi keruntuhan, bangunan tidak dapat berfungsi lagi	tindakan repair, rehabilitasi dan rekonstruksi, selain diperlukan evaluasi untuk keamanan					

Sehingga indeks bangunan diperoleh sebesar **88,17 %** atau dengan kategori nilai indeks bangunan gedung "**Baik**".

Ada beberapa faktor penghambat kondisi bangunan gedung yang dapat mempengaruhi performa dan keberlanjutan bangunan. Beberapa faktor tersebut meliputi:

#### 1. Usia Bangunan:

Bangunan yang sudah tua cenderung mengalami penurunan kualitas dan performa. Proses penuaan ini dapat menyebabkan kerusakan struktural, kebocoran, dan masalah lainnya.

### 2. Ketidaksempurnaan Desain:

Desain bangunan yang kurang baik atau tidak memadai dapat menjadi faktor penghambat. Kesalahan desain struktural, tata letak, atau pemilihan material dapat menyebabkan masalah teknis.

## 3. Kurangnya Perawatan dan Pemeliharaan:

Bangunan yang tidak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan secara teratur cenderung lebih rentan terhadap kerusakan. Ini mencakup pembersihan, pengecatan, dan perawatan rutin sistem mekanikal dan listrik.

#### 4. Bencana Alam:

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, atau badai salju dapat merusak bangunan dan menjadi faktor penghambat kondisi bangunan.

### 5. Pemakaian yang Berlebihan:

Penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas desainnya dapat menyebabkan keausan dan kerusakan struktural. Misalnya, pembebanan berat atau perubahan fungsi bangunan tanpa penyesuaian struktural.

### 6. Kualitas Bahan Bangunan:

Penggunaan bahan bangunan yang buruk atau berkualitas rendah dapat menyebabkan masalah struktural dan keawetan bangunan.

### 7. Lingkungan Eksternal:

Faktor lingkungan seperti polusi udara, kelembaban tinggi, atau kadar asam yang tinggi dapat mempercepat proses korosi dan degradasi material bangunan.

### 8. Perubahan Iklim:

Perubahan iklim seperti peningkatan suhu, curah hujan yang ekstrem, atau perubahan suhu yang tiba-tiba dapat memengaruhi kestabilan bangunan.

#### 9. Masalah Konstruksi:

Kesalahan dalam proses konstruksi, termasuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana dan spesifikasi, dapat menyebabkan masalah struktural dan keberlanjutan.

### 10. Peraturan dan Kebijakan:

Adanya perubahan regulasi atau kebijakan yang mempengaruhi tata ruang, bangunan, atau keselamatan dapat menjadi faktor penghambat kondisi bangunan.

Untuk meningkatkan kondisi bangunan gedung, beberapa upaya yang dapat dilakukan melibatkan perencanaan, perawatan, dan peningkatan infrastruktur. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat diambil:

# 1. Pemeliharaan Rutin:

Melakukan pemeliharaan rutin secara terjadwal untuk memeriksa dan memastikan semua sistem bangunan berfungsi dengan baik. Ini termasuk perawatan sistem listrik, pendingin, pemanas, dan pemeliharaan struktural.

#### 2. Perencanaan Pemeliharaan Preventif:

Membuat jadwal pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan dan menjamin keberlanjutan bangunan. Hal ini termasuk pembersihan, pengecatan, dan penggantian komponen yang aus.

#### 3. Perbaikan dan Restorasi:

Mengidentifikasi dan segera memperbaiki masalah struktural atau kebocoran yang dapat merusak bangunan. Jika diperlukan, melakukan restorasi untuk mengembalikan bangunan ke kondisi aslinya.

### 4. Peningkatan Energi dan Efisiensi:

Mengadopsi teknologi dan sistem yang lebih efisien energi untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Ini dapat mencakup pemasangan sistem pencahayaan LED, perangkat pengatur suhu otomatis, dan pengoptimalan sumber energi terbarukan.

### 5. Penyempurnaan Desain dan Fungsi:

Jika memungkinkan, melakukan perubahan desain atau pembaruan fungsional untuk memastikan bangunan dapat memenuhi kebutuhan masa kini. Ini dapat mencakup perubahan tata letak interior, peningkatan aksesibilitas, atau integrasi teknologi canggih.

### 6. Penerapan Teknologi Cerdas:

Menggunakan solusi teknologi cerdas seperti sistem manajemen bangunan otomatis, sensor pintar, dan pemantauan keberlanjutan untuk memantau dan mengelola kondisi bangunan secara efisien.

### 7. Pengelolaan Air dan Kelembaban:

Menjaga sistem pembuangan air dan penanganan kelembaban untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kelembaban berlebihan, terutama di daerah yang cenderung lembap.

### 8. Pendidikan dan Keterlibatan Penghuni:

Memberikan edukasi kepada penghuni bangunan tentang cara merawat dan menggunakan fasilitas bangunan dengan benar. Keterlibatan mereka dalam pemeliharaan dapat membantu mencegah kerusakan dan memperpanjang umur bangunan.

#### 9. Pemantauan dan Evaluasi Rutin:

Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja bangunan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan.

#### 10. Kepatuhan dengan Peraturan dan Standar:

Memastikan bahwa bangunan mematuhi semua peraturan dan standar keselamatan serta peraturan bangunan yang berlaku.

Tabel II.47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,72	100	Tetap
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik	100	Tetap

Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dengan Tahun sebelumnya, dapat dijelaskan pada Tahun 2024 untuk Indikator Indeks Konektivitas "Tetap" sebesar 0,72. sedangkan untuk indikator Indeks Bangunan Gedung jika dibandingkan pada Tahun sebelumnya pada tahun 2024 "Tetap" dengan kategori "Baik", walau demikian secara angka Indeks Bangunan Gedung mengalami peningkatan dari 87.44 % di Tahun 2023 menjadi 88,17 % di Tahun 2024.

Pencapaian indikator Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.48
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RPJMD 2024	CAPAIAN %	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,71	101	Meningkat
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Sedang	100	Meningkat

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.49
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN %	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,72	100	Optimis Tercapai
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik	100	Optimis Tercapai

Dari capaian dua indikator sasaran tersebut jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan Tahun 2024 indikator Sasaran dapat mencapai target dengan kategori Optimis Tercapai.

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

- 1. Program Penyelenggaraan Jalan.
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ).
- 3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.
- 4. Program Pengelolaan Tanah Kosong.
- 5. Program Penatagunaan Tanah.
- 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- 7. Program Penataan Bangunan Gedung.
- 8. Program Bangunan dan Lingkungannya.
- 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Tabel II.50 Analisis Program Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024

	Meningkatnya Netersediaan inirastruktur Wilayan Tanun 2024							
NI.	Dura www. Dula wita a	Anggaran						
No	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%				
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah		91.406.300.383,00	68.020.065.560,89	74,42				
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	62.808.727.000,00	44.805.422.758,89	71,34				
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)	6.089.330.883,00	5.678.636.915,00	93,26				
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.482.932.500,00	158.517.832,00	10,69				
4.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	-	-	-				
5.	Program Penatagunaan Tanah	394.120.000,00	68.176.000,00	17,30				
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	49.040.000,00	0,00	-				
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	20.513.100.000,00	17.266.662.055,00	84,17				
8.	Program Bangunan dan Lingkungannya	-	-	-				
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	69.050.000,00	42.650.000,00	61,77				

Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.51 Efisiensi Penggunaan Sumber daya Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	74,42	100	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2024 maka realisasi anggaran sebesar 74,42 % dibanding dengan realisasi

kinerja sebesar 100 % menunjukan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 25,58 %.

## Sasaran Strategis 1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dibentuk dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan serta Indeks Resiko Bencana. Adapun untuk capaian Indikator pada sasaran ini di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65	70,84	108,98	Baik
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	64,7	76,40	118,08	Baik Sekali
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Baik

Dari tabel diatas dapat terliat bahwa dari 3 indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, seluruh indikatornya mengalami peningkatan capaiaan dan dengan sttsu capaian kondisi baik. Angka ini jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yang lalu mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan.

Dalam hal ini pula jika capaiaan indicator tersebut dibandingkan antara capaiaan tahun 2024 dengan capaian di tahun 2023 yang lalu, bahwa ketiga indikator ini rata-rata fluktuatif namun cencerung mengalami peningkatan capaiaan. Peningkatan capaiaan terjadi pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan untuk Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan mengami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Indikator Resiko bencana tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaiaan tahun lalu alias tetap. Untuk capaiaan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.53 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,79	70,84	109,34	Baik

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	70,58	76,40	108,25	Baik
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Baik

Adapun untuk penjelasan dari masing-masing capaiaan indicator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel II.54 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65	70,84	108,98	Baik

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2024 adalah sebesar 70,84 atau mencapai 108,98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 65. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat status yang sangat baik yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaiaan tahun 2023. Capaiaan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan Pemerintah Daerah terhadap kualitas lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan strategis di daerah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, di mana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen

indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Mulai tahun 2020 yang lalu, pengukuran indikator kualitas lingkungan hidup mengalami perubahan yang mana sebelumnya menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (IKL) berubah menjadi 4 (empat) indikator yaitu terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut. Namun penerapan 4 (empat) indikator ini baru mulai diterapkan hingga level Kabupaten / Kota sejak tahun 2021 yang lalu, dan juga untuk pengukuran indikator antara Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan nasional sedikit berbeda.

Adapun untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) indicator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan masing-masing konstanta sebesar 0,37 untuk IKA; 0,405 untuk IKU serta 0,219 untuk IKL. Untuk Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan 7 parameter, yaitu DO, COD, BOD, Total Fosfat, TSS, Fecal Coliform, dan Total Coliform. Perhitungan IKA menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Metode ini dapat menentukan status mutu air yang dipantau terhadap baku mutu air dengan satu seri data sehingga tidak banyak membutuhkan biaya dan waktu. Baku mutu yang digunakan dalam analisis indeks pencemaran adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Sedangkan Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2 dan untuk Indeks Kualitas Lahan diukur berdasarkan Sementara pada komponen IKL, parameter yang dinilai kembali hanya memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan atau pada kawasan yang memiliki fungsi lindung seperti sempadan sungai, sempadan danau, sempadan pantai, lereng dengan kemiringan >25%. Selain itu juga menambahkan ruang terbuka hijau seperti kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati, hutan kota dan taman kota serta mempertimbangkan dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut.

Adapun untuk perbandingan capaiaan besaran indicator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan hidup jika dibandingkan dengan tahun kemarin adalah sebagai berikut:

Tabel II.55
Perbandingan Indikator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 dan Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat

INDIKATOR IKH	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Indeks Kualitas Air (0,37)	53,33	67,04
Indeks Kualitas Udara (0,405)	89,39	91,02
Indeks Kualitas Lahan (0,219)	38,82	40,06
IKLH	64,76	70,84

Dari perbandingan capaiaan di atas dapat terlihat bahwa dari ketiga indicator pembentuk IKLH tersebut, seluruhnya mengalami peningkatan, di mana untuk Indeks Kualitas Air meningkat sebesar 25,71%, Indeks Kualitas Udara meningkat sebesar 1,82% dan Indeks Kualitas Lahan meningkat sebesar 3,19%.

Peningkatan IKLH di tahun 2023 ini dipengaruhi oleh adanya perubahan perilaku di masyarakat didalam mengelola lingkungan. Meningkatkan kualitas air dipengaruhi oleh adanya peningkatan pengelolaan limbah domestic yang dilakukan secara baik serta pengurangan polusi air sedangkan untuk peningkatan kualitas udara dipengaruhi oleh terjadinya penurunan polusi udara oleh sektor industri dan transportasi yang berdampak pada jumlah emisi yang dihasilkan dan peningkatan kualitas tutupan lahan dipengaruhi oleh meningkatnya tutupan semak belukar, hutan lahan sering dan hutan tanaman yang cukup besar menjadi perkebunan, pertanian lahan kering dan campuran atau kebun campur.

Dari kondisi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai gambaran bagi Pemerintah Daerah di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini aktivitas pertambangan laut di daerah Kabupaten Bangka Barat sedang marak-maraknya terjadi hal ini dikarenakan tingginya daya jual mineral timah di pasaran dunia sehingga komoditas pertambangan menjadi idola dalam mata pencaharian masyarakat. Terlebih dengan banyaknya produksi hasil bumi tersebut yang dihasilkan dari laut membuat masyarakat berbondong-bondong beralih profesi menjadi penambang khususnya tambang laut atau lebih dikenal dengan Ponton Isap Produksi (PIP). Yang jadi masalahanya, aktivitas pertambangan di laut bukan hanya dilakukan oleh penduduk Bangka Barat saja namun dari luar Kabupaten Bangka Barat seperti daerah Toboali, Selapan, Koba dan Pangkalpinang. Aktivitas inilah salah satunya menjadi penyebab pencemaran yang terjadi untuk wilayah laut yang berdampak juga ke daerah sungai. Karena untuk beberapa sungai-sungai besar juga dijadikan sebagai lokasi penambangan laut oleh masyarakat.

Kondisi ekonomi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah memang menjadi dua sisi mata uang yang saling berpengaruh. Hal ini dikarenakan ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi di masyarakat, Hal serupa terjadi sebaliknya, ketika ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas maka akan terjadi penurunan tingkat perekomian di masyarakat. Keterbatasan lapangan pekerjaan dengan tuntutan ekonomi keluarga membuat masyarakat harus jeli melihat peluang pekerjaan yang dianggap dapat menyelamatkan ekonomi keluarga. Ketika sektor pertambangan khususnya pertambangan laut menjadi salah satu peluang di sektor lapangan usaha yang mana hasil yang diperoleh dianggap sangat menggiurkan dari segi pendapatan masyarakat maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk beralih profesi menjadi penambang dan mengesampingan kelestarian lingkungan alam sekitar.

Untuk itu ke depan perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daearah untuk menjaga kelestarian lingkungan yang salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan daerah tentang pembangnan yang ramah lingkungan. Di samping itu juga perlu untuk dilakukan pengetatan terhadap izin tambang, peningkatan pengawasan lingkungan serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu, untuk menghindari adanya penurunan di tahun mendatang, di dalam mempertimbangkan penentuan lokasi pemantauan kualitas air diantaranya harus melihat beberapa kriteria yang telah ditentukan yaitu:

- 1. Mewakili sumber pencemar;
- 2. Pada outlet daerah aliran sungai utama;
- 3. Pada titik intake pengolahan air minum;
- 4. Pada danau, waduk atau situ dan/ atau;
- 5. Pada aliran BAdan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.

Adapun untuk menentukan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Bangka Barat dilakukan dengan melakukan pemantauan kualitas sungai yang berada pada 4 kecamatan dari 6 kecamatan. Adapun untuk sungai-sungai yang dilakukan pemantauaan adalah sungai-sungai yang dinilai merupakan sungai besar yang menjadi penghubung antar sungai. Berikut data sungai-sungai yang dilakukan pemantauan pada tahun 2024 yang lalu terdiri dari :

- 1. Sungai Antam di Kecamatan Parittiga;
- 2. Sungai Kampak di Kecamatan Jebus;
- 3. Sungai Kayu Arang di Kecamatan Kelapa; dan
- 4. Sungai Sukal di Kecamatan Muntok

**BAB II - 86** 

Sedangan untuk sungai yang ada di wilayah Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemantauan karena dinilai tidak memiliki sungai yang besar. Namun walaupun tidak dilakukan pemeriksaan di seluruh sungai, nilai Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan sebesar 13,17 point dibandingkan tahun 2023 yang lalu. Sama seperti halnya pada 2 (dua) indikator yang lain yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Untuk Indeks Kualitas Udara jika dibandingan dengan capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,63 poin. Hal serupa pula terjadi pada capaian Indeks kualitas lahan yang mengalami peningkatan serupa sebesar 1,24 poin dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan capaian untuk kedua indikator ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas udara dan lahan dengan pelaksanaan dari program/ kegiatan/sub kegiatan yang ada di beberapa dinas tekhnis. Di samping itu pula peningkatan ini juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran dari masyarakat serta stakeholder untuk memperbaiki kuailitas lingkungan yang ada disekitar.

Jika di bandingkan antara Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dengan Provinsi dan Nasional diperoleh perbandingan adalah sebagai berikut :

Tabel II.56
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2024 Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat

Indikator Ikh	Nasional	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat
Indeks Kualitas Air	54,76	57,2	67.04
Indeks Kualitas Udara	90,17	92,13	91.02
Indeks Kualitas Lahan	62,25	40,57	40.06
Indeks Kualitas Air Laut	81,61	85,99	-
IKLH	73,57	72,79	70,84


Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa capaiaan IKLH Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi. Namun jika dilihat dari segi capaian komponen indicator pembentuk IKLH, bahwa untuk capaian hamper seluruh komponen berada di atas capaiaan Nasional dan Provinsi dan hanya terdapat 1 komponen yang berada di bawah capaiaan Provinsi dan Nasional yaitu untuk Indeks Kualitas Lahan.

Sedangkan untuk capaiaan IKLH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian IKLH Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka IKLH Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat tertinggi diantara Kabupaten/ Kota lainnya. Adapun untuk perbandingan capaiaan IKLH Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 terdapat dalam grafik di bawah ini

:

**BAB II - 87** 

Grafik II.13
Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2024 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 dikategorikan sangat baik dan menjadi satu-satunya Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan status IKLH kategori Baik. Jika dibandingkan dengan capaiaan tahun kemarin mengalami peningkatan sangat signifikan yaitu dari peringkat 2 terendah di tahun 2023 menjadi peringkat tertinggi di tahun 2024. Hal ini tentunya menjadi sebuah prestasi bagi daerah untuk tetap mempertahankan kebijakan didalam pengelolaan lingkungan.

Capaian indikator kedua dari sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan adalah Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan.

Capaian untuk indicator Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah 76,40% dari target sebesar 64,70% atau dengan persentase tingkat capaiaan sebesar 118,08%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan sampah perkotaan di wilayah Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik.

Tabel II.57 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	64,7	76,4	118,08	Baik Sekali

Adapun untuk wilayah pelayanan sampah perkotaan yang menjadi target layanan hanya berada di 17 daerah saja yang mana dalam penentuan kriteria perkotaan dengan berpedoman kepada data dari Badan Pusat Statistik. 17 daerah tersebut terdiri dari :

- Kecamatan Muntok berada pada Kelurahan Tanjung, Sungai Daeng, Sungai Baru, Keranggan, Menjelang, Desa Belo Laut;
- 2. Kecamatan Simpangteritip berada pada Desa Berang, dan Pelangas;
- 3. Kecamatan Kelapa berada pada Kelurahan Kelapa;
- 4. Kecamatan Jebus berada pada Desa Jebus, dan Air Kuang;
- 5. Kecamatan Parittiga berada pada Desa Puput, Sekar Biru dan Kelabat;
- 6. Kecamatan Tempilang berada pada Desa Benteng Kota , Air Lintang dan Tempilang.

Dari 17 daerah yang disebutkan diatas, capaian pelayanan sampah perkotaan di tahun 2024 terdapat pada 13 daerah yaitu Kelurahan Menjelang, Keranggan, Sungai Daeng, Tanjung, Sungai Baru, Kelapa, Desa Belo Laut, Puput, Jebus, Pelangas, Kelabat, Sekar Biru, Air Kuang dan Tempilang. Capaian tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaiaan 2023 dari 12 daerah meningkat menjadi 13 daerah. Penanganan persampahan di Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat, sedangkan pengelolaan persampahan di kawasan pedesaan belum dilakukan secara terpadu. Pengelolaan sampah pada fasilitas umum seperti pasar dan terminal di kecamatan selain Kota Muntok, sampai saat ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Parittiga.

Namun untuk layanan pengelolaan persampahan yang telah ada di Kabupaten Bangka Barat sifatnya hanya pada ruang lingkup pengangkutan saja Jika dilihat dari segi definisi operasional pengelolaan sampah yang sebenarnya terdiri dari beberapa tahap yaitu pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulangan dan pengolahan. Sehingga dengan kata lain bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bangka Barat belum dilakukan secara maksimal.

Disamping itu juga untuk keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, sampai saat ini Kabupaten Bangka Barat hanya memiliki 1 unit TPA yang berada di Kecamatan Mentok dan dengan kondisi yang sudah *over load*. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebenarnya telah mencoba untuk melakukan perluasan TPA tersebut, namun Perluasan dan pengembangan TPA terhambat alih fungsi lahan dikarenakan lahan Produksi yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan masyarakat. Untuk itu pada tahun 2023 dilakukan penyusunan *Feasibility Study* 

terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir dengan lokasi pada Kapung Rimba Kendong Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip dengan luasan sebesar 20 Ha. Namun tenyata setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut ternyata rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir tersebut tidak dapat dilakukan dikarena adanya penolakan dari masyarakat terkait dengan pembangunan tersebut sehingga perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih intens oleh pihak Pemerintah daerah.

Disamping TPA, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki 2 (dua) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang berada di Kecamatan Kelapa dan Jebus, namun kedua TPST tersebut tidak berfungsi dengan baik. TPST di dua lokasi tersebut hanya melakukan aktifitas pembuangan saja tidak ada aktivitas pemilihan. Saat ini telah terdapat rencana untuk pembangunan TPST Kabupaten di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus namun sampai saat ini belum terlaksana. Jika dilihat dari segi kelengkapan status kelayakan berupa Feasibility Study sudah selesai dilaksanakan dan dinilai layak untuk di bangun. Keberadaan TPST ini nantinya akan mengakomodir layanan persampahan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga. Penyusunan Feasibility Study Tempat Pembangunan Sampah Terpadu (TPST) tersebut sebenarnya telah dilakukan pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Jebus dan Parittiga namun rekomendasi untuk Kecamatan Parittiga dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dianggap tidak layak untuk dibangun TPST. Hal ini dikarenakan jarak dari permukiman penduduk kurang dari 500 meter yang akan menimbulkan bau tidak sedap dari penimbunan sampah tersebut. Rencana Pembangunan Tempat Pembangunan Sampah Terpadu (TPST) akan dilakukan oleh pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung namun harus menunggu Readline kriteria secara lengkap.

Disamping itu pula, terdapat Tempat Pembuangan Sampah 3R (*Reduse, Recycle dan Reused*) merupakan hasil pembangunan yang bersumber dari Satker Balai Perencanaan Permukiman Wilayah Bangka Belitung dan DAK Perumahan Permukiman. Adapun untuk keberadaan TPS 3R tersebut saat ini berada pada Desa Tempilang, Pelangas, Kelabat, Bakit, Air Limau dan Air Lintang. Namun keberadaan TPS 3R tersebut sama halnya dengan keberadaan TPST yang ada, yang mana TPS 3R juga belum berfungsi dengan baik sehingga kedepan perlu peningkatan upaya pembinaan serta peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan yang ada. Dari 6 (enam) TPST tersebut, yang dianggap masih aktif hanya yang terdapat pada TPS 3R Air Limau dan Bank Sampah De El Ha. Namun untuk TPS 3R di Air Lintang hanya melakukan aktifitas berupa pengangkutan dan pembuangan sedangkan untuk pemilahan dilakukan TPS 3R Desa Air Limau.

Di TPS 3R Air Limau sendiri telah dibentuk Bank Sampah Induk Sepakat Desa Air Limau yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/414/2.5.1.1/2019 tentang Penunjukan Kelompok Swdaya Masyarakat Sepakat Desa Air Limau sebagai Bank Sampah Induk Desa Air Limau di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Saat ini Bank Smapah tersebut telah kerjasama dengan beberapa perusahaan atau pihak diantaranya PT. GSBL, Polsek Mentok dan Jebus, PT. Timah terkait dengan pengolahan sampah. Masing-masing peihak atau perusahaan yang telah disebutkan tadi melakukan pengum[ulan sampah dan kemudian sampah tersebut diangkut dan di oleh oleh Bank Sampah Sepakat. Terkait dengan hal yang telah dilakukan oleh Bank Sampah Induk Sepakat tersebut, di tahun 2024 yang lalu meraih peringkat 3 Tingkat Provinsi Babel dalam Lomba Pengelolaan Sampah.

Disamping memiliki Bank Sampah Induk, Pemerintah Daerah juga memiliki Bank sampah Unit yang terletak di Dinas Lingkungan Hidup dengan nama Bank Sampah Unit De EL Ha. Tugas Bank Sampah Unit melibatkan pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah secara efisien. Hal ini juga melibatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik.

Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah mendukung penuh upaya pengalolaan sampah, terlebih dengan adanya dorongan dari Pemerintah untuk membuat Tempat Pembungan Akhir yang baru di karenakan kondisi yang sbelumnya sudah tidak layak lagi. Kemudian disamping itu juga akan dilakukan upaya pengaktifan kembali TPST dan PTS 3R milik desa yang dahulunya dianggap mati suri dan kini akan di aktifkan kembali yang nanti akan memperluas jangauan penanganan sampah di perkotaan.

Capaian untuk indikator Indeks resiko Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dalam kategori tinggi dengan target tinggi atau dengan persentase tingkat capaiaan sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari Indeks Resiko Bencana Nasional yang memuat seluruh nilai indeks resiko bencana di Kabupaten/ Kota di wilayah Indonesia.

Tabel II.58
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks resiko Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Baik

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus resiko dikurangi dengan bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas bencana. Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu feno-mena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informa-si, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Adapun untuk nilai Indek Resiko Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel II.59
Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN/ KOTA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bangka Barat	180,40	180,40	180,40	180,40	163,61	145,28
2	Bangka Selatan	180,40	180,40	180,40	179,12	179,37	179,68
3	Bangka	168,40	168,40	168,40	168,40	160,48	145,25
4	Belitung Timur	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	152,06
5	Belitung	168,40	168,40	168,40	148,48	158,53	143,71
6	Bangka Tengah	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	134,61
7	Pangkalpinang	120,40	120,40	120,40	120,40	114,48	103,33

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2024

Dari tabel di atas diperoleh sebuah gambaran bahwa Kabupaten Bangka Barat tidak berada di posisi tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana diantara Kabupaten/ Kota di wialyah Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung Tahun 2023. Namun jika di lihat pada tabel,posisi Kabupaten yang memiliki Indeks Resiko Bencana tertinggi terdapat pada Kabupaten Bangka Selatan yang kemudian di susul oleh Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ke-tiga tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Kondisi ini dapat dilihat bahwa untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat jika ditinjau dari segi letak geografis memang berada di daerah yang rentan terjadi bencana. Adapun jenis-jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten

**BAB II - 92** 

Bangka Barat meliputi banjir, putting beliung, abrasi dan kebakaran hutan. Dari data capaiaan kejadian bencana selama 2 tahun terakhir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Muntok khususnya di daerah Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang. Berdasarkan data dari Indeks Resiko Bencana Daerah juga disampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam Provinsi yang memiliki potensi kelas tinggi untuk terjadinya bencana diantara 15 Provinsi lainnya. Di dalam buku ini pula telah digambarkan potensi bencana yang ada di masing-masing wilayah dapat dengan melakukan proyeksi atas kejadian bencana yang telah terjadi.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2023-2024 adal sebagai berikut :

Tabel II.60 Perbandingan Capaiaan Kejadian Bencana Tahun 2023 dan Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN ( 2023)	JUMLAH KORBAN ( 2024)
1	Banjir	1472	3629
2	Gempa Bumi	0	0
3	Kebakaran Permukiman	0	0
4	Tanah longsor	0	0
5	Gelombang Extrem dan Abrasi	0	0
6	Kekeringan	0	0
7	Angin kencang	0	0
8	Cuaca Extrem	203	64
	TOTAL	1.675 JIWA	3693 JIWA

Dari tabel jumlah korban jiwa pasca bencana terjadi dapat terlihat bahwa bencana banjir merupakan bencana yang memiliki dampak cukup besar bagi masyarakat disetiap tahunnya. Untuk lokasi rawan bencana banjir biasanya terjadi di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga pada beberapa titik yaitu Kelurahan Tanjung, Desa Puput serta Desa Belo laut. Adapun upaya pemerintah dalam menangani masalah banjir ini diantaranya telah dilakukan normalisasi sungai, kemudian pembuatan tanggul sungai serta upaya-upaya lain yang berkaitan dengan pananganan banjir. Memang tidak dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini pengendalian bencana banjir di kawasan rawan banjir belum optimal. Salah satu

penyebabnya adalah pembangunan sarana dan prasarana struktural pengendali banjir belum sejalan dengan penanganan non struktural terhadap kerusakan DAS. Namun walaupun demikian Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir ini yang salah satunya melalui jalinan kerjasama dengan instansi vertical serta stakeholder lainnya dalam pencegahan bencana banjir.

Tabel II.61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,86	71,94	98,50	Optimis Tercapai
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	76,40	64,71	118,08	Berhasil
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Sedang	50%	Optimis Tercapai

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, sudah dapat dikatakan sangat baik/berhasil dan Optimis Tercapai. Terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan maka ,perlu dilakukan berbagai strategi yang nantinya dapat meningkatkan capaiaan kinerja sasaran tersebut. Adapun untuk strategi yang dapat dilakukan meliputi:

- 1. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan;
- 2. Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu;
- 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang memiliki urusan lingkungan hidup serta sub urusan kebencanaan serta oleh perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan pencapaiaan sasaran tersebut. Adapun Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran ini terdiri dari :

- 1. Program perencanaan lingkungan hidup;
- 2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- 3. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;

- 4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 5. Program pengelolaan persampahan;
- 6. Program penanggulangan bencana;
- 7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 8. Program pengelolaan sumber daya air (SDA);
- 9. Program pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan;
- 10. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- 11. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B 3);
- 12. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- 13. Program pengembangan sistim dan pengelolaan persampahan nasional;
- 14. Program pengelolaan persampahan (UPT Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Air Belo.

Tabel II.62 Analisis Program sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

	,						
No	Brown Brighton		Anggaran				
NO	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%			
	1	2	3	4=3/2*100			
M	eningkatkan Kualitas Lingkungan	23.931.047.980,00	23.245.741.398,00	97,14			
	Hidup						
1.	Program perencanaan lingkungan hidup	534.706.280,00	518.362.063,00	96,94			
2.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	10.700.000,00	5.904.500,00	55,18			
3.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	32.000.000,00	14.414.950,00	45,05			
4.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	162.928.200,00	149.794.900,00	91,94			
5.	Program pengelolaan persampahan	9.306.567.000,00	9.084.567.600,00	97,61			
6.	Program penanggulangan bencana	1.287.645.000,00	1.234.980.112,00	95,91			
7.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	974.945.000,00	891.499.868,00	91,44			
8.	Program pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan	162.928.200,00	149.794.900,00	91,94			
9.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	21.200.000,00	21.199.900,00	100			
10.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B 3)	3.200.000,00	1.275.000,00	39,84			
11.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	5.200.000,00	3.408.005,00	65,54			

NI.	Dun sunama Duli suita s	Anggaran					
No	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%			
	1	2	3	4=3/2*100			
12.	Program pengembangan sistim dan pengelolaan persampahan nasional	-	-	-			
13.	Program pengelolaan persampahan (UPT Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Air Belo	9.306.567.000,00	9.084.567.600,00	97.61			
14.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	2.122.461.300,00	2.085.972.000,00	98.28			

Tabel II.63
Efesiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	97,14	109,02	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2024 maka realisasi anggaran sebesar 97,14% dibanding dengan realiasasi kinerja sebesar 109,02 menunjukan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 11,88%.

# Sasaran Strategis 2.1 "Menurunnya Angka Kemiskinan"

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.64 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,56	2,59	1,17	Kurang

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 2,59%. Jika dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 2,56%, maka tercapai 1,17% yaitu tidak mencapai target yang ditetapkan dengan status capaian "Kurang". Jika dibandingkan dengan capaiaan Tahun 2023 dengan angka kemiskinan sebesar 2,71%, maka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,12 poin atau 4,43%.

Tabel II.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,71	2,59	-4,43	Menurun

Sejalan dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin pada Tahun 2024 juga terjadi penurunan yaitu menjadi sebanyak 5.710 jiwa yang sebelumnya sebanyak 5.910 jiwa di Tahun 2023 atau berkurang 200 jiwa.

Berbanding terbalik dengan angka kemiskinan, garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dengan angka Rp 681.517 menjadi Rp 720.398 di Tahun 2024. Meningkatnya garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari angka kemiskinan yang meningkat di Tahun 2024 jika disandingkan dengan garis kemiskinan dapat diartikan bahwa meskipun terjadi peningkatan garis kemiskinan, namun penduduk Kabupaten Bangka Barat secara ratarata mengalami peningkatan secara ekonomi atau peningkatan pendapatan sehingga rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di atas garis kemiskinan.

Grafik II.14 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dilihat dari perkembangan antar waktu, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 berada di posisi terendah, sedangkan posisi tertinggi sebesar 2,75% pada Tahun 2021. Jika dilihat dari perkembangan antar wilayah, kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat selama beberapa tahun terakhir berada pada posisi tehrbaik atau dengan angka kemiskinan terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi, pada Tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada jauh di bawah angka nasional sebesar 9,03% dan provinsi sebesar 4,55%.

Tabel II.66
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bangka	4,51	4,81	4,26	4,32	4,24
Belitung	6,27	7,15	6,45	6,46	6,11
Bangka Barat	2,70	2,75	2,46	2,71	2,59
Bangka Tengah	4,85	5,13	4,86	5,29	5,94
Bangka Selatan	3,52	3,69	3,22	3,11	3,74
Belitung Timur	6,52	7,20	6,49	6,73	6,36
Kota Pangkalpinang	4,36	4,76	4,55	4,27	4,04
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,89	4,90	4,61	4,52	4,55
Nasional	10,19	10,14	9,57	9,36	9,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel II.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,59	2,43	93,82	Optimis Tercapai

Capaian indikator Angka Kemiskinan di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target di akhir tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,59%, maka telah mencapai 93,82%. Meskipun belum mencapai target akhir RPJMD di Tahun 2026, namun jika dilakukan intervensi yang tepat dan dilakukan secara kolaboratif bersama seluruh pemangku pembangunan, maka target tersebut optimis akan dapat dicapai.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain kedua ukuran tersebut, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Semakin besar Indeks Kedalaman Kemiskinan, mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin tinggi, berarti jaraknya semakin jauh yang berarti upaya untuk mengangkat masyarakat miskin untuk menjadi tidak miskin akan semakin berat. Pada Tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat meningkat dari Tahun 2023 yaitu dari 0,42 menjadi 0,52 di Tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, namun nilai ini masih jauh dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,75.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 0,16 dari Tahun 2023 sebesar 0,09. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin semakin meningkat. Namun nilai ini juga masih dibawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,20.

Grafik II.15
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan
Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau *Gini Ratio* yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara O (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,201 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 0,199. Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat juga lebih rendah jika dibandingkan dengan angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2024 sebesar 0,244 dan di tingkat nasional sebesar 0,379.

Grafik II.16 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 disebabkan oleh intervensi program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya terkait dengan penanganan inflasi daerah. Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan di dalam penangan inflasi diantaranya pengawasan harga, penyelenggaraan pasar murah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor didalam pengendalian inflasi di daerah. Di samping itu juga adanya jalinan kerja sama dengan berbagai daerah yang mengalami surplus diberbagai sektor komoditi bahan pangan pokok juga berdampak kepada upaya pemerintah daerah di dalam penanganan inflasi.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat dan inovatif, tapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up-to-date. Untuk mendapatkan data yang akurat dan *up-to-date* tersebut diperlukan verifikasi dan validasi data secara berkala sesuai dengan jenis programnya. Di samping itu pula dengan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan membuat penangan kemiskinan di daerah lebih terpadu. Selain itu dengan penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang diarahkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kepada seluruh pemerintah daerah, pada Tahun 2022 yang lalu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah meluncurkan sistem pendukung pendataan kemiskinan yang terintegrasi dengan SIKS-NG untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data PPKS secara lengkap, dinamis dan berkala yaitu Sistem Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang disingkat SIPERKASA. Melalui aplikasi tersebut diharapkan seluruh penerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat program.

Berdasarkan pemetaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Program APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran "Menurunnya Angka Kemiskinan" antara lain:

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Penanganan Bencana
- 4) Program Pemberdayaan Sosial
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 6) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 7) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 8) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 9) Program Pengembangan Perumahan
- 10) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 11) Program Kawasan Permukiman
- 12) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Penanggulangan kemiskinan di daerah harus dilakukan secara holistik dan integratif. Berbicara penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, namun saling berkaitan dengan pinhak lain baik internal maupun eksternal. Walaupun jika dilihat dari segi capaiaan angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat selalu menempati posisi terendah diantara Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun penurunan angka kemiskinan daerah tetap harus menjadi perhatian bersama.

Keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah di dalam penanggulangan kemiskinan juga harus menjadi salah satu perhatian di mana dalam hal ini Pemerintah Daerah harus dapat melibatkan pihak-pihak lain melalui dana *Coorporate Social Responsibilty (CSR)* untuk memiliki kewajiban sosial di dalam membantu pemerintah daerah didalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelibatan pihak perusahaan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah dinilai sangat efektif sehingga pembebanan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan daerah dapat berkurang serta yang terpenting adalah dapat membangun rasa tanggung jawab perusahaan untuk berpartisipasi dan berkontribusi di dalam pembangunan daerah.

Di samping itu juga, pengendalian kemiskinan daerah juga dilakuka dengan cara memperbaiki database penduduk miskin yang ada serta penguatan fungsi verval di lapangan. Peran dari Pemerintah Desa bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta Pekerja Sosial Masyarakat memegang peranan yang sangat vital didalam menyajikan data sasaran program penanggulangan kemiskinan yang tepat. Banyaknya program penanggulangan kemiskinan di daerah yang diberikan kepada

masyarakat menuntut kita semua harus dapat diberikan kepada sasaran yang tepat sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.

Adapun rincian program 2024 yang mendukung pencapaian sasaran "Menurunnya Angka Kemiskinan" antara lain :

- 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2. Program Rehabilitasi Sosial
- 3. Program Penanganan Bencana
- 4. Program Pemberdayaan Sosial
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 8. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 9. Program Pengembangan Perumahan
- 10. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 11. Program Kawasan Permukiman
- 12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Tabel II.68 Analisis Program Pendukung Sasaran "Menurunnya Angka Kemiskinan" Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	246.100.000,00	238.499.700,00	96,91	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Rehabilitasi Sosial	1.759.067.000,00	1.689.327.815,00	96,04	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penanganan Bencana	379.850.000,00	244.115.970,00	64,27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Sosial	486.000.000,00	484.000.000,00	99,59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	114.505.000,00	103.589.905,00	90,47	Kecamatan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	67.618.600,00	26.227.600,00	38,79	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	13.310.000,00	12.246.000,00	92,01	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.811.660,00	32.729.000,00	82.21	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Perumahan	447.000.000,00	190.023.912,00	42,51	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.985.560.000,00	2.985.501.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Kawasan Permukiman	467.350.000,00	462.629.000,00	98.99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Peningkatan	3.352.000.000,00	2.166.689.000,00	64.64	Dinas Perumahan, Kawasan
Prasarana, Sarana, dan				Permukiman dan
Utilitas Umum (PSU)				Perhubungan
Total	10.358.172.260,00	8.635.578.902,00	83,37	

Tabel II.69
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024

,	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
	Menurunnya Angka Kemiskinan	83,37	2,59	Efektif

Berdasarkan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait penurunan kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 83,37%, dengan capaian indikator sasaran sebesar 2,59 %. Dengan capaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut tidak efektif. Anggaran yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan belum dapat secara maksimal dimanfaatkan sehingga belum mampu menurunkan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian sasaran, terintegrasi dan terpadu dengan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran serta direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga tepat sasaran sesuai dengan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).

Dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan pendekatan THIS, selain program-program pembangunan yang telah dipetakan untuk pencapaian sasaran "Menurunnya Angka Kemiskinan", juga didukung oleh program-program dari perangkat daerah yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Serta program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki melalui APBD, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya lainnya antara lain melalui pelibatan pihak dunia usaha (swasta) dalam penanggulangan

kemiskinan khususnya melalui *Corporate Social Responsibility* atau CSR oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Selain itu, dalam rangka mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat turut melibatkan sumber daya yang ada di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Karang Taruna. Melalui PSKS yang ada di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tersebut, maka pelaksanaan pendataan maupun verifikasi dan validasi lapangan terhadap masyarakat penerima manfaat dapat lebih efektif dan efisien.

### Sasaran Strategis 2.2 "Menurunnya Angka Pengangguran"

Sasaran "Menurunnya Angka Pengangguran" diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perhitungan dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan Angkata Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan. TPT yang tinggi juga dapat menyebabkan tingkat perekonomian di masyarakat melemah. Secara tidak langsung, dampak yang bisa ditimbulkan adalah meningkatnya potensi permasalahan sosial seperti kriminalitas dan kemiskinan.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.70 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,77	4,88	-29.44	Kurang Baik

**BAB II - 105** 

Pada Tahun 2024, realisasi TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,88% sehingga jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 3,77%, maka tercapai -29,44% dengan status capaian "Kurang Baik".

Dari angka TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,88% tersebut, maka penduduk yang tidak terserap oleh pasar kerja (pengangguran), dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4-5 orang pengangguran.

Tabel II.71 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Tingkat					
Pengangguran	Persentase	3,83	4,88	27,42	Meningkat
Terbuka					

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan tingkat pengangguran sebesar 3,83%, TPT di Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 27,42%. Dilihat dari jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka Barat, pada Tahun 2024 sebanyak 5.595 orang meningkat sebesar 244 orang atau 4,56% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan jumlah pengangguran sebanyak 5.351 orang. Peningkatan jumlah penganggguran ini diantaranya dikarenakan banyaknya penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan serta adanya penutupan beberapa lapangan usaha yang salah satunya dibidang industry pengolahan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Bangka Barat saat ini selain di bidang pertanian sekitar 31,67% juga bergerak di sektor industri pengolahan, hotel dan restoran sebesar 29,78% serta 38,55% di sektor jasa kemasyarakatan. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 3,61%, maka TPT hanya mencapai 73,98% dengan status capaian "Optimis Tercapai".

Tabel II.72
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Angka Pengangguran	Persentase	4,88	3,61	73,98	Optimis Tercapai

Berdasarkan perkembangan antar waktu TPT di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2019 - 2023, maka TPT di Tahun 2023 sama capaiaannya dengan TPT di Tahun 2021 yang lalu.

Tabel II.73 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	102.281	104.271	112.728	112.271	114.641
Bekerja	98.067	100.277	107.249	106.920	109.046
Pengangguran	4.214	3.994	5.479	5.351	5.595
TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	65,76	65,98	70,23	70,22	70,36
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	4,12	3,83	4,86	3,83	4,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Angkatan Kerja merupakan salah satu potensi modal pembangunan daerah dalam pembangunan ekonomi. Angkatan kerja yang berkualitas tentu sangat mendukung percepatan pembangunan daerah, namun apabila angkatan kerja tidak difasilitasi dengan lapangan kerja yang tepat, tentu dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang selanjutnya akan menjadi beban dalam pembangunan.

Pada Tahun 2024, jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 114.641 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,36%. TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja suatu daerah. Dengan TPAK sebesar 70,36% artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Bangka Barat, 70 orang bersedia atau siap untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Tabel II.74
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Bangka	5,42	5,97	5,39	5,03	4,91
2.	Kab.Belitung	4,82	3,51	4,30	4,14	3,88
3.	Kab. Bangka Barat	4,12	3,83	4,86	3,83	4,88
4.	Kab. Bangka Tengah	5,59	4,95	3,99	3,88	4,23
5.	Kab.Bangka Selatan	5,42	5,29	5,09	4,84	4,94
6.	Kab.Belitung Timur	3,93	3,78	2,50	2,41	2,63
7.	Kota Pangkalpinang	6,93	6,81	5,90	5,76	5,98
Prov.Kep.Bangka Belitung		3,39	5,25	5,03	4,77	4,63
Nasional		5,23	7,07	6,49	5,86	4,9

Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ke-empat terendah setelah Kabupaten Bangka Tengah. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 4,63%, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi dan jika dibandingkan dengan nasional dengan angka 4,90%, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih baik atau lebih rendah.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait ketenagakerjaan antara lain:

- Memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki agar bisa bekerja secara mandiri;
- 2. Menyediakan Informasi Pasar Kerja *Online* atau informasi ketenagakerjaan melalui media sosial;
- 3. Mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui padat karya;
- 4. Memberikan bantuan serta pemberdayaan usaha melalui dinas/perangkat daerah terkait;
- Pengembangan wawasan, pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan khususnya melalui digitalisasi UMKM dan pemasaran melalui jaringan media sosial;
- Pengembangan usaha melalui penguasaan teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, perusahaan swasta dan pihak lainnya;
- 7. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dalam pengembangan usaha antara lain antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8. Peningkatan iklim investasi melalui kemudahan perizinan serta pengembangan investasi yang dapat berdampak penyerapan tenaga kerja lokal.
- Mendorong perusahaan atau badan usaha di wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk dapat melibatkan tenaga kerja lokal dan pemberian bantuan serta pemberdayaan di sekitar wilayah usaha khususnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Berdasarkan pemetaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Program APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran "Menurunnya Angka Pengangguran" antara lain:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Program Hubungan Industrial.

Tabel II.75 Analisis Program Pendukung Sasaran "Menurunnya Angka Pengangguran" Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	200.000.000,00	199.957.500,00	99,98	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penempatan Tenaga Kerja	12.173.000,00	9.263.000,00	76,09	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	60.158.000,00	53.906.730,00	89,61	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Total	272.331.000,00	263.127.230,00	96,62	

Tabel II.76
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
Menurunnya Angka Pengangguran	96,62	-29,44	Kurang Efektif

Dengan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 sebesar 96,62%, dibandingkan dengan capaian indikator sasaran sebesar -29,44%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran kurang efektif. Dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan belum secara maksimal mendukung pencapaian sasaran terkait penurunan pengangguran.

# Sasaran Strategis 3.1 "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan"

Sasaran strategis ini diukur dari beberapa capaian indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.77
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,48	7,48	100	Sangat Baik
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	11,74	11,79	100,42	Sangat Baik
3.	Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20,35	20,43	100,39	Sangat Baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan" diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan Persentasi sekolah yang terakreditasi A. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang memenuhi target yang ditetapkan dengan

kategori "Sangat Baik" dan jika dikonversi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 100,72 % (seratus koma tujuh puluh dua persen). Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Indikator Sasaran 3.1.1 "Rata-Rata Lama Sekolah"

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya sektor pendidikan. Indikator RLS dalam metode baru menggunakan referensi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pertimbangan telah menyelesaikan masa belajar. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani Asumsi yang berlaku umum, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingginya angka RLS/ Mean Years of Schooling (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

Indikator RLS penduduk Kabupaten Bangka Barat tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2021-2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.78
Indikator RLS penduduk Kabupaten Bangka Barat

Kahunatan	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
Kabupaten	2021	2022	2023	2024		
Bangka Barat	7,44	7,46	7,47	7,48		


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 mencapai 7,48 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar sembilan tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga

**BAB II - 110** 

kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.

Grafik II.17 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022–2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2025.

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator RLS penduduk Kabupaten Bangka Barat tercatat memiliki pola yang semakin meningkat sebesar 0,01 poin selama periode di tiga tahun terakhir 2022-2024, hal ini menandakan bahwa meningkatnya Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya Pendidikan yang dicapai oleh Masyarakat di tahun periode 2022-2024.

Tabel II.79 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah Babel	(Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2022	2023	2024			
Kepulauan Bangka Belitung	8,11	8,25	8,33			
Bangka	8,27	8,32	8,45			
Belitung	8,74	8,98	9,05			
Bangka Barat	7,46	7,47	7,48			
Bangka Tengah	7,22	7,23	7,24			
Bangka Selatan	6,89	6,91	6,93			
Belitung Timur	8,67	8,90	8,99			
Pangkal Pinang	10,27	10,50	10,67			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka.

Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 8,33 atau lebih tinggi sebesar 0,85 poin dari capaian Kabupaten Bangka Barat .

### Indikator Sasaran 3.1.2 "Harapan Lama Sekolah"

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.


Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian Angka HLS di tahun 2024 sebesar 11.79 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.80 Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat

Vahunatan	[Metode Baru} Harapan Lama Sekolah (Tahun)					
Kabupaten	2021	2022	2023	2024		
Bangka Barat	11,7	11,72	11,73	11,79		

Dari table diatas capaian di Tahun 2024 meningkat sebesar 0,06 poin. Angka 11,79 pada tahun 2024 menggambarkan angka perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun keatas di Bangka Barat.

Grafik II.18 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2025.

Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Barat dari tahun ke Tahun mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dari tahun 2023 sebesar 11,72 dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,79. Hal ini disebabkan dukungan dari Pemerintah daerah dalam melaksanakan wajib belajar bagi anak usia sekolah dan peningkatan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana Pendidikan.

Tabel II.81
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2024

Dravinci // abunatan // ata	(Metode Baru) Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024			
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12,18	12,31	12,49			
Kabupaten Bangka	12,80	13,11	13,12			
Kabupaten Belitung	11,89	11,90	12,09			
Kabupaten Bangka Barat	11,72	11,73	11,79			
Kabupaten Bangka Tengah	12,11	12,12	12,15			
Kabupaten Bangka Selatan	11,43	11,59	11,71			
Kabupaten Belitung Timur	11,65	11,66	11,69			
Kota Pangkalpinang	13,17	13,19	13,30			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung.

Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 12,49 atau lebih tinggi sebesar 0,7 poin dari capaian Kabupaten Bangka Barat.

#### Indikator Sasaran 3.1.3 "Persentase Sekolah Terakreditasi A"

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat yang terakreditasi dan belum terakreditasi di tahun 2023 tampak pada tabel berikut.

Tabel II.82
Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2024

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase
1		ı	ı	SE	)/MI		ı				
	AKREDITASI A	25	30	31	29	25	24	22	23	22	15.83
	AKREDITASI B	87	90	92	93	95	98	101	100	101	72.66
	AKREDITASI C	18	13	9	14	16	16	14	15	16	11.51
	BELUM TERAKRDITASI	8	5	6	3	3	3	5	4	3	
		138	138	138	139	139	141	142	142	142	
				SMF	P/MTs						
2	AKREDITASI A	19	20	20	19	19	18	17	16	16	34.04
	AKREDITASI B	16	17	18	20	20	20	21	22	21	34.04
	AKREDITASI C	2	3	4	4	4	8	8	9	10	34.04
	BELUM TERAKRDITASI	8	6	4	3	3	0	2	3	3	
		45	46	46	46	46	46	48	50	50	
				P/	AUD						
3	AKREDITASI A							4	4	12	7.55
	AKREDITASI B							41	56	69	7.55
	AKREDITASI C							60	91	78	7.55
	BELUM TERAKRDITASI							60	13	3	
		0	0	0	0	0	0	165	164	162	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2024.

Tabel II.83
Jumlah Sekolah Terakreditasi A
Per Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat

NO	KECAMATAN	J	Total	
110	NECAPATAN	SD/MI	SMP/MTs	IOtal
1	Mentok	11	6	17
2	Simpang Teritip	2	1	3
3	Jebus	0	2	2
4	Parittiga	4	4	8
5	Kelapa	3	2	5
6	Tempilang	2	1	3
	TOTAL	22	16	38

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2024.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki banyak SD dan SMP yang terakreditasi. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bangka Barat yang telah terakreditasi A hingga tahun 2024 sebanyak 38 sekolah dari 194 sekolah, yang terdiri dari Jumlah, SD/MI yang telah terakreditasi A sebanyak 22 dan SMP/MTs yang telah terakreditasi A sebanyak 16 sekolah sehingga capaian sekolah terakrditasi A tahun 2024 yaitu 20.43 %. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun selalu terjadi perubahan status akreditasi baik di tingkat SD maupun SMP sesuai hasil evaluasi dari BAN PDM. Capaian tersebut dipengaruhi antara lain oleh:

Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan MI sebanyak 142 Satuan Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTS sebanyak 50 Satuan Pedidikan dengan jumlah Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A tahun 2024 sebanyak 38 sekolah yang terdiri dari SD/MI sebanyak 22 sekolah dan SMP sebanyak 16 sekolah. Indikator ini belum mencapai target 2024 yaitu 60 sekolah. Hal ini masih perlu dilakukan dorongan, pembinaan dan pendampingan kepada calon sekolah yang akan diusulkan dalam akreditsi maupun peningkatan akreditasi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional. Faktor penghambat satuan pendidikan belum memenuhi Akreditasi A antara lain administrasi sekolah masih kurang tertata, pemenuhan standar sarana dan prasarana sekolah dan kualifikasi guru ada yang belum S1.

Untuk meningkatkan Persentase sekolah Terakreditasi A, perlu dilakukan faktorfaktor antara lain :

 Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan;

- (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi;
- (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik;
- (4) Pendampingan dari Pengawas Sekolah;
- (5) Berkoordinasi dengan BAN PDM untuk penambahan kuota Akreditasi sekolah.

Tabel II.84 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,47	7,48	100,13	Meningkat
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	11,73	11,79	100,51	Meningkat
3.	Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20,10	20,43	101,64	Meningkat

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran " Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan" jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya capaian realisasiya "Meningkat", dapat dilihat pada tabel diatas bahwa indikator sasaran kinerja Persentase sekolah Terakreditasi A mengalami peningkatan sebesar 0,33 poin, sedangkan 2 (dua) Indikator yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama sekolah (HLS) mengalami kenaikan yaitu pada indikator RLS sebesar 0,01 (nol koma nol satu poin). dan HLS sebesar 0,06 (nol koma nol enam) poin. Secara rata-rata capaian Sasaran " Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan") pada tahun 2024 sebesar 100,42 (serratus koma empat puluh dua) persen.

Tabel II.85 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,48	7,32	102,18	tercapai
Harapan lama sekolah	Tahun	11,73	11,58	101,29	tercapai
Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20,43	25,51	80,08	Tidak tercapai

Tabel II.86 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,48	7,38	101,35	Optimis tercapai
Harapan lama sekolah	Tahun	11,79	11,58	101,81	Optimis tercapai
Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20,43	26,49	77,08	Perlu Upaya Lebih

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran " Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan" jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di atas.

Pencapaian kinerja indikator sasaran "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan" di Tahun 2024, satu indikator "Perlu Upaya Lebih" sedangkan dua indikator "optimis tercapai".

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1. Program Program Pengelolaan Pendidikan
- 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 3. Program Pengembangan Kurikulum
- 4. Program Pembinaan Perpustakaan

Tabel II.87
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE					
1	2	3	4	5=4/3*100%					
3.1 M	3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia								
3.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pen	didikan							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	77.017.190.240,00	32.251.197.197,00	41,88					
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000,00	4.020.000,00	40,20					
3	Program Pengembangan Kurikulum	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50					
4	Program Pembinaan Perpustakaan	263.587.500,00	213.978.500,00	81,18					
	Total	77.300.777.740,00	32.478.945.697,00	42,02					

Tabel II.88
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	42,02	100,27	efektif

Dengan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait di Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 sebesar 42,02 %, dibandingkan dengan capaian indikator sasaran sebesar 100,27%, menunjukkan adanya efektifitas dan efesiensi penggunaan dana sebesar 57,98 persen, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran "efektif". Dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara maksimal mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan.

### Sasaran Strategis 3.2 "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"

Pengukuran Sasaran "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat" dilakukan melalui indikator Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.89 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	72	72,08	100,11	Sangat Baik
Prevalensi Stunting	%	7,4	7,5	98,67	Baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat" diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Angka Harapan Hidup dan Prevalensi stunting. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2024 satu indikator sasaran melebihi target yang ditetapkan dengan kategori capaian "Sangat Baik" sedangkan satu indikator belum memenuhi target dengan kategori capaian "Baik", jika dikonfersi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 148,72 %. Secara rinci, capaian masingmasing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Indikator sasaran 3.2.1 "Angka Harapan Hidup"

Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Barat adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dengan indikator angka harapan hidup (Misi 2 RPJMD Kabupaten Bangka Barat). Berdasarkan data statistik, angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat saat ini 72,08 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Meningkatnya atau menurunnya Angka Harapan Hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor penyebab dari Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial-ekonomi, lingkungan, dan demografi. Sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat jika kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari suatu wilayah itu sudah baik. Perlunya peran seluruh sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.90 Angka harapan hidup Tahun 2021 s.d 2024

TAHUN	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	70,08	70,25	70,43	72,08

Sumber BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan capaian saat ini 72,08, hal ini berarti derajat kesehatan masyarakat juga mengalami peningkatan.Peningkatannya cukup signifikan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1,65 poin. Umur Harapan Hidup (UHH), adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Umur Harapan Hidup penduduk pada saat lahir dapat menggambarkan derajat Kesehatan penduduk, baik dari sarana dan prasarana, akses, sehingga kualitas

Kesehatan. Selama empat tahun terakhir, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2024, Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 72,08 tahun. Angka ini menunjuk bahwa anak yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 72 atau 73 tahun. Hal ini karena di Kabupaten Bangka Barat, sarana dan prasarana Kesehatan yang tersedia sudah cukup memadai. Selain itu, kondisi masyarakat yang semakin maju dan semakin peduli dengan Kesehatan juga menjadi factor pendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Barat.

Indikator kesehatan dalam IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH) yang digunakan untuk mengukur pembangunan kesehatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Diharapkan pembangunan manusia dari sektor kesehatan, selain mengupayakan agar penduduk dapat mencapai "usia hidup" yang panjang tetapi juga sehat berkualitas dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, belum ada arah intervensi yang jelas khususnya di bidang kesehatan untuk meningkatkan UHH, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih rinci dari indikator kesehatan yang terkait dengan UHH. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. Sebagian besar indikator dalam IPKM 2018 menggunakan data Riskesdas 2018, karena kebutuhan penyediaan data untuk menyusun IPKM menjadi salah satu pertimbangan saat penyusunan indikator dalam Riskesdas. pertimbangan utama lainnya yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan, Rencana strategis (Renstra), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta pertimbangan secara referensi dan rekomendasi pelaksana program kesehatan.

Tujuh (7) sub indeks dalam IPKM 2018 yang informasinya diperoleh dari data hasil Riskesdas 2018, Susenas 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan Podes 2018, yakni:

- a. Sub indeks kesehatan balita, terdiri dari 6 indikator, yaitu: balita gizi buruk dan kurang, balita sangat pendek dan pendek (stunting), balita gemuk, penimbangan balita, kunjungan neonatal (KN) 1, imunisasi lengkap
- b. Sub indeks kesehatan reproduksi, terdiri dari 3 indikator, yakni: penggunaan alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan (K4), Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS).
- c. Sub indeks pelayanan kesehatan, terdiri dari 5 indikator, yaitu: persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah posyandu per desa, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan
- d. Sub indeks perilaku kesehatan, terdiri dari 5 indikator pembentuknya, yaitu: kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, aktivitas fisik dan kebiasaan menggosok gigi.
- e. Sub indeks Penyakit Tidak Menular (PTM) dan faktor risikonya, mencakup enam indikator pembentuknya, antara lain: hipertensi, cedera, diabetes mellitus, gangguan mental emosional (kesehatan jiwa), obesitas sentral, kesehatan gigi dan mulut.
- f. Sub indeks Penyakit Menular (PM), terdiri dari tiga indikator, yakni: pneumonia, diare balita, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) balita.
- g. Sub indeks kesehatan lingkungan, terdiri dari dua indikator yakni akses sanitasi dan akses air bersih

Nilai IPKM Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 sebesar **0,6059**, hal ini berarti kondisi kesehatan masyarakat membaik karena mendekati indeks 1. Adapun capaian IPKM Kabupaten Bangka Barat tahun 2018 perindikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.91
Indikator Sub Indeks dalam IPKM Kabupaten Bangka Barat 2018

No	Indikator	Indeks rata-rata
1	Sub Indeks Kesehatan Balita	0,7084
2	Sub Indeks Kesehatan Reproduksi	0,5900
3	Sub Indeks Pelayanan Kesehatan	0,3596
4	Sub Indeks Perilaku Kesehatan	0,4498
5	Sub Indeks Penyakit Tidak Menular	0,4612

No	Indikator	Indeks rata-rata
6	Sub Indeks Penyakit Menular	0,9513
7	Sub Indeks Kesehatan Lingkungan	0,7213

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 7 sub indeks rata-rata sub indeks yang masih jauh dari nilai indeks 1 yaitu sub indeks pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan dan penyakit tidak menular. Hal ini sejalan dengan banyaknya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan dan arah kejadian penyakit yang saat ini lebih difokuskan kepada penyakit tidak menular sebagai akibat pola hidup yang semakin kurang sehat serta perilaku yang merupakan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu perhatian pada indikator yang menjadi alat ukur sub indeks tersebut diantaranya persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan, kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, aktivitas fisik, hipertensi, cedera, diabetes mellitus, gangguan mental emosional (kesehatan jiwa), obesitas sentral, kesehatan gigi dan mulut.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa perlunya perhatian khusus terhadap indikator IPKM yang capaiannya masih rendah atau jauh dari target untuk meningkatkan angka harapan hidup dari sektor kesehatan. Selain itu angka harapan hidup juga berkaitan dengan angka kematian bayi dan angka kematian neonates, karena semakin kecil umur kematian maka akan semakin kecil pula angka harapan hidup. Angka kematian bayi dan neonates selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.92 Angka Kematian Bayi dan Neonates Selama 5 Tahun

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	Target Nasional
1	Angka kematian neonatus (per 1000 KH)	6	7	12,59	13,36	15
2	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	9	8	16,89	15,75	24
3	Angka kematian balita (per 1000 KH)	9	10	18,73	16,78	32

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian Kabupaten Bangka Barat masih dibawah target nasional, namun satu indikator mengalami peningkatan kematian dari tahun sebelumnya. Selain angka kematian, angka kesakitan juga mengalami

peningkatan, jika dilihat dari data tahunan yang ada dibidang kesehatan. Selain sektor kesehatan ada beberapa sektor yang juga sangat berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup (AHH). Sektor ekonomi, sosial dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap AHH. Oleh karena itu angka harapan hidup tidak hanya bisa ditingkatkan melalui sektor kesehatan. Kemampuan dan kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan angka harapan hidup. Melalui kebiasaan untuk deteksi dini penyakit akan diketahui lebih awal kejadian penyakit sehingga dapat diobati dengan cepat. Namun hal ini harus diikuti dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Karna jika kemampuan ekonomi masyarakat hanya mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari maka kecil kemungkinan masyarakat untuk sadar dengan arti pentingnya kesehatan sehingga akan sulit untuk meningkatkan usia harapan hidup seseorang.

Capaian usia harapan hidup tahun 2024 yaitu 72,08 tahun, hal ini berarti capaian tahun 2024 sudah mencapai target RPJMD tahun 2024 (70,70 tahun).

Faktor-faktor yang permasalahan dalam pencapaian target terhadap Angka Harapan Hidup (AHH), seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya:

- 1. Pelayanan kesehatan yang terfokus pada jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai terutama jumlah dokter, kepemilikan jaminan kesehatan yang belum maksimal. Saat ini kondisi jaminan kesehatan sudah UHC atau lebih dari 80% masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan, tetapi kepemilikan tersebut yang didanai secara mandiri masih terbatas dan ada yang tidak aktif. Selain itu jaminan kesehatan yang didanai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengunakan sebagian besar dana APBD Bangka Barat sehingga tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk program kesehatan yang lain.
- 2. Semakin meningkatnya penyakit tidak menular seperti DM, hipertensi, jiwa, dan lainnya yang menyebabkan kualitas hidup seseorang menurun, sehingga menurunnya angka usia harapan hidup.
- 3. Perilaku kesehatan seperti kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, dan aktivitas fisik masih belum menjadi kesadaran yang penting untuk masyarakat Bangka Barat. Saat ini hanya 32% desa di Kabupaten Bangka Barat yang sudah ODF, yang berarti bahwa masih ada masyarakat yang tidak memiliki jamban. Capaian perilaku hidup bersih dan sehat hanya 30,74% yang masih jauh dari target nasional (45%), hal ini sebagian besar didominasi oleh kebiasaan merokok, ASI ekskusif, makan buah dan sayur serta aktivitas fisik yang masih sangat rendah. Selain hal-hal tersebut diatas kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit, ikut dalam seluruh aktivitas kesehatan seperti melakukan kunjungan 4 kali selama hamil, kunjungan neonatus 3 kali untuk bayi, persalinan di

**BAB II - 123** 

- fasilitas kesehatan, melakukan penimbangan balita 8 kali setahun, kunjungan ke Posyandu Usila, serta kunjungan ke Posbindu juga masih rendah.
- 4. Kondisi sosial- ekonomi, lingkungan, dan demografi juga sangat berpengaruh terhadap capaian usia harapan hidup. Penting untuk seseorang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, karna dengan hal itu akan sedikit memungkinkan untuk seseorang peduli dengan kesehatannya, karena rendahnya tingkat ekonomi seseorang akan menyebabkan seseorang peduli hanya dengan kebutuhan sehariharinya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan usia harapan hidup, diantaranya:

- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, karna usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidak akan bisa ditingkatkan jika hanya difokuskan pada sektor kesehatan saja.
- Edukasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan berbagai cara penyuluhan, bimbingan, kunjungan rumah maupun komitmen pemerintah melalui surat edaran, peraturan dan lainnya yang bisa berpengaruh dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
- 3. Pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter karena saat ini Kabupaten Bangka Barat masih kekurangan dokter, perlu inovasi agar dokter tertarik untuk menjadi tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Barat. Karena saat ini minat dokter untuk bekerja di Kabupaten Bangka Barat masih rendah.

#### Indikator sasaran 3.2.2 "Prevalensi Stunting"

Pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi. Pasalnya, tinggi badan anak termasuk faktor yang menandai stunting dan menjadi penanda apakah nutrisi anak sudah tercukupi atau belum. stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Hanya saja, perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek.

Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi (SD). Terlebih lagi, jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. Penilaian status gizi dengan standar deviasi tersebut biasanya menggunakan

grafik pertumbuhan anak (GPA) dari WHO. Tubuh pendek pada anak yang berada di bawah standar normal merupakan akibat dari kondisi kurang gizi yang telah berlangsung dalam waktu lama. Hal tersebut yang kemudian membuat pertumbuhan tinggi badan anak terhambat sehingga mengakibatkan dirinya tergolong stunting. Namun, anak dengan tubuh pendek belum tentu serta merta mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang sehingga memengaruhi perkembangan tinggi badannya. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah (BBLR). Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan.

Dua poin utama yang menjadi faktor penyebab stunting pada anak:

### 1. Kurang asupan gizi selama hamil

WHO atau badan kesehatan dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi berbagai nutrisi penting selama hamil.

### 2. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi

Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikan ASI eksklusif, hingga MPASI (makanan pendamping ASI) yang kurang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral zinc (seng) dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan. Proses perkembangan tersebut lambat laun mulai melambat ketika anak berusia 3 tahun. Setelah itu, grafik penilaian tinggi badan berdasarkan umur (TB/U), terus bergerak mengikuti kurva standar tapi dengan posisi berada di bawah. Ada sedikit perbedaan kondisi stunting yang dialami oleh kelompok usia 2 – 3 tahun dan anak dengan usia lebih dari 3 tahun. Pada anak yang berusia di bawah 2 - 3 tahun, rendahnya pengukuran grafik tinggi badan menurut usia (TB/U) bisa menggambarkan proses stunting yang sedang berlangsung. Sementara pada anak yang berusia lebih dari itu, kondisi tersebut menunjukkan kalau kegagalan pertumbuhan anak memang telah terjadi (stunted).

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu:

- Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
- Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal (setelah melahirkan).
- Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
- Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

Data Prevalensi Stunting di periode Tahun 2018 - 2024 dalam kurun tujuh tahun terakhir, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.93 Kondisi stunting di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2024

Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Balita	Prevalensi	Target Kinerja
	diukur	Stunting	Balita Stunting	
2018	10705	2204	20,59	20,59
2019	12873	2183	16,96	16,96
2020	14134	1750	12,38	12,38
2021	13980	1552	11,10	10,36
2022	13197	1262	9,56	8,75
2023	12857	1035	8,1	7,46
2024	12692	822	6,5	6,4

Sumber ePPGBM (data diolah oleh DP2KBP3A) Tahun 2024.

Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Bangka Barat di tahun 2024 bahwa prevalensi stunting adalah di angka 6,4 sedangkan data e-PPBGM per Agustus 2024 menunjukkan angka 6,5 persen. Itu artinya masih terdapat marjin sebesar 0,01 % atau sekitar 12 anak yang harus keluar dari data stunting pada pendataan periode Tahun 2024 dengan catatan perkiraan jumlah bayi yang diukur Tinggi Badan berdasarkan umur adalah dengan angka yang sama yakni 12692.

Grafik II.19



Jika dibandingkan dengan target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 10,38 persen maka prevalensi stunting lebih rendah sebesar 4,12 persen, dan jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 14 persen maka lebih rendah sebesar 7,5 persen dari capaian prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat sebesar 6,5 persen.

Tabel II.94 Kondisi stunting di Kabupaten Bangka Barat

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA DIUKUR	JUMLAH BALITA STUNTING	PREVALENSI BALITA STUNTING (%)
1.	MENTOK	2649	103	3,9
2.	SIMPANG TERITIP	2135	273	12,8
3.	JEBUS	1484	83	5,6
4.	PARITTIGA	2111	168	7,5
5.	KELAPA	2396	133	6,3
6.	TEMPILANG	1917	123	6,4
	JUMLAH	12692	822	6,5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa prevalensi stunting Kecamatan Simpang Teritip dengan angka Prevalensi Stunting tertinggi sedangkan Kecamatan Mentok dengan Prevalensi Stunting terendah di wilayah Kabupaten Barat, berikut data Prevalensi stunting di Kecamatan Simpang Teritip:

Tabel II.95
Kondisi stunting di Kecamatan Simpang Teritip

		Prevalensi	n	Diukur
KEC	AMATAN SIMPANG TERITIP	12.8	273	2135
1.	MAYANG	5.9	13	219
2.	RAMBAT	12.0	9	75
3.	SIMPANG GONG	12.6	13	103
4.	PELANGAS	9.1	11	121
5.	BERANG	16.8	49	292
6.	IBUL	18.6	39	210
7.	PERADONG	17.6	27	153
8.	AIR NYATOH	11.1	24	217
9.	PANGEK	5.1	8	157
10.	KUNDI	9.2	17	184
11.	SIMPANG TIGA	24.3	35	144
12.	AIR MENDUYUNG	16.2	19	117
13.	BUKIT TERAK	6.3	9	143

Berdasarkan data prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan simpang Teritip merupakan Kecamatan dengan Prevalensi tertinggi dengan rincian per-Desa bahwa dari 13 desa di Kecamatan Simpang Teritip terdapat hanya tiga Desa saja yang dibawah angka rata-rata target Nasional yakni Desa Mayang dengan angka prevalensi sebesar 5,9 persen, Desa Pangek dengan angka prevalensi sebesar 5,1 persen, dan Desa Bukit Trak dengan angka prevalensi sebesar 6,3 persen. Sedangkan 10 desa lainnya jelas di atas target yang ditetapkan.

Dari 10 desa tersebut, berbagai Upaya dilakukan untuk menurunkan angka Prevalensi stunting salah satunya disepakati menjadi locus dalam RB Tematik Stunting Tahun 2024 menjadi focus kepada desa yang di atas rata-rata Nasional dengan angka prevalensi di atas 14 persen. Sehingga dapat dikerucutkan lagi menjadi 5 desa yakni : Desa Berang dengan angka prevalensi stunting sebesar 16,8 persen, Desa Ibul dengan angka prevalensi stunting sebesar 18,6 persen, Desa Peradong dengan angka prevalensi stunting sebesar 17,6 persen, Desa Sp. Tiga dengan angka prevalensi stunting sebesar 24,3 persen, Desa Air Menduyung dengan angka prevalensi stunting sebesar 16,2 persen.

Faktor ekonomi sangat berpengaruh tercapai capaian stunting dikarenakan sebagian desa balita stunting disebabkan pola asuh yang diantaranya disebabkan kesibukan orang tua untuk mencari nafkah sehingga tidak mampu menyediakan asupan gizi yang seimbang serta kurang peduli dengan asupan gizi anaknya. Selain faktor ekonomi juga disebabkan pengetahuan orang tua tentang gizi yang masih rendah sehingga gizi anak tidak menjadi prioritas dalam rumah tangga.

**BAB II - 128** 

Terkait dengan hal tersebut diatas maka diharapkan kerjasama seluruh sektor yang sudah mulai digerakan sejak tahun 2016 dengan nama GT2S24 yaitu Gerakan Terarahnya Tangani Stunting dengan 24 langkah yang dilaksanakan bersama OPD-OPD terkait stunting. Melalui SG2S24 sudah mulai ada penurunan kejadian stunting diwilayah Kabupaten Bangka Barat, karena melalui dana yang terfokus dengan stunting tetapi dikerjakan seluruh OPD sangat besar pengaruhnya terhadap capaian penurunan stunting.

Secara umum, masalah stunting tidak bisa diselesaikan melalui program gizi saja, tetapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi layak juga berkontribusi besar dalam hal penanganan stunting. Memiliki sanitasi yang layak pun tidak serta merta membebaskan suatu lingkungan dari stunting, jika tidak disertai dengan perubahan prilaku. Begitu pula dengan tidak optimalnya program gizi dan asupan makanan serta vitamin jika tidak disertai dengan pola asuh yang benar.

Mengingat hal tersebut, maka masalah percepatan penurunan stunting tidak bisa selesai dari capaian kinerja satu OPD saja namun kontribusi besar dari masing-masing stake holder yang beririsan dengan "masalah percepatan penurunan stunting. Sebagaimana dapat di lihat dari tabel di bawah ini, adalah hasil evaluasi pemetaan program dari Tim Percepatan Penurunan Stunting:

Tabel II.96
Hasil Evaluasi Pemetaan Program Dari Tim Percepatan Penurunan Stunting

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK	Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan
2	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Pelatihan Kader konselor PMBA	Jumlah kader yang dilatih kader PMBA
3	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi dengan masalah gizi	Jumlah balita gizi kurang mendapat makanan tambahan
4	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Pelaksanaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap
5	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Lomba masak ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
6	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB	Meningkatnya Kesertaan Ber KB, serta menurunkan TFR dan Unmeetneed
7	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Pendampingan Catin, Bumil, Bufas dan surveilance Keluarga	Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting
8	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Rapat koordinasi Pencegahan dan penanganan Stunting	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
9	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Terlaksananya Sinergitas Kelembagaan Pengawasan antar OPD	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat
10	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pemetaan dan Analisis	Peta dan Analisa SKPG
11	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Penyusunan dan penetapan Target Komsumsi Pangan Per Kapita per Tahun	Tersusunnya dan penetapan Target Komsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
12	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pendampingan dan Pembinaan	Kelompok yang Melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan
13	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pengadaan Penyedian dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian
14	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Pembangunan Sarpras Air Bersih Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayanimelalui Kegiatan Padat Karya/SPAM BerbasisMasyarakat
15	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas SPAM

limbah domestik) layak Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Individual	
· ,	Pembangunan Jamban Individual	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki TangkiSeptik
Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Turan (PBI) Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan
yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Belanja jasa tenaga penanganan sosial	Terlatihnya pendamping PKH untuk modul kesehatan dan gizi
kabupaten/kota	Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bnagka Barat
Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat
Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	Pertemuan Pengumpulan dan Pelaporan Data Surveilans Gizi	Jumlah petugas gizi mengikuti Pertemuan Pengumpulan dan Pelaporan Data Surveilans Gizi
Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	Diseminasi hasil pengukuran stunting	Jumlah peserta diseminasi hasil pengukuran stunting
Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	mengumpulkan, menyusun dan mempublikasikan informasi melalui media komunikasi yang dikelola Diskominfo Bangka Barat	Jumlah berita yang di upload pada website Kabupaten Bangka Barat®
Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Membuat informasi dalam bentuk konten audiovisual	Jumlah dokumentasi audiovisual Kabupaten Bangka Barat
Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Melaksanakan fungsi humas dengan pihak internal dan eksternal Pemerintah kabupaten Bangka Barat	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan
Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan dengan mitra pemerintah dan komunitas	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan dengan mitra pemerintah dan komunitas
Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	sosialisasi Bunda PAUD ke Lembaga	Tersosialisasinya Program PAUD oleh Bunda PAUD
Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	Pelaksanaan Identifikasi Keluarga Beresiko Stunting, Desiminasi dan Evaluasi Audit Kasus Stunting	Tersedianya Laporan Audit Kasus Stunting
Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Tersedianya data Keluarga Beresiko Stunting
Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga	Cetak form Update Keluarga Beresiko Stunting	Tersedianya data Keluarga Beresiko Stunting
Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	Pembinaan BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA Serta Pemilihan Duta Generasi Berencana dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting	Terlaksananya dukungan Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga
Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	Pengadaan BKB Kit Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting	Media KIE Pencegahan dan Penanganan Stunting
	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten/kota Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota  Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting  Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting  Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting  Tersediaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting  Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting  Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga  Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga  Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	yang terlatih modul kesehatan dan gizi Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten/kota Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah Pelaksanaan Rempuk Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat Pelaksanaan Stunting di pemerintah daerah Percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah Persentase kabupaten/kota Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting Pertemuan Pengumpulan dan Pelaporan Data Surveilans Gizi Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota Perlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga

Faktor pendukung yang mempengaruhi Prevelensi stunting adalah adanya komitmen pemerintah daerah melalui program/kegiatan yang telah laksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat memlalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.

Beberapa faktor yang menjadi Hambatan dan kendala yang dihadapi pada indikator ini adalah:

- Sasaran Prevalensi Stunting itu disasar ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
   Sehingga dalam capaian kinerja nya tidak hanya bisa diukur dari status capaian satu OPD saja.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremppuan dan Perlindungan Anak hanya berfokus pada percepatan perurunan stunting intervensi sensitive, yakni pola asuh.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya manusia terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Sedangkan, yang menjadi upaya pemecahan masalah, di antaranya:

- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dalam upaya percepatan penurunan stunting.
- Berkoordinasi terkait percepatan penurunan stunting dengan lintas OPD dan lintas sektor dengan adanya evaluasi setelah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
- Berkolaborasi dan elaborasi antara stigma "percepatan penurunan stunting" dan "konvergensi penurunan sunting".

Capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.97
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,08	72	100,11%	Sangat Baik
Prevalensi Stunting	%	6,5	6,4	98,47	Baik

Dari tabel diatas indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat terhadap perjanjian kinerja Tahun 2024** dengan realisasi indikator Angka

harapan hidup secara persentase dengan capaian status "Sangat Baik" hal ini memenuhi target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu 72 atau lebih besar sebesar 0,08 poin, sedangkan pada realisasi indikator Prevalensi Stunting secara persentase dengan capaian status "Baik" meskipun belum memenuhi target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu 6,5 atau selisih 0,1 poin dari realisasi tahun 2024.

Tabel II.98
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Tahun 2024 Terhadap Realisasi Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,43	72,08	102,34%	Meningkat
Prevalensi Stunting	%	8,1	6,5	84,72 %	Meningkat

Secara keseluruhan untuk pencapaian kinerja indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Dimana Indikator Angka Harapan Hidup dibandingkan tahun 2024 mengalami penngkatan sebesar 1,65 poin pada realisasi tahun 2024, dan indikator Prevalensi Stunting juga mengalami peningkatan sebesar 1,6 poin pada realisasi tahun 2024.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran " **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**" jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel II.99
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,08	70,70	101,95%	Tercapai
Prevalensi Stunting	%	6,5	6,4	98,47 %	Perlu Upaya Lebih

Untuk pencapaian kinerja indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2024 mencapai target pada Indikator Angka Harapan Hidup dibandingkan target tahun 2024 dengan penngkatan sebesar 1,62 poin, sedangkan indikator Prevalensi Stunting tidak mencapai target lebih kecil sebesar 0,1 poin terhadap target RPJMD tahun 2024.

Tabel II.100
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,08	71,03	101,47 %	Optimis Tercapai
Prevalensi Stunting	%	6,5	4,79	59,13 %	Perlu Upaya Lebih

Untuk pencapaian kinerja indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2024 melebihi target pada Indikator Angka Harapan Hidup sebesar 1,62 poin, sedangkan indikator Prevalensi Stunting mengalami tidak memenuhi target sebesar 1,71 poin terhadap target akhir RPJMD.

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**"" realisasi di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, pada indikator Angka Harapan Hidup dengan status "Optimis Tercapai".sedangkan pada indikator Prevalensi Stunting dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD dengan status "Perlu Upaya Lebih".

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 3. Program Pengendalian Penduduk;
- 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainse;
- 10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 13. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

# Tabel II.101 Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE					
1	2	3	4	5=4/3*100%					
3.2 M	8.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat								
	Total	61.737.803.602,00	46.138.322.739,00	74,73					
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.382.746.214,00	30.851.940.750,00	69,51					
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	382.531.000,00	153.975.000,00	40,25					
3	Program Pengendalian Penduduk	177.285.000,00	168.108.212,00	94,82					
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.412.485.300,00	3.016.174.457,00	88,39					
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	265.870.000,00	230.495.000,00	86,69					
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.982.378.088,00	5.885.546.416,00	98,38					
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.367.876.000,00	1.197.326.900,00	87.53					
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.428.859.000,00	624.076.506,00	43,68					
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainse	400.000.000,00	101.396.000,00	25,35					
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.490.000.000,00	2.476.588.598,00	99,46					
11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.447.733.000,00	1.432.694.900,00	98,96					

Tabel II.102 Efesiensi Anggaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	74,73	99,29	Efektif

Dari Tabel diatas pencapaian Efesiensi anggaran pada indikator Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran pada program penunjang sebesar 74,73 persen sedangkan capaian sasaran kinerja sebesar 99,29 persen maka pencapaian efesiensi anggarannya adalah "Efektif". dan efisiensi penggunaan dana sebesar 24,56 persen

### Sasaran Srategis 3.3 "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"

Sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 indikator yang keseluruhannya merupakan indikator makro pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Status Kabupaten Layak Anak (KLA). Berdasarkan tabel dibawah, pada Tahun 2024 ada 1 (satu) indikator Sasaran dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan kategori "Baik" sedangkan 1 (satu) indikator dengan kategori "Cukup".

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.103
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,36	91,06	99,23%	Baik
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama	Madya	60%	Cukup

Dari tabel diatas diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa indikator Indeks Pembangunan Gender dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja di Tahun 2024 realisasi status capaiannya sebesar 99,23 persen dengan status "Baik", dan indeks Status Kabupaten Layak Anak (KLA) status capaiannya sebesar 60 persen dengan status capaian "Cukup"

Tabel II.104
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,29	90,36	100,07	Meningkat
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama	Pratama	100	Tetap

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran sasaran pertama misi 2 pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2024 masih menggunan indeks IPG Tahun 2023 dikarenakan data BPS untuk Tahun 2024 belum diliris. Maka sementara, berdasarkan skala capaian kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Gender dikategorikan capaian "meningkat", sedangkan pada indikator Status Kabupaten Layak Anak (KLA) dikategorikan capaian "tetap".

Realisasi capaian sasaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.105
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2024 terhadap Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	indeks	90,36	91,06	99,23	Optimis Tercapai
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama	Madya	60	Perlu Upaya Lebih

Berdasarkan tabel diatas Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki dua Indikator Kinerja Sasaran dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2024 dapat dijelaskan capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender capaian statusnya "Optimis Tercapai", sedangkan indikator capaian kinerja Status Kabupaten Layak Anak (KLA) capaian statusnya 'Perlu Upaya Lebih".

Realisasi capaian sasaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.106 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	indeks	90,36	91,50	98,75	Optimis Tercapai
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama	Madya	60	Perlu Upaya Lebih

Berdasarkan tabel diatas Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki dua Indikator Kinerja Sasaran dibandingkan dengan target akhir RPJMD,dapat dijelaskan capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender capaian statusnya "Optimis Tercapai", sedangkan indikator capaian kinerja Status Kabupaten Layak Anak (KLA) capaian statusnya 'Perlu Upaya Lebih".

Faktor pendukung yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender dan Status Kabupaten Layak Anak pada tahun 2024 adalah adanya komitmen pemerintah daerah melalui program/kegiatan yang telah laksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.

Beberapa faktor yang menjadi Hambatan dan kendala yang dihadapi pada indikator ini adalah :

- Infrastruktur pendukungnya masih kurang terkait kebutuhan Kabupaten Layak Anak.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya manusia terutama peningkatan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
- Faktor penghambat sosial yang bersifat patrilinel mengakibatkan perempuan belum bisa memiliki peluang yang sama untuk bersaing.

Adapun upaya pemecahan masalah atau pendukung agar tercapai target Indikator Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

- Membuat peraturan terkait Pengarustaman Gender di Kabupaten Bangka Barat
- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi terutama perempuan-perempuan korban kasus kekerasan.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Kabupaten Layak Anak;
- Bekerjasama dan berkomitmen dengan OPD teknis terkait perbaikan dan penambahan infrastruktur yang menunjang Kabupaten Layak Anak seperti meningkatkan potensi Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskemas Ramah Anak, Taman Bermain Ramah Anak, Pojok Laktasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
- Membuat peta pengisian kluster Kabupaten Layak Anak, dimana mengoptimalkan potensi yang kurang baik nilai di tahun sebelumnya untuk mempersiapkan penilaian tahun berikutnya
- Menetapkan SOP terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

- 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2. Program Pemenuhan Hak Anak;
- 3. Program Perlindungan Perempuan;
- 4. Program Perlindungan Khusus Anak;
- 5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Tabel II.107
Program Pendukung Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2024

			Anggaran			
No	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%		
	1	2	3	4=3/2*100		
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		870.545.000,00 601.020.469,0		69,04		
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	271.825.000,00	145.490.275,00	53,52		
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	117.620.000,00	111.019.100,00	94,39		
3.	Program Perlindungan Perempuan	251.711.000,00	185.029.871,00	73,51		
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	159.389.000,00	114.852.398,00	72,06		
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70.000.000,00	44.628.825,00	63,76		
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	-		

Tabel II.108

Efesiensi Penggunaan Sumber daya

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	69,04	79,61	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2024 maka realisasi anggaran sebesar 69,04 persen dibanding dengan realiasasi kinerja sebesar 79,61 persen menunjukan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 1,57 persen. Atau dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel II.109 Efesiensi Penggunaan Sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran (Rp)	Realisasi ( Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran	Efektifitas
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	870.545.000,00	601.020.469,00	69,04	79,61	Efektif dan dapat dikategorikan efesiensi belanja

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa ralisasi anggaran dibawah dari 100 persen, namun capaian kinerjanya dibandingkan dengan raelisasi anggarannya berada pada 79,61 persen. Itu artinya ada efektifitas dan efesiensi belanja dalam mencapai target sasaran .

Untuk mewujudkan misi pada RPJMD, maka OPD DP2KBP3A menetapkan sasaran Mewujudkan Bangga Kencana yang Berprestasi, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak.

### Sasaran Strategis 3.4 "Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat"

Kesalehan sosial adalah sikap positif dan empati terhadap orang lain, termasuk tindakan sosial, seperti memberikan kasih sayang dan bantuan. Ini tercermin dalam keselarasan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Kesalehan juga dikaitkan dengan konsep kebajikan dan hubungan harmonis antara manusia, dan lingkungan. Untuk mengetahui tingkat kesalehan sosial masyarakat dapat diukur dengan alat IKS. Pengukuran tingkat kesalehan sosial masyarakat di Kabupaten Bangka Barat merupakan amanat RPJMD tahun 2021-2026, yakni terdapat dalam visi misi Kabupeten Bangka Barat, terutama pada misi kedua yaitu memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Beberapa strategi yang dapat dirumuskan dalam mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk:

- 1) meningkatkan kepedulian terhadap sesama (kepedulian sosial);
- 2) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- 3) meningkatkan masyarakat sadar hukum; dan
- 4) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemajemukan (kebhinekaan).

Diharapkan dapat terwujud dalam tindakan dan akhlak mulia masyarakat dalam bentuk kesalehan sosial masyarakat. Hal ini tidak lain sebagai upaya untuk dapat mewujudkan visi Kabupaten Bangka Barat, yakni "Terwujudnya Masyarakat Bangka Baratyang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat". Berdasarkan pengertian dari beberapa

referensi terkait kesalehan sosial, maka dapat ditegaskan bahwa **kesalehan sosial** adalah sikap/perilaku kebaikan sosial seseorang sebagai implementasi dari kegiatan ibadah yang didorong oleh pengetahuan dan keyakinannya. Kesalehan sosial dapat diukur dengan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dengan menggunakan ketiga variabel di atas. Selanjutnya, definisi ini akan dijadikan sebagai landasan teori untuk mengukur IKS Kabupaten Bangka Barat.

Penelitian Indeks Kesalehan Sosialdengan menggunakan populasi masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan rumah ibadat pada setiap agama. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan Teknik "Multistage Random Sampling" yaitu Teknik pengambilan sampel peluang secara acak, yang dilakukan pada kondisi populasi yang heterogeny. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif menggunakan metode survei, penelitian ini terdapat satu variable bebas (x) dan satu variable terikat (y). Variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sedangkan variable terikat (y) adalah kesalehansosial. Dengan demikian, IKS dalam kajian ini adalah hasil perhitungan rata-rata nilai kegiatan ibadah individual (X1), pengetahuan tentang kesalehan sosial (X2), dan sikap atau perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial masyarakat/kelompok (X3). IKS dinyatakan dalam angka dengan interval dari O sampai 100 dengan kategori:

- 80,00-100 (Sangat Tinggi),
- 60,00-79,99 (Tinggi),
- 40,00-59,99 (Sedang),
- 20,00-39,99 (Rendah), dan
- 0-19,99 (Sangat Rendah).

Berdasarkan pengertian IKS pada kajian teori maka formula yang dipakai untuk mengukur IKS dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Muzammil (2020), yaitu (Y) =  $\frac{(X_1 + X_2 + X_3)}{2}$ . 3-Penelitian IKS Masyarakat Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 menggunakan metode survei yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, yakni mengumpulkan dan menyelidiki informasi untuk menjelaskan hubungan variasi antara variabel kegiatan ibadah individual, pengetahuan tentang kesalehan sosial, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial dengan tanpa ada intervensi.

Tabel II.110
Capaian Indikator Kinerja SasaranMeningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat terhadap
Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Tinggi	,100	Sangat Baik

**BAB II - 141** 

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat" diukur dari survei yang dilakukan, pada Tahun 2024 berdasarkan hasil survei dalam perhitungan IKS individu di Kabupaten Bangka Barat, mayoritas individu tergolong dalam kategori Tinggi, yaitu sebesar 83,97% dan 16,03% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, sementara tidak ada individu yang berada dalam kategori Sedang, Rendah, atau Sangat Rendah. Data ini menunjukkan bahwa tingkat Kesalehan Sosial di Kabupaten Bangka Barat secara umum berada pada kondisi baik. Hasil perhitungan menunjukkan nilai yang relatif tinggi pada tiga variabelutama yaitu kegiatan ibadah individual dan pengetahuan tentang kesalehan sosial yaitu masing- masing sebesar 76, sedangkan nilai IKS untuk sikap dan perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial sedikit lebih rendah, yaitu 72. Rata-rata keseluruhan dari ketiga variabel ini adalah 75, yang mengindikasikan bahwa tingkat kesalehan sosial di Kabupaten Bangka Barat berada pada kategori "Tinggi".

Indeks Individumenjadi Kegiatan lbadah faktor utama yang mempengaruhi IKS, khususnya dalam dimensi keaktifan ibadah individu. Untuk itu, diperlukan strategi yang holistik guna meningkatkan pemahaman danpenghayatan nilai-nilai keagamaan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, agar nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. IKS tidak hanya mencerminkan kesalehan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah melalui penguatan modal sosial. Dengan meningkatnya kesalehan individu, intensitas keterlibatan sosial dalam masyarakat pun cenderung bertambah, menciptakan dampak positif pada pengembangan daerah yang lebih inklusif.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, IKS Kabupaten Bangka Barat selalu mendapat Kategori "Baik". Namun jika dibandingkan dengan standar nasional untuk kategori Sangat Baik yaitu 83,83 (Kementerian Agama RI, 2024), maka diperlukan strategi yang lebih baik dan implementasi program pendukung yang dilakukan secara merata dan terkoordinasi untuk memperkuat kesadaran sosial dan harmonisasi masyarakat serta pelaksanaan monitoringdan evaluasi program dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dengan umpan balik masyarakat yang digunakan sebagai dasar perbaikan indikator Indeks Kesalehan Sosial memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori "Baik". Secara rinci, capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

**BAB II - 142** 


Tabel II.111 Hasil Indeks Variabel

Kategori IKS Per Variabel	IKS Kab. Bangka Barat
Kegiatan Ibadah Individual (X1)	76
Pengetahuan tentang Kesalehan Sosial (X2)	76
Sikap dan Perilaku yang Mencerminkan Kesalehan Sosial (X3)	72
Rata-rata	75

### Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesalehan Sosial Kabupaten Bangka Barat

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat IKS masyarakat Kabupaten Bangka Barat dianalisis melalui hubungan dimensi dan indikator setiap variabel. Hubungan antar variabel yang membentuk indeks kesalehan sosial ditampilkan pada <u>Gambar</u> <u>dibawah</u> beserta penjelasannya:

Gambar II.1 Hasil Korelasi Antar Variabel



### Keterangan

- Y: Indeks kesalehan sosial
- X1: Kegiatan ibadah individual
- X2: Pengetahuan tentang kesalahen sosial
- X3: Sikap dan perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial
- Z1: Keaktifan dalam kegiatan ibadah individual
- Z2: Solidaritas sosial
- Z3: Toleransi
- Z4: Ketertiban umum
- Z5: Kesadaran terhadap lingkungan

- A1: Keaktifan dalam melakukan ibadah wajib
- A2: Keaktifan dalam melakukan ibadah sunnah
- A3: Kegiatan hari besar agama
- A4: Ikut serta dalam pengajian agama
- A5: Ikut serta dalam organisasi keagamaan
- A6: Melanggar yang dilarang agama
- B1: Sikap memberi

- B2: Sikap peduli
- C1: Menghargai
- perbedaan
- C2: Menerima multikultural
- D1:Keterlibatan dalam demokrasi
- D2: Tata pemerintahan yang
- E1: Konservasi lingkungan
- E2: Restorasi lingkungan

### Program dan Kegiatan Pemerintah yang dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial

- a) Program Edukasi Masyarakat terkait Sikap Memberi, yang meskipun terpantau rendah dalam implementasinya, masih memiliki potensi untuk diperkuat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan, seperti Kelapa (89%) dan Tempilang (68%), melaporkan bahwa tidak ada program yang secara langsung mengedukasi masyarakat mengenai sikap memberi. Program edukasi yang ada lebih terbatas pada kegiatan seperti sosialisasi oleh Dinas Sosial dan acara keagamaan seperti maulid dan peringatan hari besar, yang hanya mencapai sebagian kecil dari populasi. Dengan meningkatkan keberagaman dan intensitas program edukasi tentang pentingnya berbagi dan memberi, masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya dapat memperkuat nilai-nilai kesalehan sosial.
- b) Program Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terkait Menghargai Perbedaan (Suku, Ras, dan Agama) perlu lebih diperluas dan diprioritaskan. Program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran toleransi dan kerukunan antar umat beragama terlihat lebih sukses di beberapa kecamatan, seperti Simpang Teritip (87%) dan Mentok (60%), yang melaporkan adanya forum komunikasi antar umat beragama dan sosialisasi moderasi beragama. Namun, di kecamatan lain seperti Kelapa (74%) dan Jebus (71%), program tersebut masih belum berjalan optimal. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas akses terhadap program yang mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan, guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Bahkan dalam forum yang besar seperti, seperti Forum Antar Agama G20 (IF20), telah memainkan peran penting dalam melibatkan komunitas agama di seluruh dunia untuk membentuk dan menanggapi agenda kebijakan yang ada (Marshall, 2024). Begitu pula Dabiri et al. (2024) mendukung pentingnya perekrutan komunitas yang beragam untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas ras dan etnis. Dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai keberagaman, ketertiban umum (Z4) dapat terjaga dengan lebih baik, yang akan memperkuat kesalehan sosial di seluruh komunitas.

c) Program Konservasi Air Bersih dan Pengelolaan Sampah menunjukkan hasil yang bervariasi di beberapa kecamatan. Di Simpang Teritip (78%) dan Paritiga (78%), program pengelolaan sampah dan konservasi air bersih, seperti penyediaan fasilitas PAMSIMAS dan pengangkutan sampah oleh pemerintah desa, berjalan cukup baik. Namun, di Kecamatan Kelapa, hanya 48% responden yang melaporkan adanya program semacam itu, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program lingkungan. Program konservasi dan pengelolaan sampah tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak besar dalam meningkatkan kesadaran sosial terhadap pentingnya keberlanjutan dan pemeliharaan lingkungan hidup (Davids et al., 2021; Kurnianti et al., 2020). Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih terkoordinasi dan merata dalam meningkatkan program-program ini, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta memperkuat kesalehan sosial di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Kabupaten Bangka Barat tergolong tinggi dengan nilai rata-rata **75**. Faktor utama yang mempengaruhi IKS adalah keikutsertaan dalam pengajian agama dan keterlibatan dalam demokrasi. Program pemerintah yang melibatkan kegiatan keagamaan, partisipasi politik, edukasi sikap memberi, toleransi antarumat beragama, serta konservasi lingkungan perlu diperkuat dan dikoordinasikan antar OPD untuk meningkatkan kesadaran sosial dan menciptakan keharmonisan masyarakat.

# Faktor yang mendorong peningkatan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Kabupaten Bangka Barat.

- 1. Optimalisasi program bantuan sosial berbasis teknologi
- 2. Pemberdayaan Komunitas Pecinta Lingkungan untuk Pelestarian dan Konservasi Alam
- 3. Penguatan Moderasi Beragama dan Pencegahan Konflik Sosial Melalui Kampung Pancasila dan FKUB.

# Solusi yang perlu dilakukan dalam peningkatan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Kabupaten Bangka Barat.

 Perlu dilakukan upaya pemerataan pelaksanaan program edukasi di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dengan mengintegrasikan nilai kesalehan sosial dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter peduli dan suka memberi.

**BAB II - 145** 

- 2. Sekretaris Daerah perlu mengintegrasikan nilai-nilai kesalehan sosial dalam perencanaan dan pengembangan program pemerintah daerah, serta memperkuat kerjasama antar OPD. Selain itu, alokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program kesalehan sosial secara optimal.
- Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan, melihat korelasi IKS dengan kriminalitas, perceraian serta kesejahteraan khususnya di Kabupaten Bangka Barat.
- 4. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas, dengan umpan balik masyarakat digunakan sebagai dasar perbaikan agar program lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan.

Tabel II.112
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat
Tahun 2024 Terhadap Realisasi Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	73 (Tinggi)	75 (Tinggi)	102,73 %	Meningkat

Berdasarkan nilai hasil survei yang Nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 75 dengan Kategori "Tinggi" mengalami kenaikan sebesar 2 poin terhadap Nilai Indeks Kesalehan Sosial Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 73 dengan kategori "Tinggi".

Tabel II.113
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat
Tahun 2023 terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Tinggi	Baik	·100	Tercapai

Berdasarkan hasil realisasi Indeks Kesalehan Sosial pada Tahun 2024 dengan Kategori "Tinggi" dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2024 dengan kategori "Baik" hasil ini tercapai.

Tabel II.114
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat
Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Tinggi	Baik	·100	Optimis Tercapai

Berdasarkan hasil realisasi Indeks Kesalehan Sosial pada Tahun 2024 dengan Kategori "Tinggi" dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan kategori "Baik" optimis tercapai.

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 5. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 7. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 8. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 10. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 11. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- 12. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Tabel II.115
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE			
1	2	3	4	5=4/3*100%			
3.4 Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat							
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.812.797.550,00	7.265.108.110,00	82,44			
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00	100			
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	18.000.000,00	14.687.000,00	81,59			
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.050.000,00	6.050.000,00	100			
5	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.674.910.000,00	4.476.649.055,00	95,76			
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-			
7	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.138.957.000,00	1.824.570.433,00	85,30			

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
8	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	23.592.043.150,00	23.583.536.650,00	99,96
9	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	14.600.000,00	14.448.000,00	98,96
10	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	131.895.000,00	110.525.000,00	83,80
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	599.305.750,00	335.118.011,00	55,92
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.080.000,00	260.025.000,00	98,46
13.	Program peningkatan kualitas keluarga	70.000.000,00	44.628.825,00	63,76
14.	Program pengelolaan sistim data gender dan anak	-	-	-
15.	Program perlindungan khusus anak	159.389.000,00	114.852.398,00	72,06
	Total	40.782.027.450,00	38.350.198.482,00	94,04

Tabel II.116 Efesiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	94,04%	100%	Efektif

Berdasarkan table diatas maka dibandingkan capaian kinerja yang dicapai di Tahun 2024 maka realisasi anggaran sebesar 94,04 persen dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen hal ini menunjukkan adanya efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sebesar 5,96 persen.

# Sasaran Strategis 4.1 "Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable"

Sasaran strategis ini diukur dari beberapa capaian indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.117
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan Akuntable terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
1.	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70,00	67,77	96,81	Baik

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Baik
3.	Maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Sangat Baik
4.	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kategori	Baik	Baik	100	Sangat Baik
5.	Indeks professionalitas ASN	Indeks	65,07	79,34	121,93	Sangat Baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable" diukur dari 5 (lima) indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah, Opini BPK, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2023 ada 4 (empat) indikator sasaran yang ditetapkan dengan kategori "Sangat Baik" dan 1 (satu) indikator sasaran dengan status "Baik", jika dikonversi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 103,74% (seratus tiga koma tujuh puluh empat persen). Secara rinci, capaian masingmasing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Indikator Sasaran 4.1.1 "Nilai SAKIP"

Indikator pertama dari Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel ialah Nilai Sakip. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.118
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

	OR KINERJA ARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SA	(IP Daerah	Nilai	67,77	70,00	96,82	Baik

Pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel pada Nilai SAKIP Tahun 2024, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan Nilai 67,77. Nilai ini lebih rendah dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 70,00 atau lebih rendah sebesar 2,23 poin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.119

Hasil Evaluasi Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap NILAI SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bohot	Nilai		
Nomponen rang Dililia	Bobot       30     23,21       30     16,16       15     10,31       25     18,81	2024		
1. Perencanaan Kinerja	30	23,21	23,06	
2. Pengukuran Kinerja	30	16,16	16,11	
3. Pelaporan Kinerja	15	10,31	9,94	
4. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal	25	18,81	18,66	
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,49	67,77	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		В	В	

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Tabel II.120
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel
Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	%	Status Capaian
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,49	67,77	98,95	Baik

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Kemenpan RB Nilai SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,72 terhadap Nilai SAKIP Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 68,49.

Tabel II.121
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi	Target RPJMD Tahun 2024	(%)	Status Capaian
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	67,77	72,14	93,94	Tidak tercapai

Berdasarkan realisasi nilai SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 67,77 terhadap target RPJMD Tahun 2024 sebesar 72,14 terdapat selisih 4,37 atau secara persentase perbandingan realisasi Tahun 2024 dan target RPJMD Tahun 2024 sebesar 93,94 %, dengan capaian ini maka status capaian nya "Tidak Tercapai".

Tabel II.122
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD	(%)	Status Capaian
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	67,77	73,30	92,45	Optimis Tercapai

Berdasarkan realisasi nilai SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 67,77 terhadap target RPJMD sebesar 73,30 terdapat selisih 5,53 atau secara persentase perbandingan realisasi Tahun 2024 dan target akhir RPJMD sebesar 92,45 %, dengan capaian ini maka status capaian nya "Optimis Tercapai".

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang menjadi perhatian Pemerintah Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,77 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang sudah baik khususnya unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

### 1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun dokumen perencanaan Kinerja dan mereviu rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut

a. Dokumen PK tahun 2024 pada beberapa PD belum disampaikan melalui esr.menpan.go.id secara lengkap sampai ke level terendah, sehingga belum dapat disimpulkan bagaimana penjenjangan kinerja secara keseluruhan dalam

**BAB II - 151** 

- mendukung pencapaian kinerja organisasi. Contohnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Sekretariat DPRD serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum berorientasi hasil Contohnya pada perjanjian kinerja (PK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu sasaran strategis "Meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan". Contoh lainnya pada PK Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu sasaran strategis "Meningkatnya pengelolaan persampahan perkotaan",
- c. Terdapat indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik terukur (measurable), relevan, dan cukup. Contohnya pada PK Bupati. yaitu sasaran strategis "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup" dengan indikator "Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan". Contoh lainnya pada PK Camat Parittiga, yaitu sasaran strategis "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan" dengan indikator "Persentase anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan";
- d. Penjenjangan kinerja PD belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat. Contohnya pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. PK sebagian PD belum menggambarkan penjenjangan kinerja pada level. pegawai yang mendukung kinerja organisasi. Contohnya pada PK Kepala Bidang Pengairan yang memiliki sasaran kinerja dan indikator kinerja yang serupa dengan PK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target kinerja yang berbeda yaitu sasaran strategis "Meningkatnya titik banjir yang dimitigasi di Kabupaten Bangka Barat dengan indikator kinerja "Persentase titik banjir yang dimitigasi";
- f. Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

### 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telati menyusun manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi program dan kegiatan serta telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran, sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya,
- b. Beberapa dokumen IKU PD belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut. Contohnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup
- c. Terdapat indikator kinerja dengan formulasi penghitungan yang tidak menggambarkan kinerja yang seharusnya dicapai. Contohnya pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu indikator kinerja "Jumlah PMDN dan PMA dengan formulasi penghitungan "Jumlah investor yang mengikuti promosi penanaman modal dibagi total investor dikali 100";
- d. Pemantauan kinerja organisasi belum dilakukan secara real time menggunakan teknologi informasi
- e. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang:
- f. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward and punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah Menyusun Laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian,masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. LPPD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 maupun laporan kinerja
   PD belum dipublikasikan kepada masyarakat umum dalam laman resmi kabupaten maupun PD;
- b. Penyajian laporan kierja PD belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang lengkap untuk setiap sasarannya. Contoh pada LPPD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu indikator "Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (PDRB) "dimana capaiannya 45,26 % dan menurun dari capaian tahun sebelumnya namun tidak menyajikan analisis atas

- ketidaktercapaian kinerja, analisis faktor penghambat pencapaian kinerja serta solusi untuk untuk meningkatkan capaian kinerja untuk tahun selanjutnya;
- c. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada PK Bupati Bangka Barat tahun 2024 di indikator kinerja "Pertumbuhan realisasi penanaman modal" dengan target tahun 2024 adalah 1.029 milyar rupiah sedangkan realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2022 adalah 2. 143 milyar rupiah.

# 4) Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal

Inspektorat Kabupaten Bangka Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD. Contohnya pada LHE AKIP Internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak diberikan catatan pada komponen perencanaan kinerja sementara nilainya 24,00 dari bobot 30,00; b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong
- b. perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada setiap
   PD;
- PD belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat
- d. Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

### 5) Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Menyampaikan Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan Pada Setiap PD Dari Level Tertinggi Sampai Level Terendah Melalui esr menpan.go.id Agar dapat dipastikan Penjenjangan Kinerja Yang Selaras Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja OrganisasiMenyampaikan dokumen penyelenggaraan sakip pada esr.menpan.go.id agar evaluator dapat mengetahui perbaikan yang telah dilakukan.
- 2) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai

- dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikankinerja;
- Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- 4) Melakukan reviu dan Perbaikan Perjenjangan Kinerja dari Level Jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 5) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- 8) Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);
- 9) Menyempurnakan IKU dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
- 10) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 11) Menyampaikan LPPD dan laporan kinerja PD dalam laman resmi kabupaten maupun PD sebagai bagian dari Transportasi maupun PD sebagai bagian dari Transparansi atas pelaporan kinerja kepada Publik;
- 12) Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 13) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;

- 14) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- 15) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal. menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 16) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- 17) Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Penyebab penurunan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada masing-masing variabel indikator SAKIP.
- 2. Kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan SAKIP baik di tingkat OPD maupun Kabupaten.
- 3. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan SAKIP.

Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pencapaian sasaran SAKIP di Kabupaten Bangka Barat antara lain, adalah :

- 1. Meningkatkan koordinasi diantara Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada masing-masing variabel indikator dalam pelaksanaan SAKIP.
- 2. Komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan SAKIP baik di tingkat OPD maupun Kabupaten.
- 3. Meningkatkan SDM dalam mengelola SAKIP dengan melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi dengan narasumber dari Provinsi dan Pusat guna meningkatkan kompetensi pegawai pengelola SAKIP.
- 4. Penguatan inspektorat yang menjadi Evaluator sebagai *quality insurance* atau penjamin mutu SAKIP.

# Indikator Sasaran 4.1.2 "Opini BPK"

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan

pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang- Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023, yang teridri dari Neraca Tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 89.A/LHP/XVIII.PPG/07/2024 tanggal 29 Juli 2024. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berpengaruh lagsung dan material terhadap Laporan keuangan. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan peundangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 dengan pokok-pokok temuan terdapat 3 temuan yang terdiri dari 3 temuan LKD Pemda dan O temuan BMD Pemda.

Berikut capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 pada Indikator sasaran Opini BPK terhadap Perjanjian Kerja sebagai berikut :

Tabel II.123
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi	Target	%	Status Capaian
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Baik Sekali

Sumber Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa target pada perjanjian kinerja terhadap realisasi pada tahun 2023 tercapai dimana realisasi targetnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

**BAB II - 157** 

Pada tahun 2024 untuk pemeriksaaan laporan keuangan tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dapat diartikan Target dari Indikator Sasaran Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah Tercapai yaitu Opini WTP dengan status capaian baik sekali. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tercapai. Dalam penyusunan capaian kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah, disepakati jika Opini BPK berupa WTP mendapat capaian 100 persen, jika Opini BPK berupa WDP mendapat Capaian 50 persen, dan jika Opini BPK berupa *disclaimer* mendapat Capaian 0 persen.

Tabel II.124

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024

Terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024	%	Status Capaian
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Baik

Sumber Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, hal ini sama dengan opini yang diberikan pada Tahun sebelumnya.

Tabel II.125
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang professional dan Akuntabel terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2024 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel indikator Opini BPK jika dibandingkan dengan target capaian RPJMD Tahun 2024, dengan realisasi "tercapai".

Tabel II.126
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang professional dan Akuntabel Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD	(%)	Status Capaian
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2024 **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel** indikator Opini BPK jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, optimis tercapai.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 3. Meningkatkan sistem penatausahaan dan pengelolaan aset daerah.
- 4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Faktor Penghambat/kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2. Belanja daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat;
- 3. Sistem perencanaan OPD yang belum disusun secara komperhensif;
- 4. Penyusunan KUA PPAS APBD belum tertib;
- 5. Pengelolaan aset daerah yang belum optoimal.

### Indikator Sasaran 4.1.3 "Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)".

Dalam capaian Tingkat Maturitas tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Tingkat Maturitas level 2 (Berkembang).

Perlu di beritahukan bahwa penilaian Maturitas SPIP pada Tahun 2024 tidak ada evaluasi penilaian BPKP Bangka Belitung, sehingga untuk data Tingkat Maturitas tahun 2024 masih menggunakan data Tingkat Maturitas tahun 2023 sesuai hasil laporan No: PE.09.03/LHP-643/PW29/3/2023 tanggal 14 November 2023.

Adapun rincian tingkat capaian serta presentase capaiannya sebagai berikut:

Tabel II.127
Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Baik Sekali

Sumber Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 memberikan Tingkat Maturitas pada level 2 dengan predikat "Berkembang", hal ini sama dengan predikat Tingkat Maturitas yang diberikan pada Tahun sebelumnya.

Tabel II.128
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024
Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI 2024	%	STATUS CAPAIAN
Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Sangat Baik

Sumber Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian **Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya** tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel pada indikator Kinerja Sasaran Maturitas SPIP Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak mengalami penurunan atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi "Berkembang".

Pada tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 2 Berkembang, dengan rincian sebagai berikut:

# Tabel II.129 Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

# **KERTAS KERJA EVALUASI**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN	_		7			/
Kualitas Sasaran Strategis	4.000	0.500		2.000		
Kualitas Strategi Pencapaian SasaranStrategis	2.000	0.500		1.000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		1.000		3.000		
BOBOT PENETAPANTUJUAN			0.400		1.200	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2.344	0.038		0.088		
Komitmen terhadapKompetensi (1.2)	1.750	0.038		0.066		
Kepemimpinan yangKondusif (1.3)	1.000	0.038		0.038		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2.250	0.038		0.084		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yangTepat (1.5)	2.500	0.038		0.094		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1.333	0.038		0.050		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2.000	0.038		0.075		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1.500	0.038		0.056		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1.417	0.100		0.142		
Analisis Risiko (2.2)	1.200	0.100		0.120		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.000	0.023		0.068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.000	0.023		0.045		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.500	0.023		0.057		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.500	0.023		0.057		

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan UkuranKinerja (3.5)	2.500	0.023		0.057			
Pemisahan Fungsi (3.6)	1.750	0.023		0.040			
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.500	0.023		0.057			
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.500	0.023		0.057			
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.000	0.023		0.045			
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.000	0.023		0.045			
Dokumentasi yang Baik atasSPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.000	0.023		0.045			
Informasi dan Komunikasi							
Informasi yang Relevan (4.1)	1.350	0.050		0.068			
Komunikasi yang Efektif (4.2)	1.750	0.050		0.088			
Pemantauan Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1.000	0.075		0.075			
Evaluasi Terpisah (5.2)	2.000	0.075		0.150			
PENCAPAIAN TUJUAN							
Efektivitas dan EfisiensiPencapaian Tujuan Organisasi							
Capaian <i>Outcome</i>	5.000	0.200		1.000			
Capaian <i>Output</i>	3.000	0.100		0.300			
Keandalan Pelaporan Keuangan							
Opini Laporan Keuangan	3.000	0.250		0.750			
Pengamanan atas Aset Negara							
Catatan Pengamanan Aset	3.000	0.250		0.750			
Ketaatan terhadap							
Peraturan Perundang-							
undangan							
Temuan Ketaatan – BPK	3.000	0.200		0.600			
IEPK	3.000						
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		1.000		3.400			
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			0.300		1.020		
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI							

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat diuraikan sebagai berikut : Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 2,750. nilai ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

### 1) Penilaian Penetapan Tujuan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Penilaian Penetapan Tujuan masih terdapat beberapa permasalahan yang masih harus diperbaiki yaitu: Sasaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berorientasi pada outcome sehingga sasaran belum menggambarkan tujuan utama dan keberhasilan yang ingin dicapai oleh program dan kegiatan.

- a) Terdapat OPD yang belum mencantumkan sasaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan, sedangkansasaran merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran diatasnya. Jika tidak ada rumusan sasaran maka tidak tergambar hasil yang ingin dicapai sehingga alat ukur keberhasilan (indikator kinerja) atas hasil yang dicapaipun tidak akan tepat.
- b) Indikator kinerja atas Sasaran Pemerintah Daerah, OPD, Program, Kegiatan masih berorientasi pada output bukan outcome.
- c) Metode pengukuran/formulasi atas indikator kinerja tidak dicantumkan pada dokumen perencanaan OPD.
- d) Target indikator kinerja atas Sasaran Pemerintah Daerah, OPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masih ada yang belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan satuan belum spesifik menggambarkan target yang akan diukur, contoh satuan berupa paket.
- e) Terdapat target atas indikator kinerja sebesar 0%, tetapi indikator tersebut seharusnya semakin besar persentase semakin bagus.

### 2) Penilaian Struktur dan Proses

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Penilaian Strukturdan Proses diketahui 40,00% sub unsur masih berada pada level 1, 56%sub unsur masih berada pada level 2 dan 4% sub unsur sudah berada pada level 3 dengan rincian sebagai berikut:

**BAB II - 163** 

# Tabel II.130 Penilaian Struktur dan Proses

No.	Unsur/Sub Unsur	Skor PK	Skor Evaluasi	Naik/Turun
1.	Lingkungan Pengendalian			
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1.969	2.344	Naik
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	2.250	1.750	Turun
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	1.929	1.000	Turun
1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	2.000	2.250	Naik
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	2.000	2.500	Naik
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1.917	1.333	Turun
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	2.250	2.000	Turun
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2.000	1.500	Turun
2.	Penilaian Risiko			
2.1	Identifikasi Risiko	2.000	1.417	Turun
2.2	Analisis Risiko	1.792	1.200	Naik
3.	Kegiatan Pengendalian	<del>,                                      </del>		
3.1	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	2.000	3.000	Naik
3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2.000	2.000	Tetap
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2.000	2.500	Naik
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	2.000	2.500	Naik
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	2.000	2.500	Naik
3.6	Pemisahan Fungsi	2.000	1.750	Turun
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	2.000	2.500	Naik
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	2.000	2.500	Naik
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2.000	2.000	Tetap
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2.000	2.000	Tetap
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	2.000	2.000	Tetap

No.	Unsur/Sub Unsur	Skor PK	Skor Evaluasi	Naik/Turun
4.	Informasi dan Komunikasi			
4.1	Informasi yang Relevan	2.000	1.350	Turun
4.2	Komunikasi yang Efektif	2.000	1.750	Turun
5.	Pemantauan			
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	1.583	1.000	Turun
5.2	Evaluasi Terpisah	1.625	2.000	Naik

Dari tabel di atas dapat diketahui masih terdapat beberapa Sub Unsur yang masih berada pada level 1 dan level 2, hal ini disebabkan:

- a) Belum dilakukan kegiatan pengkomunikasian atas kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar seluruh pihak yang terkait dapat memahami kebijakan tersebut. Sedangkan jika proses komunikasi telah dilakukan, namun proses pendokumentasian belum ada.
- b) Pimpinan organisasi belum mengarahkan pegawai agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan yang mendukung penciptaan suasana kerja yang kondusif.
- c) Belum dilakukan program *in house training* pada masing-masing OPD dalam rangka peningkatan kompetensi.
- d) Kebijakan terkait manajemen risiko belum memadai.
- e) Penyusunan register risiko masih berada pada tingkat operasional unit kerja (OPD), dan belum pada tingkat strategis Pemda serta Strategis OPD.
- f) Belum adanya register risiko terkait Kemitraan dan korupsi.
- g) Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) dan Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) belum dapat diakses secara mudah untuk publik.

### 3) Penilaian Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Penilaian Pencapaian Tujuan masih terdapat beberapa permasalahan yang masihharus diperbaiki yaitu sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah belum cukup dalam mengukur keberhasilan dari sasaran strategis.
- b) Penetapan target atas indikator yang terlalu rendah, sehingga persentase capaian atas target melebihi angka 120%.
- Tidak terdapat realisasi atau capaian atas target sasaran strategis, program dan kegiatan OPD dalam dokumen laporan kinerja.
- d) Tidak terdapat sasaran program dan kegiatan OPD sehingga tidak dapat diuji apakah sasaran tepat dan relevan dengan sasaran diatasnya.

- e) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam 4 tahun terakhir mendapatkan Opini WTP berturut-turut namun masih terdapat temuan berulang dalam laporan audit BPK.
- f) Masih ada catatan terkait pengelolaan BMN/D.

Dalam capaian Tingkat Maturitas dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya Jika kita klasikasikan tingkat capaian target, prosentase capaian, serta status capaian dalam penyusunan capaian Tingkat Maturitas, maka jika capaian Tingkat Maturitas melebihi realisasi tahun sebelumnya yaitu level 3 (terdefinisi) maka prosentase capaiannya 200% dengan status capaiannya Baik sekali, jika capaian Tingkat Maturitas mencapai/sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu level 2 (berkembang) maka prosentase capaiannya 100% dengan status capaiannya Baik dan jika Tingkat Maturitas mengelami penurunan ke Level 1 (Rintisan) maka mendapat capaian 0% dengan status capaian Buruk.

Tabel II.131
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2024 **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel** indikator Maturitas SPIP jika dibandingkan dengan target capaian RPJMD tahun 2024, dengan status capaian "Tercapai".

Tabel II.132
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Terdefinisi	75	Perlu upaya lebih

Pencapaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2024 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel indikator Maturitas SPIP jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, dengan status capaian "Perlu Upaya Lebih".

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki Maturitas SPIP antara lain sebagai berkut :

- 1. Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan menggunakan Aplikasi sebelum bulan April Tahun 2024.
- Menginstruksikan pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan Aplikasi minimal satu bulan setelah selesainya pelaksanaan Penilaian Mandiri.
- 3. Memfasilitasi kegiatan pelatihan terkait SPIP untuk seluruh Tim Penilaian Mandiri (assesor Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah) maupun Tim Penjaminan Kualitas.
- 4. Menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD menetapkan sasaran program dan/atau sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
- 5. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis
- OPD, program sampai dengan kegiatan agarrelevan dengan sasaran diatasnya, berorientasi pada outcome, spesifik, dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.
- 7. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersamasama dengan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menyesuaikan kebijakan manajemen risiko agar memenuhi komponen yang ada pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- Menetapkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang penetapan struktur pengelolaan risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- 9. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersamasama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat agar menyusun Register Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko .
- Mendorong tindak lanjut Rencana Aksi dari Area Perbaikan hasil dari Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Penjaminan Kualitas.
- 11. Menginstruksikan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk:
  - a. Memberikan pendampingan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan penyusunan Register Risiko untuk menyusun Register Risiko Strategis OPDdan Operasional termasuk Risiko Kecurangan yang ada pada masing-masing OPD sesuai dengan komponen yang diatur pada Peraturan Deputi Kepala BPKP

- Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- b. Memberikan pendampingan kepada OPD yang banyak menjalin kerja sama dan kemitraan untuk melakukan penyusunan Register Risiko Kemitraan termasuk Risiko Kecurangan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.
- Mendorong realisasi pelaksanaan dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh OPD.
- 12. Menetapkan tim Zona Integritas dan dilampirkan terkait survei penilaian integritas oleh KPK untuk melihat bagaimana kondisi integritas organisasional.
- 13. Menetapkan pernyataan kebijakan antikorupsi.

### Indikator Sasaran 4.1.4 "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Tabel II.133
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel
Dengan Perjanjian Kerja

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Status Capaian
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	Baik	Baik	100	Sangat Baik

Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,16 dengan kategori "Baik", nilai ini mencapai target Perjanjian Kerja Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 yaitu dengan kategori "Baik", realisasi ini merupakan indikasi peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel II.134
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel Tahun 2024
Terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	%	Status Capaian
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	2,61 (Baik)	3,16 (Baik)	121,07	Meningkat

Capaian Indikator Sasaran Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya Mengalami peningkatan sebesar 0,55 menjadi 3,16 (BAIK) dari nilai Indeks SPBE Tahun 2023 yaitu sebesar 2,61 atau mengalami peningkatan sebesar 121,07 % (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka dapat disimpulkan prosentase capaian Indeks SPBE dibandingkan tahun sebelumnya sama dengan predikat capaian "Baik".

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menempati peringkat ke enam dari tujuh Kabupaten / Kota seProvinsi Kep. Bangka Belitung dengan nilai 3,16 predikat capaian "Baik", tertinggi Kabupaten Belitung Timur dengan nilai 4,16 capaian predikat "Sangat Baik". sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Bangka dengan nilai 2,80 capaian predikat "Baik". Dibandingkan dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indeks SPBE sebesar 4,11 dengan capaian "Sangat Baik", Kabupaten Bangka Barat lebih rendah sebesar 0,95 poin, untuk data lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:

Tabel II.135


Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,11	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,80	Baik
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,35	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	3,16	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	4,07	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,25	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	4,16	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	3,81	Sangat Baik

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Kementrian Pemberdayan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk nilai Indeks SPBE sebesar 3,16 dengan kategori "Baik" sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Gambar II.2 Niai Indeks SPBE, Domain dan Aspek



# Tabel II.136 Aspek Penilaian SPBE

# **EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024**

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot		Predikat Ind	leks SPBE	
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	NO	NILAI	PREDIKAT	
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%		INDEKS		
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%				
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	3	26 425	Baik *)	
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	3	2,6 - < 3,5	Balk 7	
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup	
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	5	< 1.8	Kurang	
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	(mocks millimot 2,0)			

	Rata-Rata Nilai							
Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota	
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39	
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64	
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94	
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10	
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31	
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03	
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09	
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88	
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05	
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15	



# Tabel II.137 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

# Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

	arget niiai tingkat kematangan untuk setiap indikator adaian minimai 3 (tiga)	Nilai Tingkat
No	Indikator	Kematangan
	manuco.	2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3

### Adapun kekuatan dan kelemahan dalam penerapan dari berbagai aspek antara lain:

Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

### Kekuatan :

"Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Bangka Barat. Kebijakan Kebijakan Tata Kelola SPBE dibuktikan dengan adanya sudah ada peraturan yang mengikat berkaitan dengan tata kelola SPBE, namun belum dilakukan reviu terhadap Peraturan terbaru Bupati Bangka Barat No 74 Tahun 2023".

#### • Kelemahan:

"Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Bangka Barat masih belum memiliki Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE belum ada bukti dukung terkait telah ditetapkan SK Buapti Nomor: 188.45//DISKOMINFO/2024, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan"

Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.

### Kekuatan

"Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum dapat terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Bangka Barat".

# Kelemahan

"Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Bangka Barat masih belum memiliki DOKUMEN Arsitektur SPBE yang mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE, Dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup muatan peta rencana SPBE, dokumen Peta Rencana SPBE belum seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dan Dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE dalam bentuk konsep dokumen Proses Bisnis, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan".

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi.

#### Kekuatan

"Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum dapat terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Bangka Barat"

### Kelemahan

Pemerintah Kab. Bangka Barat belum di temukan kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Aspek Penyelenggaran SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi, Kolaborasi Penerapan SPBE.

### Kekuatan

"Pada Aspek Penyelenggaran SPBE ini belum dapat terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Bangka Barat"

#### Kelemahan

"Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Bangka Barat masih belum memiliki Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE tindakan dan kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya dilaksanakan., dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan".

Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

### Kekuatan :

"Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum dapat terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Bangka Barat.

#### • Kelemahan:

"Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Bangka Barat masih belum memiliki Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan".

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai.

### Kekuatan :

"Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Bangka Barat. Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan dibuktikan dengan adanya penggunaan aplikasi SIPD, SPSE, SRIKANDI Dan SIDILANCUT".

### Kelemahan :

Pemerintah Kab. Bangka Barat belum di temukan kelemahan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Aspek Layanan Publik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3.

### • Kekuatan:

"Pada Aspek Layanan Publik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Bangka Barat. Kebijakan

Layanan Publik dibuktikan dengan adanya penggunaan aplikasi SPAN LAPOr, Data Kita, Website JDIH, SICANTI Dan SIDILAN CUTI".

#### • Kelemahan:

Pemerintah Kab. Bangka Barat belum di temukan kelemahan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Tabel II.138

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntableTahun 2024 Terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	Baik	Baik	100	Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntable di Tahun 2024 dengan indikator, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jika dibandingkan dengan target capaian RPJMD tahun 2024, dengan status capaian "Tercapai".

Tabel II.139
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntableTahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR	CAPAIAN	STATUS
SASARAN		TAHUN 2024	RPJMD	(%)	CAPAIAN
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	Baik	Baik	100	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntable di Tahun 2024 dengan indikator, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, dengan status capaian "Optimis Tercapai".

Faktor penunjang Kenaikan indeks SPBE Kabupaten Bangka Barat Pada Tahun 2024 ini adalah adanya kenaikan nilai pada Domain Kebijakan dan Domain Layanan SPBE, antara lain :

1. Kenaikan Nilai Indeks SPBE Tahun 2024 dari target 2,61 menjadi 3,16 naik sebesar 0,55 pada Tahun 2024. Kenaikan nilai indeks ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan pada Domain kebijakan SPBE yang telah dilakukan reviuw terhadap regulasi terkait SPBE Kabupaten Bangka Barat, dan juga adanya kenaikan pada indikator Domain Manajemen SPBE, dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah Menyusun dan menetapkan Dokumen Pedoman Manajemen SPBE;

- Kebijakan Internal SPBE dan Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, hal inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pencapaian target tersebut;
- Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, sudah dapat menggambarkan Predikat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan;
- 4. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek TIK, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan pada Aspek Kebijakan Internal terlihat dari dengan adanya Kebijakan Internal berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati No 800/74/DISKOMINFO/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Bangka Barat yang digunakan sebagai dasar hukum pengaturan tata kelola SPBE. Pada penerapan Aspek Layanan Adminstrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik, terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengaduan Publik dan Layanan Publik Sektoral melalui aplikasi perizinan SiCantik dan Sistem Informasi Digital Melayani Cuti.

Solusi yang telah dilakukan Dinas Kominfo Bangka Barat dalam pencapaian target tersebut sebagai berikut :

- a. Melakukan review terhadap capaian Nilai Indeks SPBE terutama Untuk indikatorindikator yang nilainya masih kurang sehingga diharapakan akan dapat meningkatkan nilai indeks SPBE pada Tahun yang akan datang.
- b. Menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Assesor Ekternal SPBE dengan menyusun Program kerja dan melaksanakannya serta mendokumentasikannya sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

### Indikator Sasaran 4.1.5 "Indeks professionalitas ASN".

Perhitungan Indeks profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga pengukuran Indeks Profesional ASN dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Tabel II.140
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel
Dengan Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks professionalitas ASN	Indeks	65,07	79,34	121,93	Sangat Baik

Indeks professionalitas ASN Pada Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat sebesar 79,34 nilai ini lebih tinggi 14,27 dari target Perjanjian Kerja Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024. Melalui Surat Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara BKN No. 310/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, nilai IP ASN Kabupaten Bangka Barat termasuk kategori Sedang, yaitu 79,34, dimana hampir seluruh dimensi Standar Profesionalitas ASN Bangka Barat mengalami peningkatan. Nilai ini mengalami kenaikan 121,93% dari target yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2024 yaitu sebesar 65,07 dimana hampir seluruh dimensi Standar Profesionalitas ASN Bangka Barat mengalami peningkatan. Adapun uraian capaian IPASN sebagai berikut :

Tabel II.141
Hasil IPASN dari Tahun 2021-2024

No.	Dimensi Standar Profesiona litas ASN	Standar Bobot Penguku ran	Hasil Penguku ran 2021	Hasil Penguku ran 2022	Hasil Penguku ran 2023	Hasil Penguku ran 2024	Target 2024	Penurunan/ Kenaikan	Realisasi (%)
1.	Kualifikasi	25	12,83	13,25	21,28	20,62	13,00	-3,10%	158,62%
2.	Kompetensi	40	17,17	19,03	14,76	29,03	21,50	96,68%	135,02%
3.	Kinerja	30	25,17	25,20	23,37	24,70	25,58	5,69%	96,56%
4.	Disiplin	5	4,99	4,99	5,00	5,00	4,99	0,00%	100,20%
	Total	100	60,16	62,47	64,41	79,34	65,07	23,18%	121,93%

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Bangka Barat

Tabel II.142 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel Tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks professionalitas ASN	Kategori	64,41	79,34	123,17	Meningkat

Capaian Indikator Sasaran Indeks **professionalitas ASN** Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya Mengalami peningkatan sebesar 14,93 poin dari nilai Indeks Tahun 2023 yaitu sebesar 64,41 menjadi 79,34 ditahun 2024 hal ini dipicu oleh keseriusan stake holders dalam meningkatkan kompetensi SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

Gambar II.3

Jumlah ASN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Sumber BKPSDM Bangka Barat



Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan pegawai ASN di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3.619 pegawai yang terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.578 orang dengan rincian 951 PNS Laki-Laki dan 1.627 PNS Wanita sedangkan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 1.041 dengan rincian 292 PPPK Laki-Laki dan 748 PPPK Perempuan.

Rincian PNS berdasarkan Pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel II.143
PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis I	Kelamin	Total	Persentase
		Laki-laki	Perempuan	Pegawai	reiseillase
1	SD Sederajat	2	0	2	0.08%
2	SMP Sederajat	7	1	8	0.31%
3	SMA Sederajat	43	29	72	2.79%
4	SLTA KEJURUAN	42	28	70	2.72%

No	loniona Pondidikon	Jenis I	Kelamin	Total	Persentase
INO	Jenjang Pendidikan	Laki-laki Perempuan		Pegawai	Persentase
5	SLTA KEGURUAN	8	17	25	0.97%
6	Diploma I	1	7	8	0.31%
7	Diploma II	16	12	28	1.09%
8	Diploma III/Sarjana Muda	153	446	599	23.24%
9	Diploma IV	16	32	48	1.86%
10	S-1/Sarjana	600	1019	1619	62.8%
11	S-2	63	36	99	3.84%
	TOTAL	951	1627	2578	100%

Sumber BKPSDM Bangka Barat

PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.578 yang ada di Kabupaten Bangka Barat dengan rincian Tingkat Pendidikan S 1 ke atas dengan persentase sebesar 66,10 Persen sedangkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan Tingkat Pendidikan dibawah strata S 1 dengan persentase sebesar 33,90 persen . Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Tingkat Pendidikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Bangka Barat sudah cukup memadai dan hal ini akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas Tingkat Pendidikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel II.144 PPPK berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total Pegawai	Persentase
INO	Jenjang rendidikan	Laki-laki	Perempuan		
1	SD Sederajat	0	0	0	0.00%
2	SMP Sederajat	0	0	0	0.00%
3	SMA Sederajat	4	2	6	0.58%
4	SLTA KEJURUAN	6	0	6	0.58%
5	SLTA KEGURUAN	0	0	0	0.00%
6	Diploma I	0	0	0	0.00%
7	Diploma II	0	0	0	0.00%
8	Diploma III/Sarjana Muda	37	163	200	19.21%
9	Diploma IV	1	8	9	0.86%
10	S-1/Sarjana	237	558	795	76.4%
11	S-2	8	17	25	2.40%
	TOTAL	293	748	1041	100%

Sumber BKPSDM Bangka Barat

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 1.041 yang ada di Kabupaten Bangka Barat dengan rincian Tingkat Pendidikan S 1 ke atas persentase sebesar 78,44 Persen sedangkan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan Tingkat Pendidikan dibawah strata S 1 dengan persentase sebesar 2,36 persen. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Tingkat Pendidikan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Bangka Barat sudah cukup memadai.

Tabel II.145
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi:

NO.	INDIKATOR	Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 202	Target Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	Capaian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	Persentase Capaian IP ASN Kab. Bangka Barat Tahun 2024	Persentase Capaian IP ASN Kab. Bangka Barat disbanding dengan TargetProvinsi
1.	Indeks Profesionalitas ASN	81,88	65,07	79,34	121,93 %	%

Capaian Indikator Sasaran Indeks **professionalitas ASN** Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 sebesar 79,34 dengan Kategori 'Sedang" lebih rendah 2,51 poin jika dibandingkan dengan capaian Indeks **professionalitas ASN** Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 81,88 poin dengan Kategori "Tinggi". Berdasarkan hasil hasil pengukuran Indeks **professionalitas ASN** yang dilakukan oleh Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang peringkat Provinsi Kep. Bangka Belitung berada pada urutan Pertama sedangkan Kabupaten Bangka Barat berada pada urutan ke empat, hal ini dipicu oleh keseriusan stake holders dalam meningkatkan kompetensi SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel II.146
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional,
dan akuntableTerhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	STATUS
SASARAN		TAHUN 2024	RPJMD	(%)	CAPAIAN
Indeks professionalitas ASN	Indeks	79,34	65,07	121,93	Tercapai

Dari tabel diatas bahwa target tahun 2024 RPJMD pada indikator **Indeks professionalitas ASN** melampaui target lebih besar 14,27 poin dengan capaian status "Tercapai".

Tabel II.147
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntableTahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	STATUS
SASARAN		TAHUN 2024	AKHIR RPJMD	(%)	CAPAIAN
Indeks professionalitas ASN	Indeks	79,34	65,53	121,07	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntable di Tahun 2024 dengan indikator Indeks professionalitas ASN, jika dibandingkan target capaian akhir tahun RPJMD dengan

selisih sebesar 13,81 poin dengan capaian 121,07 %, maka status capaian untuk target di akhir RPJMD "Optimis Tercapai".

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pencapaian indikator IP ASN yaitu sebagai berikut:

- Diterbitkannya Peraturan Bupati Bangka Barat No. 16 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta Surat Edaran Bupati Nomor 800/544/BKPSDMD/2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- Diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN.
- 3. Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- 4. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai dan wewenang pejabat menjatuhkan hukuman disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, serta Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh BKPSDMD bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.

Beberapa hal yang menjadi faktor Faktor penghambat Pencapaian Target IP ASN:

- Rendahnya minat Pegawai untuk meningkatkan kualifikasi karena berkaitan dengan biaya pendidikan.
- Rendahnya minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/ Fungsional, Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan keterbatasan biaya perjalanan dinas bagi peserta diklat.
- Rendahnya minat Pegawai untuk menyusun SKP jika tidak untuk kepentingan kelengkapan administrasi kenaikan pangkat dan berkala.

Alternative Solusi yang telah dilakukan, untuk meningkatkan capaian target IP ASN adalah sebagai berikut :

 Diterbitkannya Surat Edaran Bupati Bangka Barat Nomor: 800/544/BKPSDMD/2021 perihal Permintaan Data Pengembangan Kompetensi

- ASN Tahun 2024, yang menyediakan link untuk mengisi data pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh ASN di lingkungan Pemkab. Bangka Barat.
- Memfasilitasi Pegawai Pejabat Eselon II, III dan IV untuk mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan Jabatannya. Dan memfasilitasi Pegawai Pejabat Fungsional dan Teknis Lainnya untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Teknis Lainnya sesuai dengan Jabatannya.
- 3. Adanya Inovasi BKPSDMD untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui Webinar "Rabu Bertamu" (Belajar Tambah Ilmu) dengan narasumber ahli dan kompeten yang dapat diakses tidak saja oleh ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat namun juga seluruh pegawai di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
- 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan Tugas Belajar.
- 5. Melaksanakan regulasi daerah tentang pemberian penghargaan/reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.
- 6. Melakukan pendampingan pengisian SKP, penggunaan Aplikasi E-Kinerja BKN dan pengisisan data pengembangan kompetensi bagi ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
- 7. Bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- 8. Dinas Kominfo bekerjasama dengan BKPSDMD dalam menerapkan sistem penilaian presensi pegawai berbasis Aplikasi Mobile.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable" jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.148
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntabel Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	67,77	73,3	92,45	Optimis Tercapai
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Optimis Tercapai
Maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas	Berkembang	Terdefinisi	75	Perlu Upaya Lebih
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kategori	Baik	Baik	100	Optimis Tercapai
Indeks professionalitas ASN	Indeks	79,34	65,53	121,07	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntable di Tahun 2024 dengan indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Profesionalitas ASN jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, dengan status capaian "Optimis Tercapai" pada empat indikator, dan satu indikator dengan status "Perlu Upaya Lebih" pada satu indikator. Walaupun capaian target indikator sasaran ini masih belum semua tercapai di tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, akan tetapi secara umum masih sangat optimis dapat tercapai pada akhir tahun RPJMD sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), persentase capaian dihitung dari hasil bagi capaian tahun 2024 dengan nilai range terendah target RPJMD dikali seratus persen. Target RPJMD yaitu pada tingkat maturitas TERDEFINISI pada range nilai 3,0 - < 4,0 sedangkan capaian tahun 2023 adalah BERKEMBANG pada nilai 2,75, sehingga persentase capaian indikator maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Untuk indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), persentase capaian dilihat dari range target pada akhir tahun RPJMD yaitu kategori BAIK dengan range nilai 2,6 - < 3,5, sedangkan capaian tahun 2024 yaitu kategori BAIK dengan nilai 3,16, sehingga persentase dihitung dari nilai capaian tahun 2024 dibagi nilai range terendah target RPJMD dikali seratus persen yaitu sebesar 121,07 % (seratus dua puluh satu koma tiga tujuh persen).

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan target capaian indikator sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Akuntabel pada tahun mendatang.

Langkah strategis atau upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

- a. Melakukan reviu perbaikan terhadap perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah seperti : manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan pembangunan (*integrated development plan*) serta mekanisme *casecade* kinerja;
- b. Casecade down kinerja sampai level organisasi terendah perlu dibangun guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam RPJMD;
- c. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program, dengan sasaran

- strategis sehingga dapat meyakinkan bahwa terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi pengelolaan program secara berkala dengan berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas perangkat daerah;
- e. Menyempurnakan aplikasi E-SAKIP agar dapat optimal digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta terintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan meningkatkan kapabilitas para evaluator agar mampu memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- g. Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP yang ditunjang dengan pelaksanaan reviu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja; dan
- h. Melaksanakan catatan dan rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB untuk menjadi perbaian SAKIP pada tahun berikutnya.

Adapun strategi untuk meningkatkan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan risiko dan menerapkannya secara menyeluruh diwilayahnya.
- b. Menuangkan pernyataan komitmen bersama mengenai penerapan manajemen risiko oleh sekretaris daerah dan seluruh OPD.
- Meningkatkan sosialisai terkait manajemen risiko yang telah ditetapkan kepada seluruh OPD.
- d. Memberikan pendampingan kepada seluruh OPD dalam mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- e. Mengalokasikan sumber daya secara memadai terkait efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berikut langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE adalah sebagai berikiut :

- a. Penguatan Peran Tim Koordinasi SPBE dalam rangka memaksimalkan penerapan SPBE di Kabupaten Bangka Barat
- b. Menyusun Regulasi/Kebijakan yang belum terpenuhi
- c. terkait penerapan SPBE seperti Penyusunan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan aturan terkait Audit TIK.

d. Menerapkan dan Mengembangkan Layanan-Layanan SPBE yang terintegrasi baik layanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Apliaksi Umum seperti LPSE, SRIKANDI, SP4N Lapor, SIPD, OSS dan lain lain) maupun layanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini aplikasi Khusus seperti JDIH, EKIN PHL, E-PRESENSI, PPDB Online dan lain-lain).

Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran IP ASN adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Pegawai Pejabat Eselon II, III dan IV untuk mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan Jabatannya. Dan memfasilitasi Pegawai Pejabat Fungsional dan Teknis Lainnya untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Teknis Lainnya sesuai dengan Jabatannya.
- b. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- Menyusun regulasi daerah tentang pemberian penghargaan/reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemkab. Bangka Barat.

Hambatan permasalahan yang ditemukan dalam indicator SPBE, antar lain:

- Belum adanya dokumen arsitektur SPBE yang sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional;
- 2. Masih rendahnya kolaborasi antar OPD dalam penerapan SPBE;
- 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan SPBE baik sebagai Admin Utama maupun sebagai Admin OPD;
- 4. Kurangnya anggaran terkait penyusunan dokumen arsitektur SPBE.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 8. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- 10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 11. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi
- 12. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 13. Program Pengelolaan Arsip
- 14. Program Perizinan Penggunaan Arsip
- 15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 16. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 18. Program Kepegawaian Daerah
- 19. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 20. Program Kepegawaian.

# Tabel II.149 Analisis Program Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE			
1	2	3	4	5=4/3*100%			
3.1 Me	3.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
3.1.1	3.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,74					
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	510.049.100,00	500.059.300,00	98,04			
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	144.542.500,00	44.142.500,00	30,54			
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	225.008.400,00	208.335.300,00	92,59			
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	310.000.000,00	100.360.000,00	32,37			
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	122.665.068.920,00	66.448.897.570,00	54,17			
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	352.429.150,00	194.827.175,00	55,28			
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.075.835.000,00	1.050.250.101,00	97.62			
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	220.575.000,00	188.337.000,00	85,38			
10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.658.701.555,00	26.087.948.239,00	64,16			
11	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	148.000.000,00	28.350.000,00	19,55			
12	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	47.700.000,00	39.085.825,00	81,94			
13	Program Pengelolaan Arsip	18.889.900,00	12.785.900,00	67,69			

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
14	Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00	300.000,00	100
15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.266.350.000,00	1.526.881.345,00	67,37
16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.378.568.000,00	1.245.743.170,00	90,37
17	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	508.479.500,00	416.661.200,00	81,94
18	Program Kepegawaian Daerah	541.141.000,00	361.972.482,00	66,89
19	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.812.797.550,00	7.265.108.110,00	66,89
	Total	679.988.760.281,00	584.497.946.472,00	85,96

Tabel II.150
Sefesiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntable	85,96	103,75	efektif

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan dengan capaian kinerja di Tahun 2024 maka dengan realisasi anggaran sebesar 85,96 persen disbanding dengan capaian realisasi Kinerja sebesar 103,75 persen menunjukkan adanya efektifitas dan efesiensi penggunaan dana sebesar 14,04 persen.

# Sasaran Strategis 4.2 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah"

Pengukuran Sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah" dilakukan melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodik.

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk

meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan pelayanan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, tanggal 3 Juli 2023, pelaporan tahunan SKM disampaikan pada akhir periode tahun berjalan paling lambat pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya. Menyusul Surat Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/971/PP.99/2023 tentang Permohonan Data SKM Dalam Rangka Pembentukan Indeks Reformasi Birokrasi, tanggal 23 Agustus 2023, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SKM pada periode Januari - Juni Tahun 2023 selambat-lambatnya tanggal 15 September 2023. Oleh karena itu, pelaporan SKM tahun 2024, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu laporan semester I dan laporan semester II tahun berjalan, sehingga IKM Tahun 2024 diperoleh dari hasil rata-rata IKM Semester I dan IKM Semester II. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah", adalah sebagai berikut:

Tabel II.151
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas
Layanan Pemerintah terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,06	85,82	103,32	Sangat Baik

Pada tahun 2024, pencapaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,818 dimana target tahun 2024 sebesar 83,06 sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel II.152
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas
Layanan Pemerintah terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,82	84,36	101,72	Meningkat

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka capaian IKM tahun 2024 juga mengalami peningkatan indeks sebesar 1,46 poin atau jika dikonversi ke dalam persentase sebesar 1,72%.

Tabel II.153 Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelayanan Publik (UPP) Tahun 2024

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori
1	Dinas Kesehatan	82,884	B (Baik)
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	84,232	B (Baik)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,641	B (Baik)
4	Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,368	B (Baik)
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	90,805	A (Sangat Baik)
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	79,587	B (Baik)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	81,658	B (Baik)
8	RSUD Sejiran Setason	85,982	B (Baik)
9	Kecamatan Muntok	80,891	B (Baik)
10	Kecamatan Simpang Teritip	88,860	A (Sangat Baik)
11	Kecamatan Kelapa	88,130	B (Baik)
12	Kecamatan Jebus	87,831	B (Baik)
13	Kecamatan Parittiga	91,350	A (Sangat Baik)
14	Kecamatan Tempilang	98,146	A (Sangat Baik)
15	Puskesmas Muntok	83,555	B (Baik)
16	Puskesmas Simpang Teritip	89,427	A (Sangat Baik)
17	Puskesmas Kelapa	82,876	B (Baik)
18	Puskesmas Sekar Biru	83,461	B (Baik)

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori
19	Puskesmas Puput	83,652	B (Baik)
20	Puskesmas Tempilang	85,084	B (Baik)
21	Puskesmas Jebus	84,895	B (Baik)
22	Puskesmas Kundi	85,627	B (Baik)
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87,779	B (Baik)
	Rata-rata	85,818	B (Baik)

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Semester I Tahun 2024 dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Semester II Tahun 2024

Jika dilihat tren nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai dari Tahun 2020 hingga semester II Tahun 2024 cenderung meningkat. Perkembangan nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik II.20
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 – Semester II Tahun 2024



Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – Semester II Tahun 2024

Tabel II.154 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,82	82,72	103,74	Optimis Tercapai

Jika melihat capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Tahun 2024 sebesar 85,82, jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 82,72 maka target telah tercapai yaitu sebesar 103,74 persen. Beberapa faktor pendorong pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024 yaitu antara lain:

- a. Telah disusunnya rencana aksi pada setiap periode pelaporan SKM oleh masing OPD/UPP dan harus ditindaklanjuti pada periode selanjutnya atas tiga unsur terendah SKM, sehingga hal ini berdampak signifikan pada perbaikan pada unsur pelayanan yang medapatkan nilai tiga terendah;
- b. Telah disusun standar pelayanan serta dilakukan evaluasi terhadap standar pelayanan pada OPD/UPP pelayanan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- c. Dilakukan pembinaan secara berkala kepada OPD/UPP guna pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pada setiap tahun periodik dilakukan evaluasi oleh pihak eksternal terhadap penyelenggaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada beberapa perangkat daerah atau unit pelayanan yang ditunjuk sebagai sample lokus, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB RI dan Ombudsman RI. Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh OPD/UPP untuk perbaikan pelayanan;
- e. OPD/UPP berupaya seoptimal mungkin memperbaiki pelayanan pada OPD/UPP masing-masing, baik dari aspek adminstrasi, pelaksana, sarana prasarana, dan lain-lain.
- Beberapa OPD/UPP melakukan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain.

Beberapa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan SKM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebagai berikut:

a. Masih ada beberapa OPD/UPP yang terkendala dalam berkoorndinasi sehingga perlu dilakukan bimbingan secara lebih intensif;

- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada beberapa OPD/UPP yang cenderung masih lambat;
- c. pada beberapa OPD/UPP belum dibentuk Tim SKM yang solid sehingga penanggungjawab pelaksanaan dan pelaporan SKM masih berubah-ubah.
- d. SKM belum dilaksanakan oleh seluruh OPD/UPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah sebanyak 10 program, sebagai berikut:

- 1. Program Pendaftaran Penduduk
- 2. Program Pencatatan Sipil
- 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
- 8. Program Penataan Desa
- 9. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 10. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel II.155
Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSEN TASE		
1	2	3	4	5=4/3*100%		
4.2 M	4.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah					
1	Program Pendaftaran Penduduk	452.118.970,00	442.517.950,00	97,88		
2	Program Pencatatan Sipil	36.552.500,00	36.495.500,00	99,84		
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.119.950,00	23.440.790,00	80,50		
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.110.000,00	10.110.000,00	100,00		
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.249.597.800,00	1.215.873.400,00	97.30		
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.585.000,00	20.810.000,00	88,23		

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	756.910.000,00	672.063.438,00	88,79
8	Program Penataan Desa	3.011.000,00	3.011.000,00	100,00
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	112.924.000,00	94.134.000,00	83,36
10	10 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2.266.350.000,00		1.526.881.345,00	67.37
	Total	4.940.279.220,00	4.045.337.423,00	81,88

Tabel II.156
Efesiensi Penggunaan Sumber daya Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Pemerintah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	81,88	103,32	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka realisasi anggaran sebesar 81,88 persen dibanding dengan realiasasi kinerja sebesar 103,32 % menunjukan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 21,44 persen.

# Sasaran Strategis 5.1 "Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah"

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah didukung oleh satu indikator yaitu capaian derajat otonomi fiskal daerah. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan suatu rasio guna mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah khususnya Pemerintah Daerah. Meningkatnya PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Adapun salah satu rasio yang digunakan sebagai tolok ukur dalam hal ini yaitu dengan membandingkan Total Realisasi PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, sebagai berikut:

Tabel II.157
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2024
Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39	10,52	112,04	Sangat Baik

Pada Tahun 2024, capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar 10,52 persen. Pencapaian ini di atas dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2024 terkait DOFD sebesar 9,39 persen. Pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat sebesar 10,52 persen didapat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perbandingan sebesar Rp.87.847.735.289,00 dengan realisasi pendapatan sebesar daerah Rp. 835.682.537.378,00 detail penghitungan dapat dilihat pada table dibawah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. **835.682.537.378,00** atau sebesar 81,38 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **1.026.849.598.292,00** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.158 Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jumlah Pajak Daerah	34.250.000.000,00	32.252.364.578,00	94,17%
Retribusi Daerah	7.584.399.200,00	5.825.188.402,00	76,80%
Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.545.000.000,00	5.966.951.098,00	79,08%
Lain-Lain PAD Yang Sah	46.446.369.923,00	43.803.231.211,00	94,31%
Pendapatan Transfer	926.713.829.169,00	743.780.507.942,00	80,26%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.310.000.000,00	4.054.330.147,00	94,06%
Total Pendapatan Daerah	1.026.849.598.292,00	835.682.573.378,00	81,38%

Sumber Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 mencapai Rp. 87.847.735.289,00,- atau 91,67 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 95.825.769.123,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.159
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jumlah Pajak Daerah	34.250.000.000,00	32.252.364.578,00	94,17%
Retribusi Daerah	7.584.399.200,00	5.825.188.402,00	76,80%
Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.545.000.000,00	5.966.951.098,00	79,08%
Lain-Lain PAD Yang Sah	46.446.369.923,00	43.803.231.211,00	94,31%
Total Pendapatan Daerah	95.825.769.123,00	87.847.735.289,00	91,67%

Sumber Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Berikut rincian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.160 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

No.	Uraian Pajak Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%
1	PBJT Hotel	110.000.000,00	82,905.733,00	75,37
2	PBJT Restoran	1.560.000.000,00	2.630.742.684,00	168,64
3	PBJT Penyelenggaraan Kesenian, Musik,Tari dan/atau Busana	70.000.000,00	25.950.000,00	37,07
4	Pajak Papan Reklame/ Billboard/ Videotron/ Megatron 400.000.000,00 348.034.599,00		348.034.599,00	87,01
5	PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	18.000.000.000,00	16.891.086.694,00	93,84
6	PBJT Penyediaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00	767.687.438,00	51,18
8	Pajak Air Tanah an	100.000.000,00	117.110.200,00	117,11
9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	270.829.025,00	54,17
10	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	6.500.000.000,00	5.891.818.545,00	90,64
11	ВРНТВ	5.500.000.000,00	5.216.599.660,00	94,85
	TOTAL	34.250.000.000.00	32.252.364.578,00	94,17

Sumber Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Tabel II.161 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah dibandingkan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,37	10,52	125,69	Meningkat

Perbandingan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator indikator Derajat Otonomi Fiskal daerah dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen.

Tabel II.162
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah
Terhadap Target RPJMD Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	10,52	9,39	112,04	Tercapai

Dari pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 10,52 persen, jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2024 sebesar 9,39 persen maka target tahunan RPJMD tercapai, dalam hal ini pencapaian realisasi melebihi sebesar 1,13 poin dari target yang ditetapkan.

Tabel II.163
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah
Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIANsebesa
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	10,52	9,43	111,56	Optimis Tercapai

Dari pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar 10,52 persen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,43 persen maka target akhir masa RPJMD optimis tercapai. Dalam hal pencapaian target indikator DOFD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah khususnya pada komponen pajak dan retribusi daerah. Strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan DOFD antara lain melalui intensifikasi serta ekstensifikasi PAD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Adanya komitmen yang tinggi dari Pemimpin dan dukungan seluruh perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026;
- 2. Adanya Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) pada 3 (tiga) UPT dan 3 (tiga) Unit Layanan di Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat yaitu Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Parittiga, Kelapa dan Tempilang yang merupakan ujung tombak dalam peningkatan PAD;
- 3. Standar Operasional Prosedur yang mulai memadai telah dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 4. Mulai tumbuhnya kesadaran wajib pajak dalam pengurusan pajak.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program Peningkatan PAD pada tahun 2024 yaitu:

- 1. Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan monitoring karena seringnya refocusing anggaran;
- 2. Belum memadainya Sarana dan Prasarana (terutama Komputer dan perangkat pendukungnya)
- 3. Sikap, mental, disiplin serta motivasi kerja dan pemahaman tupoksi yang masih rendah
- 4. Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap, data wajib pajak yang disajikan belum menggambarkan opjek wajib pajak secara keseluruhan;
- 5. Belum optimalnya penegakan hukum serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak
- 6. Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak untuk menghitung dan melaksanakan sanksi tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak.

Adapun Penyebab tercapainya dan tidak tercapainya realisasi PAD khususnya 11 (Sebelas) Pajak Daerah adalah :

- Untuk Pajak Hotel realisasi tidak sesuai target yaitu hanya tercapai 75,37% karena wajib pajak tidak melakukan pembukuan dengan baik dan menolak untuk dipasang tapping box.
- Untuk Pajak Restoran realisasi melebihi target yaitu sebesar 168,64% adanya pemasangan Tapping Box pada beberapa tempat strategis restoran dan rumah makan, pemasukan pajak makan minum dari instansi yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
- 3. Pajak Hiburan realisasi tidak sesuai target hanya tercapai 37,07% karena Objek pajak hiburan seperti pasar malam, pameran, balapan dan lainnya masih belum begitu banyak/aktif serta rendahnya kesadaran wajib pajak karena tidak ada sanksi untuk pelanggaran tidak membayar pajak.
- 4. Pajak Reklame target pajak tidak tercapai hanya terealisasi sebesar 87,01% dikarenakan masih ada objek pajak baru yang terlewatkan sebab wajib pajak tidak melapor (jenis spanduk, tabir toko).
- 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ), realisasi tidak sesuai target hanya mencapai 93,84% estimasi kenaikan tariff pajak baru signifikan di pertengahan tahun da nada penurunan setoran pajak dari PT. PLN dengan alas an subsidi.
- 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi hanya mencapai 51,18% penerimaan tidak sesuai target karena masih sedikitnya kegiatan proyek atau pengerjaan konstruksi fisik serta kontribusi took bangunan dan pabrik batako belum maksimal.

- 7. Pajak Parkir, realisasi penerimaan mencapai 96,00% tidak sesuai target karena pajak parkir sifatnya self assessment dan sumber pajak parkir di Bangka Barat hanya dari Love Mart City, parkir Serba 35. Untuk Objek parkir seperti pelabuhan dikelola langsung oleh ASDP.
- 8. Pajak Air Tanah, realisasi penerimaan melebihi target yaitu 117,11% karena adanya potensi objek pajak baru dari perusahaan, kontribusi terbesar dari Pajak Air Tanah adalah dari usaha isi ulang air minum.
- 9. Pajak sarang burung walet, hanya terealisasi sebesar 54,17% tidak sesuai target karena domisili WP diluar lokasi Bangka Barat sehingga susah untuk ditemui dan kerjasama dengan pihak Balai Karantina tidak berjalan untuk mengetahui pengiriman sarang burung walet dari Bangka Barat serta rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena tidak adanya sanksi.
- 10. PBB terealisasi sebesar 90,64% dikarenakan adanya keberatan dari WP terhadap nilai SPT yang ditetapkan, serta masih ada data wajib pajak atau objek pajak lama yang belum dimutakhirkan.
- 11. BPHTB, terealisasi sebesar 94,85% untuk penerimaan pajak BPHTB tergantung dari adanya pembelian tanah atau pemindahan hak baru atas tanah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah :

- 1. Menambah penggunaan tapping box disetiap tempat-tempat strategis seperti rumah makan dan hotel
- 2. Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;
- 3. Membentuk PPNS dan Juru Sita Pajak
- 4. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kejaksaan sebagai pengacara negara dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak atau penertiban objek pajak;
- 5. Membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat memaksa pada wajib pajak, seperti dalam pengurusan izin harus melunasi pajak terutang terlebih dahulu;
- 6. Meningkatkan penerapan standarisasi administrasi pajak berbasis aplikasi online.

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah sebanyak 3 program, sebagai berikut:

- 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2. Program Perekonomian dan Pembangunan
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Tabel II.164
Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO	PROGRAM	DGRAM PAGU		PERSENTASE		
1	2	3	4	5=4/3*100%		
5.1 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah						
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	913.855.800,00	426.542.292,00	46,68		
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	86.925.000,00	15.263.500,00	17,56		
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	17.300.000,00	15.800.000,00	91,33		
TOTAL	•	1.018.080.800,00	457.605.792,00	44,95		

Tabel II.165 Efesiensi Penggunaan Sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas	
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	44,95	112,04	Efektif	

Berdasarkan table diatas bahwa Efesiensi Penggunaan Sumber daya pada Program Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan realisasi anggaran 44,95 persen sedangkan capaian sasaran kinerjanya sebesar 112,04. Hal ini menunjukkan Efesiensi penggunaan sumber daya dengan pencapaian "Efektif", dengan efesiensi penggunaan anggaran sebesar 67,09 persen.

# **BAB III**

# CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

## Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

# 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantun

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada **Daftar** Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 terkait Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.

#### 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat melalui Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan menerima tugas pembantuan yang berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total pagu anggaran sebesar Rp 6.233.000,00 yang digunakan untuk membiayai 1 kegiatan, yaitu Perlindungan dan penyediaan Lahan Pertanian seluas1.355 Ha.

#### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

# Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan

Tugas pembantuan ini diterima dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kemudian dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat melalui bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Tugas pembantuan yang harus dilaksanakan yakni program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) buah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN
1	Perlindungan dan penyediaan Lahan Pertanian	Rp 6.233.000.000
	TOTAL PAGU KEGIATAN	Rp 6.233.000.000

# 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

# 3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

NO.	NAMA KEGIATAN		TARGET KINERJA
1.	Perlindungan dan	a)	Meningkatnya indeks pertanaman
	penyediaan Lahan		(IP) dan/atau peningkatan
	Pertanian		produktivitas
		b)	Meningkatnya partisipasi
			Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan
			lahan pertanian rawa

## 3.1.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

NAMA KEGIATAN	REALISASI
Perlindungan dan	Terealisasinya kegiatan pelaksanaan
	konstruksi optimasi lahan dan pengolahan
- Ortanian	lahan pertaian produktif di Desa Mancung,
	Desa Tebing, Desa Kacung, Desa Air Bulin,
	Desa Beruas, Desa Dendang, Kelurahan
	Kelapa Kecamatan Kelapa; Desa Buyan
	Kelumbi, Desa Simpang Yul Kecamatan
	Tempilang, Desa Limbung, Desa Pebuar
	Kecamatan Jebus, Desa Bukit Terak, Dusun
	Taragunung Desa Air Nyatoh Kecamatan
	Simpang Teritip.

# MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pertanian RI	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2024	Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kab.Bangka Barat	Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat	Rp 6.233.000.000	Rp 6.233.000.000	100	Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian secara optimal		
			Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian			Rp 6.233.000.000	Rp 6.233.000.000	100	Tertambahnya luas pengolahan lahan pertanian rawa yang dapat ditingkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitasnya		

## 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Untuk tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga di tahun 2024 tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat hanya berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

#### 3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023 antara lain :

- 1. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, yakni sehubungan dengan tidak adanya dana pendampingan dari APBD, hal ini tentu saja berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubunan dengan tugas pembantuan yang diberikan tersebut.
- 2. Saat pelaksanaan konstruksi terjadi banjir sehingga menghambat percepatan realisasi pekerjaan.
- Sulitnya mencari tukang dan tenaga kerja di lahan pertanian dikarenakan masyarakat yang beralih ke mata pencaharian penambang timah dikarenakan naiknya harga timah.

## 3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan tentu saja tetap membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu kegiatan ini juga memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal pengawalan anggaran dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya dapat memberikan arahan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mampu menciptakan koordinasi terhadap pengawasan kegiatan.

# **BAB IV**

# PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2024

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 butir 17 disampaikan bahwa setiap Warga Negara berhak untuk memperoleh pelayanan minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar. Pada Pasal 18 ayat (1) juga disampaikan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Maka dari itu pada pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal. Kedua regulasi inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Untuk jenis pelayanan dasar yang dimaksud adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negera secara minimal. Dan untuk mutu pelayanan dasar sendiri adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelaksanaan dasar sesuai standar tekhnis agar hidup layak. Di dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disampaiakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Sehingga dengan adanya aturan tersebut sudah menjadi hal yang mutlak bagi pemerintah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal ini.

Untuk cakupan penerapan Standar Pelayanan Minimal ini ditujukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang diterjemahkan kedalam bentuk indikator pelayanan. Masing-masing tingkatan pemerintah tentunya memiliki indikator yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan yang dimiliki. Untuk Pemerintah Provinsi terdapat 14 jenis indikator SPM serta untuk pemerintah Kabupaten/ Kota terdapat 29 jenis indikator yang terbagi ke dalam masing-masing bidang urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun ke 29 indikator layanan SPM Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/ Kota

PENDIDIKAN  1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan KESEHATAN 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Poduktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) PEKERJAAN UMUM 1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik PERUMAHAN RAKYAT 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota 1. Pelayanan Retentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 8. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 9. Pelayanan Pengelamatan dan Evakuasi Korban Kebakara	No	JENIS LAYANAN					
<ol> <li>Pendidikan Dasar</li> <li>Pendidikan Kesetaraan</li> <li>KESEHATAN</li> <li>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> <li>Pelayanan Kesehatan Baji Baru Lahir</li> <li>Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Penderita Hipertensi</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGI) Berat</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERJAAN UMUM</li> <li>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat</li></ol>		PENDIDIKAN					
3. Pendidikan Kesetaraan KESEHATAN  1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) PEKERIAAN UMUM 1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik PERUMAHAN RAKYAT 1. Penyediaan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota TRANTIBUMLINMAS 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota TRANTIBUMLINMAS 1. Pelayanan Pencegahan dan Ketertiban Umum Kab/ Kota TRANTIBUMLINMAS 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 8. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 1. Panti	1.	Pendidikan Anak Usia Dini					
KESEHATAN   1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   4. Pelayanan Kesehatan Badita   5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut   8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi   9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus   10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat   11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   7. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)   PEKERJAAN UMUM   1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari   2. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari   2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik   PERUMAHAN RAKYAT   Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota   7. Kota	2.	Pendidikan Dasar					
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) PEKERJAAN UMUM 1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik PERUMAHAN RAKYAT 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota 2. Rejayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota 1. Rehabilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota 2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesertiban Umum Kab/ Kota 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesentian Umum Kab/ Kota 4. Pelayanan Pencegahan dan Kesentian Umum Kab/ Kota 5. Pelayanan Penyelamatan dan Kesentian Umum Kab/ Kota 7. Pelayanan Penyelamatan dan Kesentian Umum Kab/ Kota 8. Pelayanan Penyelamatan dan Kesentian Umum Kab/ Kota 9. Pelayanan Penyelamatan dan Kesentian Umum Kab/ Kota 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 1. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	3.	Pendidikan Kesetaraan					
<ul> <li>2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> <li>3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>4. Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi</li> <li>9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus</li> <li>10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERJAAN UMUM</li> <li>1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>2. Raislitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>3. Pelayanan Pencegahan dan Kesertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesentasi Korban Bencana</li> <li>4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>3. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> <li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ul>		KESEHATAN					
<ol> <li>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi</li> <li>Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERIAAN UMUM</li> <li>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
<ol> <li>Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERJAAN UMUM</li> <li>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
<ul> <li>5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi</li> <li>9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus</li> <li>10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERJAAN UMUM</li> <li>1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>2. Penyediaan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> <li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ul>	3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
<ul> <li>6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi</li> <li>9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus</li> <li>10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis</li> <li>12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERJAAN UMUM</li> <li>1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>2. Reiokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> <li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ul>	4.	Pelayanan Kesehatan Balita					
<ol> <li>Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERJAAN UMUM</li> <li>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) PEKERJAAN UMUM 1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Rehabilitasi Rumah Jang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota TRANTIBUMLINMAS 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SOSIAL 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) PEKERJAAN UMUM 1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Relayanan Pengolahan Air Limbah Domestik PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota TRANTIBUMLINMAS 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SOSIAL 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
<ul> <li>10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)</li> <li>PEKERJAAN UMUM</li> <li>1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ul>	8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi					
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)  PEKERJAAN UMUM  1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari  2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik  PERUMAHAN RAKYAT  1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota  2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota  TRANTIBUMLINMAS  1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota  2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana  3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  SOSIAL  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti  3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti  4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti  5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus					
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)  PEKERJAAN UMUM  1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik  PERUMAHAN RAKYAT  1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota  2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota  TRANTIBUMLINMAS  1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota  2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  SOSIAL  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Darurat Bencana 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
12. Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) PEKERJAAN UMUM  1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik PERUMAHAN RAKYAT  1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota  2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota  TRANTIBUMLINMAS  1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  SOSIAL 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
PEKERJAAN UMUM  1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik PERUMAHAN RAKYAT  1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota  2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota  TRANTIBUMLINMAS  1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota  2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SOSIAL 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	12						
<ol> <li>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> <li>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	12.	, ,					
<ol> <li>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> <li>PERUMAHAN RAKYAT</li> <li>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota</li> <li>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>		PEKERJAAN UMUM					
PERUMAHAN RAKYAT  1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota  2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota  TRANTIBUMLINMAS  1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota  2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana  3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  SOSIAL  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti  3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti  4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti  Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota  2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota  TRANTIBUMLINMAS  1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota  2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana  3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  SOSIAL  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti  3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti  4. Panti  Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	2.	·					
1. Kota 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota  TRANTIBUMLINMAS 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  SOSIAL 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		-					
<ol> <li>Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>TRANTIBUMLINMAS</li> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	1.						
<ol> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota</li> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	2.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
<ol> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>		TRANTIBUMLINMAS					
<ol> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota					
<ol> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	2.						
<ol> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</li> <li>SOSIAL</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
SOSIAL  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
<ol> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
<ol> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti</li> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>		SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti     Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti     Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.						
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					
Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti					
5	4.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota					

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut dilakukan oleh OPD pengampuh yang memiliki urusan yang berkaitan Dengan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar. Di Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OPD pelaksana penerapan SPM memiliki perbedaan nomenklatur jika dibandingkan antar Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kebijakan dalam penataan

organisasi di masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota yang disesuaikan kebutuhan daerah masing-masing. Namun walaupun demikian, tidak menjadi permasalahan sejauh ini terkait dengan perbedaan nomenklatur tersebut yang paling utama asalkan penerapan SPM dapat terlaksana dengan optimal.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri untuk OPD pengampuh SPM yang ada saat ini berjumlah 7 OPD dari 6 urusan SPM tersebut, yaitu :

- a. Pendidikan dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Kesehatan dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- d. Perumahan Rakyat dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman:
- e. Trantibumlinmas dengan 2 (dua) OPD tekhnisnya yang terbagi menjadi sub urusan trantibumlinas dan sub urusan pemadam kebakaran oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Sub urusan bencana oleh BPBD:
- f. Sosial dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Penerapan SPM sendiri jika merujuk kepada regulasi yang berlaku terdiri dari 4 tahapan yaitu :

- 1. Pengumpulan data;
- 2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- 3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- 4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Keempat tahapan ini merupakan suatu bentuk instrument dari tahapan dalam penerapan SPM yang mana akan menjadi kertas kerja OPD dalam merencanakan, mengalokasikan dan melaksanakan program/ kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan erat dengan penerapan SPM. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2020 tersebut pada pertengahan tahun 2022 yang lalu telah dilakukan pencabutan dikarenakan belum dapat memuat secara terperinci terkait penjabaran 4 (empat) tahapan kebijakan penerapan SPM tersebut serta hal hal yang bersifat tekhnis lainnya. Sehingga dengan adanya pencabutan tersebut maka Pemerintah pusat lalu menyusun aturan perubahan yang akan memuat penjabaran pelaksanaan SPM melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk pengaturan secara tekhnis Standar Pelayanan Minimal masing-masing urusan, maka masing-masing Kementerian/Lembaga juga telah menyusun peraturan standar tekhnis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusannya masing-masing yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal. Di dalam peraturan kementerian yang membidangi SPM tersebut mengatur terkait dengan definisi opersional masing-masing layanan, jenis mutu layanan, kriteria pemberian pelayanan, kriteria sasaran penerima layanan serta pelaporan SPM masing-masing urusan.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini juga tidak hanya mengatur terkait dengan pemenuhan jenis pelayanan kepada penerima manfaat saja, namun juga harus memperhatikan mutu pelayanan dasar. Sehingga sejak adanya aturan terbaru tersebut maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk menghitung pencapaian Standar Minimal Daerah masing-masing daerah yang dilihat dari capaian pelayanan penerima manfaat serta capaian mutu pelayanan dasar.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masing-masing pemerintah daerah dapat lebih focus dalam memenuhi pelayanan dasar di masing-masing daerah yang tentunya tidak hanya dalam pemenuhan kepada penerima layanan saja namun juga harus sesuai dengan mutu layanan dasar yang telah ditentukan.

#### A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

## A.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

# A.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama 1kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.2

Tabel Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun	100 %	Setiap Tahun
	Dasar	yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)		
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan Pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak UsiaDini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasidalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

Untuk perbandingan realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan pada Tahun 2024, 2023, dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

# A.3. Realisasi

Untuk perbandingan realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan pada Tahun 2024, 2023, dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel IV.3
Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	CAPAIAN 2024	SASARAN 2024	ANGKA 2024	TARGET CAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	7723	7723	100%	4065	4065	100%	3500	3500	100 %	100 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	365	365	100%	1142	1142	100%	59	59	100 %	100 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5888	5888	100%	4838	4838	100%	1131	1131	100 %	100 %
	rata-rata capaian				100%			97,98%			98,52%	

Jika dilihat berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM Urusan Pendidikan selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terutama pada tahun 2024 dimana capaian SPM Urusan Pendidikan mencapai target yaitu sebesar 100%. Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) point a yaitu warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan:

- a) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c) kondisi bencana; dan/atau
- d) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa untuk penggunaan data sasaran penerima pelayanan dasar hanya diperuntukkan kepada warga negara yang tidak mampu saja bukan kepada sasaran seluruh penduduk yang berada pada range usia yang dimaksud. Di samping itu pula secara tekhnis Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan diatur dalam Permendikbudristek RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Pendidikan, pelaporan dan evaluasi. Dan untuk SPM Urusan Pendidikan pun dalam penentuan targetnya diprioritaskan kepada warga negeri yang kurang mampu atau miskin sebagai penerima manfaat yang telah tercantum di dalam Data Knesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

a. Untuk capaian pendidikan usia dini diperoleh dari jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini) di bagi dengan total jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun berdasarkan capaian di Tahun 2023 adalah sebesar 100 %, Jika di lihat dari tren capaian, di tahun 2023 yang lalu juga capaian pendidikan usia dini mencapai target atau 100%. Peningkatan ketercapaian ini sama halnya dengan 2 (dua) indiktaor urusan pendidikan yang lainnya yaitu dikarenakan untuk sasaran penerima layanan dasar adalah warga negara yang kurang mampu sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk taget sasaran pelayanan indikator pendidikan usia dini jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang lalu adalah sebesar 4838 orang mengalami

**BAB IV - 7** 

penurunan di tahun 2024 menjadi 1131 orang. Hal ini dikarenakan sasaran dari penerima layanan merupakan anak yang kurang mampu dengan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk data populasi anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 9.836 orang dengan jumlah anak yang bersekolah secara keseluruhan di usia 5-6 tahun berjumlah 4.962 orang. Dari total 4.962 orang tersebut diperoleh sasaran SPM sebanyak 1.131 orang yang sesuai dengan kategori penerima layanan SPM dengan capaian layanan di tahun 2024 adalah 100%.

Tabel IV.4
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Angka partisipasi sekolah	100	93.5	93.50%
2.	Angka partisipasi murni	100	89.99	89.99%
3.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	40.2	39.88	99.20%
4.	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	80.3	75.85	94.46%
5.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	20	20	100%
6.	Kecukupan formasi guru ASN	100	99	99%
7.	Indeks distribusi guru	100	99	99%
8.	Proporsi PTK bersertifikat	32.6	25	76.69%
9.	Proporsi PTK penggerak	2.63	1.13	42.97%
%	PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAI	97.66	%	

Dari table di atas, dapat di simpulkan bahwa dari 9 (lima) jenis mutu layanan hanya terdapat 1 (satu) mutu layanan yang nilainya mencapai 100% yaitu Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD sedangkan yang lain belum mencapai target yang ditetapkan. Dari capaian tersebut, tentunya untuk pemenuhan kualitas tenaga kependidikan serta tenaga pendidik perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dikarena pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini pemenuhan kualitas SDM masih sangat jauh tingkatan pemenuhannya jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan usia dasar dan kesetaraan. Untuk itu dukungan kebijakan serta program Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pendidikan Usia Dini.

Tabel IV.5
Data Jumlah PAUD se-Bangka Barat Tahun 2024

KECAMATAN	JUMLAH PAUD							
	NEGERI SWASTA TOTAL KEC							
Jebus	1	17	18					
Kelapa	3	25	28					
Mentok	4	33	37					
Parittiga	3	24	27					
Simpang Teritip	4	18	22					
Tempilang	1	29	30					
KABUPATEN	16	146	162					

Namun dari data tersebut di atas walaupun untuk sasaran penerima layanan SPM seluruhnya tercapai, jika dilihat dari sisi penduduk yang bersekolah dengan populasi penduduk usia 5-6 tahun sejumlah 9.836 orang penduduk usia 5-6 tahun terdapat 5.340 orang dalam kondisi telah lulus PAUD di tahun 2024 sehingga terdapat selisih sejumlah 166 orang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Bangka Barat seluruhnya telah menempuh pendidikan PAUD. Walaupun menurut data tersebut seluruh penduduk usia 5-6 tahun telah bersekolah kemungkinan masih ada penduduk yang belum bersekolah di PAUD. Hal tersebut dikarenakan karena belum adanya peraturan dari pemerintah pusat yang mengatur masyarakat di usia 5-6 tahun wajib sekolah pada jenjang PAUD. Kemudian disamping itu, masih belum optimalnya tingkat kesadaran masyakarat di dalam mengikuti jenjang PAUD. Walaupun saat ini, di masingmasing desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Bangka Barat telah tersedia satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta tenaga kependidikan yang dianggap sudah kompeten, namun tenyata masih ditemukan anak usia 5-6 tahun yang belum bersekolah.

Tabel IV.6

Data Jumlah Tenga Pendidik PAUD se-Bangka Barat Tahun 2024

	7	ГК	КВ		SPS		TPA			
KECAMATAN	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	TOTAL	
JEBUS	5	1		74					80	
KELAPA	10	18		49		6			83	
MENTOK	16	66		82				6	170	
PARTITTIGA	14	16		88					118	
SIMPANG TERITIP	17	6		58		5			86	
TEMPILANG	6	26		72		5		6	115	
KABUPATEN	68	133	0	423	0	16	0	12	652	

b. Untuk capaian pendidikan dasar dihitung dari persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan data yang berasal dari masing-masing sekolah (yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) dibagi dengan jumlah penduduk pada Usia 7-15 Tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari total Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) sebesar 31.060 orang terdapat 3.500 orang siswa yang masuk dalam kategori Warga Negara yang kurang mampu dari total jumlah penduduk di usia 7-15 tahun sebanyak 37.289 orang. Sehingga untuk capaian di tahun 2024 dari 3.500 orang warga negara usia pendidikan dasar dapat diberikan pemenuhan pelayanan dasar melalui bantuan biaya Pendidikan serta pemenuhan perlengkapan sekolah dengan capaian 100%. Di samping itu juga dari data capaian tersebut terdapat 6.229 anak yang saat ini belum bersekolah di jenjang usia 7-15 tahun.

Kendala masih belum optimalnya warga negara yang berskolah di jenjang Pendidikan dasar dikarenakan masih ditemukan data yang bersifat anomali dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan verifikasi data siswa putus sekolah atau tidak bersekolah. Sehingga perlu adanya formulasi kebijakan yang mengatur terkait pelaksanaan pendataan anak tidak sekolah. Di samping itu pula, belum adanya sinkronisasi data antara yang ada di kementerian pendidikan dengan kementerian agama terkait dengan data jumlah siswa bersekolah di jenjang tersebut. Sehingga data anak yang bersekolah di jenjang Pendidikan dasar belum dapat disajikan secara real. Pendataan tersebut belum dapat mendeteksi berapa banyak anak usia sekolah yang menempuh Pendidikan di tingkat pesantren atau bersekolah di luar Kabupaten Bangka Barat yang mana notabene mereka masih tercatat sebagai penduduk Bangka Barat. Di samping itu pula belum adanya data anak putus sekolah ataupun yang tidak bersekolah yang telah diverifikasi by name by address yang akan berguna untuk mendeteksi sasaran di dalam program Pendidikan kesetaraan.

Capaian pada indikator ini jika dilihat dari capaian Tahun 2023 dengan capaian 100% pada tahun 2024 tetap 100%. Namun jika dilihat dari segi jumlah sasarannya mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu dari 4.965 orang ditahun 2022 menjadi 3.500 orang di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pihak dinas untuk melakukan verrifikasi dan valdasi data penerima bantuan yang lebih tepat sasaran yang diperuntukkan pada keluarga tidak mampu saja.

**BAB IV - 10** 

Kemudian dari segi pemenuhan mutu pelayanan pada jenis layanan Pendidikan dasar dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel IV.7

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
	SD			92.62%
1	Angka partisipasi kasar	100	100	100%
2.	Angka partisipasi sekolah	100	99.38	99.38%
3.	Kemampuan literasi	57.97	73.93	100%
4.	Kemampuan numerasi	42	57.82	100%
5.	Perbedaan Skor Literasi	50	0	100%
6.	Perbedaan Skor numerasi	50	0	100%
7.	Indeks iklim keamanan	70	68.62	98.03%
8.	Indeks iklim kebinekaan	72	71.12	98.78%
9.	Indeks iklim inklusivitas	55	52.5	95.45%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	20	15	75%
11.	Indeks distribusi guru	20	15	75%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	60	48.63	81.05%
13.	Proporsi PTK penggerak	3	2.44	81.33%
	SMP			92.47%
1	Angka partisipasi kasar	100	92.28	92.28%
2.	Angka partisipasi sekolah	100	92.4	92.40%
3.	Kemampuan literasi	70	72.25	100%
4.	Kemampuan numerasi	70	67.06	95.80%
5.	Perbedaan Skor Literasi	50	0	100%
6.	Perbedaan Skor numerasi	50	0	100%
7.	Indeks iklim keamanan	72	69.78	96.92%
8.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	85	72.45	85.24%
9.	Indeks iklim inklusivitas	85	55.43	65.21%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	35	30	85.71%
11.	Indeks distribusi guru	20	18	90.00%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	65	64.13	98.66%
13. Proporsi PTK penggerak		69	68.88	99.83%
%	PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN	98.51	%	

Dapat di simpulkan bahwa untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar pada indikator Pendidikan Dasar sebesar 98,51% dapat disimpulkan sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa jenis mutu layanan yang belum terpenuhi dan memerlukan perhatian khusus diantaranya yaitu Indeks iklim inklusivitas, Kecukupan formasi guru ASN serta Indeks distribusi guru.

Mulai tahun 2023, untuk muatan dari mutu SPM urusan pendidikan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini di karenakan telah adanya perubahan kebijakan dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2018 yang lalu. Sehingga setelah adanya aturan tersebut maka muatan mutu SPM urusan Pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Di samping itu juga, untuk capaian mutu SPM urusan pendidikan ini capaiannya diperoleh dari nilai Raport Pendidikan yang setiap tahun dirilis oleh pihak kementerian tekhnis. Namun untuk capaian realisasi mutu tahun 2024, banyak capaian yang tidak tersaji di dalam raport pendidikan dan untuk itu dinas terkait mengayajikan capaian mutu dengan menggunakan data realisasi pada dokumen RPJMD.

c. Sedangkan untuk capaian pendidikan kesetaraan dihitung dari sisa Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan di bagi dengan total Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun. Sasaran warga negara yang memperoleh layanan pendidikan kesetaraan untuk Standar Pelayanan Minimal di tahun 2024 adalah berjumlah 59 orang dari total siswa pendidikan kesetaraan berjumlah 1.121 orang, yang mana capaian ini mengalami penurunan jika dbandingkan dengan sasaran tahun 2023 yang lalu adalah sebesar 1.142 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari total jumlah warga negara usia 7-18 tahun di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 sebanyak 49.448 orang yang sedang/telah lulus sekolah di jenjang Pendidikan usia 7-18 tahun adalah berjumlah 47.494 Orang. Hal ini menunjukkan terdapat sebanyak 1.954 Orang warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan dari 59 orang ini merupakan siswa pendidikan kesetaraan yang dinilai kurang mampu dan telah menerima bantuan pembebasan biaya pendidikan serta penerima perlengkapan dasar dari pemerintah. Sehingga untuk capaian indikator pendidikan kesetaraan di tahun 2024 mencapai 100%.

Namun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yang lalu jika dibandingkan dari sisi tingkat ketercapaian, capaian 2024 masih mencapai target yang telah ditetapkan Hal serupa juga terjadi pada penerima layanan yang mengalami penurunan dari 1142 orang penerima layanan di tahun 2023 menjadi 59 orang di tahun 2024. Namun jika dilihat dari segi cakupan penduduk 7–18 Tahun yang belum yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mengalami penurunan yaitu dari 3.109 orang di tahun 2023 menurun menjadi 1.954 orang ditahun 2024. Dari angka ini dapat terlihat bahwa penurunan sasaran penduduk 7–18 Tahun yang belum yang belum menyelesaikan pendidikan dasar ini disebabkan oleh meningkatnya

**BAB IV - 12** 

kesadaran Masyarakat akan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Namun walaupun demikian diperlukan sebuah kebijakan pemerintah daerah untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten bangka Barat dengan meningkatkan inovasi di bidang pendididkan kesetaraan yang nantinya dapat memperbaiki angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel IV.8

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%		
	SD					
1	Angka partisipasi kasar	2.5	2.3	92.00%		
2.	Angka partisipasi sekolah	4.8	4	83.33%		
4.	Kemampuan literasi	51	50.75	99.51%		
5.	Kemampuan numerasi	67	65.28	97.43%		
6.	Perbedaan Skor Literasi	2	0	100%		
7.	Perbedaan Skor numerasi	2	0	100%		
8.	Indeks iklim keamanan	85	83.08	97.74%		
9.	Indeks iklim kebinekaan	80	78.02	97.53%		
10.	Indeks iklim inklusivitas	75	73.37	97.83%		
11.	Kecukupan formasi guru ASN	21.21	20	94.30%		
12.	Indeks distribusi guru	88	0	100%		
13.	Proporsi PTK bersertifikat	53	0	100%		
14. Proporsi PTK penggerak		1	0	100%		
%	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 99.38%					

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mutu layanan hamper seluruhnya sudah dapat dikatakan baik namun masih perlu intervensi dibeberapa mutu layanan SPM agar penerapan di tahun berikutnya dapat lebih maksimal.

Permasalahan dari pemenuhan indikator SPM Pendidikan kesetaraan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana serta terobosan untuk siswa yang putus sekolah yang dapat secara langsung "ditangkap" untuk melanjutkan di pendidikan kesetaraan. Namun pada kenyataannya saat ini untuk kondisi anak yang putus sekolah sangat sulit sekali untuk kembali melanjutkan sekolah, yang mana dalam hal ini didominasi oleh pengaruh lingkungan sekitar yang tidak mendukung anak tersebut untuk bersekolah. Kemudian lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan.

Dari ketiga capaian indikator di atas, rata-rata capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan adalah sebesar 98,52%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Indek Penerapan SPM di tahun lalu sebesar 0,54%

# A.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2024 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.9
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
I	PENDIDIKAN				77,016,890,240
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam	4,600,950,000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	pendidikan PAUD	125,000,000
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		3,988,000,540
			Pengadaan Perlengkapan PAUD		27,000,000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		284,420,000
			Penambahan Ruang Kelas Baru		723,600,000
			Pembangunan Ruang Guru/Ka. Sekolah/TU		474,900,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		90,000,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		100,000,000
			Pengadaan Mebel PAUD		105,368,000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		105,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD)	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang	442,700,000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,	889,470,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD)	SMP/MTs)	61,000,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat		125,000,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Perpustakaan Sekolah (SD)		
			Pengadaan Mebel Sekolah (SD)		871,374,000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		260,020,000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		141,000,000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		102,600,000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		230,000,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi		9,732,740,000
			Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan		81,550,000
			Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan		60,000,000
			Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		23,598,560,000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		10,000,000
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		1,133,056,700
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD)		1,441,220,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SD)		1,800,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)		2,024,600,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMP)		848,774,000
		Menengan rertama	Pembangunan Laboratorium (SMP)		1,837,700,000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		155,500,000
			Pengadaan Mebel Sekolah		186,000,000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		135,410,000
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		51,287,000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		151,000,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		552,870,000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		243,000,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3,758,280,000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP		39,300,000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		50,000,000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		10,145,060,000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		5,000,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		1,800,000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum	10,000,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang	6,048,000,000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	966,980,000

# A.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.10

Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan
Pendidikan

NO	INSTANSI/BIDANG	URAIAN
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	36 orang PNS dan 27 orang PHL
2	Tenaga kependididkan	PAUD 40 orang

NO	INSTANSI/BIDANG	URAIAN
		Sekolah Dasar 458 orang
		Sekolah Menengah Pertama 272 orang
3.	Tenaga Pendidik	PAUD 187 orang
		Sekolah Dasar 1.431 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma II atau S1 sebanyak 1.301 orang
		Sekolah Menengah Pertama 672 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma II atau S1 sebanyak 626 orang dan bersertifikasi sebanyak 285 orang
4.	Kepala Sekolah	PAUD 34 orang
		Sekolah Dasar 134 orang
		Sekolah Menengah Pertama 50 orang
5.	Tenaga penunjang	PAUD 35 orang
		Sekolah Dasar 363 orang
		Sekolah Menengah Pertama 150 orang
6.	Pengawas Sekolah	Pengawas PAUD 3 orang
		Pengawas SD 8 orang
		Pengawas SMP 6 orang

## A.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal serta minimnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan;
- b. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten;
- c. Belum maksimalnya penyediaan tenaga kependidikan yang dianggap belum memenuhi standar kualifikasi walaupun jika dilihat dari segi kompetensi sudah memenuhi kriteria.
- d. Belum sinkronnya serta belum dilakukan update data kependudukan dengan data di dalam DAPODIK, sehingga berdampak pada tidak validnya data jumlah siswa sekolah pada jenjang pendidikan tertentu;
- e. Belum adanya harmonisasi data antara kementerian pendidikan dengan kementerian agama untuk siswa yang bersekolah di satuan pendidikan di kewenangan masing-masing lembaga;
- f. Belum tersedianya *by name by address anak putus* sekolah yang akan di intervensi di dalam pendidikan kesetaraan.

Adapun solusi yang hendaknya dilakukan untuk menanggapi permasalahan di atas dengan cara sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan anak putus sekolah sebagai baseline data dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian dengan melibatkan lintas sektor;
- Melakukan upaya inovasi serta intervensi program keegiatan yang ada di pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Bangka Barat;
- c. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dimasyarakat terutama untuk Pendidikan Kesetaraan di usia 7-18 Tahun dengan meningkatkan ketersediaa sumber daya yang dapat mempermudah keterjangkauan masyarakat dalam menempuh pendidikan kesetaraan;
- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.
- e. Dalam penyusunan pengadaan/ rekruitmen pegawai di daerah agar dapat mempertimbangankan ketersediaan pegawai yang ada yang dibandingkan dengan pelayanan yang akan diberikan. Sehingga pengadaan pegawai daerah dapat dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.

### B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

### B.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- q. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;

- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- I. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

## B.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.11 Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitusyang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human</i> <i>Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

## B.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada Tahun 2024, Tahun 2023 serta Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.12
Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	CAPAIAN 2024	SASARAN 2024	ANGKA 2024	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3439	3641	94.45%	3250	3250	100%	2660	2949	90,20 %	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3304	3463	95.41%	3291	3291	100%	2919	2949	98,98%	100 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3255	3425	95.04%	3254	3254	100%	2891	2917	99,11%	100 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	11031	11541	95.58%	10873	10873	100%	10.382	10861	95,59%	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	36546	37541	97.35%	36522	37536	95,20%	36866	37091	99,39%	100 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	101787	133754	76.10%	2409	2409	100%	122811	142891	85,95%	100 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	14894	17125	86.97%	16511	19208	87,27%	17347	20159	86,05%	100 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	43555	48523	89.76%	5508	5508	100%	49749	52437	94,87%	100 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	CAPAIAN 2024	SASARAN 2024	ANGKA 2024	TARGET CAPAIAN
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	4098	4098	100%	1278	1278	100%	4344	4288	101,31 %	100 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	487	487	100%	230	230	100%	530	530	100 %	100 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	1.077	1.749	61,58	790	790	100%	3744	3182	107,66%	100 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human</i> <i>Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency</i> <i>Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	5.249	4.862	107,96	539	539	100%	3701	3701	100 %	100 %
	ı	RATA-RATA CAPAIAN	L.	L	91,68			98,45			95,93	

Dari table di atas dapat dilihat bahwa SPM dibidang Kesehatan ditahun 2024 mengalami penurunan jika di bandingkan dengan capaian tahun 2023 yang lalu. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya beberapa capaian kinerja pelayanan SPM bidang Kesehatan dari 98,45% di tahun 2023 menjadi 95,93% di tahun 2024. Walaupun dalam hal ini untuk capaian kinerja SPM di tahun 2024 sedikit mengalami perbedaan antara pelaporan kepada Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri dikarenakan adanya perbedaan kriteria sasaran antara kedua Lembaga tersebut. dikarenakan adanya perubahan cara penghitungan capaian SPM yang tidak hanya dilihat dari segi capaian pemenuhan jenis layanan kepada penerima manfaat, namun untuk capaian SPM urusan Kesehatan masih dalam kategori Bbaik. Disamping itu pula dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 terdapat perbedaan cara penghitungan capaian SPM masing-masing urusan yang mana pada awal mulanya hanya dihitung dari segi pemenuhan pelayanan kepada penerima manfaat saja namun saat ini juga memperhitungkan pemenuhan mutu layanan dengan bobot penghitungan 80% untuk sasaran penerima layanan dan 20% untuk mutu layanan.

Jika dlihat dari table di atas, dari 12 indikator SPM di bidang Kesehatan, hanya terdapat 1 indikator yang mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan capaian di tahun 2023 yang lalu yaitu Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dan terdapat 4 indikator yang tidak mengalami peningkatan serta 7 indikator yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Adapun untuk indikator yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu:

- 1. Pelayanan Ibu Hamil;
- 2. Pelayanan Ibu bersalin;
- 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4. Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- 6. Pelayanan kesehatan usia Lanjut; serta
- 7. Pelayanan Hipertensi.

Dan untuk indikator yang tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan Dengan tahun lalu adalah :

- 1. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes;
- 2. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 3. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis serta
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Sehingga dari 12 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator yang mencapai target sedangkan 7 indikator lainnya belum mencapai target. Dan untuk analisa dari capaian masing-masing adalah sebagai berikut:

a) Capaian ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Untuk capaian pada indikator ini jika di lihat dari segi capaiannya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu dari 100% tahun 2023 menjadi 90,20 di tahun 2024. Penurunan capaian ini dikarenakan adanya juknis pelayanan kesehatan ibu hamil yang baru dikeluarkan tahun 2024 sesuai dengan Permenkes no 6 tahun 2024 yang menentukan bahwa pelayanan ibu hamil sesuai standar jika memenuhi syarat ketentuan K6. Jika dilihat dari data sasaran Ibu Hamil yang ditetapkan yaitu sebesar 2949 jiwa, yang mana sasaran tersebut merupakan estimasi jumlah ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat. Dari sasaran ibu hamil sebanyak 2949 Jiwa yang mendapatkan pelayananan sesuai dengan standar adalah sebanyak 2660 jiwa sedangkan sisanya sebesar 289 jiwa atau sebesar 9,79% yang tidak atau belum mendapatkan layanan sesuai standar. Adapun untuk ibu hamil yang tidak atau belum mendapatkan layanan tersebut disebabkan oleh kunjungan pertama (K1) ibu hamil tidak diusia kehamilan Trimester I, abortus, persalinan prematur, meninggal dunia, serta memang belum waktunya K6. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk meningkatkan cakupan pelayanan ini dilakukan melalui peningkatan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terutama kepada ibu hamil melalui perlibatan lintas sektor baik dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga pemerintah Kabupaten.

Di bawah ini adalah data pelayanan Kesehatan ibu hamil yang tidak atau belum mendapatkan layanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.13

Jumlah Ibu Hamil yang tidak/belum mendapatkan layanan sesuai dengan standar berdasarkan factor penyebab Tahun 2024

PUSKESMAS	PERSALINAN PREMATUR	K1 AKSES (PEMERIKSAAN K1 TIDAK DI TM 1	Belum Waktunya K6	JUMLAH
MENTOK	23	89	24	136
SIMPANG TERITIP	0	34	0	34
KUNDI	0	7	0	7
KELAPA	0	14	0	14
JEBUS	0	13	0	13
PUPUT	0	23	0	23
SEKAR BIRU	3	4	16	23
TEMPILANG	0	39	0	39
KABUPATEN	26	223	40	289

Capaian atas indikator tersebut sejalan dengan rumus perhitungan kinerja yang ada dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel IV.14
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Hamil Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	442	399	90,20
2	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2949	2660	90,20
3	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2949	2660	90,20
4	Tablet tambah darah	530820	478800	90,20
5	Kartu ibu/rekam medis ibu	2949	2660	90,20
6	Dokter/dokter spesialis kebidanan	10	10	100
7	Bidan	103	103	100
8	Perawat	40	40	100
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYA	NAN DASAR		90,19

Dari capaian Pemenuhan mutu pelayanan dasar Ibu Hamil pada table di atas mencapai sebesar 90,19%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat terlihat ketersediaan mutu pelayanan pada ibu hamil sudah sangat baik sekali dimana telah terpenuhi hampir mencapai 100%.

Namun untuk menekan angka kehamilan yang tidak mendapatkan layanan, dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya:

- Perlunya peningkatan regulasi atau adanya kebijakan terkait dengan ibu hamil yang kehamilannya diketahui saat sudah semester ke 2, dengan peningkatan kerjasama lintas sektor dan kader desa serta peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang wajib diterima selama kehamilan.
- 2. Peningkatan cakupan dengan meningkatkan kualitas pelayanan antenatal sesuai indikator program pemeriksaan kehamilan K6. Lakukan deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil melalui pelayanan antenatal 10 T yang didukung dengan ketersediaan alat, obat dan tenaga yang kompeten baik di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan. Peningkatan peran dokter dalam pemeriksaan kehamilan terutama pada trimester 1 dan 3 agar faktor risiko kehamilan dapat segera diatasi sehingga dapat menurunkan kasus komplikasi.
- 3. Skrining Layak Hamil bagi PUS (Pasangan Usia Subur) yang bertujuan untuk memastikan calon ibu yang sedang hamil berada dalam kondisi

- optimal sebelum kehamilan dimulai sehingga bisa mengurangi kasus abortus dan kelahiran prematur.
- 4. Perlu ditingkatkan peran *stakeholders* yang terlibat dalam kelembagaan untuk mengatasi perkawinan usia anak.
- 5. Untuk pencapaian 100 % indikator pelayanan kesehatan ibu hamil perlu ditetapkan sasaran yang lebih spesifik untuk warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar.
- 6. Diharapkan kepada bidan desa berkoordinasi dengan kader di desa untuk melakukan penjaringan ibu hamil sedini mungkin.
- b) Untuk capaian pelayanan ibu bersalin di tahun 2024 adalah sebesar 98,98% yang mana angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yang lalu yaitu sebesar 100% atau mengalami penurunan sebesar 1,02%. Adapun yang melatarbelakangi penurunan capaian indikator ini dikarenakan adanya ibu bersalin di dukun serta ada yang belum melahirkan sampai Desember. Sasaran Ibu Bersalin yang ditetapkan yaitu sebesar 2949 jiwa, yang mana sasaran tersebut merupakan estimasi jumlah ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dapat dilakukan dengan melihat sasaran ibu bersalin dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari sasaran ibu bersalin sebanyak 2949 orang yang mendapatkan pelayananan sesuai dengan standar adalah sebanyak 2919 orang sedangkan jika melihat data per puskesmas ada 3 puskesmas yaitu puskesmas Kelapa, Jebus dan Tempilang cakupan persalinan faskesnya melebihi dari sasaran dikarenakan ada persalinan yang diluar prediksi yaitu sebanyak 52 orang di tahun 2024 sehingga menambah cakupan pelayanan kesehatan persalinan faskes di tahun 2024 yang semula 2949 menjadi sebanyak 3001, namun ada juga Puskesmas yang sasarannya belum bersalin pada tahun 2024 sehingga akhirnya saling melengkapi yang menjadikan selisih capaian hanya sebanyak 30 orang. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan persalinan faskes ini dapat dilakukan dengan melihat cakupan persalinan faskes dengan sasaran ibu bersalin tahun ini. Dari sasaran ibu bersalin tahun ini sebanyak 2949 orang yang mendapatkan pelayananan sesuai dengan standar adalah sebanyak 2919 orang sedangkan yang belum atau tidak mendapatkan pelayanan standar ada sebanyak 30 orang atau sebesar 1,02%. Adapun untuk ibu bersalin yang tidak mendapatkan layanan tersebut disebabkan oleh adanya 5 persalinan dukun, 9 persalinan nakes di poskesdes dan 68 belum waktunya bersalin, namun ada 52 yang belum masuk sasaran ibu bersalin tetapi sudah bersalin di tahun ini, Adapun untuk data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.15

Data Jumlah ibu Melahirkan yang Tidak Mendapat Pelayanan Persalinan Standar

		Jumlah ibu hamil yang tidak dilayani sesuai standar			nin dah	Belum		Persalinan luar prediksi	Selisih
No	Puskesmas	Melahirkan di dukun	Persalinan nakes (rumah /poskesdes)	Meninggal	pindah	waktunya bersalin	Jumlah	(kasus k1 akses lahir di tahun 2024)	capaian dengan sasaran
1	Mentok	1	0	0	0	46	47	0	47
2	Simpangteritip	3	7	0	0	6	16	0	16
3	Kundi	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kelapa	0	0	0	0	0	0	18	+ 18
5	Jebus	0	1	0	0	0	1	21	+ 20
6	Puput	1	0	0	0	16	17	0	17
7	Sekarbiru	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tempilang	0	1	0	0	0	1	13	+ 12
	TOTAL	5	9	0	0	68	82	52	30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Sama halnya dengan capaian ibu hamil, adanya peningkatan kesadaran ini dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan *stakeholder* lainnya untuk dapat memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas kesehatan yang ada. Di samping itu juga adanya upaya pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan dukun beranak yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat terutama pada daerah-daerah terpencil.

Dari data di atas dapat terlihat bahwa angka kelahiran yang dilakukan di dukun beranak terbanyak berada di Kecamatan Simpangterittip. Sehingga dengan adanya datanya diharapkan dapat menjadi sebuah catatan bagi OPD tekhnis untuk melakukan intervensi khusus kepada Kecamatan tersebut untuk menekan angka kelahiran di fasilitas non kesehatan.

Sampai dengan saat ini, telah tercatat sebanyak 33 orang dukun beranak yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV. 16
Data Tenaga Kesehatan (Bidan) dan Jumlah dukun beranak
di Kabupaten Bangka Barat

No	Puskesmas	Jumlah	Bidan	Jumlah Duk	un Beranak
NO	ruskesillas	2023	2024	2023	2024
1	Mentok	23	24	1	0
2	Simpang teritip	29	26	20	16
3	Kundi	12	18	6	6
4	Kelapa	46	50	5	2
5	Jebus	31	34	0	0
6	Puput	18	12	0	0
7	Sekar Biru	24	28	0	0
8	Tempilang	26	23	9	9
	TOTAL	209	215	41	33

Kemudian jika dilihat dari pemenuhan mutu layanan Kesehatan ibu melahirkan di peroleh bahwa dari segi pemenuhan kualitas mutu layanan juga sudah sangat baik dimana dengan capaian sebesar 99%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pelayanan ibu melahirkan di Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik.

Tabel IV.17
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Melahirkan Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2949	2919	98,98
2	Formulir Partograf	2949	2919	98,98
3	Kartu ibu (rekam medis)	2949	2919	98,98
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	10	10	100
5	Bidan	103	103	100
6	Perawat	40	40	100
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL L	AYANAN DASA	R	99

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya:

- Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin sesuai standar yaitu dilakukan di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan penolong minimal 2 orang terdiri dari Dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat.
- 2. Peningkatan cakupan 100 % ibu hamil mengikuti kelas ibu untuk penguatan informasi pelayanan persalinan termasuk tanda-tanda persalinan.

**BAB IV - 27** 

- 3. Peningkatan peran lintas program dan lintas sektor dalam mengatasi pertolongan persalinan oleh dukun termasuk menindaklanjuti perjanjian antara puskesmas dan dukun bersalin yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan berikutnya.
- 4. Pembinaan dan pengawasan kepada para dukun agar tidak melakukan persalinan.
- Optimalisai pemantauan ibu hamil yang masuk tafsiran persalinan agar segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan dengan menggunakan ambulance desa.
- c) Tidak berbeda hal dengan capaian pelayanan 2 (dua) indikator sebelumnya, capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan di tahun 2024 dengan capaian sebesar 99,11% dari capaian tahun 2023 sebesar 100%. Penurunan capaian ini dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya yaitu kunjungan pelayanan kepada bayi baru lahir dilakukan secara lengkap yang mana kunjungan untuk bayi baru lahir yang seharusnya dilakukan 3 kali selama periode 0-28 hari setelah lahir baik di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah yaitu kunjungan neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir; kunjungan neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu 3 hari-7 hari setelah lahir; kunjungan neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu 8-28 hari setelah lahir tidak dilaksanakan lengkap.

Sasaran bayi baru lahir yang ditetapkan yaitu sebesar 2917 orang, yang mana sasaran tersebut merupakan estimasi jumlah bayi baru lahir dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat namun faktanya jumlah bayi baru lahir hidup riil yang ada di tahun 2024 sebanyak 2.920 bayi dan ada sebanyak 36 bayi yang lahir hidup di tahun 2023 namun mendapatkan pelayanan KN lengkap nya di tahun 2024 sehingga menambah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3) di tahun 2024 menjadi sebanyak 2.891.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dapat dilakukan dengan melihat cakupan bayi lahir hidup riil tahun ini dan cakupan bayi baru lahir (KN 3). Dari bayi lahir hidup riil tahun ini sebanyak 2.917 bayi yang mendapatkan pelayananan sesuai dengan standar adalah sebanyak 2.891 bayi sedangkan sisanya sebesar 26 bayi atau sebesar 0,89% yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar. Adapun untuk bayi baru lahir yang tidak mendapatkan layanan tersebut disebabkan oleh adanya kematian neonatus sebanyak 39 kasus sehingga pelayanan standar bayi baru lahir tidak bisa diberikan pada bayi meninggal tersebut, 7 belum waktunya KN3, 68 bayi belum

lahir dan KN3 terpenuhi sebelum menjadi sasaran serta bayi tahun lalu namun KN3 tahun ini. Adapun data tersebut di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 18
Data Jumlah Bayi Baru Lahir yang Tidak Mendapat
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

No	Puskesmas	Kematian Neonatus	Belum Waktu nya KN3	Belum lahir tahun 2024	Jumlah	KN3 tahun ini lahir 2023	KN3 diluar prediksi	Jumlah	Selisih capaian dengan sasaran
1	Mentok	11	4	46	61	0	0	0	61
2	Simpang teritip	10	0	6	16	18	0	18	+2
3	Kundi	3	3	0	6	0	0	0	6
4	Kelapa	2	0	0	2	2	18	20	+18
5	Jebus	2	0	0	2	7	21	28	+26
6	Puput	3	0	16	19	9	0	9	10
7	Sekarbiru	1	0	0	1	0	0	0	1
8	Tempilang	7	0	0	7	0	13	13	+6
		39	7	48	94	36	52	88	26

Saat ini di Kabupaten Bangka Barat dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa kematian neonatus ada sebanyak 39 bayi. Adapun rincian sebab kematian tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 19
Data kematian Neonatus menurut penyebab per Puskesmas Tahun 2024

PUSKESMAS	BBLR	Asfiksia	Infeksi	Ikterus	Kelainan Kongenital	Lain- lain	JUMLAH
MENTOK	8	1	0	0	0	2	11
SIMPANG TERITIP	7	0	0	0	1	2	10
KUNDI	0	1	2	0	0	0	3
KELAPA	1	0	0	0	1	0	2
JEBUS	1	0	0	0	0	1	2
PUPUT	1	1	0	0	0	1	3
SEKAR BIRU	1	0	0	0	0	0	1
TEMPILANG	1	0	0	2	1	3	7
KABUPATEN	20	3	2	2	3	9	39

Dari data di atas terlihat bahwa angka kematian neonatus bayi usia 0-28 hari di Kabupaten Bangka Barat masih cukup tinggi yaitu sebanyak 39 kasus. Sebagian besar penyebab langsung dari kematian bayi didominasi oleh kasus BBLR. Berkaca dengan hal ini Kepala Dinas Kesehatan Bangka Barat membuat inovasi yang bernama SAHAM BUMIL yaitu (perikSA Hb enAM kali iBU haMIL) selama kehamilan untuk pemantauan yang optimal terhadap kasus anemia pada

ibu hamil dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta koordinasi dan advokasi dengan pihak sekolah dan lintas sektor terkait (kemenag, dikpora, kesra) dalam pembekalan kesehatan reproduksi di SMP dan SMA untuk mencegah pernikahan dini.

Saat ini dalam proses pencatatan dan pelaporan difasilitas kesehatan dalam melaporkan kasus kematian yang terjadi ditempat seluruh faskes di Indonesia telah menggunakan aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) yang sudah aktif dan lebih baik di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya sehingga setiap terjadinya kematian bisa lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat.

Tabel IV.20
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bayi Baru Lahir Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2917	2891	99,1 1
2	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2917	2891	99,1 1
3	Vaksin Hepatitis BO	2917	2891	99,1 1
4	Salep/tetes mata antibiotik	2917	2891	99,1 1
5	Vitamin K1 injeksi	2917	2891	99,1 1
6	Formulir bayi baru lahir	2917	2891	99,1 1
7	Dokter/dokter spesialis Anak	10	10	100
8	Bidan	103	103	100
9	Perawat	40	10	100
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL L	AYANAN DASAR		99,11

Dalam rangka pemenuhan mutu pelayanan pada bayi baru lahir hampir sama kondisi dengan 2 (dua) capaian lainnya belum mencapai 100% dengan capaian 99,11%, hal ini terkait dengan jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar pelayanan. Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya:

- 1. Peningkatan kualitas pencatatan pelaporan
- 2. Pemantauan kunjungan neonatal melalui e-kohort bayi.
- 3. Penguatan kegiatan AMP di tingkat kecamatan dan kabupaten

- 4. Peningkatan kapasitas nakes yang mampu tata laksana dan kegawatdaruratan neonatus
- 5. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung bayi baru lahir di puskesmas.
- d) Capaian pelayanan kesehatan balita di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu dengan capaian sebesar 100% mengalami penurunan dengan capaian 95,59% pada tahun ini yaitu menurun sebesar 4,41%. Adapun untuk layanan kesehatan balita meliputi pemberian vitamin A, kemudian penimbangan yang dilakukan secara rutin di fasilitas layanan kesehatan seperti posyandu desa. Sasaran urusan pelayanan Balita di tahun 2024 adalah sebesar 10.861 dengan capaian SPM sebesar 10.382 orang di tahun 2024. Capaian pelayanan balita yang tidak tercapai sebanyak 479 pada tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran para ibu untuk membawa balita melakukan pemeriksaan kesehatan ke posyandu yang harus dilakukan minimal 8 kali dalam satu tahun. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa untuk mengadvokasi warga di dalam melakukan pemeriksaan kesehatan ke UKBM setempat atau fasilitas kesehatan yang ada dalam wilayah masing-masing.

Capaian seluruh Puskesmas tidak sampai dengan 100% kecuali Puskesmas Tempilang lebih dari 100%, hal ini disebabkan pencatatan yang belum maksimal sehingga masih ada pendatang yang masuk dalam pencatatan laporan SPM yang seharusnya tidak dimasukkan dalam pencatatan karena telah dijelaskan didalam juknis bahwa untuk masyarakat luar wilayah dilayani sesuai standar tetapi tidak dimasukkan dalam pencatatan laporan SPM.

Tabel IV.21
Jumlah Balita yang tidak/belum mendapatkan layanan sesuai dengan standar berdasarkan factor penyebab

PUSKESMAS	TIMBANG < 8 KALI	MENINGGAL	ANTI VAKSIN	PINDAH	BELUM WAKTUNYA K8	JUMLAH	PENDATANG	SELISIH CAPAIAN DENGAN SASARAN
MENTOK	354	0	0	0	0	354	0	354
SIMPANG TERITIP	29	0	0	0	0	29	0	29
KUNDI	2	1	0	0	0	3	0	3
KELAPA	0	2	0	0	0	2	0	2
JEBUS	38	0	0	0	0	38	0	38
PUPUT	56	0	0	0	0	56	0	56
SEKAR BIRU	0	0	0	14	0	14	0	14
TEMPILANG	0	0	0	0	0	0	17	+17
KABUPATEN	479	3	0	14	0	496	17	479

Berdasarkan data tersebut diatas, balita yang belum atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan standar di Kabupaten Bangka Barat ada sebanyak 479 yang mana penyebabnya terbanyak disebabkan oleh 479 balita tidak menimbang secara rutin setiap bulan ke posyandu, terkait hal ini perlunya ada regulasi yang mengatur agar balita dapat rutin melakukan penimbangan ke Posyandu.

Tabel IV.22
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Balita Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peralatan Anafilaktik	16	16	100
2	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	10861	10382	95,59
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	10861	10382	95,59
4	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	10861	10382	95,59
5	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella	6426	3073	47,82
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	14455	10948	75,74
7	Vitamin A Biru	2940	2646	90
8	Vitamin A Merah	10861	10047	92,51
9	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	20881	14021	67,15
10	Bidan	97	97	100
11	Dokter	8	8	100
12	Perawat	40	40	100
13	Ahli Gizi	8	8	100
14	Guru PAUD	448	448	100
15	Kader Kesehatan	935	935	100
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL L	AYANAN DASAI	₹	86,23

Pemenuhan mutu pelayanan pada balita dikatakan masih kurang baik karena capaian 86,23%. Ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang masih belum memenuhi standar pelayanan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya:

- a) Dinas ,Kesehatan Kabupaten menganggarkan pelatihan DDTK untuk guru PAUD/TK dan Kader.
- b) Peningkatan kolaborasi lintas program dan lintas sektor dalam pemberian pelayanan kesehatan pada balita.
- c) Perlu pemantauan e kohort balita oleh petugas kesehatan.
- d) Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi kader posyandu
- e) Serta perlu adanya peningkatan besaran insentif kader posyandu di kelurahan.
- f) Pemerintah Desa menciptakan Inovasi dalam hal ini menarik semangat orang tua agar rajin datang posyandu contoh pemberian sertifikat kelulusan Posyandu dan reward bagi balita yang rutin ke posyandu.
- g) Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan agar terkoordinir dengan baik.

e) Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2023 sebesar 4,19% dari capaian tahun 2023 sebesar 95,20% menjadi 99,39% pada tahun 2024. Jika dilihat dari target layanan urusan pada layanan pendidikan dasar sebanyak 37091 orang dengan capaian 36866 orang, terdapat 225 anak usia pendidikan dasar yang tidak bisa dilakukan skrining kesehatan karena tidak semua anak usia pendidikan dasar berada di wilayah kerja Kabupaten Bangka Barat. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki data anak usia pendidikan dasar yang tidak sekolah/putus sekolah, anak yang pindah sekolah atau bersekolah di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat sehingga skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar tidak bisa dilakukan 100% sesuai target urusan, hal ini sehubungan dengan data sasaran yang dipakai adalah data sasaran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada anak usia 7-15 tahun sesuai DO.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut ke depan perlu adanya kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di dalam melakukan pendataan anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar yang bersekolah di luar Bangka Barat serta yang mengalami putus sekolah. Di samping itu pula belum aktifnya posyandu remaja yang menyasar pelayanan kepada anak putus sekolah. Sehingga perlu adanya inovasi dan intervensi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel IV.23
Cakupan pelayanan kesehatan pendidikan dasar Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH YANG TERLAYANI
1.	Mentok	9854
2.	Simpangteritip	3787
3.	Jebus	4185
4.	Puput	4624
5.	Kelapa	5688
6.	Sekar Biru	2250
7.	Tempilang	4945
8.	Kundi	1533
	TOTAL Pendas	36866

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan pendidikan dasar, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 99,69%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada pendidikan dasar sudah baik dimana jika dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan.

Tabel IV.24
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Kuesioner skrining kesehatan	37091	36866	99,39	
2	Buku pemantauan kesehatan	273	270	98,90	
3	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan	66	66	100	
	kesehatan usia sekolah dan remaja				
	di luar sekolah				
4	Buku raport kesehatanku	36818	36818	100	
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan	194	194	100	
	kesehatan usia sekolah dan remaja				
	di dalam sekolah				
6	Dokter/Dokter gigi	8	8	100	
7	Bidan	16	16	100	
8	Perawat	8	8	100	
9	Ahli Gizi	8	8	100	
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100	
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 99,69				

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang diterima oleh siswa sekolah di Kabupaten Bangka Barat dihadapkan dengan kendala masih terbatasnya diantaranya tenaga kesehatan (dokter) untuk melakukan penjaringan terhadap anak sekolah, yang terdiri dari dokter, perawat gigi, gizi, perawat dan pengelola program di puskemas tersebut. Sehingga jadwal yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan tersebut. Sedangkan untuk anak usia sekolah namun yang tidak bersekolah atau putus sekolah penjaringan tetap dilakukan penjaringan oleh pihak kader kesehatan remaja yang di masing-masing desa di bawah binaan Puskesmas. Kedepan perlu adanya kebijakan untuk menggunakan data real di dalam penetapan sasaran jumlah anak usis sekolah pendidikan dasar sehingga capaian dari layanan urusan ini bisa mencapai 100%.

f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif di Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2023 dengan capaian sebesar 100% menurun menjadi 85,95%. Pada tahun 2024 sasaran indikator ini sebanyak 142.891 orang dan capaiannya 122.811 orang, dengan ketidakcapaiannya sebesar 20.170 orang.

Dari total sasaran pelayanan usia produktif yang belum menerima layanan sebesar 20.170 orang masih terdapat sebagian penduduk yang belum mendapatkan skrining Uspro dikarenakan ada yang menolak dilakukan skrining kesehatan dengan alasan takut ketahuan penyakitnya, merasa sehat dengan kondisinya serta luas wilayah juga menjadi kendala ketidakseimbangan dengan SDM nakes yang tersedia seperti di Puskesmas Mentok dan Puskesmas Kelapa. Selain itu petugas Kesehatan sudah melakukan pelayanan pemeriksaan *door to* 

door kerumah penduduk namun ternyata masih ada penduduk yang tidak membukakan pintu rumah untuk petugas melakukan skrining kesehatan. Di samping itu kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan skrining kesehatan diantaranya terdapat masyarakat usia produktif yang bekeja pada saat pelaksanaan skrining di posbindu serta dirasakan pemeriksaan yang dilakukan di posbindu kurang menarik.

Adapun untuk sebaran layanan kesehatan untuk usia produktif di masingmasing wilayah Puskesmas adalah sebagai berikut :

Tabel IV.25
Cakupan pelayanan kesehatan Usia Produktif Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Mentok	28329
2.	Simpangteritip	14137
3.	Jebus	15909
4.	Puput	13049
5.	Kelapa	19707
6.	Sekar Biru	8049
7.	Tempilang	18454
8.	Kundi	5177
	TOTAL	122811

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan usia produktif, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu belum mencapai angka 100% dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 86%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada usia produktif belum memadai untuk memberikan pelayanan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.26
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Usia Produtif Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pedoman dan media Komunikasi	16	16	100
	Informasi Edukasi (KIE)			
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi	143514	123434	86
	badan, Alat ukur lingkar perut,			
	Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula			
	Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA			
	Tes			
3	Formulir pencatat100an dan	142891	122811	85,95
	pelaporan aplikasi Sistem Informasi			
	Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			
4	Perawat	32	32	100
5	Dokter	16	16	100
6	Bidan	81	81	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	330	330	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				

Dalam rangka melakukan peningkatan cakupan pelayanan perlunya pemenuhan sarana prasarana mutu layanan dasar, selain itu pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak hanya dilakukan pada fasyankes juga meliputi perkantoran, instansi, sekolah, rumah ibadah dan eventevent yang melibatkan masyarakat banyak. Penyampaian surat edaran kepada seluruh camat beserta seluruh kepala desa/lurah terkait dengan optimalisasi gerakan masyarakat di dalam melakukan skrining kesehatan di usia produktif. Selain itu adanya penambahan posbindu di wilayah puskesmas yang memiliki sasaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan puskesmas lainnya. Disamping itu juga perlu adanya dukungan dari lintas sektor yang harus dioptimalkan di dalam menjaring layanan kepada masyarakat usia produktif.

g) Sedangkan capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut capaian di tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan capaian sebesar 87,27% menjadi 86,05%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya sedikit kesadaran lansia untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan, namun walaupun dari segi capaiannya meningkat masih terdapat lansia dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas pemeriksaan kesehatan, kemudian kurangnya dukungan dari pihak keluarga, dan di samping itu masih adanya persepsi di masyarakat yang masih beranggapan anti tenaga medis serta merasa kondisi badan yang sehat sehingga tidak merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pada tahun ini sasaran/target pelayanan sesuai data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebanyak 20.159 lansia dan capaian pelayanan kesehatan terhadap lansia sebanyak 17.347 lansia, dengan selisih 2812 orang yang belum terlayani sesuai standar. Adapun kendala yang dihadapi didalam melakukan pemeriksanaan terhadap usia lanjut disebabkan salah satuya oleh sulitnya untuk mengajak para lansia tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke posyandu lansia setempat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan inovasi layanan yang salah satunya berbentuk *home care* kepada lansia yang memang tidak dapat untuk melakukan aktifitas pemeriksaan kesehatan di posyandu setempat. Namun hal ini harus didukung oleh aparat setempat karena masih ada lansia yang bahkan dikunjungi pun tidak mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian perlu juga optimalisasi pelayanan di Puskesmas berupa layanan santun lansia yang memprioritas lansia didalam pelayanan kesehatan.

Tabel IV.27
Cakupan pelayanan kesehatan Lanjut Usia Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Mentok	4098
2.	Simpangteritip	1853
3.	Jebus	1091
4.	Puput	2040
5.	Kelapa	2843
6.	Sekar Biru	1124
7.	Tempilang	2547
8.	Kundi	751
	TOTAL	17347

Dari data di atas dapat terlihat bahwa untuk sebaran layanan lanjut usia yang tertinggi capaiannya secara jumlah di Kabupaten Bangka Barat adalah di wilayah kerja Puskesmas Mentok, hal ini disebabkan wilayah kerja Puskesmas Muntok yang luas diikuti dengan jumlah penduduk yang juga lebih banyak. Capaian usia produktif, tidak tercapainya target disebabkan karena masih ada usia lanjut yang belum terskrining kesehatan sesuai standar dimana pelayanan yang harus diberikan antara lain; pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah, deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, deteksi kadar kolestrol dalam darah, deteksi gangguan mental emosional dan prilaku termasuk kepikunan dengan menggunakan mini cog atau Mini Mental Status Examination dan Geriatric Depression Scale, Deteksi Pemeriksaan Tingkat kemandirian (Instrument P3G) dan Anamnese Perilaku Beresiko pada Usia lanjut minimal 1 x dalam satu tahun. Disamping itu pula terkait dengan ketersedian sarana dan prasarana juga belum disebabkan oleh belum mencukupinya ketersediaan buku raport lansia, alat pemeriksaan kesehatan di puskesmas selama 6 bulan serta masih ada usia lanjut yang tidak mau diperiksa kesehatan sesuai standar dikarenakan khawatir dengan pemeriksaan yang akan dilakukan akan berdampak kepada kondisi psikis pihak keluarga

Tabel IV.28
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Lanjut Usia Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Strip uji pemeriksaan gula darah,	20159	17347	86,05
	kolesterol			
2	Buku kesehatan lansia	20159	11631	57,70
3	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Actllity Daily Llling (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	20159	17347	86,05
4	Dokter	16	16	100
5	Bidan	81	81	100

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
6	Perawat	16	16	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	357	357	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				76,79

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan lansia, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 76,79%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada usia produktif belum memadai dimana jika dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana masih kurang tetapi untuk sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan jika tidak diikuti dengan rangkap pekerjaan. Hanya saja memang perlu dilakukan upaya peningkatan promosi serta pendekatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan ini.

h) Capaian Pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2023 yaitu sebesar 5,13%. Penurunan ini terjadi dikarenakan penduduk usia produktif banyak yang bekerja saat pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan di posbindu, belum maksimalnya koordinasi jumlah penderita yang melakukan pemeriksaan dalam gedung, klinik dan dokter praktek di luar puskesmas dan posbindu sehingga masih ditemukan banyak warga negara yang belum melakukan pemeriksaan ke Puskesmas namun telah mengunjungi klinik-klinik kesehatan lain yang dalam hal ini klinik-klinik kesehatan swasta tersebut tidak melakukan pelaporan kepada pihak Puskemas terkait layanan pemeriksaan yang dilakukan sehingga capaian pelayanan SPM pada indikator ini tidak tercapai. Saat ini Dinas terkait memiliki kebijakan terkait dengan rencana untuk pensyaratkan pengeluaran izin usaha/ praktek dokter harus melibatkan tenaga kesehatan di Puskesmas setempat. Hal ini dilakukan agar klinik-klinik swasta nantinya akan bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada Puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang nantinya akan diikuti dengan tertibnya administrasi pencatatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilakukan.,

Sasaran layanan urusan di tahun 2024 sebesar 52.437 orang dengan capaiannya sebanyak 49.749 orang yang berarti ada 2688 orang belum dilakukan pemeriksaan sesuai standar. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran yang digunakan adalah sasaran prevalensi dari riskesdas 2018. Bisa jadi memang tidak ada penderita lain atau pasien dengan hipertensi silent. The forgotten killer dengan kata lain penderita tidak merasakan gejala yang berarti mereka beranggapan tidak termasuk salah satu dari 32.16% prevalensi dari rikesdas.

Sehingga penderita hipertensi tidak datang ke FKTP atau faskes kesehatan untuk kontrol ataupun berobat.

Tabel IV.29
Cakupan pelayanan kesehatan Hipertensi Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Mentok	10168
2.	Simpangteritip	5717
3.	Jebus	5789
4.	Puput	5932
5.	Kelapa	9407
6.	Sekar Biru	3164
7.	Tempilang	7412
8.	Kundi	2160
	TOTAL	49749

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Dari capaian di atas dapat terlihat bahwa cakupan layanan hipertensi yang diberikan yang paling banyak memberikan layanan dalam di Puskesmas wilayah Kelapa dan Mentok. Kondisi ini menunjukkan semakin maju sebuah daerah maka semakin tinggi penyebab terjadinya hipertensi. Namun jika dilihat dari persentase capaian Muntok masih menjadi sebab rendahnya persentase capaian hipertensi dengan capaian 10.168 tersebut hanya tercapai 75,44% karena sasaran untuk indikator ini sebanyak 13.478, sedangkan untuk Puskesmas lain sudah mencapai 100% semua. Hal ini menjelaskan bahwa luas wilayah yang belum diimbangi secara maksimal dengan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan maka Puskesmas tersebut akan kesulitan untuk mencapainya atau pelayanan maksimal kepada masyarakat. memberikan yang Sehingga diharapkan kedepan perlu penggalakan kader di setiap desa untuk diberdayakan dalam melakukan screening secara masif misalnya Mentok yang notabenenya tidak tercapai semua desanya maka dapat dilakukan dengan cara setiap kunjungan Posbindu kader di haruskan mengajak minimal 100 warga utk melakukan skrining PTM, selain itu perlunya pembangunan Puskesmas baru atau pemekaran/pengembangan Puskesmas diwilayah kerja Puskesmas Muntok sehingga tidak ada lagi kasus hipertensi yg tidak dilakukan tata laksana sesuai standar. Serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak hanya dilakukan pada fasyankes namun meliputi perkantoran, instansi, sekolah, umah ibadah dan event-event yang melibatkan masyarakat banyak. Disamping itu juga adanya penambahan posbindu di wilayah puskesmas yang memiliki sasaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan puskesmas lainnya. Namun hal ini harus diikuti dengan kerjasama lintas sektor dan lintas program sehingga kegiatan berjalan dengan maksimal.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan ini secara umum sudah terpenuhi namun jika tidak diikuti dengan rangkap tugas sehingga waktu dan tenaga yang ada tidak cukup untuk melalukan seluruh pelayanan kesehatan terutama bidan desa jika tanpa bantuan perangkat desa. Terpenuhinya mutu pelayanan hipertensi dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel IV.30 Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Hipertensi Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan	16	16	100	
	media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)				
2	Formulir pencatatan dan pelaporan	52437	49749	94,87	
	aplikasi Sistem Informasi Penyakit				
	Tidak Menular (SIPTM)				
3	Tensimeter	24	24	100	
4	Dokter	8	8	100	
5	Bidan	8	8	100	
6	Perawat	16	16	100	
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100	
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan hipertensi, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada hipertensi sudah sangat baik dimana jika dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan

i) Sedangkan untuk capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu 1,31% dari 100% menjadi 101,31%. Pada indikator pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan usia produktif. Dari sasaran layanan urusan sebanyak 4.288 dengan capaian 4.344 yang berarti ada lebih 56 orang dari target yang telah ditentukan. Peningkatan capaian ini disebabkan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dilakukan oleh fasilitas kesehatan kepada masyarakat serta adanya upaya untuk pengaktifan Pandu PTM di masing-masing Puskesmas, pemanfaatan prolanis dengan bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Namun peningkatan capaian ini mengggambarkan kondisi bahwa angka kesakitan diabetes melitus mengalami peningkatan dari target yang sudah ditentukan melalui riskesdas 2018.

Tabel IV.31
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Diabetes Melitus Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Formulir pencatatan dan pelaporan	4288	4288	100
	aplikasi Sistem Informasi Penyakit			
	Tidak Menular (SIPTM)			

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%		
2	Glukometer, Strip Tes Gula Darah,	51456	51456	100		
	Kapas Alkohol, Lancet					
3	Pedoman dan media Komunikasi	16	16	100		
	Informasi Edukasi (KIE)					
4	Dokter	8	8	100		
5	Bidan	8	8	100		
6	Perawat	16	16	100		
7	Ahli Gizi	8	8	100		
8	8 Tenaga Kesehatan Masyarakat 8 8		100			
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL L	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan Diabetes Millitus, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan sudah sangat baik dimana jika dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan.

Capaian indikator DM sebenarnya dari tahun ketahun angkanya tidak jauh berbeda. Saat ini hanya penatalaksanakan kasus yang ada dan tambahan kasus baru sedikit. Capaian yang lebih dari 100% disebabkan karena untuk penentuan sasaran, kita masih menggunakan hasil Riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 2,63%. hal ini menggambarkan bahwa saat ini di Kabupaten Bangka Barat angka kesakitan DM sudah diatas 2,63%.

j) Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pencapaian sesuai dengan target dikarenakan cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sudah menjadi sebuah kewajiban Daerah untuk memenuhi pelayanan kesehatannya.

Tabel IV.32
Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2024

		KLASIFIKA	JUMLAH YANG			
NO	PUSKESMAS	SKIZOFRENIA	PSIKOTIK AKUT	TERLAYANI (orang)		
1.	Mentok	109	24	133		
2.	Simpangteritip	65	0	65		
3.	Jebus	66	0	6		
4.	Puput	55	0	55		
5.	Kelapa	65	0	65		
6.	Sekar Biru	28	0	28		
7.	Tempilang	81	5	8		
8.	Kundi	32	0	32		
		TOTAL				

Sasaran urusan untuk layanan ODGJ di tahun 2023 adalah 530 orang dengan capaian sebesar 530 orang (100%). Jika dibandingkan dengan sasaran tahun 2023 sebanyak 503 orang terdapat peningkatan jumlah ODGJ di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 27 orang. Jika di lihat bahwa terdapat kenaikan ODGJ

di Kabupaten Bangka Barat dikarenakan berbagai hal diantaranya faktor sosial ekonomi dengan kondisi masih ODGJ yang mempunyai KTP dengan domisili yang berbeda. Kedepan untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk kelengkapan kesesuaiaan antara KTP dengan domisili yang bersangkutan serta hal-hal yang lain berkaitan dengan kondusifitas lingkungan serta ketentraman umum.

Dari segi pemenuhan mutu pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu sudah 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan sudah sangat baik dimana jika dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.33
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan ODGJ Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	8	8	100	
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	530	530	100	
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	8	8	100	
4	Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	24	24	100	
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	8	8	100	
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				

Meskipun secara pemenuhan mutu pelayanan sudah terpenuhi 100%, namun yang perlu perhatian penuh adalah pelaksanaan kegiatan ini karena tanpa bantuan sektor lainnya pemenuhan indikator ini tidak bisa tercapai. pelaksanaan pelayanan ini melibatkan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, Polri, PolPP, tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga pasien sendiri, jadi kerjasama seluruh sektor ini sangat penting dalam pencapaian indikator ini menjadi 100%.

k) Untuk capaian pelayanan penderita Tuberculosis yang mendapat pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaian ini stabil atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dengan capaian yaitu sebesar 100%. Cakupan pelayanan penderita tuberculosis yang dilakukan di masing-masing puskesmas oleh pengelola program serta adanya upaya penjaringan secara massif kepada penduduk yang terduga TB di setiap layanan pasca pandemic Covid-19. Capaian tahun 2024 sebesar 3182 orang jika

**BAB IV - 42** 

dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 790 orang, hal ini berarti ada kenaikan sasaran dan capaian. kenaikan sasaran ini dikarenakan dalam upaya percepatan eliminasi tb di tahun 2030 sehingga upaya penganan lebh massif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pelayanan terduga tuberkulosis dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel IV.34
Jumlah terduga dan penderita Tuberculosis
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	Puskesmas	Jumlah terduga tuberculosis	Jumlah Penderita TB
1.	Mentok	1416	131
2.	Simpangteritip	350	20
3.	Kundi	109	4
4.	Kelapa	496	18
5.	Jebus	403	40
6.	Puput	355	25
7.	Sekar Biru	208	8
8.	Tempilang	407	29
	Kabupaten	3744	275

Untuk penanggulangan kasus Tb tersebut saat ini pemerintah daerah telah menerbitkan surat Bupati Bangka Barat No KS.02.01/2778/DINKES/2022 terkait Pemberitahuan Desa atau Kelurahan Intervensi khusus Tubercolosis sebagai tindak lanjut dari aturan peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis. Adapun di dalam surat tersebut disampaikan bahwa agar kepala desa atau lurah dapat mendorong dan memfasilitasi untuk melakukan skrinning masal TBC pada desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria.

Tabel IV.35
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Tubercullosis Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis	3182	3182	100
	Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu			
	Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak			
	pengering			
2	Catridge tes cepat molekuler	3182	3182	100
3	Formulir pencatatan dan pelaporan	3182	3182	100
4	Pedoman/Standar Operasional	10	10	100
	Prosedur (SOP)			
5	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik,	8	8	100
	Poster, Banner)			
6	Reagen Zn TB	50	50	100
7	Masker jenis rumah tangga dan	318	318	100
	Masker N95			
8	Analis Teknik Laboratorium Medik	10	10	100
	(ATLM)			

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	
9	Penata Rontgen	3	3	100	
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	132	132	100	
11	Tenaga kesehatan masyarakat	8	8	100	
12	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	100	
13	Perawat	10	10	100	
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				

Dari segi pemenuhan mutu pelayanan Orang Terduga Tuberculosis, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu berada di angka 100% yang merupakan capaian mutu tertinggi jika dibandingkan dengan indikator SPM bidang Kesehatan lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa capiaan pemenuhan mutu layanan Orang Terduga Tuberculosis di Kabupaten bangka Barat sudah sangat baik sekali yang meupakan komitmen daerah pasca pandemic Covid. 19

I) Untuk capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), di Tahun 2024 capaian ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2023 yaitu 100%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian sasaran dari pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV memiliki target sasaran terdiri dari 3 unsur yaitu ibu hamil, warga binaan serta PSK. Yang mana untuk sasarannya lebih tinggi dari tahun kemarin dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Dan untuk kasus HIV di Kabupaten bangka Barat pada tahun 2024 sebanyak 20 kasus yang berarti ada penurunan kasus jika dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah kasus 35 kasus dengan kasus terbanyak di kelompok umur 25-49 tahun. Menurunnya jumlah kasus disebabkan penderita yang meninggal dan pindah. Sehingga berkaca dengan angka ini maka perlu penekanan angka kasus HIV di Kabupaten Bangka Barat melalui program kegiatan yang diperuntukkan dalam menekankan angka kejadian kasus HIV.

Tabel IV.36
Jumlah terduga dan penderita Tuberculosis
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	Puskesmas	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV	Jumlah kasus baru penderita HIV
1.	Mentok	1225	12
2.	Simpangteritip	437	3
3.	Kundi	134	0
4.	Kelapa	526	0
5.	Jebus	304	1
6.	Puput	390	1
7.	Sekar Biru	237	1
8.	Tempilang	448	2
	Kabupaten	3701	20

Untuk jumlah kasus HIV baru di tahun 2024 ada penambahan sebanyak 20 kasus dimana pada tahun 2023 ada 35 kasus dan pada tahun 2022 ada sebanyak 32 orang yang berarti setiap tahun ada jumlah kasus baru HIV yang berdasarkan data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ini ada sejumlah 158 kasus sehingga dari data tersebut diperoleh sebuah gambaran bahwa dinas terkait perlu melakukan intervensi program dan kegiatan pencegahan HIV pada usia anak sekolah dengan cara menggalakkan sosialisasi kepada siswa sekolah jenjang pendidikan SLTA.

Adapun kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan indikator ini dilakukan dengan cara peningkatan cakupan pemeriksaan di beberapa komunitas kelompok kunci yang terdiri dari warga binaan, abk kapal, pekerja seks komersial, ibu hamil, lelaki suka lelaki.

Tabel IV.37
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang
Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tes cepat HII (RDT) pertama	3710	3710	100
2	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet,	8	8	100
	Poster, Banner)			
3	Alat tulis, Rekam medis yang berisi	20	20	100
	nomor rekam medis, Nomor fasilitas			
	pelayanan kesehatan pelaksana,			
	Nomor KTP/NIK			
4	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen,	3701	3701	100
	Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum			
	Steril, Jarum Spuit yang			
	sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			
5	Dokter/dokter spesialis penyakit	10	10	100
	dalam/dokter spesialis kulit dan			
	kelamin			
6	Perawat	10	10	100
7	Bidan	10	10	100
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis	10	10	100
	(ATLM)			
9	Tenaga kesehatan masyarakat	8	8	100
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau	8	8	100
	mempunyai kualifikasi tertentu			
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL L	AYANAN DASA	R	100

# B.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2024 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.38
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
II.	KESEHATAN				
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	337.685.000
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.615.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.175.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Balita	1.330.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	300.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	24.748.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	310.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	363.051.600
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	675.000
			Berat Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	633.623.926

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	120.500000
				Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	

# **B.5.** Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, sebagai berikut:

Tabel IV.39

Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

	TENAGA	SARANA KESEHATAN											
NO		PKM MENTOK	PKM SIMTER	PKM KUNDI	PKM JEBUS	PKM PUPUT	PKM SEKAR BIRU	PKM KELAPA	PKM TEMPILANG	RS/KLINIK DI KAB BANGKA BARAT	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	TOTAL	KET
1	dr. SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	-
2	DOKTER	16	6	5	4	4	6	6	10	49	2	108	-
3	DOKTER GIGI	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	17	-
4	BIDAN	24	26	18	34	12	28	50	23	64	22	301	-
5	PERAWAT	37	23	24	24	14	37	41	25	204	4	433	-
6	GIZI	5	4	2	3	3	3	4	3	10	0	37	-
7	TENAGA KESMAS	6	2	4	2	3	3	3	4	1	0	31	-
8	ANALISIS TEKNIK LAB MEDIK	5	3	3	4	1	5	4	2	18	0	45	-
9	PENATA RONGENT	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	1
	TOTAL		94	65	57	72	38	83	109	68	391	31	1011

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Tabel IV.40 Dukungan Tenaga Medis Per Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

INDIKATOR SPM	dr. SPESIALIS	DOKTER	DOKTER GIGI	BIDAN	PERAWAT	GIZI	TENAGA KESMAS	ANALISIS TEKNIK LAB MEDIK	PENATA RONGENT
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6	20	0	103	40	0	0	0	0
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6	20	0	103	40	0	0	0	0
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9	20	0	103	40	0	0	0	0
Pelayanan Kesehatan Balita	6	20	0	103	40	8	0	0	0
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	8	8	16	16	16	8	0	0
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	О	16	0	82	32	8	8	0	0
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	16	0	16	16	8	8	0	0
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	8	0	8	16	0	8	0	0
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	0	8	0	8	16	8	8	0	0
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	8	0	0	8	0	0	0	0
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4	8	0	0	10	0	8	10	3
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HII	2	8	0	9	9	0	9	9	0

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

### B.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain yaitu:

- Masih terbatas tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan pelayanan penjaringan di masyarakat serta belum sesuainya ketersediaan tenaga medis pada Puskesmas dengan intensitas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan;
- b. Masih terbatasnya inovasi yang terkait dengan pemberdayaan di masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang melibatkan lintas sector dalam mendorong masyarakat untuk mengunjungi fasilitas Kesehatan/Posbindu/Posyandu yang ada di desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Masih ditemukan belum keseragaman dalam pengalokasian kebutuhan besaran biaya transport kader yang ada di desa;
- Masih adanya kesenjangan antara luas wilayah dengan kapasitas pegawai dalam melakukan pelayanan kesehatan

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- Melakukan inisiasi dan advokasi pendekatan kepada seluruh kepada desa dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan;
- Sudah ada rencana dalam hal pembentukan Puskesmas baru terutama di wilayah Kecamatan Mentok;
- c. Sudah adanya pemetaan kebutuhan pegawai di beberapa sisi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas;
- d. Sudah dilakukan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah dalam mendukung optimalisasi pencapaian SPM di bidang Kesehatan.
- e. Penyusunan regulasi, kebijakan atau edaran dari pemerintah daerah terkait dengan rendahnya kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi kepada masyarakat terkait dengan 12 indikator SPM bidang kesehatan.

### C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

## C.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

## C.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.41 Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	Setiap Tahun

### C.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2024, 2023 serta Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.42
Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 denganTahun 2023 danTahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	CAPAIAN 2024	SASARAN 2024	ANGKA 2024	TARGET CAPAIAN
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	22942	24505	93.62%	2540	2540	100%	200	200	100%	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	8115	24505	33.12%	116	116	100%	224	224	100%	100 %
	RATA-RATA				63,37			100%			100%	

Penerapan Standar pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari kedua indikator tersebut, sama aseperti halnya capaian di tahun lalu, capaian di tahun 2024 ini seluruh indikator mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam definisi operasional dimana untuk penentuan warga negara yang menerima layanan kebutuhan air minum hanya di peruntukkan pada desa yang menjadi wilayah intervensi dari kegiatan tersebut.

Adapun untuk 23 desa yang menjadi lokasi intervensi program/ kegiataan pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum adalah :

- a) Kecamatan Mentok terdiri dari Keluarahan Tanjung, Sungai Baru, Sungai Daeng,
   Keranggan dan Menjelang serta Desa Air Belo dan belo Laut
- Kecamatan Simpangteritip terdiri dari Desa Kundi, Peradong, Air Nyatoh dan Rambat
- Kecamatan Jebus terdiri dari Desa Rukam, Ranggi Asam, Ketap, Pebuar, Sinar Manik dan Air Kuang
- d) Kecamatan Parittiga terdiri dari Desa Kelabat dan Puput
- e) Kecamatan Kelapa terdiri dari Keluarahan Kelapa dan Desa Tugang
- f) Kecanmatan Tempilang terdiri dari Desa Benteng Kota dan Air Lintang.

Untuk sarana dan prasarana air minum kategori layak untuk kebutuhan air bersih adalah berupa saluran perpipaan atau sumur yang memiliki tutup dengan jarak dengan tanki septic lebih dari 10 meter, dengan kondisi air tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak berasa. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Barat pada kategori pemenuhan air untuk kebutuhan air minum baru pada kategori layak belum mengarah ke akses aman yaitu sebesar 56.373 unit rumah dari total sebanyak 60.016 rumah (93,93%).

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri masih ada masyarakat yang menggunakan akses air minum yang tidak layak yang berasal dari sungai dan pemandian Untuk itu berbagai program pemerintah serta stakeholder lainnya masih sangat di butuhkan untuk memenuhi ketersediaan sumber air bersih di daerah.. Kebutuhan air minum manusia harus ditunjang dengan ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi. Untuk kawasan perdesaan kebutuhan minimal air minum adalah 60 liter/hari per orang dan 80 liter/hari per orang di kawasan perkotaan dengan akses ke sumber air minum yang jarak tempuh tidak lebih dari 30 menit serta jarak sumber air baku (sumur) dengan septitank terdekat lebih dari 10 meter.

Untuk akses SPAM di Kabupaten Bangka Barat, saat ini pengelolaany telah dilakukan oleh berbagai piak diantaranya 1). perumda. 2). masyarakat, 3). SPAM desa. Untuk Dinas Pekerjaan Umum sendiri sampai dengan saat ini belum ada yang mengelola SPAM. Di tahun 2017 terdapat SPAM yang diserahkan kepada daerah tapi belum diserahkan ke desa. Dari awal masyarakat telah mendapat bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan SPAM sehingga mulai dari sejak awal SPAM tersebut menjadi hak masyarakat. Di tahun 2022, melihat asset di masyakarat, masyarakat masih merasa bahwa sarana prasarana tersebut merupakan asset pemda dikarenakan sumber bantuan di awal diberikan oleh pemda. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat kolaborasi anggaran dari pemda dan pamsimas, untuk pembangunan dan juga terdapat dana OP /Operasional untuk pemeliharaan , agar pembangunan yang telah dilakukan tetap beroperasi dengan baik.

Tabel IV.43

Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2024

Kabupaten Bangka Barat

		TARGET		REALISAS	SI .		
No	Kecamatan	Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani		
		(unit RT)	(unit RT)	(unit RT)	Belum		
1	2	4	5	6	7		
1	MENTOK	14.247	5.179	8.890	178		
2	SIMPANG TERITIP	9.211	1.818	6.806	587		
3	JEBUS	6.720	672	5.538	510		
4	PARITTIGA	9.765	668	8.939	158		
5	KELAPA	10.512	1.051	8.226	1.235		
6	TEMPILANG	9.561	1.530	7.056	975		
	Total	60.016	10.918	45.455	3.643		
Pers	entase Layanan		18,19%	75,74%	6,07%		

Sumber data : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat

Dari table di atas dapat terlihat bahwa untuk cakupan pemenuhan air yang belum terlayani masih sebesar 6,07% yang mana menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan air minum di masyarakat dari yang sebelumnya berjumlah 11,43% masyarakat yang belum terlayani di tahun 2023 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sasaran penerima manfaat serta pemenuhan mutu pelayanan pada pelayanan air bersih sudah hampir mencapai target 100%. Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas mutu pelayanan pada table di bawah ini capaiannya sebesar 100% dimana jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas layanan sudah maksimal. Namun memang intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum mencakup jariang non perpipaan namun hanya

meliputi jaringan perpipaan saja di tahun 2024 ini sama seperti tahun 2023 yang lalu.

Tabel IV.44
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air MinumTahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kuatitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/ hari)	50	50	100%
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	50	50	100%
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/ hari)	5	5	100%
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	5	5	100%
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL L	AYANAN DASA	R	100%

Kemudian terkait dengan capaian indikator penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang mana capaian di tahun 2024 mencapai target sesuai yang ditetapkan seperti tahun 2023 yang lalu. Sama hal nya dengan indikator penyediaan layanan air bersih.

Tabel IV.45
Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori
Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat

			TARGET			REALISAS	I	
No	Kecamatan	Kategori	Total	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T
			(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)
	MENTON	Dankataan					-	
1	MENTOK	Perkotaan	12.777	120	11.155	1.245	79	178
		Perdesaan	1.470	76	1.389	0	5	0
2	SP TERITIP	Perkotaan	1.512	29	1.479	0	4	0
		Perdesaan	7.699	395	6.947	347	10	0
3	JEBUS	Perkotaan	1.432	10	1.398	24	0	0
		Perdesaan	5.288	30	5.210	46	2	0
4	PARITTIGA	Perkotaan	1.539	54	1.484	0	1	0
		Perdesaan	8.226	132	8.092	2	0	0

			TARGET	REALISASI							
No	Kecamatan	Kategori	Total	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T			
			(unit	(unit			(unit				
			Rumah)	Rumah)	Rumah)	Rumah)	Rumah)	Rumah)			
5	KELAPA	Perkotaan	2.618	0	2.577	40	1	0			
		Perdesaan	7.894	50	7.432	404	8	0			
6	TEMPILANG	Perkotaan	4.265	9	4.248	8	0	0			
		Perdesaan	5.296	299	4.751	246	0	0			
	Total		60.016	1.204	56.162	2.362	110	178			

Sumber data : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat

Jika di lihat dari table di atas, dari total rumah tangga desa intervensi program SPM yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 60.061 RT, bahwa terdapat 58.812 RT yang telah terpenuhi pelayanan air limbah domestik yang mana dalam hal ini diperoleh dari 56.162 RT yang telah memilliki akses dasar ditambah dengan 2.362 RT yang telah memiliki akses layak, 110 akses aman SPALD-S dan 178 akses aman SPALD-T. Sehinggadari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat 1.204 RT di Kabupaten Bangka Barat yang sarana pengolahan Air Limbah domestiknya tanpa akses. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang lalu mengalami peningkatan sebesar 0,32% atau meningkat sebanyak 188 RT di tahun 2024.

Tabel IV.46
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Limbah Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	56	56	100%
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	5	5	100%
3	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh	56	56	100%

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%				
	lima) jiwa per hektar dimana bangunan							
	atas dilengkapi kloset leher angsa dan							
	bangunan bawah dapat menggunakan							
	tangki septic sesuai standar maupun							
	lubang tanah atau cubluk kembar							
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR							

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas mutu pelayanan pada table di atas capaiannya sebesar 100% dimana jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas layanan masih ada yang belum di penuhi yaitu dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat tehdap kualitas pelayanan air limbah domestik dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik yang capaiannya masih O. Untuk itu di tahun-tahun berikutnya akan direncanakan terkait dengan pemenuhan dari mutu ketiga layanan tersebut agar dapat lebh optimal.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dari 2 (dua) indikator tersebut keseluruhannya mencapai target SPM. Namun tentunya di tahun-tahun berikutnya perlu ditingkatkan kembali terkait pemenuhan beberapa mutu layanan yang dianggap masih belum optimal.

### C.4. AlokasiAnggaran

Pada Tahun 2024 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel IV.47 Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

1	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
III	PEKERJAAN UMUM				2,796,735,000
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1,367,876,000 13,346,000

**BAB IV - 57** 

1	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		790,100,000
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		450,700,000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		113,730,000
2	PROGRAM	Pengelolaan		Penyediaan	1,428,859,000
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	170,309,000
	Domestik dalam Daerah		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		158,000,000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		109,050,000
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		841,500,000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		150,000,000

## C.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan uang Kabupaten Bangka Barat berjumlah 5 orang PNS, 6 orang PHL dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, dan TFL Sanitasi 6 orang.

#### C.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- 1. Keterbatasan lahan untuk sanitasi sesuai standar;
- 2. Alokasi Biaya operasional serta sumber daya masyarakat sebagai kelompok pengelola yang belum optimal;
- 3. Belum adanya perubahan mindset masyarakat dalam mengelola air limbah dengan menggunakan SPALD;
- 4. Masih terbatasnya ketersediaan air baku yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air di SPAM di masing-masing wilayah;
- Air baku disebagain di wilayah tidak tercukupi sehingga terancam ketersediaannya;
- 6. Banyaknya kegiatan penambangan timah yang berdampak pada kualitas air baku;
- 7. Belum optimalnya ketersediaan database;
- Tidak selarasnya antara penetapan target dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki;

Adapun solusi yang harus diambil dari permasalahan yang telah disebutkan diatas adalah

- 1. Perlu di optimalkan ketersediaan sumber air baku yang menjadi salah satu sumber air bersih;
- Dukungan penganggaran yang harus disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan;
- 3. Perlu adanya kebijakan daerah di dalam pengoptimalan air minum dansanitasi layak di masyarakat;
- 4. Perlu dilakukan updating database secara berkala oleh dinas terkait yang akan digunakan dalam perencaan dan penganggaran sanitasi dan air minum layak.

### D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

### D.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

## D.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.48
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampai Bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	100 %	Setiap Tahun

### D.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024, 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.49 Pebandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, 2023 dan 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	CAPAIAN 2024	SASARAN 2024	ANGKA 2024	TARGET CAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	67	67	100%	15	15	100%	10	10	100%	100 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	0	0	0%	839	839	100%	0	0	0%	100 %
	RATA-RATA				50%			100%			100%	

Untuk capaian SPM bidang Perumahan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 100% (mencapai target) serta Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 100%. Sehingga untuk rata-rata capaian SPM bidang Perumahan di tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Di tahun 2024 Dinas terkait telah melakukan penyusunan dokumen study kelayakan lahan dan DED Rumah relokasi di Kabupaten Bangka Barat. Di dalam dokumen tersebut terdapat 3 alternatif lahan potensial yang dikaji untuk dijadikan lahan relokasi perumahan. Dokumen tersebut dikaji berbagai study kajian tentang lahan sehingga didapatkan rekomendasi terhadap 1 lahan yang dinilai layak unutk dijadikan sebagai lahan relokasi perumahan. Adapun ketiga alternatif lahan potensial tersebut terletak di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok. Penyusunan dokumen ini merupakan keberlanjutan dari penyusunan dokumen Identifikasi Lahan -lahan potensian untuk relokasi bencana serta Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota yang disusun di tahun 2023 yang lalu. Penyusunan kedua dokumen ini guna dilakukan sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan indikator Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah. Sehingga dengan adanya dokuemn tersebut merupakan salah satu upaya perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi rumah masyarakat ke tempat yang aman, jauh dari tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya misalkan sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah sempadan sungai, daerah rawan bencana serta daerah-daerah lainnya yang masuk dalam kategori daerah yang rawan bahaya.

Selain itu, di Tahun 2024 ini dinas terkait juga telah melakukan sosialisasi awal terkait rencana relokasi perumahan yang terdampak program pemerintah kabupaten/ kota yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, yang dihadiri oleh pihak kecamatan, pihak kelurahan, RT/RW setempat serta masyarakat calon penerima bantuan rumah relokasi program pemerintah kabupaten/ kota. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan kepada calon masyarakat serta *stakeholder* lainnya terkait dengan rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah dan telah menjadi tahapan pelaksanaan relokasi di dalam upaya fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

**BAB IV - 62** 

Adapun untuk penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Capaian indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana di Kabupaten Bangka Barat untuk Tahun 2024 adalah 100%. Hal ini dikarenakan target capaian dari indikator yang berjumlah 10 (sepuluh) unit rumah layak huni, terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 7 (tujuh) unit rehabilitasi rumah dan 3 (tiga) unit pembangunan kembali. Adapun untuk kategori rehabilitasi rumah dilakukan jika tingkat kerusakan termasuk dalam kategori rusak ringan, sedang dan berat. Sedangkan untuk kategori pembangunan kembali dilakukan jika tingkat kerusakan termasuk dalam ketegori rusak total. Penerima bantuan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari, sebagai berikut:

Tabel IV.50

Data penerima Bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	SURAT KEPUTUSAN	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
1.	188.4.5/53.B/DISPERKIMHUB/2024	Ruzik	Angin Kencang	Dusun Pisang RT 017 Desa Tugang Kecamatan Kelapa
2.	188.4.5/53.B/DISPERKIMHUB/2024	Lilis Subandari	Angin Kencang	Dusun DAM III RT 002 RW 001 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang
3.	188.45/113/DISPERKIMHUB/2024	Sugiri	Angin Kencang	Kampung Tegal Rejo RT 001 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok
4.	188.45/113/DISPERKIMHUB/2024	Anita	Angin Kencang	Dusun Mislak RT 003 Desa Mislak Kecamatan Jebus
5.	188.45/224/DISHUBPERKIM/2024	Yusup	Angin Kencang	Desa Cupat RT 007 Kecamatan Parittiga
6.	188.45/224/DISHUBPERKIM/2024	Andi	Angin Kencang	Desa Pebuar Kecamatan Jebus
7.	188.45/224/DISHUBPERKIM/2024	Abdul Karim	Angin Kencang	Desa Cupat RT 007 Kecamatan Parittiga
8.	188.45/248/DISHUBPERKIM/2024	Hartono	Angin Kencang	Dusun Baginda RT 006 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa
9.	188.45/290.A/DISHUBPERKIM/2024	Marjuki	Angin Kencang	Dusun Cupat RT 0 RW 015 Desa Cupat Kecamatan

NO	SURAT KEPUTUSAN	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
				Parittiga
10.	188.45/290.A/DISHUBPERKIM/2024	Najamudin	Angin Kencang	Dusun Cupat RT 12 Desa Cupat Kecamatan Parittiga

Dari 10 (sepuluh) rumah yang dilakukan rehabilitasi, terdapat 3 (tiga) rumah yang dilakukan pembangunan kembali dikarenakan kondisi sudah rusak berat. Sedangkan 7 (tujuh) unit rumah lainnya sifatnya hanya renovasi dengan cara melakukan penggantian material pada bagian rumah yang rusak. Disamping itu pula, untuk meningkatkan pemetaan di dalam penanganan daerah-daerah rawan bencana, dinas terkait telah melakukan pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana pada seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat.

Tabel IV.51

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%			
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	100%			
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	7	7	100%			
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	3	3	100%			
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	100%			
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR						

Kemudian dari pencapaian mutu pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana diperoleh capaian sebesar 100% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

- b. Untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten telah terealisasi yaitu dengan capaian 100, hal ini dikarenakan Dinas terkait selain telah melakukan kegiatan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi, identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana, juga telah menyusun dokumen study kelayakan lahan dan DED rumah relokasi di Kabupaten Bangka Barat. Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh bahwa terdapat 144 rumah yang berada di daerah rawan bencana serta 6 lokasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi. Adapun 6 lokasi tersebut berada pada:
  - 1. Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip (0,15 Ha)
  - 2. Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip (2,13 Ha)
  - 3. Desa Puput, Kecamatan Parittiga (1,23 Ha)
  - 4. Desa Puput, Kecamatan Parittiga (0,36 Ha)
  - 5. Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus (0,39 Ha)
  - 6. Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa (1,96 Ha)
  - 7. Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok (1,5 Ha)

Terkait dengan rencana relokasi cakupannya meliputi 144 rumah yang berada di daerah rawan bencana serta 90 rumah yang berada di kawasan kumuh, yang terdiri dari:

Tabel IV.52

Titik rawan bencana serta kumuh di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah (Unit)	Kategori
1.	Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok	30	Kumuh Ringan
2.	Teluk Rubiah, Kecamatan Mentok	22	Kumuh Ringan
3.	Air Lintang, Kecamatan Tempilang	17	Kumuh Ringan
4.	Benteng Kota, Kecamatan Tempilang	18	Kumuh Ringan
5.	Puput, Kecamatan Parittiga	24	Kumuh Ringan
6.	Kp. Palembang, Kecamatan Jebus	23	Kumuh Ringan

Penerapan SPM bidang Perumahan tidak dapat terlepas dari penerapan SPM bidang trantibumlinmas dimana untuk pemenuhan kedua SPM ini harus didukung dengan ketersediaan dokumen-dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi yang mana sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah telah memiliki ketiga dokumen tersebut.

Tabel IV.53
Capaian Pemenuhan Mutu Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang
Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%		
1	1 Fasilitasi penggantian Hak Atas		90	100%		
	Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan					
2	Subsidi uang sewa	90	90	100%		
3	Penyediaan rumah layak huni	0	0	100%		
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR						

Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah karena didalamnya termuat diantaranya titik-titik daerah rawan bencana beserta jumlah jiwa yang menjadi pijakan dalam perencanaan SPM khususnya yang berkaitan dengan kejadian bencana. Dengan keberadaan dari dokumen ini juga nantinya akan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana dalam upaya penanggulangan bencana daerah.

### D.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2024 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

# Tabel IV.54 Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
IV	PERUMAHAN RAKYA	AT			447,000,000
1	PROGRAM	Pendataan			
	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	112,000,000
			Kabupaten/Kota Identifikasi Iahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		105,000,000
			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani		1,000,000
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program		2,500,000
			Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		500,000
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		2,500,000
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		500,000
		Pembangunan		Fasilitasi	335,000,000
		dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi	214,500,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	120,500,000

### D.5. Dukungan Personil

Secara umum keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat berada pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah personil PNS 3 Orang, PHL 2 Orang.

### D.6. Permasalahan dan Solusi

Tentunya dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu:

- a. Perlu adanya sinkronisasi data hasil identifikasi lokasi rawan bencana yang telah dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan terkait dengan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dengan dokumen kebencanaan yang telah tersedia;
- b. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada beberapa *stakeholder* terkait dengan kebijakan upaya relokasi perumahan yang terdampak program pemerintah Kabupaten/ Kota di masyarakat;
- c. Perlu adanya sinergisitas serta komitmen bersama didalam upaya pelaksanaan relokasi meliputi, penyusunan perencanaan, dan penganggaran daerah agar dapat lebih optimal.

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas yaitu perlu adanya peningkatan komitmen, koordinasi lintas sektor serta penyamaan persepsi antar pihak-pihak yang terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat.

### E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

## E.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

### E.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.55
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak	100 %	Setiap Tahun
	Ketentraman dan	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Ketertiban Umum	Akibat Penegakan Hukum Terhadap		
		Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten		
		dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten		
2.	Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang Berada di	100 %	Setiap Tahun
	Informasi Rawan	Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi		
	Bencana	Korban Bencana		
3.	Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100 %	Setiap Tahun
	Pencegahan dan	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan		
	Kesiapsiagaan	terhadap bencana		
	Terhadap Bencana			
4.	Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban	100 %	Setiap Tahun
	Penyelamatan dan	Bencana atau yang Terdampak Terkena		
	Evakuasi Korban	Bencana		
	Bencana			
5.	Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban	100 %	Setiap Tahun
	Penyelamatan dan	Kebakaran atau Terdampak Kebakaran		
	Evakuasi Korban			
	Kebakaran			

## E.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024, 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.56
Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	CAPAIAN 2024	SASARAN 2024	ANGKA 2024	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	72	72	100%	215	215	100%	250	250	100%	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	115	2080	5.53%	12481	12481	100%	3693	3693	100%	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	179	2080	8.61%	1266	2266	100%	306	306	100%	100 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	2972	2972	100%	128	128	100%	287	287	100%	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	14	18	77.78%	38	38	100%	304	304	100%	100 %
		RATA-RATA			58.38			98,22	_		100%	

Pelaksanaan SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dilakukan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 5 (lima) indikator yang terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan indikator:
  - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator:
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Adapun untuk rata-rata capaian SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian di tahun 2023 yang lalu dari 98,22% menjadi 100%. Hal ini dikarenakan untuk capaian beberapa indikator peningkatan yang cukup signifikan, dimana untuk seluruh indikator capaiannya 100%.

Adapun untuk penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a) Capaian pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Tahun 2024 sama halnya dengan capaian di Tahun 2023 yaitu mencapai target. Hal ini dikarenakan seluruh warga yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran mendapatkan pelayanan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Namum jika dilihat dari sasaran serta capaian indikator ini mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan capaian dan sasaran tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah target sasaran penerima layanan yang awalnya berjumlah 235 orang menjadi 250 orang setelah dilakukan penegakan perda dan perkada oleh aparatur terkait yaitu untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ini dikarenakan situasi dan kondisi saat ini sulitnya Masyarakat untuk mencari pekerjaan sehingga banyak masyarakat beralih profesi menjadi pekerja serabutan, salah satunya sebagai pedagang yang berokasi sekitaran terminal lama masjid jami'k.

Tabel IV.57

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum
Tahun 2024

NO	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan
1	Mentok	- Pasar Lorong 1, Lorong 2 dan Lorong 3 Kel. Tanjung.	90

NO	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan
		<ul><li>Tugu Proklamator Kel.</li><li>Sungai Daeng. Depan</li><li>SMPN 1 Kel. Sungai</li><li>Daeng</li></ul>	
2	Simpang Teritip	Desa Mayang	24
3	Jebus	Desa Sungai Buluh	29
4	Parittiga	Desa Puput	51
5	Kelapa	Terminal Kelapa Kel. Kelapa	50
6	Tempilang	Desa Air Lintang	6
	TOTAL		250

Adapun saat ini terdapat 7 (tujuh) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.58

Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang ditegakkan Tahun 2024

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN	Lokasi Penegakan
NO 1.	NAMA PERDA  Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum	JENIS PENEGAKAN  a) Penertiban Spanduk/Baleho (Spanduk/Baleho ditempel dipohon/tiang listrik) b) Penertiban Tambang Inkonvensional Ilegal	Kecamatan Mentok: 1. Jalan Jendral Sudirman sebanyak 8 kali  Kecamatan Simpang Teritip: Desa Mayang sebanyak 2 kali  Kecamatan Jebus: Desa Jebus 2sebanyak 2 kali  Kecamatan Parittiga: 1. Simpang Tayu sebanyak 2 kali dan Simpang Lima Parittiga sebanyak 2 kali  Kecamatan Kelapa: Simpang Tempilang sebanyak 2 kali dan Simpang Pusuk sebanyak 4 kali  Kecamatan Tempilang: Simpang Sangku sebanyak 1 kali serta Jalan Jend. Sudirman sebanyak 5 kali.
2.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun	Pengecekan Data	Kecamatan Mentok :
	20 15 Tentang Perubahan Atas	Kependudukan Penghuni	1. Rumah Kontrakan

**BAB IV - 73** 

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN	Lokasi Penegakan
	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kontrakan dan kos-kosan (Penertiban Identitas Diri/KTP)	Toni sebanyak 2 orang 2. Rumah Kontrakan Aan sebanyak 2 orang 3. Kontrakan Belo Laut 4. Kontakan Dila 5. Kontrakan Asep  Kecamatan Parittiga: 1. Kontakan Akiong 2 Kontrakan Andi 3.Kontrakan Asiong  Kecamatan Tempilang: 1. Kontarakan Andi Desa Tempilang
			Kecamatan Mentok: 1. Lapangan Golf sebanyak 1 orang. 2. Culong sebanyak 1 Orang.
			Kecamatan Simpang Teritip: 1. Toko Amen Desa Kundi.
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar	Kecamatan Mentok:  1. Jalan Jendral Sudirman Depan SMP N I Mentok sebanyak 5 orang \ 2. Terminal Lama Depan Klenteng sebanyak 30 orang 3. Simpang Teluk Rubiah sebanyak 5 orang 4. Lorong I Pasar sebanayak 6 orang 5. Lorong 2 Pasar 8 orang 6. Lorong 3 Pasar sebanyak 9 orang 7. Tugu Proklamator sebanyak 3 orang
			Kecamatan Parittiga: 1. Simpang 5 Parittiga sebanyak 4 orang 2. Pasar Parittiga sebanyak 2 orang
4	Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Penertiban Pedagang Minuman Arak	Kecamatan Mentok : 1. Lapangan Golf sebanyak 1 orang 2. Culong sebanyak 1 orang

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN	Lokasi Penegakan
			Kecamatan Simpang Teritip: 1. Toko Amen Desa Kundi
5.	Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penertiban pembayaran PBB	Kecamatan Mentok: 1. Desa Belo Laut 2. Kelurahan Sungai Baru
6.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan	Penertiban Pembuangan Sampah Sembarangan	Kecamatan Mentok:  1. Daerah Pemakaman     Umum Tangga Seribu  2. Jalan Tembus     Lapangan Bola     Binajaya  3. Jalan Air Samak  4. Jalan Pantai Baru
7.	Peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kedisiplinan Pegawai	Penertiban Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Bangka Barat	Kecamatan Mentok : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat

Dari table di atas sebenarnya ada banyak sekali Peraturan daerah/ kerangka kebijakan yang dapat menjadi bahan untuk di lakukan penertiban. Berdasarkan data dari Bagian hokum bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 37 peraturan baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Keala Daerah yang telah memuat sanksi hukum yang jelas. Namun dari 37 aturan tersebut yang hanya dilakukan penegakan cakupannya hanya kepada 7 aturan saja dengan memperhatikan ketersediaan personil yang ada serta terkait dengan kewenangan daerah bahwa terdapat beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang akan dilakukan pencabutan.

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan kerjasama dengan instansi aparat penegak hukum yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor Bangka Barat serta Pengadilan Negeri terkait dengan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penguatan peran dan fungsi masing-masing intansi di dalam penegakan hukum.

Di samping itu juga didalam mendukung pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pihak OPD terkait juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang mengatur didalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut terdiri dari:

1. SOP pengamanan dan pengawalan;

- 2. SOP Pengamanan dan penanganan unjuk rasa;
- 3. SOP Pengamanan tempat tempat penting;
- 4. SOP Pelaksanaan Patroli;
- 5. SOP Penegakan Yustisi;
- 6. SOP Penertiban surat pernyataan pelanggaran.

Disamping itu pula di tahun 2024 adanya penyusunan standar pelayanan yaitu Pengantian Kerugian Materil dan Pengobatan Cidera Fisik akibat penegakan Perda dan Perkada yang radiusnya 0 – 50 meter di lokasi penertiban Perda dan Perkada.

Tabel IV.59 Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%		
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	5	0	100%		
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	6	0	100%		
3	Standar sarana prasarana Satpol PP	89	89	100%		
4	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	108	108	100%		
5	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	2	100%		
6	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	2	2	100%		
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR						

Kemudian dari pencapaian mutu pelayanan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun diperoleh capaian sebesar 100% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

b) Sedangkan untuk capaian indikator pelayanan informasi rawan bencana di Tahun 2024 sesuai dengan target yaitu 100%. Untuk capaian indikator pelayanan informasi rawan bencana tahun 2024 sebesar 3693 jiwa dengan target sasaran sebesar 3693 jiwa. Jumlah sasaran warga negara pada indikator pelayanan informasi rawan bencana di tahun sebelumnya jumlahnya lebih besar dari target saran di tahun 2024 ini yaitu sejumlag 12.481 jiwa. Hal ini dikarenakan pada saat pelaporan SPM tahun 2023 belum dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sehingga untuk pembagian target sasaran dari masing-masing layanan belum dilakukan per tahun sehingga di tahun 2023 yang lalu masih menggunakan target keseluruhan.

Tabel IV.60
Data Warga Negara Di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2024

		JUMLAH WARGA NEGARA						
NO	NO DESA		BANJIR		CUACA EKSTRIM		TOTAL	
		JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	
1	TANJUNG	656	214			656	214	

		JUMLAH WARGA NEGARA						
NO	DESA	DESA			ACA TRIM	то	TAL	
		JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	
2	KERANGGAN	237	72			237	72	
3	MENJELANG	3	1			3	1	
4	SUNGAI DAENG	58	24			58	24	
5	SUNGAI BARU	11	4			11	4	
6	AIR BELO	39	15			39	15	
7	BELO LAUT	1383	487			1383	487	
8	AIR LIMAU	12	11			12	11	
9	TUIK	44	8			44	8	
10	PUSUK	25	9			25	9	
11	PANGKAL BERAS	164	47			164	47	
12	KAYU ARANG	19	6			19	6	
13	KACUNG	21	5			21	5	
14	TUGANG	98	31			98	31	
15	TERENTANG	70	21			70	21	
16	TEBING	12	5			12	5	
17	AIR BULIN	4	4			4	4	
18	DENDANG	11	4			11	4	
19	SINAR SARI	4	4			4	4	
20	BERUAS	33	8			33	8	
21	PENYAMPAK			12	3	12	3	
22	BERANG			4	1	4	1	
23	AIR LINTANG			7	1	7	1	
24	SUNGAI BULUH	128	35			128	35	
25	SINAR MANIK	210	60			210	60	
26	AIR GANTANG			1	1	1	1	
27	KETAP			1	1	1	1	
28	TEMPILANG			15	5	15	5	
29	AIR NYATOH			6	1	6	1	
30	MENDUYUNG			1	1	1	1	
31	BAKIK			11	3	11	3	
32	SINAR SURYA			6	2	6	2	
33	CUPAT	139	36			139	36	
34	SEKAR BIRU	248	71			248	71	
	JUMLAH	3629	1182	64	19	3693	1201	

Untuk sasaran masyarakat yang berada didaerah rawan bencana di tahun 2024 seluruhnya mengalami penambahan sebanyak 17.041 jiwa dari sebelumnya 88.610 jiwa. Ini dikarenakan pada tahun 2024 telah dilakukan dokumen kajian resiko bencana untuk wilayah Jebus, Parittiga, Simpang Teritip dan Tempilang yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 188.45/26.A/BPBD/2023. Hal ini secara aturan bahwa Kabupaten Bangka Barat telah memiliki dokumen KRB yang telah mencakup seluruh wilayah Bangka Barat. Di samping itu terdapat juga

dokumen rencana penanggulangan bencana untuk 2 kecamatan serta rencana kontijensi untuk bencana banjir.

Untuk bentuk kegiatan pelayanan informasi rawan bencana meliputi:

- 1. Sosialisasi di 6 kecamatan dengan sasaran masyarakat di daerah rawan bencana
- 2. Penyebaran informasi melalui sosial media seperti whatshapp, instagram, facebook, youtube milik instansi BPBD serta media elektronik yaitu berupa himbauan di radio.
- 3. Selain itu terdapat juga pemasangan rambu-rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana berupa 4 buah papan informasi untuk kewaspadaan bencana
- 4. Pemasangan spanduk himbauan kepada masyrakat yang berada di lokasi rawan bencana sebanyak 59 (49 spanduk untuk bencana kekeringan, untuk kebakaran hutan dan lahan, 6 spanduk kebakaran hutan dan lahan dan 4 spanduk rawan petir).

Untuk personil dalam hal penanggulangan bencana saat ini berjumlah 229 orang yang terdiri dari 15 ASN, 13 PHL, 27 TRC, 21 relawan destana serta 94 anggota TNI Polri dan 60 saka bencana.

Tabel IV.61
Data Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	TNI	49	AKTIF
2	POLRI	45	AKTIF
3	RELAWAN	21	AKTIF
4	SAKA	60	AKTIF
5	BPBD		
	TRC	27	AKTIF
	ASN	17	AKTIF
	PHL	13	AKTIF
	TOTAL	232	

Untuk pencapaian mutu pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel IV.62
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah	1	1	100%
	rawan bencana melalui penyusunan			
	dokumen Kajian Risiko Bencana			
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap	3693	3693	100%
	warga negara di kawasan rawan			
	bencana			

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%		
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi,	3693	3693	100%		
	Informasi dan Edukasi (KIE) rawan					
	bencana					
4	Pengadaan dan pemasangan rambu	4	4	100%		
	evakuasi dan papan informasi publik					
	per jenis bencana					
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR						

c) Sedangkan untuk capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga di Tahun 2024 capaian di tahun 2024 sesuai dengan target. Namun jika dilihat dari segi populasi penduduk di daerah rawan bencana antara data tahun 2023 ke 2024 mengalami penurun jumlah dikarenakan adanya perubahan penetapan sasaran masyarakat di kawasan rawan bencana yang menjadi sasaran pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Perubahan penetapan sasaran masyarakat di kawasan rawan bencana sejumlah 1.266 jiwa di tahun 2023 menjadi 306 jiwa di tahun 2024 dengan capaian sesuai dengan yang ditargetkan (100%). Hal ini sama perlakukan dengan indikator pelayanan informasi rawan bencana pada saat pelaporan SPM tahun 2023 belum dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sehingga untuk pembagian target sasaran dari masing-masing layanan belum dilakukan per tahun sehingga di tahun 2023 yang lalu masih menggunakan target keseluruhan

Adapun untuk bentuk kegiatan yang diberikan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kepada 306 orang tersebut terdiri dari masyarakat dan aparatur desa dan kecamatan. Kemudian 150 orang mengikuti apel siaga dan gladi bencana di lapangan Atletik Pemerintah Kab. Bangka Barat, 50 saka bhayangkara mengikuti sosialisasi dan pelatihan penanganan bencana, 40 Aparatur Desa dan Kecamatan dan warga mengikuti sosialisasi bimbingan dan pengawasan kebencanaan dan destana, 100 warga dan aparatur mengikuti sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi penanggulangan bencana.

Tabel IV.63
Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Tahun 2024

NO	TANGGAL	LOKASI	KEGIATAN	PELAKSANA	JUMLAH PESERTA
1	24 Januari 2024	Ruang OR 1 Sekretariat Daerah	Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka upaya peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Barat	BPBD	40
2	16 Mei 2024	Ruang Pusdalops Setda Bangka Barat	Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana	BPBD	30

NO	TANGGAL	LOKASI	KEGIATAN	PELAKSANA	JUMLAH PESERTA
3	3 Juni 2024	Kantor BPBD Bangka Barat	Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Selam dalam rangka meningkatkan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Bangka Barat Tahun 2024	BPBD	27
4	26 September 2024	Kantor BPBD Bangka Barat	Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan	BPBD	21
5	1 Oktober 2024	Ruang Pusdalops PB PBDB Kab. Bangka Barat	Rapat Koordinasi pelaksanaan SPM sub urusan bencana	BPBD	18
6	21 November 2024	Lapangan Atletik Kabupaten Bangka Barat	Kegiatan Apel Kesiapsiagaan dalam rangka upaya Siaga Bencana Banjir Jelang Natal dan Tahun Baru	BPBD	150
7	12 Desember 2024		Pelatihan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Air Nyatoh	20
Jumlah					

Untuk pencapaian mutu pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel IV.64
Capaian Pemenuhan Mutu pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana
Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Sarana prasarana penanggulangan	10	10	100%	
	bencana				
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia	306	306	100%	
	(SDM)				
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					

d) Sama hal seperti 2 (dua) indikator lainnya di sub urusan kebencanaan, untuk indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Tahun 2024 mencapai target seperti di Tahun 2023 yang lalu. Pencapaian ini dikarenakan adajnya peningkatan pelayanan.

Jika dilihat dari segi data Indeks Resiko Bencana, Kabupaten Bangka Barat masih dalam kategori resiko tinggi di tahun 2024 yang mengalami penurunan nilai indeks kebencanaan dari 2023 yang lalu. Adapun untuk kejadian bencana yang melatarbelakangi hal ini yaitu kejadian bencana banjir dan puting beliung merupakan jenis bencana yang dapat dikatakan setiap tahun terjadi di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel IV. 65 Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN/ KOTA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bangka Barat	180,40	180,40	180,40	180,40	163,61	145,28
2	Bangka Selatan	180,40	180,40	180,40	179,12	179,37	179,68
3	Bangka	168,40	168,40	168,40	168,40	160,48	145,25
4	Belitung Timur	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	152,06
5	Belitung	168,40	168,40	168,40	148,48	158,53	143,71
6	Bangka Tengah	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	134,61
7	Pangkalpinang	120,40	120,40	120,40	120,40	114,48	103,33

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2024

Dari table di atas diperoleh sebuah gambaran bahwa Kabupaten Bangka Barat tidak berada di posisi tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana diantara Kabupaten/ Kota di wialyah Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung Tahun 2024. Namun jika di lihat pada table posisi Kabupaten yang memiliki Indeks Resiko Bencana tertinggi terdapat pada Kabupaten Bangka Selatan yang kemudian di susul oleh Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ke-tiga tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Hal ini juga terjadi pada tahun 2023 di mana Kabupaten Bangka Barat menduduki posisi ketiga untuk Kabupaten yang memiliki Indeks Resiko Bencana tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kondisi ini dapat dilihat bahwa untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat jika ditinjau dari segi letak geografis memang berada di daerah yang rentan terjadi bencana. Adapun jenis-jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi banjir, putting beliung, abrasi dan kebakaran hutan. Dari data capaian kejadian bencana selama 2 tahun terakhir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Mentok khususnya di daerah Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang. Berdasarkan data dari Indeks Resiko Bencana Daerah juga disampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam Provinsi yang memiliki potensi kelas tinggi untuk terjadinya bencana diantara 15 Provinsi lainnya. Di dalam buku ini pula telah digambarkan potensi bencana yang

ada di masing-masing wilayah dapat dengan melakukan proyeksi atas kejadian bencana yang telah terjadi.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2024-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 66
Perbandingan Capaian Kejadian Bencana Tahun 2024 dan Tahun 2023
di Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN ( 2023)	JUMLAH KORBAN ( 2024)
1	Banjir	1472	3629
2	Gempa Bumi	0	0
3	Kebakaran Permukiman	0	0
4	Tanah longsor	0	0
5	Gelombang Extrem dan Abrasi	0	0
6	Kekeringan	0	0
7	Angin kencang	0	0
8	Cuaca Extrem	203	64
	TOTAL	1.675 JIWA	3693 JIWA

Sumber data : BPBD Kabupaten Bangka Barat

Jika dilihat dari data diatas, terdapat kenaikan jumlah korban bencana di tahun 2023 dari 1.675 jiwa di tahun sebelumnya menjadi 3.693 jiwa atau meningkat sekitar 120% dibandingkan korban bencana tahun lalu. Memang jika dilihat dari table dapat terlihat bahwa kejadian bencana yang memiliki korban terbanyak ada di bencana banjir yang jika dilihat dari sisi geografisnya Kabupaten Bangka Barat setiap tahun selalu terjadi bencana banjir di beberapa wilayah. Untuk lokasi rawan bencana banjir biasanya terjadi di Kecamatan Mentok dan Kecamatan Parittiga pada beberapa titik yaitu Kelurahan Tanjung, Desa Puput serta Desa Belo laut.Namun untuk kategori kejadian bencana lain seperti gempa bumi, tanah longsor, gelombang extrem dan kekeringan belum pernah terjadi di wilayah Bangka Barat.

Adapun upaya pemerintah dalam menangani masalah banjir ini diantaranya telah dilakukan normalisasi sungai, kemudian pembuatan tanggul sungai serta upaya-upaya lain yang berkaitan dengan pananganan banjir. Memang tidak dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini pengendalian bencana banjir di kawasan rawan banjir belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan sarana dan prasarana struktural pengendali banjir belum sejalan dengan penanganan non struktural terhadap kerusakan DAS. Namun walaupun Demikian Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir ini yang salah satunya melalui jalinan kerjasama dengan instansi vertical serta stakeholder lainnya dalam pencegahan bencana banjir

Berkaitan dengan masalah kebencanaan, tidak terlepas dari adanya indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Ketahanan Daerah (IKD)adalah ukuran kemampuan suatu wilayah untuk mengatasi bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadikan urusan bencana di Indonesia menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Nilai Indeks Ketahanan Daerah ini berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bangka Barat naik dari 0,47 pada tahun 2023 menjadi 0,57 pada tahun 2024. Dengan naiknya nilai IKD, kategori IKD Kabupaten Bangka Barat naik dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Tabel IV. 67
Data Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2023	2024
1	Bangka Barat	0,47	0,57
2	Bangka Selatan	0,32	0,28
3	Bangka	0,38	0,50
4	Belitung Timur	0,31	0,48
5	Belitung	0,47	0,50
6	Bangka Tengah	0,31	0,42
7	Pangkalpinang	0,39	0,50

Penetapan bencana di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 dilakukan dengan SK Bupati Bangka Barat No 188.45/1.A/BPBD/2024 tentang Penetapan status Siaga Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Bangka Barat dengan lokasi Kecamatan Jebus Desa Limbung, Tumbak Petar, Sungai Buluh, Kecamatan Parit Tiga Desa Puput, Desa Cupat Serta Kecamatan Kelapa Desa Terentang, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Mentok Kampung Ulu Kelurahan Tanjung dan Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng.

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) berada di Halaman Kantor BPBD Kabupaten Bangka Barat berupa tenda komando dalam kaitannya status siaga darurat bencana. Sehingga untuk pencapaian mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100%

Tabel IV.68
Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Aktivasi sistem komando penanganan	1	1	100%
	darurat bencana			

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	
2	Pendataan terhadap warga yang	287	287	100%	
	terkena/menjadi korban bencana				
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100%	
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0		
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	34	34	100%	
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					

e) Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran capaiannya mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% yang mana sama seperti di tahun 2023. Namun jika dilihat dari jumlah kejadian kebakaran yang terjadi mengalami penurunan yaitu dari 10 kejadian di tahun 2023 menjadi 1 kejadian di tahun 2024. Ini mengartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah berhasil mengedukasi masyarakat secara maksimal terkait seluruh kejadian kebakaran walaupun dengan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta jarak tempuh yang tidak memungkinkan untuk mencapai *respon times*.

Tabel IV.69
Data Kejadian Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	TANGGAL KEJADIAN	LOKASI	JUMLAH KORBAN	RESPON TIME
1.	18 Agustus 2024	Jalan Raya Mentok Pangkalpinang Pal 1	0	7 Menit
	Rata-Rata Res		7 Menit	

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat

Untuk pencapaian mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana kebakaran Tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 100% yang artinya seluruh mutu layanan pemadaman kebakaran telah dipenuhi.

Tabel IV.70
Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Tingkat waktu tanggap (response	1	1	100%	
	time) 15 menit sejak diterimanya				
	informasi/laporan sampai tiba di				
	lokasi				
2	Prosedur operasional penanganan	1	1	100%	
	kebakaran, penyelamatan dan				
	evakuasi				
3	Sarana prasarana pemadam	16	16	100%	
	kebakaran, penyelamatan dan				
	evakuasi				
4	Kapasitas aparatur pemadam	2	2	100%	
	kebakaran dan				
	penyelamatan/Sumber Daya Manusia				
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 100%				

Jika berbicara terkait dengan Sumber Daya Manusia, jumlah personal yang terlibat

**BAB IV - 84** 

di dalam pemadaman kebakaran berjumlah 24 orang aparatur yang terdiri dari PNS 4 Orang, PPPK 8 Orang, PHL 12 Orang yang mana dari keseluruhan personil tersebut yang telah mengikuti pendidikan dasar berjumlah 6 orang yang terdiri dari 4 orang PNS, 1 orang PPPK dan 1 orang PHL 1 orang.

Di samping aparatur, terdapat juga Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) sebanyak 270 Orang yang tersebar dihampir seluruh desa/ kelurahan. Namun walaupun telah terbentuk Balakar di hampir seluruh desa/ kelurahan masih terdapat 9 desa yang belum membentuk Balakar yang terdiri dari Desa Rukam, Desa Sinar Manik, Desa Limbung, Desa Simpangtiga, Desa Air Menduyung, Desa Tanjung Niur, Desa Benteng Kota, Desa Penyampak dan Desa Sangku.

Pembentukan Balakar dimulai pada tahun 2022 sebanyak 24 desa. Pembentukan Balakar ini dilakukan dengan merujuk pada amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadan Kebakaran. Adapun tahapan pembentukan balakar dimulai dari penyampaian informasi dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh desa terkait pembentukan balakar, kemudian pembentukan balakar oleh pihak pemerintah desa yang dilanjutkan dengan pelatihan dan pembekalan dalam penanganan bahaya pembakaran kepada balakar, meliputi pencegahan, penanggulangan dan evakuasi.

Di dalam pelaksanaan pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran, pihak dinas terkait telah memiliki beberapa SOP yang terkait dengan upaya penanganan kebakaran yang terdiri dari :

- 1. SOP Pemadaman Kebakaran;
- 2. SOP Penanggulangan Non-Kebakaran;
- 3. SOP Pemadaman oleh Balakar;
- 4. SOP Kunjungan Siswa;
- 5. SOP Pelepasan Cincin.

Pelaksanan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kedepannya diharapkan dapat lebih meningkat, yang mana hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 yang lalu adanya pembentukan organisasi perangkat daerah di bidang penanganan bencana yang juga dalam hal ini ditunjang dengan adanya Satuan Tugas Tanggap Bencana sebanyak dari 26 orang serta petugas pemadam kebakaran akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencegahan serta penanganan bencana di daerah dapat lebih optimal lagi.

## E.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2023 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)oleh PemerintahDaerah untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.71
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
٧	KETENTRAMAN DAN KETER	TIBAN UMUM			
1	PROGRAM PENINGKATAN				6.937.500.000
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan			4.674.910.000
	(TRANTIBUM)	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	692,360,000
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		3,693,800,000
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		27,360,000
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan		163.065.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		33.850.000
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah		62,450,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2.025.000
2	PROGRAM		2 40.4		1.287.645.000
	PENANGGULANGAN BENCANA				212.850.000
	(KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	200.000.000
		Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Bencana	12,850,000
		Pelayanan	,		1,001,225,000
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Bencana	34.430.000
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota		944,345,000
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		7,450,000
		Pelayanan		Pelayanan	72,990,000
	1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	68,680,000
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		4,310,000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		280.000
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		4.310.000
3	PROGRAM PENCEGAHAN,		-		
	PENANGGULANGAN,	Pencegahan,			974.945.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Panganan	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	23,945,000
		Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran	166,280,000
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		520,820,000
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		90,000,000
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran		10.000.000
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		163,900,000

# E.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berjumlah 131 orang terdiri dari 14 orang PNS serta 117 orang PHL;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 30 orang terdiri dari 17 orang ASN serta 13 orang PHL;
- c. Anggota Tim Reaksi Cepat dengan jumlah personil 27 orang PHL TRC;
- d. Relawan desa Tangguh bencana berjumlah 21; dan
- e. Anggota Pemadam Kebakaran berjumlah PNS sebanyak 4 Orang, PPPK 8 Orang, PHL 12 Orang dengan jumlah keseluruhan 24 Orang yang telah memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam.

#### E.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu;

Masih ada kegiatan yang belum diakomodir untuk mencapai target Standar
 Pelayanan Minimal dikarenakan keterbatasan anggaran;

b. Masih terbatasnya sarana prasarana dan personil baik dari segi kuantitas maupun kapasitas untuk mendukung pencapaian SPM di mana jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap kecamatan harus ada personil Polisi Pamong Praja serta harus ada UPT Kebakaran di setiap kecamatan.

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan perencanaan OPD tekhnis pengampuh SPM agar dapat diprioritaskan pada pemenuhan program/ kegiatan/ sub kegiatan Standar Pelayanan Minimal;
- Adanya peningkatan pemenuhan sarana dan prasaranan dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Adanya peningkatan kapasitas aparatur di dalam pelayanan SPM urusan
   Trantibumlinmas.

#### F. BIDANG URUSAN SOSIAL

#### F.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

## F.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitunganpembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.72 Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	Setiap Tahun

### F.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Tahun 2024, 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.73
Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, 2023 dengan 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	CAPAIAN 2024	SASARAN 2024	ANGKA 2024	TARGET CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	389	389	100%	7	7	100%	79	79	100%	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar Panti	751	751	100%	1	1	100%	78	78	100%	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	965	965	100%	9	9	100%	111	111	100%	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1	1	100%	2	2	100%	3	3	100%	100 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	502	502	100%	568	568	100%	468	468	100%	100 %
		TOTAL	1		100%			100%			100%	

Pada tahun 2024 capaian untuk masing-masing indikator SPM bidang sosial seluruhnya mencapai target (100%) dengan jumlah sasaran di masing-masing indikator mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan sasaran di tahun 2023 yang lalu. Total seluruh sasaran pada indikator SPM bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial sebanyak 271 jiwa dengan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Tabel IV.74

Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024

Kabupaten Bangka Barat

								BANTUAN						
NO	JENIS LAYANAN	PERMAKANAN	SANDANG	ALAT BANTU	LAYANAN KEDARURATAN	BIMBINGAN SOSIAL	BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR ADMINDUK	REUNIFIKASI KELUARGA	LAYANAN RUJUKAN	PENELUSURAN KELUARGA	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	LAYANAN DATA DAN PENGADUAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	79	79	2	79	79	79	2	1	2	3	10	6	79
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	78	78	0	78	78	78	1	1	1	2	10	1	78
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	111	111	3	111	111	111	2	1	1	2	30	2	111
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Untuk penjelasan capaian masing-masing indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

a) Capaian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti di Tahun 2024 sama halnya dengan capaian Tahun 2023 yang lalu yaitu mencapai target 100% namun dari segi sasaran mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu sebesar 79 orang dari sebelumnya sebanyak 7 orang tahun 2023. Peningkatan sasaran di tahun 2024 ini dikarenakan oleh pendataaan yang dilakukan oleh tenaga sosial telah dilakukan secara optimal, sehingga sasaran yang diperoleh di tahun sebelumnya belum seluruhnya mencakup warga negara disabilitas terlantar. Di tahun 2024 ini terdapat 79 jiwa dengan bantuan alat bantu yang diterima oleh disablitias terlantar berupa 2 (dua) unit kursi roda yang bersumber dari dana APBD.

Tabel IV.75

Warga Negara Disabilitas Terlantar Luar Panti
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan		Jenis Disabilitas							
INO		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	Ganda				
1.	Mentok	5	4	13	3	-				
2.	Simpang	4	1	5	1					
	Teritip					3				
3.	Jebus	4	-	-	-	-				
4.	Parittiga	4	-	8	1	2				
5.	Tempilang	3	2	4	-	2				
6.	Kelapa	1	1	6	-	2				

b) Untuk capaian sasaran indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti capaian di Tahun 2024 sama halnya dengan capaian Tahun 2023 yang lalu yaitu mencapai target 100%. Di tahun 2024 indikator ini mengalami peningkatan sasaran dimana dari 1 jiwa di tahun 2023 menjadi 78 jiwa di tahun 2024.

Tabel IV.76 Warga Negara Anak Terlantar Luar Panti Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Mentok	11
2.	Simpang Teritip	3
3.	Jebus	22
4.	Parittiga	10
5.	Tempilang	11
6	Kelapa	21

c) Sama halnya dengan indikator lainnya, untuk indikator sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti untuk cakupan sasaran di Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan cakupan Tahun 2023 dari 9 orang menjadi 111 jiwa di tahun 2024.

Tabel IV.77
Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Luar Panti
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Mentok	20
2.	Simpang Teritip	7
3.	Jebus	13
4.	Parittiga	22
5.	Tempilang	32
6	Kelapa	17

d) Sedangkan untuk capaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti di Tahun 2024 sama seperti capaian 2023 yaitu 100% dengan jumlah sasaran penerima pelayanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun lalu yaitu 2 orang di Tahun 2023 menjadi 3 orang di Tahun 2024.

Tabel IV.78
Warga Negara Gelandangan dan Pengemis Luar Panti
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat

No	Nama	Lokasi
1.	Majis	Mentok
2.	Farel	Mentok
3.	Miko	Desa Sekar Biru

Untuk gelandangan dan pengemis yang dilayani dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal ini adalah rata-rata warga negara yang memang ditelantarkan oleh keluarganya ataupun memang tidak memili keluarga sehingga hidup gelandangan.

e) Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota juga sama seperti capaian tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan capaian sebanyak 468 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah korban bencana tahun 2023 yang lalu sebesar 568 jiwa di tahun 2024 ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan untuk kejadian bencana tahun 2024 tidak sebanyak kejadian di tahun 2023 yang lalu.

Adapun untuk rincian korban bencana tahun 2024 dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel IV.79
Warga Negara Korban Bencana per Kecamatan yang menerima layanan
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat

		TAHUN 2024						
NO	KECAMATAN		JENIS BENCANA					
		BANJIR	ANGIN TOPAN	KEBAKARAN	KK	JIWA		
1	2	3	4	5	6	7		
1	MENTOK	346	16	0	216	362		
2	SIMPANG TERITIP	3	3	5	4	11		
3	JEBUS	36	6	4	17	46		
4	PARITTIGA	0	19	4	6	23		
5	KELAPA	0	13	8	5	21		
6	TEMPILANG	0	5	0	1	5		
	TOTAL	385	62	21	249	468		

Angka penerima layanan ini jika di bandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -17,61% atau sebanyak 100 orang. Disamping memberikan layanan saat tanggap darurat, pelayanan yang harus diberikan harus ditunjang dengan mutu layanan juga. Adapun untuk capaian mutu layanan untuk indikator Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota tahun 2024 tercapai sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.80

Capaian Pemenuhan Mutu Layanan pada Indikator Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan permakanan			
	( penyediaan permakanan secara	468	468	100%
	keseluruhan untuk korban			
	bencana alam, bencana sosial dan			
	bencana non-alam dalam bentuk			
	bahan makanan dan makanan			
	siap saji dan/atau makanan			
	lainnya sesuai kebutuhan )			
2	Penyediaan sandang			
	( pakaian laki-laki dewasa,	468	468	100%
	pakaian dan kebutuhan khusus			
	perempuan dewasa, pakaian anak			
	laki-laki dan perempuan, pakaian			
	seragam sekolah anak laki-laki,			
	pakaian seragam sekolah anak			

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
	perempuan, pakaian lainnya			
	sesuai kebutuhan, selimut,			
	dan/atau kidware dan penyediaan			
_	lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
3	Penyediaan tempat penampungan	_	_	1000
	pengungsi	1	1	100%
	( tenda pengungsi, tenda			
	keluarga, tenda dapur umum,			
	tenda gulung, tenda logistic, veltbed, matras/tikar/alas tidur,			
	dan/atau kelengkapan tempat			
	penampungan sementara lainnya			
	sesuai kebutuhan)			
4	Penanganan khusus bagi			
	kelompok rentan	46	46	100%
	( merupakan bantuan khusus			
	yang diberikan kepada lanjut			
	usia, ibu hamil, penyandang			
	disabilitas, dan anak seperti			
	popok, susu, toilet khusus			
	disabilitas dsb.)			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	4.00	400	1000
	(upaya/ dukungan yang dilakukan	468	468	100%
	oleh individu,			
	kelompok/komunitas diluar diri			
	dalam sebuah interaksi social			
	dalam kehidupan sehari-hari yang			
	penuh kasih saying, cinta,			
	perlindungan dan membantu			
	penyesuaian diri terhadap			
	masalah/ situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan,			
	edukasi anak, hiburan/trauma			
	healing, dsb.)			
	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL L	AYANAN DASA	AR	100%

Ketersediaan sarana dan prasarana terkait dengan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Bangka Barat sudah cukup memadai didalam memberikan layanan. Adapun untuk sarana dan prasarana tersebut berupa tenda, mobil dapur umum, stock permakanan dan lain sebagainya. Ketersediaan tenda sendiri yang dimiliki oleh dinas terkait sifatnya bervariasi disesuaikan dengan penggunaannya yang merupakan asset milik pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

Tabel IV.81

Data Sarana dan Prasarana layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat
dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana

Kabupaten Bangka Barat

	JUMLAH SARANA PRASARAN	A	KONDIS	I SARANA PI	RASARANA
NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN	JUMLAH	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK
1	2	3	4	5	6
1	MOBIL RESCUE TACTICAL UNIT (RTU)	1		1	
2	MOBIL TRUK SERBAGUNA	1		1	
3	MOBIL DAPUR UMUM LAPANGAN	1		1	
4	MOBIL TANGKI AIR	1			1
5	MOTOR TRAIL	1		1	
6	PERAHU POLYTHELENE	1		1	
7	PERAHU EVAKUASI DOLPHIN	1		1	
8	PERAHU FLOTING	1			1
9	VELBED	30		1	
10	TENDA SERBAGUNA KELUARGA	3		1	
11	TENDA KELUARGA PORTABLE	9		1	
12	SOLAR HOME SYSTEM (SHS 500)	1		1	
13	PENJERNIH AIR	2		1	

# F.4. Alokasi Anggaran

PadaTahun 2024 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah untuk bidang sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.82
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
VI	SOSIAL	690.687.000,-			
1.	PROGRAM REHABILITASI	Rehabilitasi Sosial Dasar			612.837.000,-
	SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	184.645.000,-
			Penyediaan sandang	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	130.540.000,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Penyediaan alat bantu	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	18.652.000,-
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	25.000.000,-
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	dan pengemis di luar panti	44.370.000,-
			Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat		54.050.000,-
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		300.000,-
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		20.000.000,-
			Pemberian layanan data dan pengaduan		300.000,-
			Pemberian layanan kedaruratan		30.000.000,-
			Pemberian pelayanan penelurusuran keluarga		10.000.000,-
			Pemberian layanan rujukan		95.000.000,-
		Perlindungan			77.850.000,-
		Sosial Korban Bencana Alam dan	Penyediaan makanan	Perlindungan dan Jaminan	47.250.000,-
		Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan sandang	Sosial pada Saat dan Setelah	10.300.000,-
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Tanggap Darurat Bencana	0
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan		10.300.000,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pelayanan dukungan Psikososial		10.000.000,-

### F.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terdiri dari pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat yang membidangi urusan Sosial dan Rehabilitasi Sosial sebanyak 137 orang yang terdiri dari 5 Pekerja sosial, 74 PSM, 6 TKSK, 4 Penyuluh sosial, 1 Pendamping rehabsos, 35 Pendamping LKS, 12 Pendamping dirumah singgah (1 Kabid, 5 ASN, 5 PHL, dan 1 Peksos non PNS), 56 Orang Tanggap bencana dan TRC, 5 ASN, 4 PHL,

#### F.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun untuk permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada mereka di luar tugas fungsi pokoknya;
- b. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan sosial terutama terkait ketersediaan rumah singgah.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan di masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan lintas sektor;
- b. Meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sosial/ kader sosial berbasis masyarakat sehingga mampu melaksanakan tugas untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.
- c. Adanya kebijakan untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasaranan dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# **BAB V**

# **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baerah Daerah serta penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah sesuai pembagian kewenangan yang diberikan pada 32 urusan Pemerintahan daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini peranan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi sangat strategis dikarenakan akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian insentif yang akan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun.

Berkaitan hal tersebut di atas, sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 disampaikan bahwa di dalam pembagian pagu DBH per daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan pembobotan sebesar 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil serta 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. Di dalam Pasal 130 ayat (1) juga di sampaikan bahwa DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Dari kedua ayat tersebut sangat jelas disampaikan bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan penggunakan Dana Transfer tersebut untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang salah satunya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Pemberian insentif daerah tersebut dilakukan atas dasar capaian atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja kunci yang digunakan pada LPPD merupakan alat untuk mengukur keberhasilan masing-masing kinerja Pemerintahan Daerah yang dirumuskan oleh kementerian/lembaga menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci ini digunakan oleh seluruh pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan masing-masing yang nantinya akan di lakukan pemeringkatan untuk melihat capaian kinerja masing-masing daerah. Sehingga dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu hal yang strategis untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah yang mulai diterapkan sejak tahapan perencanaan hingga evaluasi atas capaian penyelenggaraan pemerintah daerah oleh masing-masing OPD.

Disamping itu pula, LPPD tidak hanya digunakan sebagai pelaporan Pemerintah Daerah semata namun juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi masing-masing Pemerintah Daerah di dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator kinerja kunci pada urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi kinerja atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Daerah, sudah pasti diperlukan sebuah komitmen daerah untuk focus dan bersungguh-sungguh di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala daerah namun perlu didukung oleh kinerja organisasi perangkat daerah serta *stakeholder* lain yang berkaitan dengan capaian kinerja masing-masing IKK tersebut. Kinerja organisasi yang baik akan mempercepat penyampaian data capaian kinerja perangkat daerah serta pencatatan dapat tersusun dengan baik yang mendukung terhadap pelaporan LPPD yang akurat dan tepat waktu. Kinerja organisasi yang baik akan mendukung evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengumpul data dan analisis data secara sistematis pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

Saat ini penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat memang belum dapat optimal di seluruh bidang, namun Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selalu berusaha untuk melakukan upaya perbaikan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui berbagai strategi dan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kualitas kinerja daerah. Peningkatan komitmen ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kesungguhan dari Pemerintah Daerah di dalam perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui program dan kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Di samping itu juga penguatan kualitas penyajian

data dan informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja juga sangat dibutuhkan dikarenakan sebagai eviden dari capaian kinerja masing-masing IKK tersebut. Untuk itu perlu adanya penguatan komitmen masing-masing sektor untuk meningkatkan kualitas capaian masing-masing IKK di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut. Kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan senantiasa melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada.

Melalui laporan ini kami selaku Pemerintah Daerah berharap, agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian kinerja oleh Pemerintah Pusat atas capaian penyelenggaran pemerintahan daerah selama tahun 2024. Harapkan kedepan, hasil evaluasi kinerja yang telah dievaluasi dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang. Perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan daerah di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Mentok, Maret 2025

BURATI BANGKA/BARAT.

**BAB V - 3** 

H. SHERMAN, SH

